



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.SusTPK/2023/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI;**
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 06 Desember 1987
4. Jenis kelamin : LakiLaki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Dukut RT. 01 RW.01 Desa Sirnarasa Kec
Tanjungsari Kab. Bogor.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wirausaha (Direktur CV ARAFAH)

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. **Penyidik** sejak tanggal **21 Oktober 2022** sampai dengan tanggal **09 November 2022**
2. Perpanjangan Penuntut Umum: sejak tanggal **10 November 2022** sampai dengan tanggal **19 Desember 2022**
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Sejak tanggal **20 Desember 2022** sampai dengan tanggal **18 Januari 2023**
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal **21 Februari 2023**
5. **Penuntut Umum**: sejak tanggal **02 Februari 2023** sampai dengan tanggal **21 Februari 2023**
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung selama 30 (tiga puluh) hari dengan sejak tanggal **13 Februari 2023** sampai dengan tanggal **14 Maret 2023**;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal **15 Maret 2023** sampai dengan tanggal **16 Mei 2023**;
8. Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung selama 30 (tiga puluh hari) dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara Bandung sejak tanggal **14 Mei 2023** sampai dengan tanggal **12 Juni 2023**;
9. Perpanjangan penahanan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal **13 Juni 2023** sampai dengan tanggal **12 Juli 2023**

halaman 1 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bobby Herlambang Siregar, S.H., Martinus, S.H., Rengga Yudes Prawira Tama, S.H., Ariel James Pattiradjawane, S.H., M.H., Hotma Bhaskara Embong, S.H., Gian Prima Natawijaya, S.H., Fahmi Nurfathul Alim H, S.H., Wisnu Bayu Aji, S.H., dari BRAM & CO yang beralamat di Jl. Jendral Ahmad Yani Nomor 200 Bandung berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus register nomor: **44/SK/TPK/2023/PN Bdg** tanggal 20 Februari 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 29/Pen.Pid.SusTPK/2023/PN.Bdg tanggal 13 Februari 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 29/Pen.Pid.SusTPK/2023/PN. Bdg tanggal 14 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Rek. Perkara: **PDS04/BDUNG/02/2023** pada persidangan tanggal **14 Juni 2023**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Salman Alfarisi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersamaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), jo Pasal 18 Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa Muhammad Salman Alfarisi oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Salman Alfarisi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Salman Alfarisi dengan

halaman 2 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



pidana penjara selama **1(satu) Tahun dan 6(enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda **sebesar Rp100.000.000, (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan**.

5. Menghukum Terdakwa Muhammad Salman Alfarisi membayar uang pengganti sebesar Rp. 508.791.833, (lima ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).
6. Menetapkan *uang sebesar Rp. 300.000.000, (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang disetor ke rekening a.n. RPL Kejari Bandung No. Rek; 038901000253302 di Bank BRI berdasarkan Slip Setoran Bank BRI a.n. penyeter Jujun sebagai pengurang hukuman uang pengganti Terdakwa Muhammad Salman Alfarisi, sehingga sisa hukuman uang pengganti Terdakwa Muhammad Salman Alfarisi adalah sebesar Rp. 208.791.833, (dua ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah)*. Apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara terhadap terpidana selama **9(Sembilan) bulan**;

7. Menyatakan barang bukti
 - 1) Barang Bukti Nomor Urut 1 s.d 28;
Dilampirkan Dalam Berkas Perkara.
 - 2) *Barang Bukti Nomor Urut 29 s.d. 32;*
Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Salman Alfarisi.
8. Membebaskan Terdakwa Muhammad Salman Alfarisi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Salman Alfarisi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan maupun dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari segala dakwaan dan tuntutan hukum tersebut;
3. Merehabilitasi nama baik dan kehormatan Terdakwa sebagaimana sedia kala;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim tidak sependapat dengan kami mohon dengan suatu putusan yang seringanringannya dan seadiladilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan yang pada pokoknya: mohon Ketua/Majelis Hakim memutus sebagai berikut :“HUKUMAN YANG SERINGANRINGANYA” Atau jika Ketua/ Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (*Ex Aquo Et bono*).

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang dinyatakan secara tertulis pada persidangan atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas yang pada pokoknya: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar duplik dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa atas replik Penuntut Umum yang dinyatakan secara tertulis pada persidangan yang pada pokoknya: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : **Pds04/Bdung/02/2023** tertanggal 09 Februari 2023, sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** selaku Direktur CV. Arafah bersamasama dengan saksi Euis Heryani selaku Ketua Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah (KKMTs) Provinsi Jawa Barat masa bakti tahun 2015 s/d 2018 dan saksi Ai Lathopah selaku Bendahara KKMTs Propinsi Jawa Barat masa bakti tahun 2015 s/d 2018 (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/splitsing), pada kurun waktu antara bulan Juni tahun 2016 sampai dengan bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Gedung Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Jalan Burangrang Kota Bandung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 bertanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 dan tahun 2018 Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah mengucurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Madrasah Tsanawiyah melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang terdiri dari 27 DIPA Kantor Kemenag Kabupaten/Kota seProvinsi Jawa Barat dan 159 DIPA Madrasah Tsanawiyah seProvinsi Jawa Barat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai berikut :

halaman 4 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tahun 2017 sebesar Rp. 643.946.745.242,00
- b. Tahun 2018 sebesar Rp. 442.884.146.000,00
- Bahwa dalam pelaksanaan penggunaan dana BOS Madrasah Tsanawiyah (MTs) tahun 2017 tertuang dalam Petunjuk Tehnis (Juknis) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI untuk tahun 2017 diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7381 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2017, sedangkan aturan yang mengatur mengenai BOS Madrasah tahun 2018 adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 451 Tahun 2018 tanggal 23 Januari 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa berdasarkan Juknis BOS Madrasah, secara umum program BOS tahun 2017 dan tahun 2018 bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan yang bermutu, sedangkan secara khusus program BOS bertujuan untuk :
 1. Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar, baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta
 2. Membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa MI negeri, MTs negeri dan MA Negeri.
 3. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di madrasah swasta.
- Bahwa berdasarkan juknis BOS, besaran dana BOS yang diterima setiap siswa MTs pada tahun 2017 dan 2018 adalah sebesar Rp.1.000.000,/(siswa/tahun);
- Bahwa berdasarkan Juknis BOS, dana BOS untuk MTs swasta tercantum dalam DIPA Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, kemudian masuk ke rekening MTs swasta, sedangkan dana BOS untuk MTs Negeri tercantum dalam DIPA satker MTs Negeri masingmasing;
- Bahwa yang berwenang dalam pengelolaan Dana BOS adalah Madrasah masingmasing penerima Dana BOS dan dalam implementasinya dana BOS yang diterima oleh madrasah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh madrasah dengan melibatkan dewan guru dan Komite Madrasah;
- Bahwa penggunaan dana BOS tahun 2017 dan 2018 sesuai Juknis BOS mengacu pada 13 (tiga belas) komponen pembiayaan yaitu :
 1. Pengembangan Perpustakaan;
 2. Kegiatan dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 3. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa;
 4. **Kegiatan Ulangan dan Ujian;**
 5. Pembelian bahanbahan habis pakai;
 6. Langganan daya dan jasa;

halaman 5 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Rehab ringan ruang kelas atau pemeliharaan Gedung madrasah;
8. Pembayaran honorarium bulanan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GB PNS) dan Tenaga Kependidikan bukan PNS;
9. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
10. Membantu siswa miskin;
11. Pembiayaan pengelolaan BOS;
12. Pembelian perangkat computer desktop/laptop;
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS.

- Bahwa selain mengatur tentang penggunaan Dana BOS, Juknis BOS juga mengatur tentang larangan penggunaan dana BOS yaitu :

Juknis 2017 :

1. Disimpan dengan maksud dibungkakan;
2. Dipinjamkan kepada pihak lain;
3. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS);
4. Membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS;
5. **Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas madrasah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya;**
6. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
7. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris madrasah), kecuali untuk siswa miskin penerima PIP;
8. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
9. Membangun gedung/ruangan baru;
10. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
11. Menanamkan saham;
12. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
13. **Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional madrasah, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan;**
14. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Kementerian Agama.

Juknis 2018 :

1. Disimpan dengan maksud dibungkakan;
2. Dipinjamkan kepada pihak lain;
3. Membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS;

halaman 6 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas madrasah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya;**
5. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
6. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris madrasah), kecuali untuk siswa miskin penerima PIP;
7. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
8. Membangun gedung/ruangan baru;
9. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
10. Menanamkan saham;
11. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
12. **Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional madrasah, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan;**
13. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Kementerian Agama.

- Bahwa untuk komponen pembiayaan kegiatan ulangan dan ujian, sesuai Juknis, BOS madrasah digunakan antara lain untuk fotocopy/penggandaan soal dan lembar jawaban;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Nomor 472 Tahun 2015 tentang Penetapan Pengurus Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2015/2018 tanggal 10 Juni 2015, saksi Euis Heryani diangkat menjadi Ketua Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah (KKMTs) Provinsi Jawa Barat sedangkan saksi Ai Lathopah diangkat menjadi Bendahara Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah (KKMTs) Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Kelompok Kerja Madrasah (KKM) diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Pasal 47 yang secara khusus menjelaskan tentang Kelompok Kerja Madrasah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Pasal 47 disebutkan bahwa :
ayat (1) : Kelompok Kerja Madrasah (KKM) merupakan forum Kepala Madrasah yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama untuk RA, MI, MTs, atau MA/MAK yang bertujuan untuk pengembangan mutu madrasah di kabupaten/kota.

halaman 7 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) : Dalam hal diperlukan KKM dapat dibentuk pada tingkat provinsi oleh Kepala Kantor Wilayah yang bertujuan untuk pengembangan mutu madrasah di provinsi.

ayat (3) : Dalam hal diperlukan Kepala Kantor Kementerian Agama dapat membentuk KKM tingkat kecamatan atau kelompok kecamatan

ayat (4) : KKM mempunyai peran :

- meningkatkan profesionalitas kepala madrasah; dan
- mengkoordinasikan dan mensinergikan program peningkatan mutu madrasah;

ayat (5) : Ketentuan lebih lanjut mengenai KKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal;

- Bahwa oleh karena KKMTs Provinsi Jabar tidak memiliki anggaran untuk melaksanakan kegiatannya, maka saksi Euis Heryani selaku Ketua KKMTs Provinsi Jawa Barat dan saksi Ai Lathopah selaku Bendahara KKMTs Provinsi Jawa Barat bersepakat untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan KKMTs Provinsi Jawa Barat dari pekerjaan fotocopy/penggandaan soal dan lembar jawaban ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS tahun 2017 dan 2018 untuk siswa MTs yang dananya bersumber dari dana BOS MTs tahun anggaran 2017 dan 2018;
- Bahwa untuk mendapatkan dana tersebut, saksi Euis Heryani dan saksi Ai Lathopah bersepakat mengkoordinir pekerjaan fotocopy/penggandaan soal dan lembar jawaban ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS bagi siswa MTs penerima dana BOS Madrasah yang akan dilaksanakan baik pada tahun 2017 maupun pada tahun 2018 dengan menaikkan harga/*mark up* harga. Uang hasil menaikkan harga/*mark up* harga tersebut kemudian dikelola oleh saksi Euis Heryani dan Saksi Ai Lathopah untuk memenuhi kebutuhan kegiatan KKMTs Provinsi Jawa Barat dan untuk kegiatan di Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat. Padahal menurut Juknis BOS, yang berwenang dalam pengelolaan Dana BOS adalah Madrasah masing-masing penerima dana BOS dan dalam implementasinya dana BOS diterima secara utuh serta dikelola secara mandiri oleh madrasah dengan melibatkan Dewan Guru dan Komite Madrasah;
- Bahwa sebagaimana Juknis BOS pada poin 4, disebutkan komponen pembiayaan kegiatan ulangan dan ujian dengan Item pembiayaan kegiatan ulangan dan ujian, sesuai juknis dana BOS madrasah digunakan untuk Fotocopy/penggandaan soal dan lembar jawaban, sebagaimana terlihat dalam juknis BOS madrasah tahun anggaran 2017 dan juknis BOS madrasah tahun anggaran 2018 sebagai berikut

Komponen Pembiayaan	Item Pembiayaan	Penjelasan
Kegiatan	• Ulangan harian	• Fotocopy/penggandaan

halaman 8 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



ulangan dan ujian	<ul style="list-style-type: none">• Ulangan Tengah Semester• Ulangan Akhir Semester (UAS)/Ulangan Kenaikan Kelas (UKK)• Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) atau Ujian Nasional Kertas dan Pensil (UNKP)• Ujian Madrasah/UAMBN Selama tidak dianggarkan dari APBN/APBD	<p>soal dan lembar jawaban.</p> <ul style="list-style-type: none">• Biaya koreksi dan pengawas ruangan untuk UN, Ujian Madrasah/ UAMBN.• Honor proktor, teknisi dan pengawas untuk UNBK/UAMBNBK.• Trayout/simulasi UNBK/ UAMBNBK.• Biaya transport pengawas ujian di luar madrasah tempat mengajar yang tidak dibiayai APBN/APBD• Ulangan harian dan Ulangan Tengah Semester tidak dapat dibentuk kepanitiaan. Selain ulangan harian dan Ulangan Tengah Semester dapat dibentuk kepanitiaan.• Besaran honor kepanitiaan, proktor, teknisi, pengawas ujian berpedoman pada peraturan yang berlaku.
-------------------	---	--

Akan tetapi pada kenyataannya kegiatan penggandaan soal ujian dan lembar jawaban tahun 2017 dan tahun 2018 dilaksanakan sebagai berikut :

A. Fotocopy/penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO UAMBN tahun 2017:

- Bahwa awalnya saksi Euis Heryani selaku Ketua KKMTs Provinsi pada sekitar bulan Juni 2016 menawarkan kepada anaknya yaitu terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** selaku Direktur CV. Arafah untuk menggandakan naskah soal dan lembar jawaban TO UAMBN untuk siswa MTs seJawa Barat yang akan dilaksanakan pada sekitar akhir Februari 2017. Atas tawaran tersebut akhirnya terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** menyanggupinya, meskipun CV. Arafah tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan karena tidak memiliki peralatan atau mesin percetakan;
- Bahwa kemudian saksi Euis Heryani menyampaikan kepada Saksi Ai Lathopah untuk penggandaan soal ujian dan lembar jawaban serta

halaman 9 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



pemindaian TO UAMBN tahun 2017 akan dikerjakan oleh CV. Arafah dan Saksi Ai Lathopah menyepakatinya;

- Bahwa kemudian saksi Euis Heryani, saksi Ai Lathopah dan terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** bersepakat harga untuk pekerjaan fotocopy/penggandaan soal dan lembar jawaban ujian TO UAMBN tahun 2017 per siswa sebesar Rp. 12.500, termasuk pemindaian yang akan dibayarkan kepada CV. Arafah, namun guna kepentingan pertanggungjawaban BOS oleh masing-masing MTs Kabupaten/Kota SeJawa Barat, saksi Euis Heryani dan Saksi Ai Lathopah meminta terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** untuk membuat kwitansi atau invoice senilai Rp.20.000, /siswa dengan perincian senilai Rp. 12.500, untuk Naskah Soal dan Lembar Jawaban, dan untuk pemindaian senilai Rp. 7.500,;
- Bahwa setelah ada kesepakatan harga tersebut pada sekitar bulan September 2016 terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** langsung melakukan kerjasama dengan saksi Anto Marwoto dari CV. Media Aksara dengan cara terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** menyerahkan pekerjaan penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO UAMBN tersebut kepada CV. Media Aksara berikut distribusinya.
- Bahwa selanjutnya dalam rapat menjelang pelaksanaan ujian TO UAMBN sekitar bulan Januari tahun 2017 yang dihadiri oleh Pengurus KKMTs Provinsi Jawa Barat dan para Ketua KKMTs Kab/Kota se Jawa Barat yang bertempat di Gedung BKM Jalan Burangrang Kota Bandung, saksi Euis Heryani dan saksi Ai Lathopah menyampaikan kepada para Ketua KKMTs Kab/Kota se Jawa Barat tentang fotocopy/penggandaan soal dan lembar jawaban ujian TO UAMBN termasuk pemindaian tahun 2017 untuk seluruh siswa MTs penerima dana BOS akan dikerjakan oleh CV. Arafah dengan harga Rp. 20.000, per siswa. Dari harga Rp. 20.000, per siswa tersebut pihak KKMTs Kab/Kota mendapat cash back kurang lebih sebesar Rp. 2.500, per siswa. Kemudian dalam rapat tersebut juga disampaikan cara atau mekanisme pembayarannya adalah dari KKMTs Kabupaten/Kota bisa langsung menyetor kepada pihak CV. Arafah atau dititipkan kepada saksi Ai Lathopah selaku Bendahara KKMTs Provinsi;
- Bahwa dari pekerjaan penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO UAMBN, terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** menerima pembayaran penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO UAMBN untuk 124.387 siswa yang dibiayai dari dana BOS MTs Se Jawa Barat, lalu terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** membayar penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO UAMBN

halaman 10 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



kepada CV. Media Aksara sebesar Rp. 863.905.031, (delapan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu tiga puluh satu rupiah) sedangkan sisanya sebagai keuntungan yang diterima terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI**.

B. Fotocopy/penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO UAMBN tahun 2018 :

- Bahwa menjelang pelaksanaan ujian TO UAMBN sekitar Januari 2018, untuk melaksanakan pekerjaan fotocopy/penggandaan soal dan lembar jawaban ujian tersebut, saksi Euis Heryani selaku Ketua KKMTs Propinsi Jawa Barat dan saksi Ai Lathopah selaku Bendahara KKMTs Propinsi Jawa Barat bersepakat untuk tetap menunjuk secara lisan CV. Arafah yang merupakan perusahaan milik terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** anak kandung saksi Euis Heryani walaupun CV. Arafah tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut yaitu tidak memiliki peralatan atau mesin percetakan. Kemudian disepakati harga untuk pekerjaan fotocopy/penggandaan soal dan lembar jawaban ujian TO UAMBN tahun 2018 per siswa sebesar Rp. 10.500, tanpa pemindaian yang akan dibayarkan kepada CV. Arafah, namun atas permintaan Saksi Ai Lathopah yang dikuatkan atau dibenarkan oleh saksi Euis Heryani tetap meminta kepada terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** untuk membuat kwitansi atau invoice tetap seperti tahun 2017 yaitu senilai Rp. 20.000, /siswa. Hal tersebut guna kepentingan pertanggungjawaban BOS oleh masing-masing MTs Kabupaten/Kota SeJawa Barat.
- Bahwa selanjutnya dalam rapat menjelang pelaksanaan ujian TO UAMBN tahun 2018 sekitar bulan Januari 2018 yang dihadiri oleh Pengurus KKMTs Provinsi Jawa Barat dan para Ketua KKMTs Kab/Kota se Jawa Barat yang bertempat di Gedung BKM Jalan Burangrang Kota Bandung, saksi Euis Heryani dan saksi Ai Lathopah menyampaikan kepada para Ketua KKMTs Kab/Kota se Jawa Barat tentang fotocopy/penggandaan soal dan lembar jawaban ujian TO UAMBN tidak termasuk pemindaian tahun 2018 untuk seluruh siswa MTs penerima dana BOS tetap akan di kerjakan oleh CV. Arafah dengan harga Rp. 20.000, per siswa. Dari harga Rp. 20.000, per siswa tersebut pihak KKMTs Kab/Kota tetap mendapat cash back sebesar sekitar Rp. 2.500, per siswa. Kemudian dalam rapat tersebut juga disampaikan cara atau mekanisme pembayarannya adalah sama dengan tahun 2017 yaitu dari KKMTs Kabupaten/Kota bisa langsung menyeter kepada pihak CV. Arafah atau dititipkan kepada saksi Ai Lathopah selaku Bendahara KKMTs Provinsi.



- Bahwa oleh karena CV. Arafah tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, maka terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** tetap menyerahkan pekerjaan foto copy/penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO UAMBN tersebut kepada CV. Media Aksara.
 - Bahwa dari pekerjaan penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO UAMBN, terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** menerima pembayaran penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO UAMBN untuk 118.652 siswa yang dibiayai dari dana BOS MTs se Jawa Barat, lalu terdakwa Muhammad Salman Alfarisi membayar penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO UAMBN kepada CV. Media Aksara sebesar Rp. 1.000.059.569, (satu miliar lima puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) sedangkan sisanya sebagai keuntungan yang diterima terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI**.
- Bahwa perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** bersamasama dengan saksi Euis Heryani dan saksi Ai Latophah, telah menyimpang dari ketentuan/peraturan sebagai berikut:
- 1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) "*Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*";
 - 2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
Pasal 64 :
ayat (1) : *Komisi, rabat, potongan, dan penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan Kegiatan penjualan dan/atau pengadaan/penggunaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan APBN, merupakan hak negara.*
ayat (2) : *Hak negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk uang, harus disetor ke Kas Negara dan dibukukan sebagai Pendapatan Negara.*
Pasal 65
ayat (1) : *Penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*



- 3) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 5 : *Prinsip Prinsip Pengadaan*

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil/tidak diskriminatif; dan
- g. akuntabel.

Pasal 6 : *Etika Pengadaan*

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa”.

Pasal 7 : *Organisasi Pengadaan*

- (1) Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan melalui penyedia Barang/Jasa terdiri atas:

- a. PA/KPA;
- b. PPK;
- c. ULP/Pejabat Pengadaan;
- d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

- 4) Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7381 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2017 dan Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 451 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2018.

BAB. II. Implementasi BOS

C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)



Dalam program BOS, dana yang diterima oleh madrasah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh madrasah dengan melibatkan dewan guru dan Komite Madrasah. Dengan demikian program BOS sangat mendukung implementasi penerapan MBS yang secara umum bertujuan untuk memberdayakan madrasah melalui pemberian bertujuan untuk memberdayakan madrasah melalui pemberian kewenangan (otonomi), pemberian fleksibilitas yang lebih besar untuk mengelola sumber daya madrasah, dan mendorong partisipasi warga madrasah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah.

Bab V. Penggunaan Dana BOS

B. Larangan Penggunaan Dana BOS

- 4. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas madrasah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya;*
- 5. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;*
- 6. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris madrasah), kecuali untuk siswa miskin penerima PIP;*
- 12. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional madrasah, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan;*

D. Mekanisme Pembelian Barang/Jasa di Madrasah

- 2. Menggunakan prinsip keterbukaan dan efisiensi anggaran dalam menentukan barang dan tempat pembeliannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;*
- 4. Ketentuan untuk pembelian atau pengadaan barang/jasa yang dapat dilakukan tanpa mekanisme lelang/pengadaan apabila:*
 - b. barang/jasa belum tersedia dalam e catalogue yang diselenggarakan oleh LKPP atau sudah tersedia dalam e catalogue namun Madrasah tidak dapat mengaksesnya, maka Madrasah dapat melakukan pembelian atau pengadaan dengan cara belanja biasa, yaitu melakukan perbandingan harga penawaran dari penyedia barang/jasa terhadap harga pasar dan melakukan negosiasi.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** bersama dengan saksi Euis Heryani dan Saksi Ai Lathopah memperkaya terdakwa Muhammad Salman Alfarisi sebesar Rp. 908.791.833, (sembilan ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) atau setidaknyanya kurang lebih sejumlah itu.
- Bahwa perbuatan terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** bersama dengan saksi Euis Heryani dan Saksi Ai Lathopah memperkaya Pengurus KKMTs Kabupaten/Kota seJawa Barat sebesar Rp.1.489.665.221, (satu miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) atau setidaknyanya kurang lebih sejumlah itu.
- Bahwa perbuatan terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** bersama dengan saksi Euis Heryani dan Saksi Ai Lathopah tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.398.457.054, (dua miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima puluh empat rupiah) atau setidaknyanya kurang lebih sejumlah itu sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : LHP851/PW10/5.1/2022 tanggal 31 Oktober 2022 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana BOS MTs SeJawa Barat untuk penggandaan soal PAS, PAT, UM/USBN dan Try Out UAMBN Tahun Anggaran 2017 dan 2018, dan Nomor : LHP943/PW10/5.1/2022 tanggal 30 November 2022 perihal Revisi atas Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana BOS MTs SeJawa Barat untuk penggandaan soal PAS, PAT, UM/USBN dan Try Out UAMBN Tahun Anggaran 2017 dan 2018;

Bahwa perbuatan terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** selaku Direktur CV. Arafah bersamasama dengan saksi Euis Heryani selaku Ketua Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah (KKMTs) Provinsi Jawa Barat masa bakti 20152018 dan saksi Ai Lathopah selaku Bendahara KKMTs Propinsi Jawa Barat masa bakti 20152018

halaman 15 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/splitsing), pada kurun waktu antara bulan Juni tahun 2016 sampai dengan bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Gedung Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Jalan Burangrang Kota Bandung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 bertanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 dan tahun 2018 Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah mengucurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Madrasah Tsanawiyah melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang terdiri dari 27 DIPA Kantor Kemenag Kabupaten/Kota seProvinsi Jawa Barat dan 159 DIPA Madrasah Tsanawiyah seProvinsi Jawa Barat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai berikut :
 - a. Tahun 2017 sebesar Rp. 643.946.745.242,00
 - b. Tahun 2018 sebesar Rp. 442.884.146.000,00
- Bahwa dalam pelaksanaan penggunaan dana BOS Madrasah Tsanawiyah (MTs) tahun 2017 tertuang dalam Petunjuk Tehnis (Juknis) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI untuk tahun 2017 diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7381 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2017, sedangkan aturan yang mengatur mengenai BOS Madrasah tahun 2018 adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 451 Tahun 2018 tanggal 23 Januari 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa berdasarkan Juknis BOS Madrasah, secara umum program BOS tahun 2017 dan tahun 2018 bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan yang bermutu, sedangkan secara khusus program BOS bertujuan untuk :

halaman 16 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar, baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta
2. Membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa MI Negeri, MTs Negeri dan MA Negeri.
3. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di madrasah swasta.
- Bahwa berdasarkan juknis BOS, besaran dana BOS yang diterima setiap siswa MTs pada tahun 2017 dan 2018 adalah sebesar Rp.1.000.000,/(siswa/tahun);
- Bahwa berdasarkan Juknis BOS, dana BOS untuk MTs swasta tercantum dalam DIPA Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, kemudian masuk ke rekening MTs swasta, sedangkan dana BOS untuk MTs Negeri tercantum dalam DIPA satker MTs Negeri masing-masing;
- Bahwa yang berwenang dalam pengelolaan Dana BOS adalah Madrasah masing-masing penerima Dana BOS dan dalam implementasinya dana BOS yang diterima oleh madrasah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh madrasah dengan melibatkan dewan guru dan Komite Madrasah;
- Bahwa penggunaan dana BOS tahun 2017 dan 2018 sesuai Juknis BOS mengacu pada 13 (tiga belas) komponen pembiayaan yaitu :
 1. Pengembangan Perpustakaan;
 2. Kegiatan dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 3. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa;
 4. **Kegiatan Ulangan dan Ujian;**
 5. Pembelian bahan-bahan habis pakai;
 6. Langganan daya dan jasa;
 7. Rehab ringan ruang kelas atau pemeliharaan Gedung madrasah;
 8. Pembayaran honorarium bulanan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNs) dan Tenaga Kependidikan bukan PNS;
 9. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
 10. Membantu siswa miskin;
 11. Pembiayaan pengelolaan BOS;
 12. Pembelian perangkat computer desktop/laptop;
 13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS.
- Bahwa selain mengatur tentang penggunaan Dana BOS, Juknis BOS juga mengatur tentang larangan penggunaan dana BOS yaitu :

Juknis 2017 :

 1. Disimpan dengan maksud dibungakan;
 2. Dipinjamkan kepada pihak lain;
 3. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS);

halaman 17 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS;
5. **Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas madrasah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya;**
6. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
7. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris madrasah), kecuali untuk siswa miskin penerima PIP;
8. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
9. Membangun gedung/ruangan baru;
10. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
11. Menanamkan saham;
12. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
13. **Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional madrasah, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan;**
14. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Kementerian Agama.

Juknis 2018 :

1. Disimpan dengan maksud dibungkakan;
2. Dipinjamkan kepada pihak lain;
3. Membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS;
4. **Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas madrasah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya;**
5. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
6. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris madrasah), kecuali untuk siswa miskin penerima PIP;
7. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
8. Membangun gedung/ruangan baru;
9. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
10. Menanamkan saham;
11. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
12. **Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional madrasah, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan;**

halaman 18 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Kementerian Agama.

- Bahwa untuk komponen pembiayaan kegiatan ulangan dan ujian, sesuai Juknis, BOS madrasah digunakan antara lain untuk fotocopy/penggandaan soal dan lembar jawaban;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Nomor 472 Tahun 2015 tentang Penetapan Pengurus Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2015/2018 tanggal 10 Juni 2015, saksi Euis Heryani diangkat menjadi Ketua Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah (KKMTs) Provinsi Jawa Barat sedangkan saksi Ai Lathopah diangkat menjadi Bendahara Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah (KKMTs) Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Kelompok Kerja Madrasah (KKM) diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Pasal 47 yang secara khusus menjelaskan tentang Kelompok Kerja Madrasah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Pasal 47 disebutkan bahwa :
 - ayat (1) : Kelompok Kerja Madrasah (KKM) merupakan forum Kepala Madrasah yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama untuk RA, MI, MTs, atau MA/MAK yang bertujuan untuk pengembangan mutu madrasah di kabupaten/kota.
 - ayat (2) : Dalam hal diperlukan KKM dapat dibentuk pada tingkat provinsi oleh Kepala Kantor Wilayah yang bertujuan untuk pengembangan mutu madrasah di provinsi.
 - ayat (3) : Dalam hal diperlukan Kepala Kantor Kementerian Agama dapat membentuk KKM tingkat kecamatan atau kelompok kecamatan
 - ayat (4) : KKM mempunyai peran :
 - a. meningkatkan profesionalitas kepala madrasah; dan
 - b. mengkoordinasikan dan mensinergikan program peningkatan mutu madrasah;
 - ayat (5) : Ketentuan lebih lanjut mengenai KKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
- Bahwa oleh karena KKMTs Provinsi Jabar tidak memiliki anggaran untuk melaksanakan kegiatannya, maka saksi Euis Heryani dan saksi Ai Lathopah menyalahgunakan kesempatan atau sarana selaku Ketua dan Bendahara KKMTs Provinsi Jawa Barat bersepakat untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan KKMTs Provinsi Jabar dari pekerjaan fotocopy/penggandaan

halaman 19 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

soal dan lembar jawaban ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS tahun 2017 dan 2018 untuk siswa MTs yang dananya bersumber dari dana BOS MTs tahun anggaran 2017 dan 2018 dengan cara mengkoordinir dan mengarahkan penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS untuk siswa MTs di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat pada tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 yaitu menentukan perusahaan pengganda dan menaikan harga/*mark up*;

- Bahwa sebagaimana Juknis BOS pada poin 4, disebutkan komponen pembiayaan kegiatan ulangan dan ujian dengan Item pembiayaan kegiatan ulangan dan ujian, sesuai juknis dana BOS madrasah digunakan untuk Fotocopy/penggandaan soal dan lembar jawaban, sebagaimana terlihat dalam juknis BOS madrasah tahun anggaran 2017 dan juknis BOS madrasah tahun anggaran 2018 sebagai berikut :

Komponen Pembiayaan	Item Pembiayaan	Penjelasan
Kegiatan ulangan dan ujian	<ul style="list-style-type: none">• Ulangan harian• Ulangan Tengah Semester• Ulangan Akhir Semester (UAS)/Ulangan Kenaikan Kelas (UKK)• Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) atau Ujian Nasional Kertas dan Pensil (UNKP)• Ujian Madrasah/UAMBN Selama tidak dianggarkan dari APBN/APBD	<ul style="list-style-type: none">• Fotocopy/penggandaan soal dan lembar jawaban.• Biaya koreksi dan pengawas ruangan untuk UN, Ujian Madrasah/ UAMBN.• Honor proktor, teknisi dan pengawas untuk UNBK/UAMBNBK.• Trayout/simulasi UNBK/ UAMBNBK.• Biaya transport pengawas ujian di luar madrasah tempat mengajar yang tidak dibiayai APBN/APBD• Ulangan harian dan Ulangan Tengah Semester tidak dapat dibentuk kepanitiaan. Selain ulangan harian dan Ulangan Tengah Semester dapat dibentuk kepanitiaan.• Besaran honor kepanitiaan, proktor, teknisi, pengawas ujian berpedoman pada peraturan yang berlaku.

halaman 20 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Akan tetapi pada kenyataannya kegiatan penggandaan soal ujian dan lembar jawaban tahun 2017 dan tahun 2018 dilaksanakan sebagai berikut :

A. Fotocopy/penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO UAMBN tahun 2017:

- Bahwa awalnya saksi Euis Heryani selaku Ketua KKMTs Provinsi pada sekitar bulan Juni 2016 menawarkan kepada anaknya yaitu terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** selaku Direktur CV. Arafah untuk menggandakan naskah soal dan lembar jawaban TO UAMBN untuk siswa MTs seJawa Barat yang akan dilaksanakan pada sekitar akhir Februari 2017. Atas tawaran tersebut akhirnya terdakwa Muhammad Salman Alfariasi menyanggupinya, meskipun CV. Arafah tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan karena tidak memiliki peralatan atau mesin percetakan;
- Bahwa kemudian saksi Euis Heryani menyampaikan kepada Saksi Ai Lathopah untuk penggandaan soal ujian dan lembar jawaban serta pemindaian TO UAMBN tahun 2017 akan dikerjakan oleh CV. Arafah dan Saksi Ai Lathopah menyepakatinya;
- Bahwa kemudian saksi Euis Heryani, saksi Ai Lathopah dan terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** bersepakat harga untuk pekerjaan fotocopy/penggandaan soal dan lembar jawaban ujian TO UAMBN tahun 2017 per siswa sebesar Rp. 12.500, termasuk pemindaian yang akan dibayarkan kepada CV. Arafah, namun guna kepentingan pertanggungjawaban BOS oleh masingmasing MTs Kabupaten/Kota SeJawa Barat, saksi Euis Heryani dan Saksi Ai Lathopah meminta terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** untuk membuat kwitansi atau invoice senilai Rp.20.000, siswa dengan rincian senilai Rp. 12.500, untuk Naskah Soal dan Lembar Jawaban, dan untuk pemindaian senilai Rp. 7.500,;
- Bahwa setelah ada kesepakatan harga tersebut pada sekitar bulan September 2016 terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** langsung melakukan kerjasama dengan saksi Anto Marwoto dari CV. Media Aksara dengan cara terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** menyerahkan pekerjaan penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO UAMBN tersebut kepada CV. Media Aksara berikut distribusinya.
- Bahwa selanjutnya dalam rapat menjelang pelaksanaan ujian TO UAMBN sekitar bulan Januari tahun 2017 yang dihadiri oleh Pengurus KKMTs Provinsi Jawa Barat dan para Ketua KKMTs Kab/Kota se Jawa Barat yang bertempat di Gedung BKM Jalan Burangrang Kota Bandung, saksi Euis Heryani dan saksi Ai

halaman 21 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Lathopah menyampaikan kepada para Ketua KKMTs Kab/Kota se Jawa Barat tentang fotocopy/penggandaan soal dan lembar jawaban ujian TO UAMBN termasuk pemindaian tahun 2017 untuk seluruh siswa MTs penerima dana BOS akan dikerjakan oleh CV. Arafah dengan harga Rp. 20.000, per siswa. Dari harga Rp. 20.000, per siswa tersebut pihak KKMTs Kab/Kota mendapat cash back kurang lebih sebesar Rp. 2.500, per siswa. Kemudian dalam rapat tersebut juga disampaikan cara atau mekanisme pembayarannya adalah dari KKMTs Kabupaten/Kota bisa langsung menyetor kepada pihak CV. Arafah atau dititipkan kepada saksi Ai Lathopah selaku Bendahara KKMTs Provinsi;

- Bahwa dari pekerjaan penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO UAMBN, terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** menerima pembayaran penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO UAMBN untuk 124.387 siswa yang dibiayai dari dana BOS Mts Se Jawa Barat, lalu terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** membayar penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO UAMBN kepada CV. Media Aksara sebesar Rp. 863.905.031, (delapan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu tiga puluh satu rupiah) sedangkan sisanya sebagai keuntungan yang diterima terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI**.

B. Fotocopy/penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO UAMBN tahun 2018 :

- Bahwa menjelang pelaksanaan ujian TO UAMBN sekitar Januari 2018, untuk melaksanakan pekerjaan fotocopy/penggandaan soal dan lembar jawaban ujian tersebut, saksi Euis Heryani selaku Ketua KKMTs Propinsi Jawa Barat dan saksi Ai Lathopah selaku Bendahara KKMTs Propinsi Jawa Barat bersepakat untuk tetap menunjuk secara lisan CV. Arafah yang merupakan perusahaan milik terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** anak kandung saksi Euis Heryani walaupun CV. Arafah tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut yaitu tidak memiliki peralatan atau mesin percetakan. Kemudian disepakati harga untuk pekerjaan fotocopy/penggandaan soal dan lembar jawaban ujian TO UAMBN tahun 2018 per siswa sebesar Rp. 10.500, tanpa pemindaian yang akan dibayarkan kepada CV. Arafah, namun atas permintaan Saksi Ai Lathopah yang dikuatkan atau dibenarkan oleh saksi Euis Heryani tetap meminta kepada terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** untuk membuat kwitansi atau invoice tetap seperti tahun 2017 yaitu senilai Rp.



20.000,/siswa. Hal tersebut guna kepentingan pertanggungjawaban BOS oleh masingmasing MTs Kabupaten/Kota SeJawa Barat.

- Bahwa selanjutnya dalam rapat menjelang pelaksanaan ujian TO UAMBN tahun 2018 sekitar bulan Januari 2018 yang dihadiri oleh Pengurus KKMTs Provinsi Jawa Barat dan para Ketua KKMTs Kab/Kota se Jawa Barat yang bertempat di Gedung BKM Jalan Burangrang Kota Bandung, saksi Euis Heryani dan saksi Ai Lathopah menyampaikan kepada para Ketua KKMTs Kab/Kota se Jawa Barat tentang fotocopy/penggandaan soal dan lembar jawaban ujian TO UAMBN tidak termasuk pemindaian tahun 2018 untuk seluruh siswa MTs penerima dana BOS tetap akan dikerjakan oleh CV. Arafah dengan harga Rp. 20.000, / siswa. Dari harga Rp. 20.000, / siswa tersebut pihak KKMTs Kab/Kota tetap mendapat cash back sebesar sekitar Rp. 2.500, per siswa. Kemudian dalam rapat tersebut juga disampaikan cara atau mekanisme pembayarannya adalah sama dengan tahun 2017 yaitu dari KKMTs Kabupaten/Kota bisa langsung menyetor kepada pihak CV Arafah atau dititipkan kepada saksi Ai Lathopah selaku Bendahara KKMTs Provinsi.
- Bahwa oleh karena CV. Arafah tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, maka terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** tetap menyerahkan pekerjaan foto copy/penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO UAMBN tersebut kepada CV. Media Aksara.
- Bahwa dari pekerjaan penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO UAMBN, terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** menerima pembayaran penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO UAMBN untuk 118.652 siswa yang dibiayai dari dana BOS MTs se Jawa Barat, lalu terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** membayar penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO UAMBN kepada CV. Media Aksara sebesar Rp. 1.000.059.569, (satu miliar lima puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) sedangkan sisanya sebagai keuntungan yang diterima terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI**.
- Bahwa perbuatan terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** bersama dengan saksi Euis Heryani dan Saksi Ai Lathopah menguntungkan terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** sebesar Rp. 908.791.833, (sembilan ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) atau setidaknya kurang lebih sejumlah itu.

halaman 23 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** bersama dengan saksi Euis Heryani dan Saksi Ai Lathopah menguntungkan Pengurus KKMTs Kabupaten/Kota seJawa Barat sebesar Rp.1.489.665.221, (satu miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) atau setidaknya kurang lebih sejumlah itu.
- Bahwa perbuatan terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** bersama dengan saksi Euis Heryani dan Saksi Ai Lathopah tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.398.457.054, (dua miliar tiga ratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima puluh empat rupiah) atau setidaknya kurang lebih sejumlah itu sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : LHP851/PW10/5.1/2022 tanggal 31 Oktober 2022 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana BOS MTs SeJawa Barat untuk penggandaan soal PAS, PAT, UM/USBN dan Try Out UAMBN Tahun Anggaran 2017 dan 2018 dan Nomor : LHP943/PW10/5.1/2022 tanggal 30 November 2022 perihal Revisi atas Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana BOS MTs SeJawa Barat untuk penggandaan soal PAS, PAT, UM/USBN dan Try Out UAMBN Tahun Anggaran 2017 dan 2018,

Bahwa perbuatan terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan SaksiSaksi sebagai berikut:

1. Saksi **RUDAYA, M.M.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi diangkat menjadi **Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri I Sukasari** Kota Cimahi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: Kw.10.1/2/KP.07.6/0709/2017 tanggal 28 Februari 2017. Dengan tugas dan tanggung jawabnya adalah manajerial, supervisi, pengelolaan, dan kewirausahaan.
 - Bahwa Madrasah Tsanawiyah di Kota Cimahi pada **tahun 2017** dan **tahun 2018** pernah menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (**BOS**).

halaman 24 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana BOS **Tahun Anggaran 2017** adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2017 yang tertuang dalam DIPA Kementerian Agama Kota Cimahi Nomor: SP DIPA025.04.2.416412/2017 tanggal 06 Februari 2018 dengan Pagu Anggaran MTs Negeri sebesar Rp.1.217.216.000, untuk 1.116 siswa (Revisi ke07), Sedangkan untuk sumber dana BOS **Tahun Anggaran 2018** adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018 yang tertuang dalam DIPA Kementerian Agama Kota Cimahi Nomor: SP DIPA025.04.2.416412/2018 tanggal 14 Februari 2019 dengan Pagu Anggaran MTs Negeri sebesar Rp.1.088.000.000, untuk 1.088 siswa (Revisi ke04). Dengan aturan yang mengatur mengenai BOS Madrasah tahun 2017 adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7381 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2017, sedangkan aturan yang mengatur mengenai BOS Madrasah tahun 2018 adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 451 Tahun 2018 tanggal 23 Januari 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa tujuan Bantuan Operasional Sekolah menurut Juknis adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan Pendidikan bermutu. Secara khusus **program BOS bertujuan untuk:**
 - a. Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar, baik di Madrasah Negeri maupun Madrasah Swasta;
 - b. Membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa MI Negeri, MTs Negeri dan MA Negeri;
 - c. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di Madrasah Swasta.
- Bahwa **Juknis, besaran biaya satuan BOS** yang diterima oleh Madrasah dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan Madrasah Tsanawiyah menerima sebesar Rp.1.000.000,/siswa/tahun.
- Bahwa mekanisme pengalokasian dari dana BOS **Madrasah Swasta** untuk tahun 2017 dan tahun 2018 sama, yaitu sebagai berikut:
 - Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengumpulkan data jumlah siswa Madrasah pada tiap Provinsi yang telah dikirimkan melalui *Education Managemen Information System* (EMIS) Kanwil Kementerian Agama dengan format yang dilengkapi nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan data lainnya sebagaimana format isian yang disediakan oleh EMIS Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;

halaman 25 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas dasar data jumlah siswa Madrasah pada tiap provinsi berbasis EMIS Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tersebut, Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah menetapkan alokasi dana BOS untuk Madrasah pada tiap provinsi yang dituangkan dalam DIPA Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- Setelah menerima alokasi dana BOS dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Seksi Madrasah/TOS Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap Madrasah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi dana BOS di tiap Madrasah.
- Bahwa **mekanisme pengalokasian** dari dana BOS Madrasah Negeri untuk 2017 dan tahun 2018 sama, mengingat dana BOS pada Madrasah Negeri sudah dialokasikan dari awal tahun anggaran, maka pengalokasian dana BOS dilaksanakan dengan langkahlangkah sebagai berikut:
 - Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengumpulkan data jumlah siswa Madrasah Negeri pada tiap Provinsi yang telah dikirimkan melalui EMIS Kanwil Kementerian Agama Provinsi dengan format yang dilengkapi nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan data lainnya sebagaimana format isian yang disediakan oleh EMIS Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
 - Atas dasar data jumlah siswa Madrasah Negeri pada tiap provinsi berbasis EMIS Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tersebut, Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah menetapkan alokasi dana BOS untuk Madrasah Negeri pada tiap provinsi yang dituangkan dalam DIPA Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - Setelah menerima alokasi dana BOS dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Seksi Madrasah/TOS Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap Madrasah Negeri sebagai dasar dalam menetapkan alokasi dana BOS di tiap Madrasah Negeri;
 - Berdasarkan jumlah alokasi dana BOS yang telah diverifikasi tersebut, Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menetapkan alokasi dana BOS pada Madrasah Negeri yang kemudian dituangkan dalam rencana kegiatan yang sesuai dengan komponen penggunaan

halaman 26 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana BOS yang dirinci berdasarkan Bagan Akun Standar (BAS) sebagaimana yang diajukan oleh Madrasah.

- Bahwa berdasarkan **Juknis Tahun 2017 pada halaman 10** dan **Juknis Tahun 2018 pada halaman 12** Mekanisme penyaluran dana BOS ke Madrasah Swasta dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, sedangkan untuk Madrasah Negeri dana BOS sudah teranggarkan dalam DIPA masing-masing satker Madrasah Negeri. Pencairan dana BOS ke Madrasah Swasta dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening Madrasah Swasta sebagai penerima bantuan operasional.
- Bahwa dana BOS Madrasah Negeri diberikan sesuai dengan kebutuhan Madrasah sedangkan untuk Madrasah Swasta diberikan persemester.
- Bahwa pengelolaan program BOS Madrasah di lingkungan Kementerian Agama dilaksanakan oleh Subdit Kesiswaan Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam Kanwil Kemenag Provinsi, Seksi Pendidikan Madrasah/TOS Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, dan Madrasah.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Madrasah dalam pengelolaan dana BOS adalah sebagai berikut:
 1. Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima melebihi dan atau kekurangan dari yang semestinya, maka harus segera memberitahukan kepada Kantor Kemenag Kab/Kota;
 2. Bersama sama dengan Komite Madrasah mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran;
 3. Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan;
 4. Mengumumkan rencana penggunaan dana BOS di Madrasah menurut komponen dan besar dananya;
 5. Mengumumkan besar dana BOS yang digunakan oleh Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara, dan Komite Madrasah;
 6. Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah;
 7. Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana BOS di Madrasah;
 8. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
 9. Menyimpan buktibukti pengeluaran asli dengan baik dan tersip dengan rapih.
- Bahwa **dana BOS** yang diterima oleh Madrasah, **dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatankegiatan sebagai berikut:**

halaman 27 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengembangan Perpustakaan;
 2. Kegiatan dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 3. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa;
 4. Kegiatan Ulangan dan Ujian;
 5. Pembelian bahanbahan habis pakai;
 6. Langganan daya dan jasa;
 7. Rehab ringan ruang kelas atau pemeliharaan Gedung Madrasah;
 8. Pembayaran honorarium bulanan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GB PNS) dan Tenaga Kependidikan bukan PNS;
 9. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
 10. Membantu siswa miskin;
 11. Pembiayaan pengelolaan BOS;
 12. Pembelian perangkat computer desktop/laptop;
 13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS.
- Bahwa **dana BOS tidak diperbolehkan digunakan** di luar peruntukannya, dikarenakan dana BOS sudah ditentukan peruntukannya sebagaimana dalam Juknis.
 - Bahwa **untuk mencairkan dana BOS Tahap ke2**, Kepala Madrasah harus membuat Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana BOS Tahap ke1 (sebelumnya).
 - Bahwa **Tahun 2017 di Kota Cimahi** yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ada **16 (enam belas) MTs** yang terdiri dari **15 (lima belas) MTs Swasta dan 1 (satu) MTs Negeri** (satuan kerja/satker), dengan total jumlah siswa 4.626 siswa, total dana BOS yang diterima adalah sebesar Rp.4.626.000.000, (empat miliar enam ratus dua puluh enam juta rupiah), sedangkan **Tahun 2018 di Kota Cimahi** yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ada **16 (enam belas) MTs** yang terdiri dari **15 (lima belas) MTs Swasta dan 1 (satu) MTs Negeri** (satuan kerja/satker), dengan total jumlah siswa 4.601 siswa, total dana BOS yang diterima adalah sebesar Rp.4.601.000.000, (empat miliar enam ratus satu juta rupiah).
 - Bahwa Kelompok Kerja Madrasah (**KKM**) adalah forum Kepala Madrasah yang bertujuan untuk pengembangan mutu Madrasah. Dasar pembentukan Kelompok Kerja Madrasah (KKM) adalah Peraturan Menteri Agama No. 90 Tahun 2013 tanggal 25 November 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah yang diatur dalam Pasal 47.
 - Bahwa selain menjabat Kepala MTsN 1 Kota Cimahi, pada tahun 2017 dan tahun 2018 Saksi juga termasuk dalam kepengurusan KKMTs Kota Cimahi.
 - Bahwa dalam pengelolaan dana BOS sesuai dengan Juknis BOS Madrasah **tidak melibatkan KKMTs**.

halaman 28 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jenis ujian yang diselenggarakan di Madrasah Tsanawiyah untuk tahun 2017 dan tahun 2018 adalah sebagai berikut:
 1. Ujian Penilaian Akhir Semester (PAS) untuk 14 mata pelajaran, kelas VII, VIII dan IX;
 2. Ujian Penilaian Akhir Tahun (PAT) untuk 14 mata pelajaran, kelas VII dan VIII;
 3. Ujian Try Out Ujian Akhir Madrasah Berskala Nasional (TO UAMBN) untuk 5 mata pelajaran, kelas IX;
 4. Ujian Akhir Madrasah Berskala Nasional (UAMBN), untuk 5 mata pelajaran, kelas IX;
 5. Ujian Madrasah (UM), untuk 7 mata pelajaran, kelas IX;
 6. Ujian Sekolah Berskala Nasional (USBN), untuk 2 mata pelajaran, kelas IX;
 7. Ujian Negara (UN), untuk 4 mata pelajaran, kelas IX.
- Bahwa penyelenggaraan kegiatan PAS, PAT, TO UAMBN dan UM/USBN adalah sebagai berikut:

Tahun 2017:

- TO UAMBN diselenggarakan pada bulan Maret 2017;
- UM/USBN diselenggarakan pada bulan April 2017;
- PAT diselenggarakan pada bulan Mei 2017;
- PAS diselenggarakan pada bulan November 2017.

Tahun 2018:

- TO UAMBN diselenggarakan pada bulan Maret 2018;
- UM/USBN diselenggarakan pada bulan April 2018;
- PAT diselenggarakan pada bulan Mei 2018;
- PAS diselenggarakan pada bulan November 2018.

- Bahwa **biaya untuk masing-masing naskah soal ujian PAS, PAT, TO UAMBN, dan UM/USBN** adalah sebagai berikut:

Tahun 2017:

- TO UAMBN sebesar Rp.12.500./siswa, dananya berasal dari dana BOS;
- UM/USBN sebesar Rp.20.000./siswa, dananya berasal dari dana BOS;
- PAT sebesar Rp.15.000./siswa, dananya berasal dari dana BOS;
- PAS sebesar Rp.16.000./siswa, dananya berasal dari dana BOS.

Tahun 2018:

- Kegiatan penggandaan naskah soal PAT sebesar Rp.23.000./siswa;
- Kegiatan penggandaan naskah soal PAS sebesar Rp.23.000./siswa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan penggandaan naskah soal Try Out Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (TO UAMBN) sebesar Rp.20.000,/siswa yang terdiri dari penggandaan naskah soal ujian Rp.12.500, dan untuk pemindaian sebesar Rp.7.500,;
- Kegiatan penggandaan naskah soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) sebesar Rp.30.250,/siswa.
- Bahwa **yang menetapkan biaya untuk naskah soal ujian PAS, PAT, TO UAMBN, UM/USBN** adalah pengurus KKMTs Provinsi (Ketua KKMTs Provinsi **Sdri. Euis Heryani dan Sdri. Ai Lathopah**).
- Bahwa kegiatan **penggandaan naskah ujian PAS, PAT, TO UAMBN dan UM/USBN diselenggarakan oleh:**
 - Penggandaan naskah soal ujian PAS diselenggarakan oleh CV. Citra Sarana Grafika;
 - Penggandaan naskah soal ujian PAT diselenggarakan oleh CV. Citra Sarana Grafika;
 - Penggandaan naskah soal ujian TO UAMBN diselenggarakan oleh CV. Arafah;
 - Penggandaan naskah soal ujian UM/USBN diselenggarakan oleh CV. Citra Sarana Grafika.
- Bahwa proses penetapan harga dan penetapan perusahaan percetakan untuk kegiatan penggandaan naskah soal ujian adalah sebagai berikut:
 - setiap akan dilaksanakan ujian, Pengurus KKMTs Provinsi mengundang para Ketua KKMTs Kab/Kota untuk rapat di Gedung BKM Jl. Burangrang Bandung, pada saat itu yang hadir adalah Pengurus KKMTs Provinsi yaitu Sdri. Euis Heryani selaku Ketua KKMTs Provinsi, Sdri. Ai Lathopah selaku Bendahara KKMTs Provinsi, para Ketua KKMTs Kota/Kabupaten dan yang menjadi pembicara adalah Sdri. Euis.Sedangkan untuk perusahaan percetakan kegiatan penggandaan ditetapkan CV. Citra Sarana Grafika yang beralamat di Jl. Titian Kencana No. E1/E2 Komplek Ruko Bumi Kopo Kencana Lingkar Selatan Bandung, dan CV. Arofah yang beralamat di Cariu Bogor, CV. Mitra Cemerlang Abadi di Pasteur Bandung.
- Pada saat itu Sdri. Euis juga menginformasikan bahwa akan ada uang pengembalian dari biaya yang sudah dibayarkan oleh KKMTs Kab/Kota pada setiap kegiatan penggandaan naskah soal ujian yang dapat dipergunakan oleh KKMTs Kab/Kota untuk kegiatan KKMTs yang diberikan oleh perusahaan percetakan.
- Bahwa **yang menentukan perusahaan yang melakukan kegiatan penggandaan naskah soal ujian** adalah pengurus KKMTs Provinsi **yang diwakili oleh Sdri. Euis**.

halaman 30 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembuatan naskah soal baik PAS, PAT, UM, USBN dan TO UAMBN dari KKMTs Provinsi membentuk tim pembuatan naskah soal melalui **MGMP** (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) bersama dengan Guru yang berasal dari Kabupaten/Kota setelah itu dilakukan pengeditan baru setelah final master naskah soal ujian diserahkan ke percetakan untuk digandakan.
- Bahwa mekanisme pembayaran telah dibahas pada saat ada rapat di KKMTs Provinsi, bahwa untuk pembayaran penggandaan naskah soal ujian PAT, PAS dan UM/USBN Saksi membayar secara tunai kepada Sdri. Ai Lathopah selaku Bendahara KKMTs Provinsi, pada saat ada pertemuan atau rapat yang diadakan oleh Pengurus KKMTs Provinsi dengan para Ketua KKMTs Kab/Kota, pada saat Saksi **melakukan pembayaran** kadang kala ada **Sdri. Euis dan saudari Mila Karmila** dari CV. Citra Sarana Grafika, sedangkan untuk **pembayaran TO UAMBN** Saksi juga melalui **Sdri. Ai Lathopah**. Saksi tidak pernah melihat Sdr. Salman selaku perwakilan dari CV. Arafah. Sedangkan untuk untuk KKMTs Kota Cimahi pembayaran dilakukan dengan cara para Kepala MTs Swasta menyetorkan uang untuk pembayaran kegiatan penggandaan naskah soal ujian kepada Sdri. Noneng selaku Bendahara KKMTs Kota Cimahi kemudian dicatat di buku agenda akan tetapi tidak dibuatkan tanda terima, setelah semua terkumpul kemudian pada saat ada pertemuan para Ketua KKMTs Kab./Kota dengan KKMTs Provinsi, uang pembayaran tersebut Saksi setorkan secara tunai kepada Sdri. Ai Lathopah selaku Bendahara KKMTs Provinsi Jawa Barat, dan oleh Sdri. Ai Lathopah diberikan tanda terima berupa kwitansi yang isinya adalah pembayaran kegiatan penggandaan naskah soal ujian untuk MTs seKota Cimahi. Selain diberikan kwitansi, Sdri. Ai Lathopah juga memberikan kwitansi dan faktur kosong sejumlah MTs yang ada di Kota Cimahi.
- Bahwa **yang mengisi kwitansi dan faktur kosong** tersebut adalah Sdri. Noneng selaku Bendahara KKMTs Kota Cimahi berdasarkan jumlah uang yang dibayarkan oleh masingmasing Kepala Madrasah. Bahwa kwitansi dan faktur yang Saksi terima **masih dalam keadaan kosong akan tetapi sudah ditandatangani oleh saudari Mila Karmila**, distempel dan dibubuhi materai.
- Bahwa naskah soal ujian didistribusikan oleh perusahaan percetakan ke Sekretariat KKMTs Kota Cimahi yaitu di MTsN 1 Kota Cimahi dengan menggunakan tanda terima berupa Berita Acara Serah Terima Naskah Soal Ujian, kemudian baru para Kepala Madrasah Tsanawiyah mengambil ke MTsN 1 Kota Cimahi.
- Bahwa untuk kegiatan penggandaan soal TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS Saksi menyetorkan melalui Bendahara KKMTs Provinsi yaitu

halaman 31 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Ai Lathopah, sehingga untuk biaya yang dibayarkan kepada perusahaan percetakan Saksi tidak tahu. Setelah Saksi menyerahkan uang pembayaran penggandaan naskah soal, Saksi menerima tanda terima berupa kwitansi dari Sdri. Ai Lathopah.

Untuk kegiatan tahun 2017 :

PAS Rp.16.000, x 4.625 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.74.400.000, (sesuai dengan kwitansi tertanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Sdri. Ai Lathopah);

PAT Rp.15.000, x 3.066 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.45.990.000, (sesuai dengan kwitansi tanpa tanggal bulan Mei 2017 yang ditandatangani oleh Sdri. Ai Lathopah);

TO UAMBN Rp.12.500, x 1.560 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.19.500.000, (sesuai dengan kwitansi tanpa tanggal bulan Februari 2017 yang ditandatangani oleh Sdri. Ai Lathopah);

USBN & UM Rp.20.000, x 1.560 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.31.200.000, (sesuai dengan kwitansi tanpa tanggal bulan Mei 2017 yang ditandatangani oleh Sdri. Ai Lathopah).

Untuk kegiatan tahun 2018 :

PAS Rp.23.000, x 4.601 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.105.892.000, (sesuai dengan kwitansi tertanggal 03 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Sdri. Ai Lathopah);

PAT Rp.23.000, x 3.248, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.74.704.000, (sesuai dengan kwitansi tertanggal 12 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sdri. Ai Lathopah);

TO UAMBN Rp.20.000, x 1.353 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.27.060.000, (sesuai dengan kwitansi tertanggal 06 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Sdri. Ai Lathopah);

USBN & UM Rp.30.250, x 1.353 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.40.988.750, (sesuai dengan kwitansi tertanggal 03 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sdri. Ai Lathopah);

TO UN Rp.20.000, x 1.353 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.27.100.000, (sesuai dengan kwitansi tertanggal 06 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Sdri. Ai Lathopah sebesar Rp.27.100.000,)

- Bahwa **Cashback** dari perusahaan percetakan sudah diterima oleh KKMTs Kota Cimahi, dari Sdri. Ai Lathopah berdasarkan kegiatan adalah sebagai berikut:

Tahun 2017 sebagai berikut :



PAS Rp.3.500, x 4.625 siswa, total sebesar Rp.16.187.500, (sesuai dengan kwitansi tertanggal 20 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Saksi selaku penerima);

PAT Rp.3.500, x 3.066 siswa, total sebesar Rp.10.731.000, (sesuai dengan kwitansi tertanggal 30 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Saksi selaku penerima);

TO UAMBN Rp.2.500, x 1.560 siswa, total sebesar Rp.3.900.000, (sesuai dengan kwitansi tertanggal 25 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Saksi selaku penerima);

USBN & UM Rp.6.000, x 1.560 siswa, total Rp.9.360.000, (sesuai dengan kwitansi tertanggal 19 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Saksi selaku penerima);

Sehingga total yang diterima seluruhnya adalah sebesar Rp.40.178.500,.

Tahun 2018 sebagai berikut :

PAS Rp.6.000, x 4.601 siswa, total sebesar Rp.27.606.000, (sesuai dengan kwitansi tertanggal 10 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Saksi selaku penerima adalah sebesar Rp.27.624.000,);

PAT Rp.8.000, x 3.248 siswa, total sebesar Rp.25.984.000, (sesuai dengan kwitansi tertanggal 28 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Saksi selaku penerima adalah sebesar Rp.19.464.000,);

TO UAMBN Rp.5.000, x 1.353 siswa, total sebesar Rp.6.765.000, (sesuai dengan kwitansi tanpa tanggal yang ditandatangani oleh Saksi selaku penerima adalah sebesar Rp. 11.096.250,);

USBN & UM Rp.8.250, x 1.353 siswa, total Rp.11.162.000, (sesuai dengan kwitansi tertanggal 20 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Saksi selaku penerima sebesar Rp.11.162.000,).

TO UN Rp.5.000, x 1.353 siswa, total Rp.6.690.250, (sesuai dengan kwitansi tanpa tanggal yang ditandatangani oleh Saksi selaku penerima sebesar Rp.6.690.000,)

Sehingga total yang diterima seluruhnya adalah sebesar Rp.76.036.500, (tujuh puluh enam juta tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Bantuan tersebut diterima setelah pelunasan pembayaran kegiatan penggandaan naskah soal ujian dari Sdri. Ai Lathopah, dengan tanda terima berupa kwitansi.

- Bahwa KKMTs Kota Cimahi tidak pernah mengajukan proposal yang ditujukan kepada perusahaan percetakan.
- Bahwa dana yang berasal dari perusahaan percetakan sudah dipergunakan untuk kegiatan KKMTs Kota Cimahi yaitu:



Kegiatan untuk tahun 2017 :

Aksioma tingkat kota
KSM Tingkat Kota;
Aksioma Tingkat Wilayah;
Aksioma Tingkat Provinsi;
KSM Tingkat Provinsi.

Bantuan tahun 2018 dipergunakan untuk kegiatan :

Aksioma tingkat kota Cimahi;
Aksioma Tingkat Provinsi;
Sosialisasi kurikulum 2013;
KSM Tingkat Kota Cimahi;
KSM Tingkat Provinsi.

Dan sudah dibuatkan laporan pertanggungjawabannya dikarenakan adanya pemeriksaan dari Irjen

- Bahwa KKMTs Kota Cimahi tidak mempunyai tunggakan pembayaran penggandaan naskah soal ujian kepada pihak perusahaan percetakan.
 - Bahwa KKMTs Kota Cimahi tidak mempunyai anggaran untuk melaksanakan kegiatan.
 - Bahwa tidak tahu bagaimana proses pengangkatan sdri Euis dan Sdri. Ai Lathopah menjadi Pengurus KKMTs Provinsi, yang Saksi ketahui sudah dilantik oleh Kabid Madrasah.
 - Bahwa pernah mengikuti **kegiatan study banding** yang dilaksanakan oleh KKMTs Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada tahun 2018 ke **Study Banding ke SMK Darul Ehsan Malaysia**.
 - Bahwa untuk **study banding ke Malaysia Saksi tidak mengetahui anggaran dari mana yang digunakan**, akan tetapi Saksi menggunakan biaya sendiri yaitu kurang lebih sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) untuk biaya transport dan hotel tapi Saksi tidak ingat berapa lamanya.
 - Bahwa **yang ikut dalam kegiatan study banding ke Malaysia adalah** pengurus KKMTs Provinsi diantaranya Sdri. Euis Heryani selaku Ketua KKMTs Provinsi, Sdri. Ai Lathopah selaku Bendahara KKMTs Provinsi dan para Ketua KKMTs Kab/Kota.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat.: tidak keberatan
2. Saksi **DRS. H. YONA MAULANA, M.M.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa dasar Saksi diangkat menjadi **Kepala Seksi Pendidikan Madrasah** Kota Cimahi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: Kw.10.1/2/KP.07.6/4813/2016 tanggal 20 September 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. H. A. Buchori selaku Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat. Dengan tugas dan tanggung jawabnya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan serta pengelolaan data dan informasi pada lembaga pendidikan di jenjang pendidikan RA, MI, MTs dan MA

- Bahwa berdasarkan Juknis, besaran biaya satuan BOS yang diterima oleh Madrasah tsanawiyah adalah sebesar Rp.1.000.000, /siswa/tahun.
- Bahwa **sumber dana BOS Tahun Anggaran 2017** adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2017 yang tertuang dalam DIPA Kementerian Agama Kota Cimahi:

- DIPA Nomor: SP DIPA025.04.2.650153/2017 tanggal 07 Desember 2016 dengan Pagu Anggaran MTs Swasta sebesar Rp.3.254.951.000, untuk 3.554 siswa;

- DIPA Revisi ke07 Nomor: SP DIPA025.04.2.416412/2017 tanggal 06 Februari 2018 dengan Pagu Anggaran MTs Negeri sebesar Rp.1.217.216.000, untuk 1.116 siswa.

Sumber dana BOS Tahun Anggaran 2018 adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018 yang tertuang dalam DIPA Kementerian Agama Kota Cimahi:

- DIPA Nomor: SP DIPA025.04.2.650153/2018 tanggal 05 Desember 2017 dengan Pagu Anggaran MTs Swasta sebesar Rp.3.254.951.000, untuk 3.554 siswa;

- DIPA Revisi ke04 Nomor: SP DIPA025.04.2.416412/2018 tanggal 14 Februari 2019 dengan Pagu Anggaran MTs Negeri sebesar Rp.1.088.000.000, untuk 1.088 siswa.

Semuanya langsung masuk ke rekening masing-masing Madrasah.

- Bahwa **aturan yang mengatur mengenai BOS Madrasah tahun 2017** adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7381 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2017, sedangkan aturan yang mengatur mengenai BOS Madrasah tahun 2018 adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 451 Tahun 2018 tanggal 23 Januari 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa tahun 2017 di Kota Cimahi ada 1 (satu) MTs Negeri dan 15 (lima belas) MTs Swasta.
- Bahwa terkait dana BOS, tugas dan tanggung jawab Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:
 1. Menetapkan alokasi dana BOS untuk setiap Madrasah Swasta;
 2. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada Madrasah penerima BOS;
 3. Melakukan pendataan Madrasah;

halaman 35 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melakukan koordinasi dengan Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam Kanwil Kemenag Provinsi dengan Madrasah dalam rangka penyaluran dana;
 5. Dalam hal anggaran BOS ada pada Kantor Kemenag Provinsi dan dengan Madrasah dalam rangka penyaluran dana;
 6. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 7. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
 8. Bertanggungjawab terhadap kasus penyalahgunaan dana di tingkat kabupaten/kota;
 9. Melaporkan realisasi dana BOS kepada Bidang Pendidikan Madrasah/TOS Kanwil Kemenag Provinsi.
- Bahwa dana BOS yang diterima oleh Madrasah, digunakan untuk membiayai komponen kegiatan/kegiatan sebagai berikut:
 1. Pengembangan Perpustakaan;
 2. Kegiatan dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 3. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa;
 4. Kegiatan Ulangan dan Ujian;
 5. Pembelian bahan-bahan habis pakai;
 6. Lngganan daya dan jasa;
 7. Rehab ringan ruang kelas atau pemeliharaan Gedung Madrasah;
 8. Pembayaran honorarium bulanan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GB PNS) dan Tenaga Kependidikan bukan PNS;
 9. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
 10. Membantu siswa miskin;
 11. Pembiayaan pengelolaan BOS;
 12. Pembelian perangkat computer desktop/laptop;
 13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS.
 - Bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 064/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Penetapan Madrasah Swasta Penerima Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2017 jumlah Madrasah Tsanawiyah Swasta ada 15 dengan **siswa penerima dana BOS Semester I Tahun 2017 terdiri dari 3.328 siswa dengan dana BOS sebesar Rp.1.764.000.000,**
 - Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 161/2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Penetapan Madrasah Swasta Penerima Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2017 jumlah Madrasah Tsanawiyah ada 15 MTs Swasta terdiri dari 2.861 siswa dengan dana BOS sebesar Rp.1.430.500.000,;
 - Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 042/2018 tanggal 01 Maret 2018 tentang Penetapan Madrasah Swasta Penerima Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2018 jumlah Madrasah

halaman 36 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tsanawiyah Swasta ada 15 MTs Swasta terdiri dari 3.513 siswa dengan dana BOS sebesar Rp.1.756.500.000,

- Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 169/2018 tanggal 18 Oktober 2018 tentang Penetapan Madrasah Swasta Penerima Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2018 jumlah Madrasah Madrasah Tsanawiyah Swasta ada 15 MTs Swasta terdiri dari 3.513 siswa dengan dana BOS sebesar Rp.1.756.500.000,
- Bahwa **dana Bos tidak diperbolehkan digunakan di luar peruntukannya**, dikarenakan dana BOS sudah ditentukan peruntukannya sebagaimana dalam Juknis.
- Bahwa untuk mencairkan dana BOS Tahap ke2, Kepala Madrasah harus membuat Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana BOS Tahap ke1 (sebelumnya) yang berisi realisasi anggaran yang sesuai dengan juklak juknis BOS.
- Bahwa Kelompok Kerja Madrasah (KKM) adalah komunitas Kepala Madrasah yang bertujuan untuk mengembangkan mutu Madrasah di Kabupaten/Kota.

Dasar pembentukan Kelompok Kerja Madrasah (KKM) adalah Peraturan Menteri Agama No. 90 Tahun 2013 tanggal 25 November 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah yang diatur dalam Pasal 47

- Bahwa yang membentuk Kelompok Kerja Madrasah (KKM) adalah hasil musyawarah Kepala/kepala Madrasah, kemudian dibentuk kepengurusan dan disahkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan dikeluarkan Surat Keputusan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui susunan kepengurusan KKMTs Kota Cimahi Tahun 2017 dan 2018, akan tetapi yang Saksi ketahui pada saat itu yang menjabat selaku Ketua KKMTs Kota Cimahi adalah Sdr. Rudaya, sedangkan bendaharanya adalah Sdri. Noneng.

Bahwa untuk penggandaan naskah soal PAT, PAS, TO UAMBN dan UM/USBN para Kepala MTs Kota Cimahi menggunakan anggaran dari dana BOS.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai *Cashback*/bantuan dari perusahaan pengganda kepada KKMTs Kota/Kabupaten, termasuk yang diberikan KKMTs kota Cimahi.
- Bahwa dalam pengelolaan dana BOS sesuai dengan Juknis BOS Madrasah tidak melibatkan KKM, karena dana BOS merupakan hak dari Madrasah untuk mengelolanya sendiri.
- Bahwa Kantor Kementerian Agama Kota Cimahi pernah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana BOS ke Madrasah Madrasah yang dilakukan Kasi Pendidikan Madrasah dan staf Madrasah. Monitoring dan evaluasi dengan cara uji petik/sample. Dan

halaman 37 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya sesuai hasil monitoring dan evaluasi bahwa penggunaanya sesuai dengan Rencana Anggaran Madrasah.

- Bahwa **Realisasi Dana BOS** yang sudah disalurkan ke MTs pada **tahun 2017 dan tahun 2018** adalah:
 1. Dana BOS tahun 2017 semester I sudah direalisasikan sebesar Rp.1.490.500.000,
 2. Dana BOS tahun 2017 semester II sudah direalisasikan sebesar Rp.806.500.000, dan Rp.957.500.000, (total Rp.1.764.000.000,)
 3. Dana BOS tahun 2018 semester I sudah direalisasikan sebesar Rp.928.500.000, dan Rp.828.000.000, (total Rp.1.756.500.000,)
 4. Dana BOS tahun 2018 semester II sudah direalisasikan sebesar Rp.766.500.000, dan Rp.990.000.000, (total Rp.1.756.500.000,)
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat.: tidak keberatan
- 3. Saksi **ABDUL MUHYI, S.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi diangkat menjadi **Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Depok** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: Kw.10.1/2/Kp.07.6/1720/2017 tanggal 13 April 2017. Dengan tugas dan tanggungjawabnya adalah sebagai Manajerial, Supervisor, Pengelolaan, dan Kewirausahaan.
 - Bahwa Madrasah Tsanawiyah di Kota Depok pada tahun 2017 dan tahun 2018 pernah menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), akan tetapi ada 2 (dua) MTs yang menolak dana BOS yaitu MTs Al Hamidiyah dan MTs Techno Natura.
 - Bahwa sumber dana BOS Madrasah adalah dari Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI (APBN tahun 2017 dan tahun 2018), aturan yang mengatur mengenai BOS Madrasah tahun 2017 adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7381 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2017, sedangkan aturan yang mengatur mengenai BOS Madrasah tahun 2018 adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 451 Tahun 2018 tanggal 23 Januari 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2018.
 - Bahwa berdasarkan Juknis, besaran biaya satuan BOS yang diterima oleh Madrasah dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan Madrasah Tsanawiyah **menerima sebesar Rp.1.000.000,/siswa/tahun.**
 - Bahwa Mekanisme pengalokasian dari dana BOS **Madrasah Negeri**, mengingat dana BOS pada Madrasah Negeri sudah dialokasikan dari awal tahun anggaran, maka pengalokasian dana BOS dilaksanakan dengan langkahlangkah sebagai berikut:

halaman 38 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengumpulkan data jumlah siswa Madrasah Negeri pada tiap Provinsi yang telah dikirimkan melalui EMIS Kanwil Kementerian Agama Provinsi dengan format yang dilengkapi nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan data lainnya sebagaimana format isian yang disediakan oleh EMIS Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
- Atas dasar data jumlah siswa Madrasah Negeri pada tiap provinsi berbasis EMIS Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tersebut, Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah menetapkan alokasi dana BOS untuk Madrasah Negeri pada tiap provinsi yang dituangkan dalam DIPA Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- Setelah menerima alokasi dana BOS dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Seksi Madrasah/TOS Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap Madrasah Negeri sebagai dasar dalam menetapkan alokasi dana BOS di tiap Madrasah Negeri;
- Berdasarkan jumlah alokasi dana BOS yang telah diverifikasi tersebut, Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menetapkan alokasi dana BOS pada Madrasah Negeri yang kemudian dituangkan dalam rencana kegiatan yang sesuai dengan komponen penggunaan dana BOS yang dirinci berdasarkan Bagan Akun Standar (BAS) sebagaimana yang diajukan oleh Madrasah.
- Bahwa berdasarkan Juknis pada halaman 12 Mekanisme penyaluran dana BOS Madrasah tahun 2018 adalah penyaluran dana BOS ke Madrasah Swasta dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, sedangkan untuk Madrasah Negeri dana BOS sudah teranggarkan dalam DIPA masing-masing satker Madrasah Negeri. Pencairan dana BOS ke Madrasah Swasta dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening Madrasah Swasta sebagai penerima bantuan operasional.
- Bahwa Dana BOS Madrasah Negeri diberikan sesuai dengan kebutuhan Madrasah sedangkan untuk Madrasah Swasta diberikan persemester.
- Bahwa **dana BOS tidak diperbolehkan digunakan diluar peruntukannya**, dikarenakan Dana BOS sudah ditentukan peruntukannya sebagaimana dalam Juknis.

halaman 39 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mencairkan dana BOS Tahap ke2, Kepala Madrasah harus membuat Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana BOS Tahap ke1 (sebelumnya).
- Bahwa anggaran untuk penggandaan naskah soal PAT, PAS, TO UAMBN dan UM/USBN pada MTs seJawa Barat tahun 2017 dan 2018 adalah berasal dari anggaran dana BOS yang tercantum dalam DIPA.

Untuk DIPA MTs Negeri adalah sebagai berikut:

DIPA tahun 2017 dengan Pagu Anggaran MTs Negeri sebesar Rp.755.000.000, untuk 755 siswa;

DIPA tahun 2018 dengan Pagu Anggaran MTs Negeri sebesar Rp.689.586.000, untuk 716 siswa.

- Bahwa KKMTs Kota Depok pernah mendapatkan **Cashback** (pengembalian) dari perusahaan percetakan. Besaran pengembalian dari biaya yang sudah dibayarkan untuk kegiatan operasional KKMTs Kab/Kota, dengan perincian sebagai berikut:

Tahun 2017:

- Kegiatan PAS sebesar Rp.3.500, /siswa;
- Kegiatan PAT sebesar Rp.2.500, /siswa;
- Kegiatan TO UAMBN sebesar Rp.2.500, /siswa;
- Kegiatan UM/USBN sebesar Rp.5.000, /siswa.

Tahun 2018:

- Kegiatan PAS sebesar Rp.6.000, /siswa;
- Kegiatan PAT sebesar Rp.3.500, /siswa;
- Kegiatan TO UAMBN sebesar Rp.2.500, /siswa.

- Bahwa mekanisme pembayaran dilakukan dengan cara para Kepala MTs menyerahkan pembayaran kepada Sdri. Deliana (selaku Staf Keuangan KKMTs Kota Depok), kemudian dicatat dan dibuatkan tanda terima sementara dari Sdri. Deliana sambil menunggu kwitansi dari percetakan kemudian diserahkan kepada Sdr. A. Munawarudin, S.Ag selaku Ketua KKMTs Kota Depok tahun 2017 dan ada yang diserahkan kepada Saksi sebagai pengganti Sdr. A. Munawarudin, S.Ag. Kemudian untuk KKMTs Kota Depok ada yang dibayarkan setor tunai dan juga yang transfer.

- Bahwa **Pembayaran untuk penggandaan naskah soal** adalah sebagai berikut:

Tahun 2017 (CV. Citra Sarana Grafika):

USBN sebesar Rp.121.220.000, dengan cara ditransfer melalui rekening Bank BRI No. Rekening 010001011801532 atas nama KKMTs Provinsi Jawa Barat pada tanggal 10 April 2017 disetorkan oleh Saksi (sesuai dengan bukti transfer dari BRI);

PAT sebesar Rp.184.425.000, dibayar tunai diserahkan oleh Saksi kepada Sdri. Hj. Euis Heryani selaku Ketua KKMTs Provinsi Jawa

halaman 40 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Barat pada tanggal 03 Juni 2017 akan tetapi tidak ada bukti penyerahan uang dari Sdri. Hj. Euis Heryani;
PAS sebesar Rp.291.392.000, dengan cara ditransfer melalui rekening Bank BRI No. Rekening 010001011801532 atas nama KKMTs Provinsi Jawa Barat pada tanggal 30 November 2017 disetorkan oleh Saksi (sesuai dengan bukti transfer dari BRI);

Tahun 2017 (CV. Arafah):

TO UAMBN sebesar Rp.121.220.000, dibayar secara tunai oleh Sdr. A. Munawarudin dan diterima oleh pihak CV. Arafah (akan tetapi kwitansi tidak ditemukan lagi).

Sehingga total seluruhnya untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp.718.257.000,

Tahun 2018 (CV. Citra Sarana Grafika):

PAT sebesar Rp.191.600.000, dengan cara ditransfer melalui rekening Bank BRI No. Rekening 010001011801532 atas nama KKMTs Provinsi Jawa Barat pada tanggal 14 Mei 2018 disetorkan oleh Saksi (sesuai dengan bukti transfer dari BRI);

PAS sebesar Rp.310.267.000, dengan cara ditransfer melalui rekening Bank Mandiri Syariah No. Rekening 7124095225 atas nama KKMTs Provinsi Jawa Barat pada tanggal 29 November 2018 disetorkan oleh Saksi (sesuai dengan bukti transfer dari Bank Syariah Mandiri).

Tahun 2018 (CV. Arafah):

TO UAMBN sebesar Rp.117.260.000, dengan cara ditransfer melalui bank akan tetapi Saksi tidak ingat Bank BRI atau BSM atas nama KKMTs Provinsi (tetapi kwitansi tidak ditemukan lagi).

Sehingga total seluruhnya untuk tahun 2018 adalah sebesar Rp.418.366.000,

- Bahwa setelah melunasi biaya penggandaan naskah soal, Saksi diberikan kwitansi kosong yang sudah ditandatangani oleh Sdri Mila, di stempel CV. CSG dan dibubuhi materai dari Sdr Ai Lathopah atau dari Sdri Mila. Kemudian **kwitansi kosong tersebut diisi** oleh staf keuangan KKMTs Kota Depok dengan menggunakan *computer* dan *diprint*. Sedangkan untuk pembayaran kepada CV. Arafah Saksi langsung diberikan kwitansi yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Sdr. Salman.
- Bahwa untuk pembayaran selanjutnya KKMTs Kota Depok meminta kepada CV. CSG untuk mengisi kwitansi yang diperuntukan untuk para Kepala Madrasah sehingga tidak lagi menerima kwitansi kosong.
- Bahwa Naskah soal ujian didistribusikan oleh perusahaan percetakan ke Sekretariat KKMTs Kota Depok dengan menggunakan tanda terima berupa Berita Acara Serah Terima Naskah Soal Ujian, kemudian baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikelompokkan per MTs oleh pengurus KKMTs Kota Depok dan diambil oleh MTs masingmasing.
- Bahwa pernah KKMTs Kota Depok **menerima dana pengembalian (cashback)** dari **CV. Citra Sarana Grafika** dan **CV. Arafah** setelah membayar lunas biaya penggandaan naskah soal.
 - Bahwa KKMTs Kota Depok tidak pernah mengajukan proposal yang ditujukan kepada perusahaan percetakan.
 - Bahwa dana yang berasal dari perusahaan percetakan sudah dipergunakan untuk kegiatan KKMTs Kota Depok dan sudah dibuatkan laporan pertanggungjawabannya.
 - Bahwa KKMTs Kota Depok tidak mempunyai tunggakan pembayaran penggandaan naskah soal ujian baik kepada CV. Citra Sarana Grafika maupun CV. Arafah.
 - Bahwa tidak pernah mengikuti kegiatan study banding yang dilaksanakan oleh KKMTs Provinsi Jawa Barat.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat: tidak keberatan.
4. Saksi **Dra. Hj. NANI MULYANI, M.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diangkat menjadi **Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kota Depok** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: Kw.10.1/2/KP.07.6/1963/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. H.A. Buchori selaku Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat.
 - Bahwa **tugas dan tanggung jawabnya** adalah sebagai berikut: melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan serta pengelolaan data dan informasi pada lembaga pendidikan di jenjang pendidikan RA, MI, MTs dan MA.
 - Bahwa berdasarkan Juknis, besar biaya satuan BOS yang diterima oleh Madrasah tsanawiyah adalah sebesar Rp.1.000.000,/siswa/tahun.
 - Bahwa untuk penggandaan naskah soal PAT, PAS, TO UAMBN dan UM/USBK para Kepala MTs Kota Depok ada yang menggunakan anggaran dari dana BOS, ada juga yang menggunakan dana non BOS sesuai juknis BOS point 4 yaitu untuk kegiatan ulangan dan ujian.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai **Cashback**/bantuan dari perusahaan pengganda kepada KKMTs Kota/Kabupaten.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat:tidak keberatan.
5. Saksi **H. SOIF, S.Ag, M.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diangkat menjadi **Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Cirebon** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor:

halaman 42 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kw.10.1/2/KP.07.6/0709/2017 tanggal 28 Februari 2017. Dengan tugas dan tanggung jawabnya adalah manajerial, supervisi, pengembangan Madrasah, dan wirausaha.

- Bahwa MTsN Babakan Ciledug Kabupaten Cirebon adalah merupakan MTsN 1 Cirebon (sama), dikarenakan pada tanggal 01 Januari 2018 berubah namanya dari MTsN Babakan Ciledug Kab. Cirebon menjadi MTsN 1 Cirebon.
- Bahwa Saksi menjelaskan Madrasah Tsanawiyah di Kab. Cirebon pada tahun 2017 dan tahun 2018 pernah menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- Bahwa **Tahun 2017** di Kabupaten Cirebon yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ada 122 (seratus dua puluh dua) MTs yang terdiri dari 12 (dua belas) MTs Negeri (satuan kerja/satker) dan 110 (seratus sepuluh MTs Swasta), yang terdiri dari 32.982 siswa, total dana BOS yang diterima adalah sebesar **Rp.32.982.000.000**, (tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah), sedangkan **Tahun 2018** di Kabupaten Cirebon yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ada 122 (seratus dua puluh dua) MTs yang terdiri dari 12 (dua belas) MTs Negeri (satuan kerja/satker) dan 110 (seratus sepuluh MTs Swasta), yang terdiri dari 32.952 siswa, total dana BOS yang diterima adalah **sebesar Rp.32.952.000.000**, (tiga puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah).
- Bahwa Kelompok Kerja Madrasah (**KKM**) adalah forum Kepala Madrasah yang bertujuan mendukung peningkatan kompetensi Kepala Madrasah.
- Bahwa dasar pembentukan Kelompok Kerja Madrasah (KKM) adalah Peraturan Menteri Agama No. 90 Tahun 2013 tanggal 25 November 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah yang diatur dalam Pasal 47.
- Bahwa selain menjabat Kepala MTsN 1 Cirebon, pada tahun 2017 dan tahun 2018 Saksi juga termasuk dalam kepengurusan KKMTs Kab. Cirebon.
- Bahwa yang menetapkan biaya untuk naskah soal ujian PAS, PAT, TO UAMBN, UAMBN, USBN dan TO UN adalah pengurus KKMTs Provinsi (Ketua KKMTs Provinsi Sdri. Euis).
- Bahwa kegiatan penggandaan naskah ujian PAS, PAT, TO UAMBN dan UM/USBN diselenggarakan oleh:
 - Penggandaan naskah soal ujian PAS diselenggarakan oleh CV. Citra Sarana Grafika;
 - Penggandaan naskah soal ujian PAT diselenggarakan oleh CV. Citra Sarana Grafika;

halaman 43 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggandaan naskah soal ujian TO UAMBN diselenggarakan oleh CV. Arafah;
- Penggandaan naskah soal ujian UM/USBN diselenggarakan oleh CV. Citra Sarana Grafika.
- Bahwa **proses penetapan harga dan penetapan perusahaan** percetakan untuk kegiatan penggandaan naskah soal ujian adalah sebagai berikut:

setiap akan dilaksanakan ujian, Pengurus KKMTs Provinsi mengundang para Ketua KKMTs Kab/Kota untuk rapat di Gedung BKM Jl. Burangrang Bandung, pada saat itu yang hadir adalah Pengurus KKMTs Provinsi yaitu Sdri. Euis Heryani selaku Ketua KKMTs Provinsi, Sdri. Ai Lathopah selaku Bendahara KKMTs Provinsi, para Ketua KKMTs Kota/Kabupaten dan yang menjadi pembicara adalah Sdri. Euis. Sedangkan untuk perusahaan percetakan untuk kegiatan penggandaan diserahkan kepada CV. Citra Sarana Grafika yang beralamat di Jl. Titian Kencana No. E1/E2 Komplek Ruko Bumi Kopo Kencana Lingkar Selatan Bandung, dan CV. Arafah di Cariu Bogor.

Pada saat itu Sdri. Euis juga menginformasikan bahwa akan ada uang pengembalian dari biaya yang sudah dibayarkan oleh KKMTs Kab/Kota pada setiap kegiatan penggandaan naskah soal ujian yang dapat dipergunakan oleh KKMTs Kab/Kota untuk kegiatan KKMTs yang diberikan oleh perusahaan percetakan
- Bahwa yang menentukan perusahaan yang melakukan kegiatan penggandaan naskah soal ujian adalah pengurus KKMTs Provinsi yang diwakili oleh Sdri. Euis.
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapat **Sdri. Mila** pernah mengatakan apabila sudah dilakukan pelunasan terhadap pembayaran penggandaan naskah soal, **maka akan diberikan pengembalian biaya** untuk kegiatan operasional KKMTs Kab/Kota, dengan perincian sebagai berikut:

Tahun 2017:

- Kegiatan PAS sebesar Rp.4.500./siswa;
- Kegiatan PAT sebesar Rp.4.000./siswa;
- Kegiatan TO UAMBN sebesar Rp.5.000./siswa;
- Kegiatan USBN/UM sebesar Rp.6.000./siswa.

Tahun 2018:

- Kegiatan PAS sebesar Rp.6.000./siswa;
- Kegiatan PAT sebesar Rp.4.500./siswa;
- Kegiatan TO UAMBN sebesar Rp.5.000./siswa;
- Kegiatan USBN/UM sebesar Rp.6.000./siswa.
- Bahwa total biaya yang dibayarkan oleh KKMTs Kab. Cirebon ke CV. Citra Sarana Grafika (CV. CSG) dan CV. Arafah adalah sebagai berikut:

halaman 44 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2017:

- PAS Rp.16.000, x 32.982 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.527.712.000,
- PAT Rp.16.000, x 22.661 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.362.576.000,
- TO UAMBN Rp.20.000, x 10.321 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.206.420.000,
- USBN/UM Rp.20.000, x 10.321 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.206.420.000,

Tahun 2018:

- PAS Rp.23.000, x 32.952 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.757.896.000,
- PAT Rp.16.000, x 22.976, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.367.616.000,
- TO UAMBN Rp.20.000, x 10.102 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.202.040.000,
- USBN/UM Rp.27.000, x 10.102 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.272.754.000,

Untuk pembayaran naskah soal baik PAS, PAT, TO UAMBN dan UM/USBN dibayarkan sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh KKMTs Provinsi, baru kemudian Saksi menerima pengembalian dari perusahaan.

- Bahwa bantuan dana dari perusahaan percetakan sudah diterima oleh KKMTs Kab. Cirebon, berdasarkan kegiatan adalah sebagai berikut:

Tahun 2017:

- PAS Rp.4.500, x 32.982 siswa, total sebesar Rp.148.419.000,
- PAT Rp.4.000, x 22.661 siswa, total sebesar Rp.90.644.000,
- TO UAMBN Rp.5.000, x 10.321 siswa, total sebesar Rp.51.605.000,
- USBN/UM Rp.6.000, x 10.321 siswa, total Rp.61.926.000,

Sehingga total yang diterima seluruhnya adalah sebesar Rp.352.594.500,

Tahun 2018:

- PAS Rp.6.000, x 32.952 siswa, total sebesar Rp.197.712.000,
- PAT Rp.4.500, x 22.976 siswa, total sebesar Rp.103.392.000,
- TO UAMBN Rp.5.000, x 10.102 siswa, total sebesar Rp.50.510.000,
- USBN/UM Rp.6.000, x 10.102 siswa, total Rp.60.612.000,

Sehingga total yang diterima seluruhnya adalah sebesar Rp.412.226.000,

Dana Saksi tersebut diterima setelah pelunasan pembayaran kegiatan penggandaan naskah soal ujian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan.
- 6. Saksi **SUDIRNA, S.Ag., M.M.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dasar Saksi menjadi **Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kabupaten Cirebon** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: Kw.10.1/1.2/KP.07.6/1084/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. H. A. Buchori selaku Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat.
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut: melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan serta pengelolaan data dan informasi pada lembaga pendidikan di jenjang pendidikan RA, MI, MTs dan MA.
 - Bahwa berdasarkan Juknis, besaran biaya satuan BOS yang diterima oleh Madrasah tsanawiyah adalah sebesar Rp.1.000.000./siswa/tahun.
 - Bahwa sumber dana BOS Tahun Anggaran 2017 adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2017 yang tertuang dalam DIPA Kementerian Agama Kabupaten Cirebon DIPA Nomor: SP DIPA025.04.2.416756/2017 tanggal 07 Desember 2016 dengan Pagu Anggaran MTs Swasta sebesar Rp.11.331.000.000, untuk 11.331 siswa. Semester ke 2 DIPA Nomor: SP DIPA025.04.2.416756/2017 tanggal 07 Desember 2016 dengan pagu Anggaran MTs Swasta sebesar Rp.10.973.000.000 untuk 10.973 Siswa;
 - Sedangkan untuk sumber dana BOS Tahun Anggaran 2018 adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018 yang tertuang dalam DIPA Kementerian Agama Kabupaten Cirebon DIPA Nomor: SP DIPA025.04.2.416756/2018 tanggal 05 Desember 2017 dengan Pagu Anggaran MTs Swasta sebesar Rp.21.932.500.000, untuk 11.107 siswa untuk Semester pertama dan 10.825 Siswa untuk semester kedua. Semuanya langsung masuk ke rekening masingmasing madrasah
 - Bahwa Dana BOS tahun 2017 semester I sudah direalisasikan sebesar Rp.11.331.000.000, Dana BOS tahun 2017 semester II sudah direalisasikan sebesar Rp.10.973.000.000, Dana BOS tahun 2018 semester I sudah direalisasikan sebesar Rp.107.500.000, dan Dana BOS tahun 2018 semester II sudah direalisasikan sebesar Rp10.825.000.000,
 - Bahwa tidak mengetahui siapa yang melakukan penggandaan naskah soal, Saksi baru mengetahui setelah ada pemeriksaan sekarang ini sedangkan biayanya Saksi tidak tahu, yang Saksi ketahui untuk penggandaan naskah soal seharusnya dikelola oleh masingmasing madrasah penerima BOS.

halaman 46 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penggandaan naskah soal PAT, PAS, TO UAMBN dan UM/USBN para Kepala MTs Kabupaten Cirebon menggunakan anggaran dari dana BOS.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai *Cashback*/bantuan dari perusahaan pengganda kepada KKMTs Kota/Kabupaten, termasuk yang diberikan KKMTs Kabupaten Cirebon.
- Bahwa dalam pengelolaan dana BOS sesuai dengan Juknis BOS Madrasah tidak melibatkan KKM, karena dana BOS merupakan hak dari Madrasah untuk mengelolanya sendiri.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan: tidak keberatan.

7. Saksi **USMADI, S.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa tupoksi Saksi sebagai **Kepala Madrasah** adalah Edukator, Manager, Administrator, Supervisor, Leader, Inovator, dan Motivator.
- Bahwa sejak adanya Dana BOS (2005) **MTsN 1 Kota Cirebon** mendapatkan bantuan dana BOS sampai dengan sekarang satu kali dalam setahun, besarnya tergantung jumlah siswa dengan nilai Rp.1.000.000, per siswa per tahun.
- Bahwa **yang menentukan perusahaan percetakan** yang akan menggandakan dan biaya penggandaan Naskah Soal dan Lembar Jawaban Ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS untuk Siswa MTs di Kota Cirebon pada Tahun 2017 dan 2018 tersebut, adalah Pengurus KKMTs Provinsi, yaitu **Ibu Euis selaku Ketua** dan **Ibu Ai Lathopah selaku Bendahara** dan Ketua sejak Oktober 2018.
- Bahwa **cara penentuannya** adalah semua Ketua KKMTs Kab./Kota SeJawa Barat pada saat menjelang ujian mengikuti rapat yang dilaksanakan oleh KKMTs Provinsi di Gedung BKM Bandung Jl. Burangrang. Dari Kota Cirebon yang mewakili rapatrapat tersebut adalah Saksi selaku Ketua KKMTs Kota Cirebon. Pada kesempatan atau rapat tersebut Pengurus KKMTs Provinsi (Bu Euis, Bu Ai) menyampaikan tentang Perusahaan Percetakan yang akan menggandakan Naskah Soal Soal Ujian, besaran biayanya, *cashback* untuk KKMTs Kab./Kota, serta cara pembayarannya ditentukan bisa langsung ke Perusahaan atau melalui KKMTs Provinsi (Bu Ai Lathopah). Pada kesempatan atau rapat tersebut dari Pihak Perusahaan ada yang mewakili, yaitu dari CV CITRA SARANA GRAFIKA oleh Bu Mila Karmila, dari CV. ARAFAH Pak M. Salman Alfarisi.
- Bahwa KKMTs Kota Cirebon mau menggandakan Naskah Soal TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS untuk Siswa MTs di Kota Cirebon pada Tahun 2017 dan 2018 tersebut menggunakan Perusahaan

halaman 47 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggadaan yang ditentukan oleh Pengurus KKMTs Provinsi, karena hal tersebut sudah biasa berlangsung dari tahun ke tahun, sehingga kami pun mengikuti kebiasaan tersebut.

- Bahwa **total dana yang diterima KKMTs Kota Cirebon** dari masingmasing MTs SeKota Cirebon untuk biaya penggandaan naskah soal ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS untuk siswa MTs di Kota Cirebon pada pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018 tersebut adalah sebagai berikut:

Tahun 2017:

- Untuk TO UAMBN totalnya sebesar Rp.22.480.000,
- Untuk UM/USBN totalnya sebesar Rp.22.480.000,
- Untuk PAT totalnya sebesar Rp.31.440.000,
- Untuk PAS totalnya sebesar Rp.52.976.000,

Total dana yang diterima KKMTs dari MTs = Rp.129.376.000,

Tahun 2018:

- Untuk TO UAMBN totalnya sebesar Rp.20.800.000,
- Untuk UM/USBN totalnya sebesar Rp.21.840.000,
- Untuk PAT totalnya sebesar Rp.36.592.000,
- Untuk PAS totalnya sebesar Rp.80.201.000,

Total dana yang diterim KKMTs dari MTs = Rp.159.433.000,

- Bahwa total dana yang disetorkan KKMTs Kota Cirebon kepada pihak Perusahaan untuk biaya penggandaan naskah soal ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS untuk siswa MTs di Kota Cirebon pada pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018 tersebut adalah sebagai berikut:

Tahun 2017:

- Untuk TO UAMBN jumlah siswa sebanyak 1.124 x Rp.15.000, = Rp.16.860.000,
- Untuk UM/USBN jumlah siswa sebanyak 1.124 x Rp.14.000, = Rp.15.736.000,
- Untuk PAT jumlah siswa sebanyak 2.096 x Rp.11.000, = Rp.23.056.000,
- Untuk PAS jumlah siswa sebanyak 3.311x Rp.11.500, = Rp.38.076.500,

Total dana yang disetor ke Perusahaan = Rp.93.728.500,

Tahun 2018:

- Untuk TO UAMBN jumlah siswa sebanyak 1.040 x Rp.15.000, = Rp.15.600.000,
- Untuk UM/USBN jumlah siswa sebanyak 1.040 x Rp.15.000, = Rp.15.600.000,
- Untuk PAT jumlah siswa sebanyak 2.287 x Rp.11.500, = Rp.26.300.500,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk PAS jumlah siswa sebanyak $3.487 \times \text{Rp.17.000,} = \text{Rp.59.279.000,}$

Total dana yang disetor ke Perusahaan = Rp. 116.779.500,

- Bahwa total **Cashback** yang diterima KKMTs Kota Cirebon dari biaya penggandaan naskah soal ujian TO UAMBN, UM/USB, PAT dan PAS untuk siswa MTs di Kota Cirebon pada pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018 tersebut adalah sebagai berikut:

Tahun 2017:

- **Cashback** dari TO UAMBN sebesar Rp.5.000, per siswa $\times 1.124 = \text{Rp.5.620.000, ;}$
- **Cashback** dari UM/USB sebesar Rp.6.000 per siswa $\times 1.124 = \text{Rp.6.744.000, ;}$
- **Cashback** dari PAT sebesar Rp.4.000, per siswa $\times 2.096 = \text{Rp.8.384.000, ;}$
- **Cashback** dari PAS sebesar Rp.4.500, per siswa $\times 3.311 = \text{Rp.14.899.500,}$

Total Cashback Tahun 2017 adalah sebesar Rp.35.647.500,

Tahun 2018:

- **Cashback** dari TO UAMBN sebesar Rp.5.000, per siswa $\times 1.040 = \text{Rp.5.200.000, ;}$
- **Cashback** dari UM/USB sebesar Rp.6.000 per siswa $\times 1.040 = \text{Rp.6.240.000, ;}$
- **Cashback** dari PAT sebesar Rp.4.500, per siswa $\times 2.287 = \text{Rp.10.291.500, ;}$
- **Cashback** dari PAS sebesar Rp.6000, per siswa $\times 3.487 = \text{Rp.20.922.000,}$

Total Cashback Tahun 2017 adalah sebesar Rp.42.653.500,

- Bahwa **kwitansi** yang dikeluarkan oleh pihak Perusahaan terkait biaya penggandaan naskah soal ujian TO UAMBN, UM/USB, PAT dan PAS untuk siswa MTs di Kota Cirebon pada pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018 tersebut, yang dari CV ARAFAH sudah terisi nominalnya sebesar Rp.20.000, dan ditandatangani oleh Sdr. M. Salman Alfarisi, sedangkan yang dari **CV CITRA SARANA GRAFIKA belum terisi (kosong)** namun sudah ditandatangani oleh Sdri. Mila Karmila dan distempel serta bermaterai. Diterima oleh KKMTs Kota Cirebon setelah penyeteroran lunas yang selanjutnya didistribusikan ke pihak MTs (untuk yang dari CV. CSG diisi sesuai dengan jumlah nilai **Cashback** plus setoran).
- Bahwa **Cashback** yang diterima oleh KKMTs Kota Cirebon dari penggandaan Naskah SoalSoal Ujian tersebut digunakan seluruhnya untuk kegiatan KKMTs Kota Cirebon, seperti Sosialisasi PAT dan PAS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sosialisasi PPDB, Lomba POP Tingkat Kota Cirebon, Sosialisasi TO UAMBN dan USBN, Sosialisasi ARD, dll.
- Bahwa KKMTs Kota Cirebon **menggunakan Dana *Cashback*** tersebut untuk kegiatan KKMTs adalah atas dasar kesepakatan para Kepala MTs SeKota Cirebon.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat: tidak keberatan.
8. Saksi **Dr. H. ROSIDI RIDHO, MA., M.pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa diangkat menjadi **Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kota Cirebon** sejak Februari 2017 sampai dengan bulan April 2018 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor dan tanggal Saksi lupa yang ditandatangani oleh Sdr. H. A. Buchori selaku Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat.
 - Bahwa tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut: membuat Rencana Pembinaan Tentang Bahan bahan yang diperlukan oleh Madrasah dari RA, MI, MTs dan MA, tentang kurikulum Sarana prasana kesiswaan kelembagaan guru dan tenaga kependidikan.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana anggaran untuk penggandaan naskah soal PAT, PAS, TO UAMBN dan UM/USBN para Kepala MTs Kota Cirebon.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai ***Cashback***/bantuan dari perusahaan pengganda kepada KKMTs Kota/Kabupaten, termasuk yang diberikan KKMTs Kota Cirebon.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan.
9. Saksi **KHAERON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi diangkat menjadi **Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kota Cirebon sejak Februari 2017** sampai dengan bulan April 2018 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor dan tanggal Saksi lupa yang ditandatangani oleh Sdr. H. A. Buchori selaku Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat.
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah sebagai berikut: membuat Rencana Pembinaan Tentang Bahan bahan yang diperlukan oleh Madrasah dari RA, MI, MTs dan MA, tentang kurikulum Sarana prasana kesiswaan kelembagaan guru dan tenaga kependidikan.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana anggaran untuk penggandaan naskah soal PAT, PAS, TO UAMBN dan UM/USBN para Kepala MTs Kota Cirebon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mengetahui mengenai *Cashback*/bantuan dari perusahaan pengganda kepada KKMTs Kota/Kabupaten, termasuk yang diberikan KKMTs Kota Cirebon.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dalam pengelolaan dana BOS melibatkan KKM, karena dana BOS merupakan hak dari Madrasah untuk mengelolanya sendiri.
- Bahwa Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon pernah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana BOS ke MadrasahMadrasah yang dilakukan Kasi Pendidikan Madrasah dan staf Madrasah. Monitoring dan evaluasi dengan cara membawa surat tugas dan instrumen pengisian monitoring dan evaluasi ke MadrasahMadrasah dengan cara mendatangi dan **uji petik**.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan.

10. Saksi H. MUHAMMAD BUNYAMIN, S.Ag. M.Ag., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada tahun 2017 dan 2018 yang menjabat sebagai Ketua KKMTs Kota Bogor adalah Saksi sendiri karena menjabat Kepala Sekolah MTsN Kota Bogor.
- Bahwa untuk legalitas jabatan Ketua KKMTs Kota Bogor tidak ada Surat Keputusan (SK) dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bogor, karena Saksi hanya melanjutkan kepengurusan KKM yang awalnya dijabat oleh Sdr. ABDURAHMAN yang mutasi menjadi Kepala Sekolah MTsN Babakan Sirna Leuwiliang (sekarang masuk wilayah Kecamatan Leuwisadeng), dasarnya sebagai Ketua KKMTs Kota Bogor adalah rapat musyawarah pengurus dan anggota, dimana keanggotaan KKMTs terdiri dari 37 Kepala MTs SeKota Bogor. Oleh karena tidak ada SK Pengukuhan dari Kantor Kementerian Kota Bogor maka Saksi tidak pernah bertanya atau kordinasi ke Kantor Kementerian Kota Bogor perihal pengukuhan Saksi dalam bentuk Surat Keputusan (SK). **Adapun tugas Saksi selaku Ketua KKMTs tahun 2017** adalah:
 - Sebagai pembinaan Madrasah yang ada di wilayah binaan KKMTs Kota Bogor.
 - Mengkordinasikan programprogram yang sudah diprogramkan sebelumnya dan yang akan dilaksanakan.
 - Evaluasi program kerja KKMTs Kota Bogor.
- Bahwa pada **tahun 2018** Saksi juga masih menjabat sebagai Ketua KKMTs Kota Bogor yang dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bogor Nomor : 119 Tahun 2018, tanggal 28 Oktober 2018 Tentang Penetapan Pengurus Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Bogor Masa Bakti 20182022, oleh karena

halaman 51 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



pada bulan Agustus 2019 Saksi mutasi sebagai Kepala Sekolah MAN 3 Bogor/Jonggol maka kepengurusan KKMTs Kota Bogor dijabat oleh Sdr. RIZALAH LUQMAN AI FARABI berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bogor Nomor : 183 Tahun 2019, tanggal 7 Oktober 2019 Tentang Penetapan Pengurus Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Bogor Masa Bakti 2018/2022,

- Bahwa **cara MTs penerima dana BOS tahun 2017** dan tahun 2018 di Kota Bogor mengerjakan Penggandaan Soal Ujian dan lembar jawaban baik TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS adalah mencetak di perusahaan yaitu CV. CSG untuk UM/USBN, PAT dan PAS dan di CV. Arafah untuk TO UAMBN:

1. **Pada tahun 2017** setiap kali menjelang ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS, pengurus KKMTs Provinsi mengundang seluruh ketua KKMTs Kab./Kota se Jawa Barat untuk mengikuti rapat di Gedung BKM Burangrang Kota Bandung. Rapat dipimpin oleh Sdri. Euis Heryani selaku ketua KKMTs Provinsi Jawa Barat dan dihadiri oleh pengurus KKMTs Provinsi Jawa Barat antara lain Sdri. Ai Lathopah selaku Bendahara KKMTs Provinsi Jawa Barat. Dalam rapat tersebut Sdri. Euis Heryani antara lain menyampaikan penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO UAMBN oleh CV. Arafah sedangkan untuk UM/USBN, PAT dan PAS oleh CV. CSG dengan menyebutkan harga masing-masing harga soal ujian dan lembar jawaban. Harga tersebut termasuk uang untuk KKMTs Provinsi Jawa Barat dan uang pengembalian untuk KKMTs Kab./Kota se Jawa Barat.
2. **Pada tahun 2018** setiap kali menjelang ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT, pengurus KKMTs Provinsi mengundang seluruh ketua KKMTs Kab./Kota se Jawa Barat untuk mengikuti rapat di Gedung BKM Burangrang Kota Bandung. Rapat dipimpin oleh Sdri. Euis Heryani selaku ketua KKMTs Provinsi Jawa Barat dan dihadiri oleh pengurus KKMTs Provinsi Jawa Barat antara lain Sdri. Ai Lathopah selaku Bendahara KKMTs Provinsi Jawa Barat. Dalam rapat tersebut Sdri. Euis Heryani antara lain menyampaikan penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO UAMBN oleh CV. Arafah sedangkan untuk UM/USBN, PAT dan PAS oleh CV. CSG dengan menyebutkan harga masing-masing harga soal ujian dan lembar jawaban. Harga tersebut termasuk uang untuk KKMTs Provinsi Jawa Barat dan uang pengembalian untuk KKMTs Kab./Kota se Jawa Barat.
3. Selanjutnya menjelang ujian PAS 2018, pengurus KKMTs Provinsi mengundang seluruh ketua KKMTs Kab./Kota se Jawa Barat untuk



mengikuti rapat di Gedung BKM Burangrag Kota Bandung. Rapat dipimpin oleh Sdri. Ai Lathopah yang sudah menjabat ketua KKMTs Provinsi Jawa Barat dan dihadiri oleh pengurus KKMTs Provinsi Jawa Barat antara lain. Dalam rapat tersebut Sdri. Ai Lathopah antara lain menyampaikan penggandaan soal ujian dan lembar jawaban PAS akan di kerjakan oleh CV. CSG dengan menyebutkan harga harga soal ujian dan lembar jawaban. Harga tersebut termasuk uang untuk KKMTs Provinsi Jawa Barat dan uang pengembalian untuk KKMTs Kab./Kota se Jawa Barat

- Bahwa cara pembayaran Penggandaan Soal Ujian dan lembar jawaban kepada CV. CSG untuk UM/USBN, PAT dan PAS dan kepada di CV. Arafah untuk TO UAMBN adalah setiap MTs menitipkan uang pembayaran kepada KKMTs Kota Bogor baik melalui Saksi maupun melalui bendahara Sdr. Salim selanjutnya Saksi ada menyetorkannya kepada Sdri. Ai Lathopah dari KKMTs Provinsi Jawa Barat atau langsung kepada sdri Mila dari CV. CSG dan kepada Sdr. Salman dari CV. Arafah.
- Bahwa **harga satuan Penggandaan Soal Ujian** dan lembar jawaban TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS tahun 2017 dan tahun 2018 yang Saksi terima dari MTs se Kota Bogor yang berasal dari dana BOS adalah sebagai berikut tahun 2017 TO UAMBN sebesar Rp.20.000, siswa, UM/USBN sebesar Rp.20.000,, PAT sebesar Rp. 18.000, dan PAS sebesar Rp.18.000, 2018 TO UAMBN tidak ikut, UM/USBN sebesar Rp.21.000,, PAT sebesar Rp. 16.000, dan PAS sebesar Rp.23.000,.
 - Kota Bogor, dengan rincian sebagai berikut :
Untuk tahun 2017, total **cashback** yang diterima KKMTs Kota Bogor sebesar Rp. 96.575.500, (sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah), yang tercatat di dokumen Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Kegiatan KKMTs Kota Bogor Tahun 2017.
- Adapun **penggunaan dana cashback** tersebut untuk membiayai kegiatan yaitu :
 - Kegiatan Kompetisi Sains Madrasah (KSM) berdasarkan bukti Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Kompetensi Sains Madrasah.
 - Kegiatan Ajang Kompetisi Olah Raga Dan Seni Madrasah (AKSIOMA), berdasarkan bukti Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Kompetensi Olahraga Dan Seni Madrasah (AKSIOMA)
 - Kegiatan distribusi naskah TO USBN, TO UAMBN, TO UN, PAT & PAS, berdasarkan bukti Laporan Pertanggungjawaban Distribusi Naskah Kegiatan TO USBN, TO UAMBN, TO UN, PAT & PAS.

halaman 53 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan MGMP, berdasarkan bukti Laporan Pertanggungjawaban Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) KKMTs Kota Bogoor Tahun 2017.

Untuk tahun 2018, total cashback yang diterima KKMTs Kota Bogor sebesar Rp. 97.540.500, (sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah), yang tercatat di dokumen Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Kegiatan KKMTs Kota Bogor Tahun 2018.

Adapun penggunaan dana cashback tersebut untuk membiayai kegiatan yaitu :

- Kegiatan hari amal bakti Depag ke 71, berdasarkan bukti Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Amal Bhakti Kementerian Agama Kota Bogor Tahun 2018.
- Kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) berdasarkan bukti Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Musda Tahun 2018.
- Kegiatan Rapat Kordinasi USBN, UAMBN, PAT, PAS, berdasarkan bukti Laporan Pertanggungjawaban Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan USBN, UAMBN, UNBK, PAT & PAS Tahun 2018.
- Kegiatan pembelian laptop dan printer, berdasarkan dokumen Laporan Pembelian Laptop Dan Printer,
- Kegiatan Rapat Kerja KKMTs Kota Bogor, berdasarkan dokumen Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Rapat Kerja KKMTs Kota Bogor Tahun 2018.
- Kegiatan Kompetensi Sains Madrasah (KSM), berdasarkan dokumen Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Kompetensi Sains Madrasah (KSM) Tingkat Kota Tahun 2018.
- Kegiatan MGMP, berdasarkan dokumen Laporan Pertanggungjawaban MGMP KKMTs Kota Bogor Tahun 2018.
- Kegiatan Pendistribusian naskah soal TO, USBN, PAS, PAT Tahun 2018, berdasarkan dokumen Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pendistribusian Naskah TO, USBN, PAS & PAT Tahun 2018.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan.

11. Saksi MARLINAH, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2017 dan 2018 Kementerian Agama RI ada mengganggu anggaran dana BOS untuk MTs di Kota Bogor yang bersumber dari APBN yang tercantum dalam DIPA MTsN dan dalam DIPA Kantor Kemenag Kota Bogor untuk MTs Swasta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber Dana BOS Tahun 2017 dan 2018 untuk MTsN yang ada pada DIPA MTsN maupun untuk MTs Swasta yang ada pada DIPA Kantor Kementerian Agama Kota Bogor adalah dari APBN.
- Bahwa jumlah MTs di Kota Bogor yang mendapatkan Dana BOS untuk MTs untuk Tahun 2017 adalah 41 MTs Swasta dan 1 MTs Negeri yaitu MTsN 1 Kota Bogor sedangkan untuk tahun 2018 jumlah MTs di Kota Bogor yang mendapatkan Dana BOS untuk MTs untuk Tahun 2018 adalah 42 MTs Swasta dan 1 MTs Negeri yaitu MTsN 1 Kota Bogor.
- Bahwa sebagai Kasi Penmad juga sebagai PPK untuk Seksi Madrasah dalam pencairan anggaran dana BOS menandatangani:
 1. SK Penetapan Madrasah Swasta penerima BOS;
 2. SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) antara Madrasah dengan PPK.
- Bahwa tahun 2017 dan 2018 dari laporan realisasi penggunaan dana BOS (SPJ) dari masing-masing MTs Swasta Saksi mengetahui bahwa penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO UAMBN. UM/USBN, PAT dan PAS dilakukan oleh dua perusahaan yaitu CV. Citra Sarana Grafika UM/USBN, PAT dan PAS tahun 2017 dan 2018 dan CV. Arafah TO UAMBN 2017.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat:tidak keberatan.

12. Saksi **Drs. TATAN JAMALUDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diangkat menjadi **Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri I Kota Bandung** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama, yang Saksi tidak ingat nomor dan tanggalnya. Tugas dan tanggung jawabnya adalah Manajerial, Administrator, Supervisor, Pengelolaan, dan Kewirausahaan.
- Bahwa Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Bandung pada tahun **2017 dan tahun 2018** pernah menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- Bahwa Dana BOS yang diterima oleh Madrasah, dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatankegiatan sebagai berikut:
 1. Pengembangan Perpustakaan;
 2. Kegiatan dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 3. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa;
 4. Kegiatan Ulangan dan Ujian;
 5. Pembelian bahanbahan habis pakai;
 6. Langganan daya dan jasa;
 7. Rehab ringan ruang kelas atau pemeliharaan Gedung Madrasah;
 8. Pembayaran honorarium bulanan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) dan Tenaga Kependidikan bukan PNS;
 9. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;

halaman 55 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membantu siswa miskin;
 11. Pembiayaan pengelolaan BOS;
 12. Pembelian perangkat computer desktop/laptop;
 13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS.
- Bahwa **dana BOS tidak diperbolehkan digunakan di luar peruntukannya**, dikarenakan Dana BOS sudah ditentukan peruntukannya sebagaimana dalam Juknis.
 - Bahwa untuk mencairkan dana BOS Tahap ke2, Kepala Madrasah harus membuat Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana BOS Tahap ke1 (sebelumnya).
 - Bahwa pada Tahun 2017 **MTs yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Bandung ada 42 (empat puluh dua) MTs yang terdiri dari 40 (empat puluh) MTs Swasta dan 2 (dua) MTs Negeri (satuan kerja/satker), dengan total jumlah siswa 12.185 siswa**, total dana BOS yang diterima adalah **sebesar Rp.12.185.000.000**, (dua belas miliar seratus delapan puluh lima juta rupiah). Sedangkan pada Tahun 2018 MTs yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Bandung ada 42 (empat puluh dua) MTs yang terdiri dari 40 (empat puluh) MTs Swasta dan 2 (dua) MTs Negeri (satuan kerja/satker), dengan total jumlah siswa 11.937 siswa, total dana BOS yang diterima adalah sebesar Rp.11.937.000.000, (sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).
 - Bahwa Saksi menjelaskan benar Sdr. MILA KARMILA pernah memberikan kwitansi kosong yang sudah ditandatangani Sdr. MILA KARMILA dan sudah di stempel perusahaan CV. CSG untuk pembayaran penggandaan soal ujian sebelumnya karena pada saat pembayaran dilakukan baru menggunakan kwitansi sementara.
 - Bahwa Saksi menjelaskan naskah soal ujian didistribusikan oleh perusahaan percetakan ke MTs 1 dan MTs 2 Kota Bandung dengan menggunakan Surat Pengantar, kemudian baru dikelompokkan per MTs oleh pengurus KKMTs Kota Bandung dan diambil oleh MTs masingmasing.
 - **Bahwa total biaya yang dibayarkan oleh KKMTs Kota Bandung kepada perusahaan percetakan pada Tahun 2017 dan 2018, adalah:**
 - **Pada Tahun 2017:**
 - **PAS Rp.18.000, x 12.185 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.219.330.000,, akan tetapi karena Saksi menyerahkan uang yang digunakan untuk penggandaan sudah langsung Saksi kurangi dengan Cashback**

halaman 56 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Saksi hanya menyetorkan sebesar Rp.170.590.000,;

- PAT Rp.18.000, x 8.788 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.157.454.000,, akan tetapi karena Saksi menyerahkan uang yang digunakan untuk penggandaan sudah langsung Saksi kurangi dengan Cashback sehingga Saksi hanya menyetorkan sebesar Rp.123.032.000,;
- USBN & UM Rp.14.000, x 4.190 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.58.660.000, , akan tetapi karena Saksi menyerahkan uang yang digunakan untuk penggandaan sudah langsung Saksi kurangi dengan Cashback sehingga Saksi hanya menyetorkan sebesar Rp.50.280.000,;
- Sehingga total yang dibayarkan oleh KKMTs Kota Bandung adalah sebesar Rp.343.902.000,

Pada Tahun 2018:

- PAS Rp.23.000, x 11.937 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.272.741.000,, akan tetapi karena Saksi menyerahkan uang yang digunakan untuk penggandaan sudah langsung Saksi kurangi dengan Cashback sehingga Saksi hanya menyetorkan sebesar Rp.226.803.000,;
 - PAT Rp.16.000, x 8.253 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.128.270.000, , akan tetapi karena Saksi menyerahkan uang yang digunakan untuk penggandaan sudah langsung Saksi kurangi dengan Cashback sehingga Saksi hanya menyetorkan sebesar Rp.115.542.000,;
 - USBN Rp.21.000, x 4.177 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.87.717.000, , akan tetapi karena Saksi menyerahkan uang yang digunakan untuk penggandaan sudah langsung Saksi kurangi dengan Cashback sehingga Saksi hanya menyetorkan sebesar Rp.71.009.000,;
 - Sehingga total yang dibayarkan oleh KKMTs Kota Bandung adalah uang untuk bagian KKMTs Provinsi dan pihak perusahaan sebesar Rp.413.354.000,.
- Bahwa penggunaan Cashback yang diterima oleh KKMTs Kota Bandung dari perusahaan percetakan untuk tahun 2017 untuk kegiatan KKMTs Kota adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan PPMK seKota Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kegiatan KSM (Kompetisi Sain Madrasah);
 3. Kegiatan PPMK seProvinsi Jawa Barat;
 4. Rapatrapat.
- Penggunaan Cashback yang diterima oleh KKMTs Kota Bandung dari perusahaan percetakan untuk tahun 2018 untuk kegiatan KKMTs Kota adalah sebagai berikut :
1. Halal Bi Halal;
 2. Workshop kurikulum;
 3. LDK dan outbond;
 4. ATK KKMTs;
 5. Raker

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah perusahaan percetakan juga memberikan Cashback kepada KKMTs Provinsi atau tidak.

Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses pemilihan Sdri. Euis menjadi Ketua KKMTs Provinsi dan Sdri. Ai Lathopah menjadi Bendahara KKMTs Provinsi.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan: tidak keberatan

13. Saksi Dr. JEJE JAENUDIN, M.M.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tupoksi Saksi sebagai **Kepala Madrasah** adalah edukator, manager, administrator, supervisor, leader, inovator dan motivator.
- Bahwa sejak adanya Dana BOS (2005) MTsN 1 Kabupaten Bandung sampai dengan sekarang, menerima dana BOS satu kali dalam setahun, besarnya tergantung jumlah siswa dengan **nilai Rp.1.000.000, per siswa per tahun.**
- Bahwa dasar penggunaan dana BOS adalah Juknis Dirjen Pendis Nomor 7381 untuk Tahun 2016 dan Nomor 451 Tahun 2018, tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah TA. 2017 dan 2018.

Adapun peruntukannya adalah untuk kegiatan sebagaimana yang ditentukan dalam **Juknis Dirjen Pendis Nomor 7381 Tahun 2016** dan **Nomor 451 Tahun 2018**, tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah TA. 2017 dan 2018, yaitu sebagai berikut: **Nilainya adalah Rp.1.000.000, per siswa per tahun.**

- Bahwa dana BOS TA 2017 dan 2018 yang diterima oleh MTsN 1 Kabupaten Bandung sudah digunakan semua sesuai peruntukannya sebagaimana yang diatur dalam Juknis Dirjen Pendis Nomor 7381 Tahun 2016 dan Nomor 451 Tahun 2018.
- Bahwa **mekanisme penerimaan dana BOS TA 2017** dan 2018 untuk MTsN 1 Kabupaten Bandung adalah Pihak MTsN 1 Kabupaten

halaman 58 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung mengajukan data siswa melalui EMIS, lalu divalidasi oleh Kementerian Agama Kabupaten Bandung melalui Kasi PenMad. Selanjutnya oleh Kasi PenMad meneruskan ke Bidang Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, lalu diteruskan ke Dirjen Pendis Kemenag Pusat. Setelah itu masuk dalam DIPA MTsN 1 Bandung untuk TA 2017 dan 2018.

- Bahwa **dana BOS TA 2017** yang diterima MTsN 3 Kabupaten Bandung adalah sebesar **Rp.937.000.000**, (jumlah siswa **937 orang**), TA 2018 sebesar Rp.945.000.000, (jumlah siswa 945 orang), dan Dana BOS tersebut telah habis digunakan semua.
- Bahwa berdasarkan **PMA Nomor 90 Tahun 2013** tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, pasal 47 menentukan, yaitu Kelompok Kerja Madrasah (**KKM**) adalah forum Kepala Madrasah yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama untuk RA, MI, MTs, MA/MAK yang bertujuan untuk pengembangan mutu Madrasah di Kabupaten/Kota.
KKM berperan untuk:
 1. Meningkatkan profesionalitas Kepala Madrasah;
 2. Mengkoordinasikan dan mensinergikan program peningkatan mutu Madrasah.
- Bahwa pengurus KKMTs di Kabupaten Bandung pada Tahun 2017 dan 2018 yaitu Saksi sebagai Kepala MTsN 3 selaku Ketua, Dr. H. Yayat Sudrajat, M.M.Pd. sebagai Kepala MTsN 1 selaku Sekretaris dan Drs. H. D. Setiabudi sebagai Kepala MTsN 2 selaku Bendahara. Kemudian sejak tahun 2019 Pengurus KKMTs Kabupaten Bandung mendapatkan SK dari Kamenag Kabupaten Bandung, dan Dr. H. Yayat Sudrajat, M.M.Pd selaku Ketuanya.
- Bahwa Saksi menjelaskan KKM tidak mempunyai anggaran.
- Bahwa Saksi menerangkan kalau mengacu pada Juknis dari Dirjen Pendis Nomor 7381 Tahun 2016 dan Nomor 451 Tahun 2018 KKM tidak mempunyai peranan dalam pengelolaan dana BOS MTs, karena pengelolaan dana BOS tersebut merupakan tanggung jawab dari masingmasing Madrasah.
- Bahwa pada TA. 2017 dan 2018 di Kabupaten Bandung ada kegiatan Ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS untuk Siswa MTs baik Negeri maupun Swasta.
- Bahwa **yang membuat Naskah Soal** TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS tersebut **adalah MGMP Provinsi**.
- Bahwa **yang menggandakan Naskah Soalsoal** dan Lembar Jawaban Ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS tersebut adalah:
 - Untuk Naskah Soal Ujian dan Lembar Jawaban Ujian TO UAMBN **adalah CV. ARAFAH**;

halaman 59 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Naskah Soal Ujian dan Lembar Jawaban Ujian UM/USBN, PAT dan PAS adalah **CV. CITRA SARANA GRAFIKA**.
- Bahwa biaya untuk penggandaan Naskah Soal Ujian dan Lembar Jawaban Ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS di Kabupaten Bandung pada Tahun 2017 dan 2018, adalah:

Pada Tahun 2017:

- Untuk TO UAMBN (5 Mapel: Qur'an Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab) adalah sebesar Rp.20.000, per siswa, dengan rincian Rp.12.500, untuk Naskah Soal dan Rp.7.500, untuk pemindaian;
- Untuk UM/USBN (14 Mapel: Qur'an Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab IPS, PPKN, Seni Budaya, Penjaskes, Prakarya, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA) adalah sebesar Rp.14.000, per siswa untuk UM dan Rp.6.000, untuk USBN;
- Untuk PAT (14 Mapel: Qur'an Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab, IPS, PPKN, Seni Budaya, Penjaskes, Prakarya, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA) adalah sebesar Rp.15.000, per siswa;
- Untuk PAS (14 Mapel: Qur'an Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab, IPS, PPKN, Seni Budaya, Penjaskes, Prakarya, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA) adalah sebesar Rp.16.000, per siswa.

Pada Tahun 2018:

- Untuk TO UAMBN (5 Mapel: Qur'an Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab) adalah sebesar Rp.20.000, per siswa, dengan rincian Rp.12.500, untuk Naskah Soal dan Rp.7.500, untuk pemindaian;
- Untuk UM/USBN (14 Mapel: Qur'an Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab, IPS, PPKN, Seni Budaya, Penjaskes, Prakarya, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA) adalah sebesar Rp.14.000, per siswa untuk UM dan Rp.6.000, untuk USBN;
- Untuk PAT (14 Mapel: Qur'an Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab, IPS, PPKN, Seni Budaya, Penjaskes, Prakarya, Bahasa Inggris,

halaman 60 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA) adalah sebesar Rp.18.000, per siswa;

- Untuk PAS (14 Mapel: Qur'an Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab, IPS, PPKN, Seni Budaya, Penjaskes, Prakarya, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA) adalah sebesar Rp.23.000, per siswa.
- Bahwa biaya tersebut sudah termasuk biaya pengiriman, maksudnya Naskah Soal tersebut tidak perlu diambil ke Perusahaan melainkan pihak Perusahaan yang mengirimkannya ke MTsN sesuai jumlah MTs Swasta yang dibawahinya.
- Bahwa pihak Perusahaan mengetahui jumlah siswa yang akan mengikuti ujian tersebut adalah berdasarkan informasi yang diperoleh dari KKMTs Kab./Kota SeJawa Barat melalui KKMTs Provinsi.
- Bahwa **yang menentukan Perusahaan Percetakan** yang akan menggandakan dan biaya penggandaan Naskah Soal dan Lembar Jawaban Ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS untuk Siswa MTs di Kabupaten Bandung pada Tahun 2017 dan 2018 tersebut, **adalah Pengurus KKMTs Provinsi, yaitu Ibu Euis selaku Ketua dan Ibu Ai Lathopah selaku Bendahara dan Ketua sejak Oktober 2018.**
- Bahwa **cara penentuannya adalah** semua Ketua KKMTs Kab./Kota SeJawa Barat pada saat menjelang ujian mengikuti rapat yang dilaksanakan oleh KKMTs Provinsi di Gedung BKM Bandung Jl. Burangrang. Dari Kabupaten Bandung yang mewakili rapatrapat tersebut adalah Sdr Jeje selaku Ketua KKMTs Kabupaten Bandung. Pada kesempatan atau rapat tersebut Pengurus KKMTs Provinsi (**Bu Euis, Bu Ai**) menyampaikan tentang **Perusahaan Percetakan yang akan menggandakan Naskah Soal Soal Ujian**, besaran biayanya, *cashback* untuk KKMTs Kab./Kota, serta cara pembayarannya ditentukan bisa langsung ke Perusahaan atau melalui KKMTs Provinsi (Bu Ai Lathopah). Pada kesempatan atau rapat tersebut dari Pihak Perusahaan ada yang mewakili, seperti dari **CV. CITRA SARANA GRAFIKA** oleh Bu Mila Karmila, dari **CV. ARAFAH** Pak M. Salman Alfarisi.
- Bahwa KKMTs Kabupaten Bandung mau menggandakan Naskah Soal TO UAMBN, , UM/USBN, PAT dan PAS untuk Siswa MTs di Kabupaten Bandung pada Tahun 2017 dan 2018 tersebut menggunakan Perusahaan Penggadaan yang ditentukan oleh Pengurus KKMTs Provinsi, karena hal tersebut sudah biasa berlangsung dari tahun ke tahun, sehingga kami pun mengikuti kebiasaan tersebut.
- Bahwa KKMTs Kabupaten Bandung memungut atau menerima biaya penggandaan dari MTs lebih besar dari pada biaya yang disetorkan



kepada pihak Perusahaan adalah sebagai realisasi dari arahan Bu Euis Heryani dan Bu Ai Lathopah selaku Ketua dan Bendahara KKMTs Provinsi Jawa Barat pada saat rapat para Ketua KKMTs Kab./Kota SeJawa Barat di Gedung BKM Bandung Jl. Burangrang.

- Bahwa **selisih dari biaya** yang dipungut atau diterima KKMTs Kabupaten dengan yang disetorkan tersebut adalah **Cashback**. Adapun **Cashback** yang diterima KKMTs Kabupaten Bandung untuk Tahun 2017 dan 2018 dari penggandaan soal ujian dan lembar jawaban tersebut adalah sebagai berikut:

Untuk Tahun 2017:

Cashback dari TO UAMBN sebesar Rp.2.500, per siswa, dari UM/USBN sebesar Rp.6.000, per siswa, dari PAT sebesar Rp.3.500, per siswa dan dari PAS adalah sebesar Rp.3.500, per siswa.

Untuk Tahun 2018:

Cashback dari TO UAMBN sebesar Rp.2.500, per siswa, dari UM/USBN sebesar Rp.3.000, per siswa, dari PAT sebesar Rp.3.500, per siswa dan dari PAS adalah sebesar Rp.6.000, per siswa.

- Bahwa **sumber dana** untuk biaya penggandaan naskah soal ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT, dan PAS untuk siswa MTs di Kabupaten Bandung pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018 tersebut adalah berasal dari Komite sebagian dan Dana BOS Tahun Anggaran 2017 dan 2018.
- Bahwa **total dana yang diterima KKMTs Kabupaten Bandung** dari masingmasing MTs SeKabupaten Bandung untuk biaya penggandaan naskah soal ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS untuk siswa MTs di Kabupaten Bandung pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018 tersebut adalah sebagai berikut:

Pada Tahun 2017:

- Untuk TO UAMBN totalnya sebesar Rp.261.100.000,
- Untuk UM/USBN totalnya sebesar Rp.261.100.000,
- Untuk PAT totalnya sebesar Rp.435.705.000,
- Untuk PAS totalnya sebesar Rp.673.632.000,

Pada Tahun 2018:

- Untuk TO UAMBN totalnya sebesar Rp.256.580.000,
- Untuk UM/USBN totalnya sebesar Rp.256.580.000,
- Untuk PAT totalnya sebesar Rp.525.006.000,
- Untuk PAS totalnya sebesar Rp.974.234.000,
- Bahwa **total dana yang disetorkan KKMTs Kabupaten Bandung** kepada pihak Perusahaan untuk biaya penggandaan naskah soal ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS untuk siswa MTs di Kabupaten Bandung pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018 tersebut adalah sebagai berikut:



Pada Tahun 2017:

- Untuk TO UAMBN jumlah siswa sebanyak 13.055 x Rp.17.500, = Rp.228.462.500,
- Untuk UM/USBN jumlah siswa sebanyak 13.055 x Rp.14.000, = Rp.182.770.000,
- Untuk PAT jumlah siswa sebanyak 29.047 x Rp.11.500, = Rp.334.040.500,
- Untuk PAS jumlah siswa sebanyak 42.102 x Rp.12.500, = Rp.526.275.000,

Pada Tahun 2018:

- Untuk TO UAMBN jumlah siswa sebanyak 12.829 x Rp.17.500, = Rp.224.507.500,
- Untuk UM/USBN jumlah siswa sebanyak 12.829 x Rp.17.000, = Rp.218.093.000,
- Untuk PAT jumlah siswa sebanyak 29.167 x Rp.14.500, = Rp.422.921.500,
- Untuk PAS jumlah siswa sebanyak 42.358 x Rp.17.000, = Rp.720.086.000,
- Bahwa total *Cashback* yang diterima KKMTs Kabupaten Bandung dari biaya penggandaan naskah soal ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS untuk siswa MTs di Kabupaten Bandung pada pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018 tersebut adalah sebagai berikut:

Pada Tahun 2017:

- Untuk TO UAMBN adalah sebesar 13.055 x Rp.2.500, = Rp.32.637.500,
- Untuk UM/USBN adalah sebesar 13.055 x Rp.6.000, = Rp.78.330.000,
- Untuk PAT adalah sebesar 29.047 x Rp.3.500, = Rp.101.664.500,
- Untuk PAS adalah sebesar 42.102 x Rp.3.500, = Rp.147.357.000,

Jumlah Total adalah Rp.359.989.000,

Pada Tahun 2018:

- Untuk TO UAMBN adalah sebesar 12.829 x Rp.2.500, = Rp.32.072.500,
- Untuk UM/USBN adalah sebesar 12.829 x Rp.3.000, = Rp.38.487.000,
- Untuk PAT adalah sebesar 29.167 x Rp.3.500, = Rp.102.084.500,
- Untuk PAS adalah sebesar 42.358 x Rp.6.000, = Rp.254.148.000,

Jumlah Total adalah Rp.472.143.500,

- Bahwa **kwitansi yang dikeluarkan oleh pihak Perusahaan** terkait biaya penggandaan naskah soal ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS untuk siswa MTs di Kabupaten Bandung pada pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018 tersebut yang dari **CV. ARAFAH** sudah



terisi, sedangkan yang dari CV. CITRA SARANA GRAFIKA belum terisi (kosong) namun sudah ditandatangani dan distempel serta bermaterai. Diterima oleh KKMTs Kabupaten Bandung setelah penyeteroran yang selanjutnya didistribusikan ke pihak MTs.

- Bahwa *Cashback* yang diterima oleh KKMTs Kabupaten dari penggandaan Naskah SoalSoal Ujian tersebut digunakan seluruhnya untuk kegiatan KKMTs Kabupaten Bandung, seperti AKSIOMA, KSM, MGMP, Bedah SKL, dll.
- Bahwa KKMTs Kabupaten Bandung menggunakan Dana *Cashback* tersebut untuk kegiatan KKMTs adalah atas dasar kesepakatan para Kepala MTs SeKabupaten Bandung.
- Bahwa KKMTs Kabupaten Bandung membuat Laporan Pertanggungjawaban terkait penggunaan *Cashback* tersebut kepada para Kepala MTs SeKabupaten Bandung secara tertulis.
- Bahwa KKMTs Provinsi pernah mengadakan kegiatan yang pesertanya meliputi Kabupaten/Kota SeJawa Barat diantaranya yaitu KSM dan AKSIOMA.
- Bahwa KKMTs Provinsi pernah mengadakan **Study Banding ke Malaysia** yaitu sekitar bulan **Januari tahun 2018**, pesertanya Kepala MTsN yang berminat, biaya sendiri dan Saksi mengeluarkan biaya Rp.5.000.000,
- Bahwa Kasi PenMad adalah H. Oni, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung adalah H. Dah Saefulloh, Kabid Penmad Drs. H. Abudin dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Drs. H. A. Buchori, M.M.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan: tidak keberatan.

14. Saksi **ALI MURSID, S.Pd. M.M.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa dasar Saksi diangkat menjadi Ketua KKMTs Kabupaten Bandung Barat adalah Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat Nomor 876 Tahun 2016 tanggal 30 November 2016
- Bahwa MTs di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2017 tahun 2018 menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Jumlah MTs di Kabupaten Bandung Barat yang menerima Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2017/2018 ada 139 sekolah terdiri Tahun 2017 jumlah MTs Swasta penerima dana BOS sejumlah 124 sekolah dari 125 sekolah MTs Swasta sedangkan MTs Negeri sejumlah 5 sekolah, dan Tahun 2018 Jumlah MTs Swasta penerima dana BOS sejumlah 129 sekolah dari 134 sekolah MTs Swasta sedangkan MTs Negeri sejumlah 5 sekolah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana BOS Madrasah adalah dari Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, sedangkan yang mengatur mengenai BOS Madrasah yaitu untuk dana BOS tahun 2017 adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7381 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2017, sedangkan untuk dana BOS tahun 2018 adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 451 Tahun 2018 tanggal 23 Januari 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa **penggunaan dana BOS** seingat Saksi untuk pembayaran honor tenaga pendidik dan kependidikan, pengembangan perpustakaan, penerimaan peserta didik, kegiatan ekstrakurikuler, pembelian bahan habis pakai, langganan dan jasa, bayar listrik, perawatan ruang kelas, pembelian perangkat komputer, kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan mutu seperti penyelenggaraan kegiatan mid semester penggandaan soal Penilaian Akhir Semester (PAS), Penilaian akhir Tahun (PAT), Try Out (TO), Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN), Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Penggunaan Dana BOS tersebut berdasarkan Rincian Kertas Kerja Madrasah (RKKM) dalam hal ini RKKMTsN 1 KBB.
- Bahwa **tujuan Bantuan Operasional Sekolah** menurut Juknis adalah Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar, baik di Madrasah Negeri maupun Madrasah Swasta, Membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa MI Negeri, MTs Negeri dan MA Negeri, dan Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di Madrasah Swasta.
- Bahwa **besaran dana BOS** untuk TA 2017/2018 yang diterima oleh MTs di KBB adalah dihitung berdasarkan jumlah siswa, berdasarkan Juknis dari BOS MTs yaitu sebesar **Rp. 1.000.000,/siswa/tahun**.
- Bahwa **mekanisme penerimaan** dana BOS MTs Swasta tahun 2018 adalah Madrasah Swasta melakukan verifikasi jumlah siswa. Kemudian diajukan melalui EMIS yaitu aplikasi pendataan dimana EMIS tersebut terakses langsung ke Kantor Kemenag Kab, Kanwil Provinsi dan Kementerian Agama RI. Kemudian untuk MTs Negeri dan MTs Swasta, Kemenag RI menetapkan alokasi dana BOS untuk setiap MTs Swasta melalui Kemenag Kab/Kota. Kemudian Kemenag melakukan pendataan Madrasah dengan mencocokkan data yang ada di EMIS. Selanjutnya Kemenag Kab/Kota melakukan koordinasi dengan Bidang Penmad Kanwil Kementerian Provinsi dalam rangka penyalurannya ke Madrasah.

halaman 65 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- Bahwa **mekanisme pencairan** dana BOS untuk Madrasah dilaksanakan dengan mekanisme pembayaran dengan persyaratan, yaitu:
 - a. Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM);
 - b. Menyerahkan data siswa;
 - c. Menyerahkan Nomor Rekening yang sudah divalidasi oleh Bank;
 - d. Menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama;
 - e. SK Kepala Madrasah;
 - f. Ijin Operasional Madrasah Swasta (MTs Swasta).
- Bahwa dana BOS untuk MTs Negeri ada di DIPA yang pencairannya berdasarkan akun DIPA. Dana BOS untuk MTs Swasta diberikan per Semester sebanyak 2 (dua) kali pencairan untuk tahap I sebesar 50 % dari keseluruhan dana setelah selesai dan melengkapi persyaratan, dengan demikian terdapat 2 (dua) kali pencairan dana BOS dalam periode Januari sampai Desember di tahun 2017/2018.
- Bahwa **pengelolaan program BOS MTs** terdiri dari unsur kepala MTs, bendahara, tenaga pendidik dan kependidikan yang diberi tugas oleh kepala MTs untuk bertanggungjawab dalam pengelolaan dana BOS dan 1 (satu) orang unsur komite Madrasah.
- Bahwa yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS di Madrasah adalah Bendahara Pengeluaran pada Madrasah, pendidik/tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh Kepala Madrasah untuk bertanggungjawab dalam mengelola dana BOS pada Madrasah, dan satu orang dari unsur Komite Madrasah dan satu orang dari unsur orang tua siswa.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Madrasah dalam pengelolaan dana BOS adalah sebagai berikut:
 1. Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada;
 2. Bersama sama dengan Komite mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran;
 3. Bertanggungjawab dan transparan dalam pengelolaan dana BOS;
 4. Mengumumkan penggunaan dana BOS menurut komponen dan besar anggarannya;
 5. Mengumumkan besarnya dana BOS yang diterima oleh Madrasah tersebut;
 6. Membuat laporan pertanggungjawaban dikirim ke Kemenag Kab/Kota;
 7. Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana BOS di Madrasah;
 8. Menyimpan buktibukti pengeluaran dan diarsipkan.
- Bahwa **dana BOS yang diterima oleh Madrasah, dapat digunakan untuk** membiayai komponen kegiatankegiatan sebagai berikut:



1. Pengembangan Perpustakaan;
 2. Kegiatan dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 3. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa;
 4. **Kegiatan Ulangan dan Ujian;**
 5. Pembelian bahanbahan habis pakai;
 6. Langganan daya dan jasa;
 7. Rehab ringan ruang kelas atau pemeliharaan Gedung Madrasah;
 8. Pembayaran honorarium bulanan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GB PNS) dan Tenaga Kependidikan bukan PNS;
 9. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
 10. Membantu siswa miskin;
 11. Pembiayaan pengelolaan BOS;
 12. Pembelian perangkat computer desktop/laptop;
 13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS.
- Bahwa untuk mencairkan dana BOS Kepala Madrasah pada tahap II harus membuat Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana BOS Tahap I (Pertama) ditambah dengan LPJ BOS yang sudah digunakan. Sedangkan pada tahap I langsung dengan persyaratan pembuatan RKM (Rencana Kerja Madrasah).
 - Bahwa dana BOS Tahap ke2 tidak dapat dicairkan kalau belum ada pertanggungjawaban pada tahap I.
 - Bahwa Kelompok Kerja Madrasah (**KKM**) adalah merupakan Forum/Kepala Madrasah yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama yang bertujuan untuk mengembangkan Madrasah di Kab/Kota. Sedangkan untuk kegiatan di Kabupaten Bandung Barat KKMTs selain untuk mengembangkan Madrasah juga sering berperan sebagai jembatan koordinasi dari pihak Kemenag Bandung Barat ke lembaga Madrasah Tsanawiyah.
 - Bahwa **yang membentuk KKMTs** adalah para Kepala Madrasah Tsanawiyah melaksanakan musyawarah di Kementerian Agama kemudian memilih pengurus dan disahkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat. Dasar pembentukannya adalah **Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tanggal 25 November 2013** tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah yang diatur dalam **Pasal 47**.
 - Bahwa **cara MTs penerima dana BOS tahun 2017** dan tahun 2018 di Kabupaten Bandung Barat menggunakan dana BOS untuk Penggandaan Soal Ujian dan lembar jawaban TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS sebagai berikut:
Pada Tahun 2017 setiap kali menjelang ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS, pengurus KKMTs Provinsi mengundang seluruh ketua



KKMTs Kab./Kota se Jawa Barat untuk mengikuti rapat di Gedung BKM Burangrang Kota Bandung. Rapat dipimpin oleh Sdri. Euis Heryani selaku ketua KKMTs Provinsi Jawa Barat dan dihadiri oleh pengurus KKMTs Provinsi Jawa Barat antara lain Sdri. Ai Lathopah selaku Bendahara KKMTs Provinsi Jawa Barat. Dalam rapat tersebut **Sdri. Euis Heryani dan Sdri. Ai Lathopah** antara lain menyampaikan **penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS dikoordinir oleh KKMTs Provinsi Jawa Barat** dengan menginformasikan harga pencetakan soal ujian dan lembar jawaban tersebut serta mengenai **pembayarannya bisa melalui Sdri. Ai Lathopah atau bisa langsung ke perusahaan.** Menurut Sdri. Euis Heryani dan Sdri. Ai Lathopah dalam hal pembayaran kepada Perusahaan sudah lunas maka KKMTs Kab/Kota akan menerima uang **Cashback** dari perusahaan untuk kegiatan KKMTs Kab./Kota;

Pada Tahun 2018 setiap kali menjelang ujian TO UAMBN, UM/USBN dan PAT, pengurus KKMTs Provinsi mengundang seluruh ketua KKMTs Kab./Kota se Jawa Barat untuk mengikuti rapat di Gedung BKM Burangrang Kota Bandung. Rapat dipimpin oleh **Sdri. Euis Heryani selaku ketua KKMTs Provinsi Jawa Barat** dan dihadiri oleh pengurus KKMTs Provinsi Jawa Barat antara lain **Sdri. Ai Lathopah selaku Bendahara KKMTs Provinsi Jawa Barat.** Dalam rapat tersebut Sdri. Euis Heryani dan Sdri. Ai Lathopah antara lain menyampaikan **penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO UAMBN, UM/USBN dan PAT dikoordinir oleh KKMTs Provinsi Jawa Barat** dengan menginformasikan harga pencetakan soal ujian dan lembar jawaban tersebut serta mengenai **pembayarannya bisa melalui Sdri. Ai Lathopah atau bisa langsung ke perusahaan.** Menurut Sdri. Euis Heryani dan Sdri. Ai Lathopah dalam hal pembayaran kepada Perusahaan sudah lunas maka KKMTs Kab/Kota akan menerima uang **Cashback** dari perusahaan untuk kegiatan KKMTs Kab./Kota;

Selanjutnya menjelang ujian PAS 2018, pengurus KKMTs Provinsi mengundang seluruh ketua KKMTs Kab./Kota se Jawa Barat untuk mengikuti rapat di Gedung BKM Burangrang Kota Bandung. Rapat dipimpin oleh Sdri. Ai Lathopah yang sudah menjabat ketua KKMTs Provinsi Jawa Barat dan dihadiri oleh pengurus KKMTs Provinsi Jawa Barat antara lain bendahara KKMTs Provinsi Jawa Barat Sdri. Lili Dalam rapat tersebut Sdri. Ai Lathopah antara lain menyampaikan **penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO UAMBN, UM/USBN dan PAT dikoordinir oleh KKMTs Provinsi Jawa Barat** dengan **menginformasikan harga pencetakan soal ujian** dan lembar jawaban tersebut serta mengenai **pembayarannya bisa melalui Sdri. Ai Lathopah atau bisa langsung ke perusahaan.** Menurut Sdri. Euis Heryani dan Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ai Lathopah dalam hal pembayaran kepada Perusahaan sudah lunas maka KKMTs Kab/Kota akan menerima uang *Cashback* dari perusahaan untuk kegiatan KKMTs Kab./Kota;

Dalam setiap rapat tersebut baik **Sdri. Euis Heryani** maupun **Sdri. Ai Lathopah** menyampaikan perusahaan yang akan menggandakan soal ujian dan lembar jawaban adalah:

- **CV. Citra Sarana Grafika untuk soal PAS, PAT dan UM/USBN;**
- **CV. Arafah untuk soal TO UAMBN.**

- Bahwa harga penggandaan soal ujian dan lembar jawaban PAT, UM/USBN, TO UAMBN dan PAS tahun 2017 dan 2018 pada rapat KKMTs Provinsi Jawa Barat di Gedung BKM Kota Bandung, sebagai berikut:

Tahun 2017:

PAT	: Rp.15.000./siswa;
PAS	: Rp.16.000./siswa;
UM/USBN	: Rp.20.000./siswa;
TO UAMBN	: Rp.20.000./siswa.

Tahun 2018:

PAT	: Rp.16.000./siswa;
PAS	: Rp.23.000./siswa;
UM/USBN	: Rp.21.000./siswa;
TO UAMBN	: Rp.21.000./siswa.

- Bahwa tahun 2017 di Kabupaten Bandung Barat yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ada 130 MTs yang terdiri dari 125 MTs Swasta dan 5 MTs Negeri (satuan kerja/satker), tahap ke1 jumlah siswa 21.600 orang, dana BOS yang diterima adalah sebesar Rp.10.800.000.000, dan tahap ke2 jumlah siswa 18.456 orang, dana BOS yang diterima sebesar Rp.9.228.000.000, total seluruhnya Rp.20.028.000.000, (dua puluh miliar dua puluh delapan juta rupiah).

Tahun 2018 di Kabupaten Bandung Barat yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ada 129 MTs yang terdiri dari 124 MTs Swasta dan 5 MTs Negeri (satuan kerja/satker), tahap ke1 jumlah siswa 21.020 siswa, dana BOS yang diterima Rp.10.510.000.000, dan tahap ke2 jumlah siswanya 21.271 orang, dan BOS yang diterima Rp.10.635.500.000, sehingga total dana BOS yang diterima adalah sebesar Rp.21.145.500.000, (dua puluh satu miliar seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa besaran uang pengembalian dari perusahaan percetakan yang didapat oleh KKMTs Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

Tahun 2017:

- Kegiatan PAS sebesar Rp.3.500./siswa;
- Kegiatan PAT sebesar Rp.3.500./siswa;

halaman 69 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan TO UAMBN sebesar Rp.2.500./siswa;
- Kegiatan USBN & UM sebesar Rp.3.500./siswa.

Tahun 2018:

- Kegiatan PAS sebesar Rp.3.500./siswa;
- Kegiatan PAT sebesar Rp.3.500./siswa;
- Kegiatan TO UAMBN sebesar Rp.2.500./siswa;
- Kegiatan USBN & UM sebesar Rp.3.500./siswa.
- Bahwa **mekanisme pembayaran** adalah para Kepala MTs menyeter ke KKM Wilayah, kemudian dari KKM Wilayah disetorkan ke KKMTs Kabupaten Bandung Barat kepada Sdr. Acep selaku Bendahara KKMTs Kabupaten Bandung Barat, setelah itu disetorkan secara tunai dan juga ada yang melalui transfer ke rekening BRI atas nama CV. Citra Sarana Grafika yang nomor rekeningnya Saksi tidak ingat, sedangkan untuk CV. Arafah Saksi setorkan ke pengurus KKMTs Provinsi yaitu Sdri. Euis selaku Ketua KKMTs Provinsi dan ke Sdri. Ai Lathopah selaku Bendahara KKMTs Provinsi Jawa Barat, ada juga yang melalui karyawan CV. Arafah yang Saksi tidak ingat namanya yang datang ke MTsN 1 Kabupaten Bandung Barat, kemudian Saksi diberikan kwitansi pembayaran oleh Sdri. Euis dan Sdri. Ai Lathopah. CV. Citra Sarana Grafika juga pernah datang untuk mengambil pembayaran kemudian Saksi diberikan kwitansi sebagai tanda terima dari Sdri. Mila. Setelah lunas, Saksi diberi kwitansi dan faktur kosong yang sudah diberi materai, ditandatangani oleh Sdri. Mila dan diberi stemple CV. CSG untuk diserahkan kepada para Kepala MTs seKabupaten Bandung Barat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasannya mengapa **Sdri. Mila memberikan kwitansi dan faktur kosong**. Bahwa kemudian yang mengisi kwitansi dan faktur tersebut adalah masing-masing MTs dengan harga sesuai yang ditetapkan oleh KKMTs Provinsi.
- Bahwa total biaya yang dibayarkan oleh KKMTs Kabupaten Bandung Barat kepada perusahaan percetakan adalah sebagai berikut:

Tahun 2017:

PAS Rp.12.500, x 22.020 siswa, total yang seharusnya dibayarkan adalah sebesar Rp.275.250.000, (yang dibayarkan sesuai dengan kwitansi tertanggal 06 Januari 2017 sebesar Rp.168.162.500, dan kwitansi tanggal 08 Desember 2017 sebesar Rp.150.000.000, yang ditandatangani oleh Sdri. Mila);
PAT Rp.12.500, x 15.101 siswa, total yang seharusnya dibayarkan adalah sebesar Rp.188.762.500, (yang dibayarkan sesuai dengan kwitansi tanggal 01 Agustus 2017 sebesar Rp.117.825.000, dan kwitansi tanggal 28 September 2017 sebesar Rp.100.000.000, yang ditandatangani oleh Sdri. Mila);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USBN & UM Rp.11.500, x 7.183 siswa, total yang seharusnya dibayarkan adalah sebesar Rp.82.604.500, (yang dibayarkan sesuai dengan kwitansi tanggal 15 Mei 2017 sejumlah Rp.90.620.000, yang ditandatangani oleh Sdri. Mila);

TO UAMBN Rp.12.500, x 7.106 siswa, total yang seharusnya dibayarkan adalah sebesar Rp.88.825.000, (yang dibayarkan sesuai dengan kwitansi tanggal 05 Maret 2017 sebesar Rp.15.000.000, yang ditandatangani oleh Sdr. Anton karyawan CV. Arafah dan kwitansi tanggal 23 Maret 2017 sebesar Rp.20.000.000, yang ditandatangani oleh Sdri. Euis dan distempel KKMTs Provinsi) sedangkan kwitansi lainnya sudah tidak ditemukan lagi;

Total yang sudah disetorkan ke CV. Citra Sarana Grafika adalah sebesar Rp.626.032.500, sedangkan yang sudah disetorkan ke CV. Arafah adalah sebesar Rp.88.825.000, jadi total keseluruhan yang sudah dibayarkan oleh KKMTs Kabupaten Bandung Barat adalah sebesar Rp.714.857.500,

Tahun 2018:

PAS Rp.13.500, x 21.929 siswa, total yang seharusnya dibayarkan adalah sebesar Rp.269.041.500, (yang dibayarkan sesuai dengan kwitansi tertanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp.170.637.500, dan kwitansi tanggal 08 April 2018 sebesar Rp.145.288.500, yang ditandatangani oleh Sdri. Mila);

PAT Rp.12.500, x 14.202 siswa, total yang seharusnya dibayarkan adalah sebesar Rp.177.525.000, (yang dibayarkan sesuai dengan kwitansi tertanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp.109.100.000, dan kwitansi tanggal 08 Oktober 2018 sebesar Rp.100.000.000, yang ditandatangani oleh Sdri. Mila);

USBN & UM Rp.11.500, x 7.075 siswa, total yang seharusnya dibayarkan adalah sebesar Rp.81.362.500, (yang dibayarkan sesuai dengan kwitansi tertanggal 18 April 2018 sebesar Rp.50.000.000, dan kwitansi tanggal 15 April 2018 sebesar Rp.44.600.000, yang ditandatangani oleh Sdri. Mila);

TO UAMBN Rp.12.500, x 7.075 siswa, total yang seharusnya dibayarkan adalah sebesar Rp.81.362.500, (kwitansi sudah tidak ada);

Jadi total keseluruhan yang sudah dibayarkan oleh KKMTs Kabupaten Bandung Barat ke CV. Citra Sarana Grafika dan CV. Arafah adalah sebesar Rp.871.625.000,

- Bahwa **uang pengembalian** dari perusahaan percetakan sudah diterima oleh KKMTs Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan kegiatan adalah sebagai berikut:



Tahun 2017:

PAS sebesar Rp.89.082.500,;
PAT sebesar Rp.60.991.000,;
USBN & UM sebesar Rp.27.580.000,;
TO UAMBN sebesar Rp.17.957.500,;

Sehingga total yang diterima seluruhnya adalah sebesar Rp.195.611.000,.

Tahun 2018:

PAS sebesar Rp.89.778.500,;
PAT sebesar Rp.58.548.000,;
USBN & UM sebesar Rp.28.791.000,;
TO UAMBN sebesar Rp.17.687.500,;

Sehingga total yang diterima seluruhnya adalah sebesar Rp.194.805.000,.

- Bahwa KKMTs Kabupaten Bandung Barat tidak pernah mengajukan proposal atau bantuan dana yang ditujukan kepada perusahaan percetakan.
- Bahwa **pengembalian dana** yang berasal dari perusahaan percetakan sudah dipergunakan untuk kegiatan KKMTs Kabupaten Bandung Barat **yaitu:**

Aksioma tingkat kabupaten dan provinsi;
Pengembangan MGMP;
Rapatrapat;
Untuk musyawarah KKM;
Pembelian ATK;
Upah kerja untuk pengepakan naskah soal; dan
Sewa Gedung untuk sekretariat KKMTs Kabupaten Bandung Barat.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan: tidak keberatan.

15. Saksi Drs. MAMAN ABDURAHMAN, M.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2017 dan 2018, selain sebagai Sekolah MTsN 5 Majalengka **Saksi menjabat sebagai pengurus Kelompok Kerja Madrasah (KKM) MTs Kabupaten Majalengka** berdasarkan Surat Keputusan Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka Nomor:51.1 Tahun 2016 7 Maret 2016 .
- Bahwa kewajiban pengurus Pengurus Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah (KKMTs) Kabupaten Majalengka masa bakti 2016 2019 berdasarkan Keputusan Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka Nomor:51.1 Tahun 2016 7 Maret 2016 Tentang Penetapan Pengurus Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah (KKMTs) Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka masa bakti 2016 2019 adalah menetapkan program kerja dalam rangka:

1. Meningkatkan profesionalitas Kepala Madrasah Tsanawiyah;
2. Mengkoordinasikan dan mensinergikan program peningkatan mutu Madrasah Tsanawiyah(Mts);
3. Melaporkan seluruh program kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka setiap 3 (tiga) bulan.

- Bahwa **jumlah Kepala Madrasah Tsanawiyah** yang menjadi anggota Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah (KKMTs) Kabupaten Majalengka Tahun 2017 dan 2018 adalah **84** Kepala Madrasah Tsanawiyah yang terdiri dari 15 KKMTs Kecamatan. Masing masing KKMTs Kecamatan ketuanya adalah Kepala MTsN di kecamatan masing masing.

- Bahwa Saksi tidak ingat tentang susunan pengurus Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah (KKMTs) seluruh Kecamatan di Kabupaten Majalengka Tahun 2017 dan 2018, Saksi hanya tahu pengurus Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah (KKMTs) Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka Tahun 2017 dan 2018 yaitu Saksi selaku Kepala Sekolah MTsN 5 Majalengka menjadi ketua Ketua Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah (KKMTs) Kecamatan Talaga Kab Majalengka membawahi **6 (enam) Madrasah Tsanawiyah Swasta** yaitu :

1. MTs Persatuan Umat Islam Banjaran.
2. MTs Putri Talaga.
3. MTs Darul Ulum Persatuan Umat Islam Talaga.
4. MTs Persis Sindang.
5. MTs Haur Geulis.
6. MTs Darul Karomah Cicanir.

- Bahwa dari 7 (tujuh) Kepala sekolah yang tergabung dalam Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah (KKMTs) Kecamatan Talaga Kab Majalengka, pada tahun Tahun 2017 dan 2018 yang sekolahnya menerima dana BOS Kementerian Agama RI **hanya 6 (enam) MTs adalah :**

1. Sekolah MTsN 5 Majalengka
2. MTs Persatuan Umat Islam Banjaran.
3. MTs Putri Talaga.
4. MTs Darul Ulum Persatuan Umat Islam Talaga.
5. MTs Persis Sindang.
6. MTs Haur Geulis.

Sementara MTs Darul Karomah Cicanir pada tahun 2017 dan 2018 belum menerima dana BOS karena saat itu belum menerima izin operasional madrasah dari Kantor Kemenag Kab. Majalengka.

halaman 73 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anggaran dana BOS Kementerian Agama RI tahun 2017 dan 2018 untuk MTsN tertuang dalam DPA MTsN, , sedangkan MTs anggaran dana BOS Kementerian Agama RI untuk MTs Swasta setahu Saksi tertuang dalam DPA Kantor Kemenag Kabupaten kemudian disalurkan ke MTs Swasta.
- Bahwa Pada tahun 2017 dan 2018 jumlah dana BOS yang diterima per siswa adalah sebesar Rp. 100.000,.
- Bahwa Dana BOS Kementerian Agama RI yang diterima MTs di Kab Majalengka pada tahun 2017 dan 2018 , ada yang digunakan untuk Penggandaan soalsoal ujian dan lembar jawabanya yaitu pada tahun 2017 adalah PAS dan PAT, sedangkan tahun 2018 adalah PAT, UASBN (Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional) dan PAS.

Adapun cara MTs di Kabupaten Majalengka mengandakan soal ujian dan lembar jawaban tersebut adalah dengan cara membeli dari CV. Citra Sarana Grafika, dengan kronologis yaitu :

a. Penggandaan soal dan lembar jawaban ujian Penilaian Akhir Tahun (PAT) Tahun 2017 dan 2018 :

Penggandaan soal dan lembar jawaban ujian Penilaian Akhir Tahun (PAT) 2017 untuk kelas 1 dan 2, dimulai rapat pada sekitar April atau Mei 2017 di Gedung BKM jalan Burangrang Kota Bandung atas undangan Ketua KKMTs Propinsi Jawa Barat sdri. Euis Heryani yang dihadiri Ketua KKMTs Kabupaten se Jawa Barat dan Pengurus KKMTs Propinsi Jawa Barat, Pengurus KKMTs Propinsi Jawa Barat antara lain adalah Ketua KKMTs Propinsi Jawa Barat sdri. Euis Heryani, Sekretaris KKMTs Propinsi Jawa Barat sdr. Ade Isa Ansyori, dan Bendahara KKMTs Propinsi Jawa Barat: sdri Ai Latopah dan beberapa pengurus lain tapi Saksi lupa lagi dan sdri. Mila dari CV. Citra Sarana Grafika, saat itu selain membahas soal ulangan Ujian Penilaian Akhir Tahun (PAT), sdri Ai Latopah dan sdri. Mila dari CV. Citra Sarana Grafika mengumumkan biaya penggandaan soal Ujian dan lembar jawaban Penilaian Akhir Tahun (PAT) per siswa sebesar Rp. 16.000, per siswa untuk 15 mata pelajaran, dengan mengatakan jika menggandakan soal di CV. Citra Sarana Grafika maka jika KKM akan ada kegiatan, maka KKM boleh mengajukan bantuan kepada CV. Citra Sarana Grafika dengan mengajukan proposal kegiatan.

Demikian juga Penggandaan soal Ujian Penilaian Akhir Tahun (PAT) 2018 untuk kelas 1 dan 2 juga sama dimulai dengan undangan rapat dari Ketua KKMTs Propinsi Jawa Barat sdri. Euis Heryani di di Gedung BKM jalan Burangrang Kota Bandung sekitar April atau Mei lalu sdri Ai Latopah mengumumkan biaya penggandaan soal Ujian Penilaian Akhir Tahun (PAT) 2018 per siswa sebesar Rp. 16.000, per siswa untuk 14 mata pelajaran, dengan mengatakan jika menggandakan soal di CV.



Citra Sarana Grafika maka jika KKM _ka nada kegiatan, maka KKM boleh mengajukan bantuan kepada CV. Citra Sarana Grafika dengan mengajukan proposal kegiatan.

b. Penggandaan soal dan lembar jawaban ujian UASBN (Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional) Tahun 2018:

Penggandaan soal dan lembar jawaban ujian UASBN (Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional) Tahun 2018 diawali sekitar Pebruari atau Maret 2018 Saksi selaku Ketua KKMTs Kabupaten Majalengka diundang secara tertulis oleh Ketua KKMTs Propinsi Jawa Barat yaitu sdri. Euis Heryani untuk mengikuti rapat persiapan ujian di Gedung BKM Burangrang Kota Bandung. Pada rapat tersebut Saksi hadir dan di hadiri semua Ketua KKMTs Kabupaten se jawa Barat dan Pengurus KKMTs Propinsi Jawa Barat . Pengurus KKMTs Propinsi Jawa Barat yang hadir pada rapat tersebut antara lain adalah Ketua KKMTs Propinsi Jawa Barat sdri. Euis Heryani, Sekretaris KKMTs Propinsi Jawa Barat sdr. Ade Isa Ansyori, dan Bendahara KKMTs Propinsi Jawa Barat: sdri Ai Latopah dan beberapa pengurus lain tapi Saksi lupa lagi. Dalam rapat tersebut disampaikan tentang teknis penyusunan soal ujian UASBN (Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional) tahun 2018 oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) serta setiap KKMTs diminta jumlah siswa peserta ujian. Pada saat rapat tersebut juga dibahas tentang penggandaan soal ujian USBN yaitu Ketua KKMTs Propinsi Jawa Barat sdri. Euis Heryani menawarkan kepada Ketua KKMTs Kabupaten se jawa Barat penggandaan soal ujian UASBN 2018 dapat di laksanakan oleh masingmasing MTs atau dikoordinir oleh KKMTs Propinsi Jawa Barat oleh penerbit CV. Citra Sarana Grafika yang saat itu juga hadir diwakili oleh sdri. Mila, dengan catatan materi soal setiap mata pelajaran harus sama dari hasil penyusunan soal oleh MGMP propinsi Jawa Barat. Selanjutnya dalam rapat tersebut sdri. Ai Latopah mengumumkan harga soal per siswa untuk ujian USBN Rp. 21.000, untuk 15 mata pelajaran. Dengan harga tersebut sdri. Ai Latopah dan sdri. Mila mengatakan jika menggandakan soal di CV. Citra Sarana Grafika maka jika KKM akan ada kegiatan, maka KKM boleh mengajukan bantuan kepada CV. Citra Sarana Grafika dengan mengajukan proposal kegiatan.

c. Penggandaan soal dan lembar jawaban Penilaian Akhir Semester (PAS) Tahun 2017 dan 2018:

Untuk penggandaan soal dan lembar jawaban Penilaian Akhir Semester (PAS) untuk kelas 1, 2 dan 3 dimulai rapat pada sekitar Oktober 2017 di Gedung BKM jalan Burangrang Kota Bandung atas undangan Ketua



KKMTs Propinsi Jawa Barat sdr. Euis Heryani yang dihadiri Ketua KKMTs Kabupaten se Jawa Barat dan Pengurus KKMTs Propinsi Jawa Barat, Pengurus KKMTs Propinsi Jawa Barat antara lain adalah Ketua KKMTs Propinsi Jawa Barat sdr. Euis Heryani, Sekretaris KKMTs Propinsi Jawa Barat sdr. Ade Isa Ansyori, dan Bendahara KKMTs Propinsi Jawa Barat: sdr. Ai Latopah dan beberapa pengurus lain tapi Saksi lupa lagi dan sdr. Mila dari CV. Citra Sarana Grafika, saat itu selain membahas soal ulangan Penilaian Akhir Semester (PAS), sdr. Ai Latopah dan sdr. Mila dari CV. Citra Sarana Grafika mengumumkan biaya penggandaan soal Ujian Penilaian Akhir Semester (PAS) per siswa sebesar Rp. 16.000, per siswa untuk 15 mata pelajaran, dengan mengatakan jika menggandakan soal di CV. Citra Sarana Grafika maka jika KKM akan ada kegiatan, maka KKM boleh mengajukan bantuan kepada CV. Citra Sarana Grafika dengan mengajukan proposal kegiatan.

Demikian juga Untuk penggandaan soal Penilaian Akhir Semester (PAS) untuk kelas 1, 2 dan 3 dimulai rapat pada sekitar Oktober 2018 di Gedung BKM jalan Burangrang Kota Bandung atas undangan Ketua KKMTs Propinsi Jawa Barat sdr. Euis Heryani yang dihadiri Ketua KKMTs Kabupaten se Jawa Barat dan Pengurus KKMTs Propinsi Jawa Barat, Pengurus KKMTs Propinsi Jawa Barat antara lain adalah Ketua KKMTs Propinsi Jawa Barat sdr. Euis Heryani, Sekretaris KKMTs Propinsi Jawa Barat sdr. Ade Isa Ansyori, dan Bendahara KKMTs Propinsi Jawa Barat: sdr. Ai Latopah dan beberapa pengurus lain tapi Saksi lupa lagi dan sdr. Mila dari CV. Citra Sarana Grafika, saat itu selain membahas soal ulangan Penilaian Akhir Semester (PAS), sdr. Ai Latopah dan sdr. Mila dari CV. Citra Sarana Grafika mengumumkan biaya penggandaan soal Ujian Penilaian Akhir Semester (PAS) per siswa sebesar Rp. 23.000, per siswa untuk 14 mata pelajaran, dengan mengatakan jika menggandakan soal di CV. Citra Sarana Grafika maka jika KKM akan ada kegiatan, maka KKM boleh mengajukan bantuan kepada CV. Citra Sarana Grafika dengan mengajukan proposal kegiatan.

- Bahwa yang menerima dana bantuan dari CV. Citra Sarana Grafika adalah Ketua KKMTs Kecamatan masing-masing dan dananya digunakan untuk Porseni siswa.
- Bahwa untuk KKMTs Kecamatan Talaga pada tahun tersebut tidak punya tunggakan atau utang kepada CV. Citra Sarana Grafika, sedangkan untuk KKMTs di kecamatan lain Saksi tidak tahu.
- Bahwa alasan Saksi bersedia membeli soal ujian dan lembar jawaban kepada CV. Citra Sarana Grafika pada tahun 2017 dan 2018 adalah pertimbangan harga karena ketika pada tahun 2017 dan 2018 membuat



sendiri soal ujian tengah semester (UTS) harganya ternyata lebih mahal meliputi biaya foto copy dan honor pembuatan naskah. Sedangkan jika membeli dari CV. Citra Sarana Grafika harganya lebih murah karena tidak biaya honor pembuatan naskah soal .

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan: tidak keberatan.
16. Saksi **Drs. DADANG HAERUDIN, MA.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa diangkat menjadi **Kepala Madrasah Tsanawiyah 2 Kuningan** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 00028/Kw.10/KP.07.6/01/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Mutasi Kepala Madrasah. Dengan tugas dan tanggung jawab sebagai memenej kegiatan akademik maupun non akademik, sebagai pengawasan bagi guru dan staf TU, dan sebagai edukator bagi guru dan staf TU.
 - Bahwa **sumber dana BOS Madrasah** adalah dari Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI (**APBN tahun 2017 dan tahun 2018**). Aturan yang mengatur mengenai BOS Madrasah tahun 2017 adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7381 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2017, sedangkan aturan yang mengatur mengenai BOS Madrasah tahun 2018 adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 451 Tahun 2018 tanggal 23 Januari 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2018.
 - Bahwa **tujuan Bantuan Operasional Sekolah** menurut Juknis adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan Pendidikan bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk:
 - a. Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar, baik di Madrasah Negeri maupun Madrasah Swasta;
 - b. Membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa MI Negeri, MTs Negeri dan MA Negeri; dan
 - c. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di Madrasah Swasta.
 - Bahwa **berdasarkan Juknis**, besaran biaya satuan BOS yang diterima oleh Madrasah dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan Madrasah Tsanawiyah menerima sebesar **Rp.1.000.000,/siswa/tahun**.
 - Bahwa **mekanisme pengalokasian** dari dana BOS **Madrasah Swasta** untuk tahun 2017 dan tahun 2018 sama, yaitu sebagai berikut:

Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan
Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengumpulkan



data jumlah siswa Madrasah pada tiap Provinsi yang telah dikirimkan melalui *Education Managemen Information System* (EMIS) Kanwil Kementerian Agama dengan format yang dilengkapi nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan data lainnya sebagaimana format isian yang disediakan oleh EMIS Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;

Atas dasar data jumlah siswa Madrasah pada tiap provinsi berbasis EMIS Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tersebut, Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah menetapkan alokasi dana BOS untuk Madrasah pada tiap provinsi yang dituangkan dalam DIPA Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; Setelah menerima alokasi dana BOS dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Seksi Madrasah/TOS Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap Madrasah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi dana BOS di tiap Madrasah.

Mekanisme pengalokasian dari dana BOS **Madrasah Negeri** untuk 2017 dan tahun 2018 sama, yaitu:

mengingat dana BOS pada Madrasah Negeri sudah dialokasikan dari awal tahun anggaran, maka pengalokasian dana BOS dilaksanakan dengan langkahlangkah sebagai berikut :

Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengumpulkan data jumlah siswa Madrasah Negeri pada tiap Provinsi yang telah dikirimkan melalui EMIS Kanwil Kementerian Agama Provinsi dengan format yang dilengkapi nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan data lainnya sebagaimana format isian yang disediakan oleh EMIS Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;

Atas dasar data jumlah siswa Madrasah Negeri pada tiap provinsi berbasis EMIS Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tersebut, Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah menetapkan alokasi dana BOS untuk Madrasah Negeri pada tiap provinsi yang dituangkan dalam DIPA Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

Setelah menerima alokasi dana BOS dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Seksi Madrasah/TOS Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi



ulang data jumlah siswa tiap Madrasah Negeri sebagai dasar dalam menetapkan alokasi dana BOS di tiap Madrasah Negeri; Berdasarkan jumlah alokasi dana BOS yang telah diverifikasi tersebut, Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menetapkan alokasi dana BOS pada Madrasah Negeri yang kemudian dituangkan dalam rencana kegiatan yang sesuai dengan komponen penggunaan dana BOS yang dirinci berdasarkan Bagan Akun Standar (BAS) sebagaimana yang diajukan oleh Madrasah.

- Bahwa berdasarkan Juknis Tahun 2017 pada halaman 10 dan Juknis Tahun 2018 halaman 12 Mekanisme penyaluran dana BOS Madrasah adalah ke Madrasah Swasta dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, sedangkan untuk Madrasah Negeri dana BOS sudah teranggarkan dalam DIPA masing-masing satker Madrasah Negeri. Pencairan dana BOS ke Madrasah Swasta dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening Madrasah Swasta sebagai penerima bantuan operasional.
- Bahwa dana BOS Madrasah Negeri diberikan sesuai dengan kebutuhan Madrasah sedangkan **untuk Madrasah Swasta diberikan persemester.**
- Bahwa pengelolaan program BOS Madrasah di lingkungan Kementerian Agama dilaksanakan oleh Subdit Kesiswaan Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam Kanwil Kemenag Provinsi, Seksi Pendidikan Madrasah/TOS Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, dan Madrasah.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Madrasah dalam pengelolaan dana BOS adalah sebagai berikut:
 1. Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima melebihi dan atau kekurangan dari yang semestinya, maka harus segera memberitahukan kepada Kantor Kemenag Kab/Kota;
 2. Bersama sama dengan Komite Madrasah mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran;
 3. Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan;
 4. Mengumumkan rencana penggunaan dana BOS di Madrasah menurut komponen dan besar dananya;
 5. Mengumumkan besar dana BOS yang digunakan oleh Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara, dan Komite Madrasah;



6. Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah;
 7. Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana BOS di Madrasah;
 8. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
 9. Menyimpan buktibukti pengeluaran asli dengan baik dan terarsip dengan rapih.
- Bahwa Dana BOS yang diterima oleh Madrasah, dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatankegiatan sebagai berikut:
 1. Pengembangan Perpustakaan;
 2. Kegiatan dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa;
 4. **Kegiatan Ulangan dan Ujian;**
 5. Pembelian bahanbahan habis pakai;
 6. Langganan daya dan jasa;
 7. Rehab ringan ruang kelas atau pemeliharaan gedung Madrasah;
 8. Pembayaran Honorarium bulanan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) dan Tenaga Kependidikan Bukan PNS;
 9. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
 10. Membantu siswa miskin;
 11. Pembiayaan pengelolaan BOS;
 12. Pembelian perangkat komputer dan dekstop/laptop;
 13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d. 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS.
 - Bahwa **dana BOS tidak diperbolehkan digunakan diluar peruntukannya**, dikarenakan dana BOS sudah ditentukan peruntukannya sebagaimana dalam Juknis.
 - Bahwa untuk mencairkan dana BOS Tahap ke2, Kepala Madrasah harus membuat Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana BOS Tahap ke1 (sebelumnya).
 - Bahwa tahun 2017 dan 2018 di Kabupaten Kuningan yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ada 63 (enam puluh tiga) MTs yang terdiri dari 12 (dua belas) MTs Negeri dan 51 (lima puluh satu) MTs Swasta. Untuk **tahun 2017** yang menerima dana BOS sebanyak 18.636 (delapan belas ribu enam ratus tiga puluh enam) siswa, dengan total dana BOS yang diterima adalah sebesar Rp.18.636.000.000, (delapan belas miliar enam ratus tiga puluh enam juta rupiah). Untuk **tahun 2018** yang menerima dana BOS sebanyak 18.860 (delapan belas miliar delapan ratus enam puluh) siswa, dengan total dana BOS yang diterima adalah sebesar Rp.18.860.000.000, (delapan belas miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kelompok Kerja Madrasah (KKM) adalah forum Kepala Madrasah yang ditetapkan oleh Kepala Kantor dengan tujuan untuk mengembangkan mutu Madrasah di Kabupaten/Kota. Adapun perannya yaitu meningkatkan profesionalitas Kepala Madrasah, dan mengkoordinasikan dan mensinergikan program peningkatan mutu Madrasah. Dasar pembentukan Kelompok Kerja Madrasah (KKM) adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tanggal 25 November 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah yang diatur dalam Pasal 47.
- Bahwa sebelum bulan maret 2017 Saksi menjabat sebagai Kepala MTsN Luragung, dan mulai bulan Maret 2017 menjabat sebagai Kepala MTsN Cigugur s/d tahun 2020, dan sekarang Saksi menjabat sebagai Kepala MTsN 2 Kuningan, selain itu pada tahun 2017 dan 2018 Saksi juga menjabat sebagai Ketua KKMTs Kabupaten Kuningan.
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Ketua KKMTs Kabupaten Kuningan yaitu berdasarkan Surat Keputusan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan Nomor: 709.B Tahun 2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Madrasah Tsanawiyah (KKMTs) di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan Masa Bakti 2016 2021 sebagai berikut:
 - Pengarah : Kepala Kemenag Kabupaten Kuningan (H. Undang Munawar)
 - Pembina : Kasubag Tata Usaha Kemenag Kabupaten Kuningan (Rohidin)
 - Ketua : Drs. H. Dadang Haerudin, MA (Saksi)**
 - Sekretaris : Uud Nasrudin, M.PdI (Kepala MTsN Cibingbing)
 - Bendahara : Drs. H. Iman Nuryaman, MA (Kepala MTsN Model Cigugur)
 - Seksiseksi
- Bahwa Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah (KKMTs) tidak mempunyai anggaran serta tidak mempunyai kewenangan dalam pengelolaan dana BOS yang berkaitan dengan penggandaan soal ujian, karena berdasarkan Juknis BOS kewenangan dalam pengelolaan soal ujian ada pada Kepala Madrasah Tsanawiyah masingmasing.
- Bahwa **Jenis ujian yang diselenggarakan di Madrasah Tsanawiyah** adalah sebagai berikut:
 1. Ujian Penilaian Akhir Semester (PAS) untuk 14 mata pelajaran, kelas VII, VIII dan IX;
 2. Ujian Penilaian Akhir Tahun (PAT) untuk 14 mata pelajaran, kelas VII dan VIII;
 3. Ujian Try Out Ujian Akhir Madrasah Berskala Nasional (TO UAMBN) untuk 5 mata pelajaran, kelas IX;

halaman 81 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ujian Akhir Madrasah Berskala Nasional (UAMBN), untuk 5 mata pelajaran, kelas IX;
 5. Ujian Sekolah Berskala Nasional (USBN), untuk 10 mata pelajaran, kelas IX.
- Bahwa kegiatan PAS, PAT, TO UAMBN, UAMBN dan USBN yang diselenggarakan pada tahun 2017 dan 2018, adalah sebagai berikut:

Tahun 2017:

PAT diselenggarakan pada bulan Juni 2017;
UM/USBN diselenggarakan pada bulan April 2017;
TO UAMBN diselenggarakan pada bulan April 2017;
UAMBN diselenggarakan pada bulan April 2017;
PAS diselenggarakan pada bulan Desember 2017.

Tahun 2018:

PAT diselenggarakan pada bulan Juni 2018;
TO UAMBN diselenggarakan pada bulan April 2018;
UAMBN diselenggarakan pada bulan April 2018;
UM/USBN diselenggarakan pada bulan April 2018;
PAS diselenggarakan pada bulan Desember 2018

- Bahwa **biaya untuk masing-masing penggandaan naskah soal ujian** pada tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tahun 2017:

PAS sebesar Rp.16.000./siswa, sumber dananya berasal dari dana BOS;
PAT sebesar Rp.16.000./siswa, sumber dananya berasal dari dana BOS;
TO UAMBN sebesar Rp.20.000./siswa, sumber dananya berasal dari dana BOS;
UAMBN biaya dari Kemenag (DIPA);
USBN/UM sebesar Rp.15.000./siswa, sumber dananya berasal dari dana BOS;
UN biaya dari Kemendikbud.

Tahun 2018:

PAS sebesar Rp.23.000./siswa, sumber dananya berasal dari dana BOS;
PAT sebesar Rp.16.000./siswa, sumber dananya berasal dari dana BOS;
TO UAMBN sebesar Rp.20.000./siswa, sumber dananya berasal dari dana BOS;
UAMBN biaya dari Kemenag (DIPA);
USBN sebesar Rp.15.000./siswa, sumber dananya berasal dari dana BOS;
UN biaya dari Kemendikbud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **yang menetapkan biaya untuk naskah soal ujian** PAS, PAT, TO UAMBN dan USBN adalah Ketua KKMTs Provinsi yaitu EUIS HERYANI dan Bendahara KKMTs Provinsi Dra. AI LATHOPAH, yaitu: Yang Saksi setor kepada Bendahara KKMTs Provinsi Jawa Barat melalui bendahara AI LATHOPAH adalah:

PAS Rp.12.500, per siswa

PAT Rp.12.500,

UM/USBN Rp.11.500,

TO UAMBN Rp.12.000,

Bahwa uang yang Saksi setorkan kepada Bendahara ada untuk bagian perusahaan dan bagian KKMTs Provinsi Jawa Barat, akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa besaran untuk masing-masing tersebut baik bagian untuk perusahaan maupun bagian KKMTs Provinsi Jawa Barat.

Sedangkan **nama perusahaan pengganda soal ujian juga sudah ditentukan oleh Ketua** yaitu EUIS HERYANI dan Bendahara KKMTs Provinsi Dra. AI LATHOPAH yaitu untuk soal ujian PAS, PAT dan UM/USBN dilakukan oleh CV. Citra Sarana Grafika, dan untuk soal TO UAMBN dilakukan oleh CV. Arafah.

- Bahwa proses penentuan/penetapan harga dan penetapan perusahaan percetakan untuk kegiatan penggandaan naskah soal ujian adalah Saksi diundang rapat oleh Pengurus KKMTs Provinsi di Gedung BKM Burangrang Kota Bandung, pada saat itu yang hadir adalah Pengurus KKMTs Provinsi antara lain yaitu **Euis Heryani** selaku Ketua KKMTs Provinsi Jawa Barat, **Dra. Ai Lathopah** selaku Bendahara KKMTs Provinsi Jawa Barat, para Ketua KKMTs Kabupaten/Kota seJawa Barat serta dari pihak perusahaan yang Saksi ingat diwakili oleh Terdakwa Mila dari CV. Citra Sarana Grafika (CV. CSG), sedangkan dari pihak CV. Arafah Saksi tidak tahu dan pada saat itu Saksi didampingi oleh bendahara KKMTs Kabupaten Kuningan yaitu Sdr. Iman Nuryaman.

Bahwa pada saat itu Ketua dan Bendahara KKMTs Provinsi Jawa Barat yaitu **EUIS HERYANI dan Dra. AI LATHOPAH sudah menentukan harga yang harus dibayarkan** dan pihak perusahaan yang melakukan pencetakan/penggandaan soal ujian serta sudah menetapkan besaran nilai *cashback*/bagian yang akan diterima oleh KKMTs Provinsi maupun KKMTs Kabupaten/Kota.

Bahwa untuk perusahaan penggandaan soal ujian ditetapkan kepada CV. Citra Sarana Grafika yang beralamat di Jl. Titian Kencana Nomor E1/E2 Komplek Ruko Bumi Kopo Kencana Lingkar Selatan Bandung dan CV. Arafah milik **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI yang merupakan anak dari EUIS HERYANI** yang beralamat di Jl. Alternatif Cariu Babakan Raden Rt.02/01 Desa Cariu Kecamatan Cariu Bogor.

halaman 83 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembuatan naskah soal baik PAS, PAT, TO UAMBN dan USBN dari KKMTs Provinsi membentuk tim pembuatan naskah soal yang terdiri guruguru (MGMP) dari Kabupaten/Kota seJawa Barat yang dipilih oleh KKMTs Provinsi Jawa Barat, setelah itu dilakukan pengeditan baru setelah final master naskah soal ujian diserahkan ke percetakan untuk digandakan.
- Bahwa proses pembayaran penggandaan soal ujian untuk CV. CSG disetorkan kepada Bendahara KKMTs Provinsi yaitu Dra. Al LATHOPAH yang juga kadangkadang diSaksikan dari pihak perusahaan percetakan CV. CSG yaitu Mila Karmila dan diberikan tandaterima sementara sesuai nilai setor. Setelah uang diserahkan, kemudian Dra. Al LATHOPAH saat itu juga menyerahkan kwitansi kosong yang didalamnya sudah ditandatangani Mila Karmila serta di cap stempel CV. CSG dan sudah diberi materai ada yang Rp.6.000, dan Rp.3.000, yang nantinya diisi oleh pihak Madrasah masingmasing yang digunakan sebagai Pertanggung jawaban dana BOS.
Sedangkan untuk pembayaran soal ujian TO UAMBN yang lakukan oleh CV. Arafah sudah di Print sesuai nilai yang ditentukan dan Saksi setorkan kepada Bendahara KKMTs Provinsi yaitu Dra. Ai Lathopah. Dan ketika Saksi menyerahkan uang penggandaan soal ujian juag diSaksikan oleh EUIS HERYANI selaku Ketua KKMTs Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa naskah soal ujian didistribusikan oleh pihak CV. Citra Sarana Grafika (CV. CSG) dan pihak CV. Arofah ke MTsN 2 Kuningan (sebagai Sekretariat KKMTs Kabupaten Kuningan) dengan menggunakan tanda terima berupa Berita Acara Serah Terima Naskah Soal Ujian dan Surat Jalan yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan percetakan, setelah itu para Kepala Madrasah mengambil di MTsN 2 dengan menggunakan tanda terima berupa Daftar Penyerahan Naskah Soal Ujian.
- Bahwa *cashback* yang diterima oleh KKMTs Kabupaten Kuningan pada tahun 2017 dan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tahun 2017:

- Kegiatan PAS sebesar Rp.3.500,/siswa; (CV. CSG)
- Kegiatan PAT sebesar Rp.3.500,/siswa; (CV. CSG)
- Kegiatan USBN & UM sebesar Rp.3.500,/siswa.(CV.CSG)
- Kegiatan TO UAMBN sebesar Rp.5.000,/siswa; (CV. Arafah)

Tahun 2018:

- Kegiatan PAS sebesar Rp.6.000,/siswa; (CV. CSG)
- Kegiatan PAT sebesar Rp.3.500,/siswa; (CV. CSG)
- Kegiatan USBN & UM sebesar Rp.3.500,/siswa. (CV. CSG)
- Kegiatan TO UAMBN sebesar Rp.5.000,/siswa; (CV. Arafah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total biaya yang dibayarkan oleh KKMTs Kabupaten Kuningan ke CV. Citra Sarana Grafika (CV. CSG) untuk kegiatan PAS, PAT dan USBN dan kepada CV. Arafah untuk kegiatan TO UAMBN tahun 2017 dan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tahun 2017:

PAS Rp.16.000, x 19.033 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.304.528.000,, kemudian dipotong *cashback* Rp.66.615.500, menjadi Rp.237.912.500, (sesuai kwitansi tanggal 13 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa Mila Karmila);

PAT Rp.16.000, x 12.223 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.195.568.000, kemudian dipotong *cashback* Rp.42.780.500, menjadi Rp.152.787.500, (sesuai kwitansi tanggal 14 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Sdri. Mila Karmila);

USBN & UM Rp.15.000, x 5.722 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.85.830.000, kemudian dipotong *cashback* Rp. Rp.20.027.000, menjadi Rp.65.803.000, (sesuai kwitansi tanggal 21 April 2017 yang ditandatangani oleh Sdri. Mila Karmila).

TO UAMBN Rp.20.000, x 5.722 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.114.440.000, kemudian dipotong *cashback* Rp.28.610.000, menjadi Rp.85.830.000, (sesuai kwitansi tertanggal 08 April 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Salman Farisi dari CV. Arafah)

Sehingga total yang dibayarkan seluruhnya adalah sebesar Rp.542.333.000, (lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Cashbacknya Rp.158.033.000,

Tahun 2018:

PAS Rp.23.000, x 18.780 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.431.940.000, dipotong *cashback* Rp.112.680.000, menjadi Rp.319.260.000, (akan tetapi sesuai kwitansi tanggal 12 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa Mila sebesar Rp.253.530.000,) terjadi selisih Rp.65.730.000, Saksi juga tidak tahu terjadi selisih, karena Saksi diberikan kwitansinya tidak saat bayar;

PAT Rp.16.000, x 12.522 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.200.352.000, dipotong *cashback* Rp.43.827.000, menjadi Rp.156.525.000, (sesuai kwitansi tanggal 06 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa Mila;

USBN/UM Rp.15.000, x 6.171 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.92.565.000, dipotong *cashback* Rp.21.598.500, menjadi Rp.70.966.500, (sesuai kwitansi tanggal 28 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa Mila);

halaman 85 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



TO UAMBN Rp.20.000, x 6.171 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.123.420.000, dipotong *cashback* Rp.30.855.000, menjadi sebesar Rp.92.565.000,);

Sehingga total yang dibayarkan seluruhnya adalah sebesar Rp.573.586.500, (lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah)

- Bahwa *Cashback* dari perusahaan percetakan sudah diterima oleh KKMTs Kabupaten Kuningan, berdasarkan kegiatan adalah sebagai berikut:

Kegiatan tahun 2017:

PAS Rp.3.500, x 19.033 siswa, total sebesar Rp.66.615.000, (sesuai dengan kwitansi tertanggal 13 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Iman Nuryaman (Bendahara KKMTs Kabupaten Kuningan selaku penerima)

PAT Rp.3.500, x 12.223 siswa, total sebesar Rp.42.780.500, (sesuai dengan kwitansi tertanggal 14 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Saksi selaku penerima)

USBN/UM Rp.3.500, x 5.722 siswa, total Rp.20.027.000, (sesuai dengan kwitansi tertanggal 21 April 2017 yang ditandatangani oleh Saksi selaku penerima)

TO UAMBN Rp.5.000, x 5.722 siswa, total sebesar Rp.28.610.000, (sesuai dengan kwitansi tertanggal 08 April 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Salman Farisi dari CV. Arafah)

Sehingga total *Cashback* yang diterima seluruhnya adalah sebesar Rp.158.033.000,

Kegiatan tahun 2018:

PAS Rp.6.000, x 18.780 siswa, total sebesar Rp.112.680.000, (sesuai dengan kwitansi tertanggal 12 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Saksi selaku penerima);

PAT Rp.3.500, x 12.522 siswa, total sebesar Rp.43.827.000, (sesuai dengan kwitansi tertanggal 06 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Saksi selaku penerima);

USBN/UM Rp.3.500, x 6.171 siswa, total Rp.21.598.000, (sesuai dengan kwitansi tanggal 28 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Saksi selaku penerima).

TO UAMBN Rp.5.000, x 6.171 siswa, total sebesar Rp.30.855.000, (sesuai dengan kwitansi tanggal 06 April 2018);

Sehingga total yang diterima seluruhnya adalah sebesar Rp.208.960.500, (dua ratus delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah).

Cashback tersebut diterima setelah pelunasan pembayaran kegiatan penggandaan naskah soal ujian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana *cashback* dari perusahaan untuk tahun 2017 dan 2018 sudah dipergunakan untuk berbagai kegiatan KKMTs Kabupaten Kuningan akan tetapi laporan pertanggung jawaban baru dibuat ketika ada pemeriksaan dari Irjen Kantor Kemenag Pusat, antara lain:

KKMTS KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2017

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH
1	Perkemahan Pramuka Madrasah Tingkat Provinsi	Rp.54,865,350
2	Perkemahan Pramuka Madrasah Tingkat Kabupaten	Rp.42,500,000
3	Rapat Kerja Kepala Madrasah sekaligus mengikuti AKSIOMA dan KSM Tingkat Nasional di Jogjakarta	Rp.60,667,650
JUMLAH		Rp.158,033,000

ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN_KKMTs KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2018

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH
1	KSM Tingkat Kabupaten	Rp.8,210,800
2	KSM Tingkat Provinsi	Rp.107,499,000
3	AKSIOMA Tingkat Kabupaten	Rp.47,699,000
4	AKSIOMA Tingkat Wilayah	Rp.3,510,000
5	AKSIOMA Tingkat Provinsi	Rp.33,680,000
6	Kegiatan Pelantikan MGMP	Rp.3,926,700
7	Kegiatan Rapatrapat	Rp.4,410,000
Jumlah		Rp.208,935,500

- Bahwa selaku Ketua KKMTs Kabupaten Kuningan tidak pernah membuat atau mengajukan proposal yang ditujukan kepada perusahaan percetakan berkaitan dengan *cashback* yang diberikan perusahaan.
- Bahwa KKMTs Kab. Kuningan tidak mempunyai tunggakan pembayaran penggandaan naskah soal ujian kepada pihak perusahaan percetakan.
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi pernah diinformasikan oleh Ketua dan Bendahara KKMTs Provinsi Jawa Barat perihal **studi banding ke Malaysia, akan tetapi Saksi tidak ikut.**
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan uang transport kegiatan rapat KKMTs Jawa Barat yang Saksi terima dari Bendahara KKMTs Provinsi Jawa Barat Terdakwa Dra. Ai Lathopah besarnya Rp.350.000, sebanyak 2 kali dalam setahun.
- Bahwa Saksi bersedia mengembalikan dana *cashback* sejumlah yang diterima oleh KKMTs Kabupaten Kuningan pada tahun 2017 dan 2018.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat: tidak keberatan.

halaman 87 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Saksi **AHMAD FADLALI, S.Ag, MA.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku **Kepala MTsN** adalah Manajerial dan Supervisi.
- Bahwa Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Indramayu pada tahun 2017 dan tahun 2018 pernah menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- Bahwa sumber dana BOS Madrasah adalah dari Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI (APBN tahun 2017 dan tahun 2018). Aturan yang mengatur mengenai BOS Madrasah **tahun 2017** adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7381 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2017, sedangkan aturan yang mengatur mengenai BOS Madrasah **tahun 2018** adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 451 Tahun 2018 tanggal 23 Januari 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa tujuan Bantuan Operasional Sekolah menurut Juknis adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan Pendidikan bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar, baik di Madrasah Negeri maupun Madrasah Swasta, membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa MI Negeri, MTs Negeri dan MA Negeri, dan meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di Madrasah Swasta.
- Bahwa berdasarkan Juknis, besaran biaya satuan BOS yang diterima oleh Madrasah dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan Madrasah Tsanawiyah menerima sebesar Rp.1.000.000,/siswa/tahun.
- Bahwa penyaluran dana BOS ke Madrasah Swasta dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, sedangkan untuk Madrasah Negeri dana BOS sudah teranggarkan dalam DIPA masingmasing satker Madrasah Negeri. Pencairan dana BOS ke Madrasah Swasta dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening Madrasah Swasta sebagai penerima bantuan operasional.
- Bahwa dana BOS Madrasah Negeri diberikan sesuai dengan kebutuhan Madrasah sedangkan untuk Madrasah Swasta diberikan persemester.
- Bahwa dana BOS yang diterima oleh Madrasah, dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatankegiatan sebagai berikut:
 1. Pengembangan Perpustakaan;
 2. Kegiatan dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa;

halaman 88 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



4. Kegiatan Ulangan dan Ujian;

5. Pembelian bahanbahan habis pakai;
6. Langganan daya dan jasa;
7. Rehab ringan ruang kelas atau pemeliharaan Gedung Madrasah;
8. Pembayaran honorarium bulanan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) dan Tenaga Kependidikan bukan PNS;
9. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
10. Membantu siswa miskin;
11. Pembiayaan pengelolaan BOS;
12. Pembelian perangkat computer desktop/laptop;
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS.

- Bahwa dana BOS tidak diperbolehkan digunakan diluar peruntukannya, dikarenakan Dana BOS sudah ditentukan peruntukannya sebagaimana dalam Juknis.
- Bahwa untuk mencairkan dana BOS Tahap ke2, Kepala Madrasah harus membuat Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana BOS Tahap ke1 (sebelumnya).
- Bahwa tahun 2017 dan 2018 MTs di Kabupaten Indramayu pernah menerima dana BOS, yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ada 91 (sembilan puluh satu) MTs yang terdiri dari 13 (tiga belas) MTs Negeri dan 78 (tujuh puluh delapan) MTs Swasta. Untuk **tahun 2017** yang menerima dana BOS sebanyak 21.099 siswa, dengan total dana BOS yang diterima adalah sebesar Rp.21.099.000.000, (dua puluh satu miliar sembilan puluh sembilan juta rupiah), sedangkan untuk **tahun 2018** yang menerima dana BOS sebanyak 18.650 siswa, dengan total dana BOS yang diterima adalah sebesar Rp.18.650.000.000, (delapan belas miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa dana BOS TA 2017 yang diterima MTsN 11 Kabupaten Indramayu adalah sebesar Rp.1.055.000.000, (jumlah siswa 1.055), TA 2018 sebesar Rp.1.044.000.000, (jumlah siswa 1.044 orang), dan Dana BOS tersebut telah habis digunakan semua.
- Bahwa Kelompok Kerja Madrasah (KKM) adalah forum Kepala Madrasah yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama yang bertujuan untuk pengembangan mutu Madrasah di Kabupaten/Kota. Adapun perannya yaitu meningkatkan profesionalitas Kepala Madrasah, dan mengkoordinasikan dan mensinergikan program peningkatan mutu Madrasah.

Dasar pembentukan Kelompok Kerja Madrasah (KKM) adalah Peraturan Menteri Agama No. 90 Tahun 2013 tanggal 25 November



2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah yang diatur dalam Pasal 47.

- Bahwa Saksi menjelaskan dalam pengelolaan dana BOS sesuai dengan Juknis BOS Madrasah tidak melibatkan KKMTs.
- Bahwa Saksi menjelaskan biaya untuk masing-masing penggandaan naskah soal ujian PAS, PAT, TO UAMBN dan UM/USBN tahun 2017 dan tahun 2018:

Tahun 2017:

- Untuk PAS sebesar Rp.16.000,/siswa;
- Untuk PAT sebesar Rp.15.000,/siswa;
- Untuk UM/USBN sebesar Rp.20.000,/siswa.

Tahun 2018:

- Untuk PAS sebesar Rp.23.000,/siswa;
- Untuk PAT sebesar Rp.16.000,/siswa;
- Untuk TO UAMBN sebesar Rp.20.000,/siswa;
- Untuk UM/USBN sebesar Rp.21.000,/siswa.
- Bahwa yang menetapkan biaya untuk naskah soal ujian PAS, PAT, TO UAMBN dan UM/USBN adalah pengurus KKMTs Provinsi, Saksi tidak mengetahui siapa orangnya karena Saksi tidak ikut rapat.
- Bahwa yang menggandakan Naskah Soal dan Lembar Jawaban Ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS tersebut adalah CV. ARAFAH Untuk Naskah Soal Ujian dan Lembar Jawaban Ujian TO UAMBN, dan CV. CITRA SARANA GRAFIKA untuk Naskah Soal Ujian dan Lembar Jawaban Ujian UM/USBN, PAT dan PAS.
- Bahwa yang menentukan perusahaan yang melakukan kegiatan penggandaan naskah soal ujian adalah pengurus KKMTs Provinsi, Saksi tidak mengetahui siapa orangnya karena Saksi tidak ikut rapat, pada saat itu yang ikut rapat adalah Sdr. Taryana selaku Ketua KKMTs Kabupaten Indramayu.
- Bahwa jumlah siswa yang mengikuti ujian, biaya yang dipungut oleh KKMTs Kabupaten Indramayu dari MTs dan berapa biaya yang disetor ke perusahaan pengganda untuk tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tahun 2017:

No._Kegiatan	Jumlah Siswa	Biaya yang dipungut KKMTs dari MTs per siswa	Biaya yang disetor kepada Perusahaan per siswa	
1.	TO UAMBN			
2.	UM/USBN	6.242	Rp.20.000,	Rp.14.000,
3.	PAT	12.926	Rp.15.000,	Rp.11.500,



4. PAS 21.099 Rp.16.000,
Rp.12.500,

Kegiatan TO UAMBN tahun 2017 KKMTs Kab. Indramayu tidak mengikuti TO UAMBN.

Bahwa untuk kegiatan PAS naskah yang dibayar adalah sejumlah 21.099 siswa, seharusnya 19.188 siswa karena MTs Al Jaitun tidak membayar dengan jumlah 1.911 siswa sehingga pengembalian yang diterima KKMTs Kab. Indramayu berkurang sejumlah 1.911 siswa dikali Rp.12.500, = Rp.23.887.500, Seharusnya jumlah pengembalian yang diterima KKMTs Kab. Indramayu sebesar 19.188 siswa kali Rp.2.000, = Rp.38.376.000, namun karena harus membayar naskah PAS MTs Al Jaitun ke perusahaan sebesar Rp.23.887.500, maka pengembalian sejumlah Rp.38.376.000, dikurangi Rp.23.887.500, = Rp.14.489.000,

Total pengembalian uang diterima KKMTs Kabupaten Indramayu dari soal naskah PAS 2017 sebesar Rp.14.489.000,

Tahun 2018:

No._giatan	Jumlah Siswa	Biaya yang dipungut KKMTs dari MTs per siswa	Biaya yang disetor kepada Perusahaan per siswa	
1.	TO UAMBN	5.523	Rp.20.000,	Rp.15.000,
2.	UM/USBN	5.984	Rp.21.000,	Rp.16.000,
3.	PAT	13.035	Rp.16.000,	Rp.12.500,
4.	PAS	18.650	Rp.23.000,	Rp.17.000,

- Bahwa ada selisih antara biaya yang dipungut KKMTs dari MTs dengan biaya yang disetor ke perusahaan adalah sebagai berikut:

Tahun 2017:

- UM/USBN terdapat selisih sebesar Rp.6.000,/siswa yang diperuntukan untuk KKMTs Kab. Indramayu sebesar Rp.2.000, sedangkan sisanya sebesar Rp.4.000, untuk KKMTs Satker;
- PAT terdapat selisih sebesar Rp.3.500,/siswa yang diperuntukan untuk KKMTs Kab. Indramayu sebesar Rp.2.000, sedangkan sisanya sebesar Rp.1.500, untuk KKMTs Satker;
- PAS terdapat selisih sebesar Rp.3.500,/siswa yang diperuntukan untuk KKMTs Kab. Indramayu sebesar Rp.2.000, sedangkan sisanya sebesar Rp.1.500, untuk KKMTs Satker

Tahun 2018:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TO UAMBN terdapat selisih sebesar Rp.5.000,/siswa yang diperuntukan untuk KKMTs Kab. Indramayu sebesar Rp.2.000, sedangkan sisanya sebesar Rp.3.000, untuk KKMTs Satker;
 - UM/USBN terdapat selisih sebesar Rp.5.000,/siswa yang diperuntukan untuk KKMTs Kab. Indramayu sebesar Rp.2.000, sedangkan sisanya sebesar Rp.3.000, untuk KKMTs Satker;
 - PAT terdapat selisih sebesar Rp.3.500,/siswa yang diperuntukan untuk KKMTs Kab. Indramayu sebesar Rp.2.000, sedangkan sisanya sebesar Rp.1.500, untuk KKMTs Satker;
 - PAS terdapat selisih sebesar Rp.6.000,/siswa yang diperuntukan untuk KKMTs Kab. Indramayu sebesar Rp.2.000, sedangkan sisanya sebesar Rp.4.000, untuk KKMTs Satker.
- Bahwa sebelumnya Sdr. Taryana memberikan informasi bahwa akan ada pengembalian dari perusahaan yang dapat dipergunakan untuk kegiatan KKMTs Kab/ KKMTs Satker, sehingga selisih pembayaran ke perusahaan dipergunakan untuk kegiatan KKMTs Kab dan KKMTs Satker atas dasar kesepakatan antara pengurus KKMTs Kab. Indramayu.
 - Bahwa untuk kegiatan PAT, PAS dan UM/USBN Saksi selaku Ketua KKMTs Satker melakukan pembayaran dengan cara mengurangi biaya yang akan disetor ke perusahaan dengan selisih untuk KKMTs Kab. Indramayu dan KKMTs Satker kemudian disetorkan melalui Sdr. Taryana selaku Ketua KKMTs Kab. Indramayu, setelah itu oleh Sdr. Taryana pembayaran diserahkan secara tunai kepada Sdri. Ai Lathopah selaku Bendahara KKMTs Provinsi Jawa Barat kemudian diberikan tanda terima sementara yaitu berupa kwitansi, kemudian setelah lunas baru diberikan kwitansi kosong dari CV. Citra Sarana Grafika (CV. CSG) yang sudah ditandatangani oleh Sdri. Mila Karmila dari CV. CSG, distempel dan dibubuhi materai. Ada juga yang langsung disetorkan kepada Sdr. Mila Karmila dan setelah lunas baru diberikan **kwitansi kosong** yang sudah ditandatangani, distempel dan dibubuhi materai. Bahwa kwitansi kosong tersebut kemudian diisi oleh masing-masing satker.
Sedangkan untuk pembayaran soal TO UAMBN ke CV. Arafah dilakukan dengan cara Saksi menitipkan kepada Sdr. Taryana selaku Ketua KKMTs Kab. Indramayu kemudian oleh Sdr. Taryana menyeter tunai kepada Sdri. **Ai Lathopah selaku Bendahara KKMTs** Provinsi Jawa Barat kemudian Saksi diberikan kwitansi dari Sdri. Ai, dan setelah lunas Saksi diberikan kwitansi dari CV. Arafah yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Sdr. Muhamad Salman Alfari.



- Bahwa **total biaya** yang dibayarkan oleh KKMTs Kab. Indramayu ke CV. Citra Sarana Grafika (CV. CSG) dan CV. Arafah setelah dipotong *Cashback* adalah sebagai berikut:

Tahun 2017:

- PAS Rp.12.500, x 21.099 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.263.737.000,
- PAT Rp.11.500, x 12.926 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.148.649.000,
- UM/USBN Rp.14.000, x 6.242 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.87.388.000,

Sehingga total yang dibayarkan oleh KKMTs Kab. Indramayu adalah sebesar Rp.499.774.500,

Tahun 2018:

- PAS Rp.17.000, x 18.650 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.317.050.000,;
- PAT Rp.12.500, x 13.035 total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.162.937.500,;
- TO UAMBN Rp.16.000, x 13.035 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.82.845.000 ,
- UM/USBN Rp.16.000, x 5.984 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.95.744.000,

Sehingga total yang dibayarkan oleh KKMTs Kab. Indramayu adalah sebesar Rp.658.576.000,

- Bahwa **bantuan dana dari perusahaan percetakan** sudah diterima oleh KKMTs Kabupaten Indramayu, berdasarkan kegiatan adalah sebagai berikut:

Tahun 2017:

- PAS Rp.3.500, x 19.188 siswa, total sebesar Rp.67.158.000, Namun faktanya yang diterima sebesar Rp.46.137.500 (berkurang karena harus membayar naskah soal MTs Al Zaytun Rp.23.887.500 yang tidak mau membayar)
- PAT Rp.3.500, x 12.928 siswa, total sebesar Rp.45.241.000,
- UM/USBN Rp.6.000, x 6.242 siswa, total Rp.37.452.000,

Sehingga total yang diterima seluruhnya adalah sebesar Rp.128.830.500,

Tahun 2018:

- PAS Rp.6.000, x 18.650 siswa, total sebesar Rp.111.900.000,
- PAT Rp.3.500, x 13.035 siswa, total sebesar Rp.45.622.500,
- TO UAMBN Rp.5.000, x 5.523 siswa, total sebesar Rp.27.615.000,
- UM/USBN Rp.5.000, x 5.984 siswa, total Rp.29.920.000,

Sehingga total yang diterima seluruhnya adalah sebesar Rp.215.057.500,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KKMTs Kab. Indramayu menerima dana bantuan (*cashback*) dari CV. Citra Sarana Grafika dan CV. Arafah pada saat melakukan pembayaran, karena langsung dipotong pengembalian yang diterima, sehingga jumlah yang disetorkan atau dibayarkan sudah dikurangi dengan *cashback* yang seharusnya diterima.
 - Bahwa **KKMTs Kab. Indramayu tidak pernah mengajukan proposal yang ditujukan kepada perusahaan percetakan.**
 - Bahwa dana yang berasal dari perusahaan percetakan sudah dipergunakan untuk kegiatan KKMTs Kab. Indramayu dan sudah dibuatkan laporan pertanggungjawabannya dikarenakan adanya pemeriksaan dari Irjen.
 - Bahwa KKMTs Kab. Indramayu tidak mempunyai tunggakan pembayaran penggandaan naskah soal ujian baik kepada CV. Citra Sarana Grafika maupun CV. Arafah.
 - Bahwa KKMTs Kab. Indramayu tidak mempunyai anggaran untuk melaksanakan kegiatan.
 - Bahwa **Saksi tidak pernah mengikuti kegiatan study banding** yang dilaksanakan oleh KKMTs Provinsi Jawa Barat dan sepengetahuan Saksi dari Kabupaten Indramayu tidak ada yang mengikuti kegiatan study banding tersebut.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan: tidak keberatan.
18. Saksi **Drs. H. JARIRUDIN, M.Pd.I.**, dibawah sumpah pada pokoknya yang pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa tahun 2017 dan tahun 2018 selain **Saksi menjabat sebagai Kepala MTsN 1 Kabupaten Purwakarta**, Saksi juga menjadi pengurus KKMTs Kabupaten Purwakarta yaitu sebagai Ketua KKMTs Kabupaten Purwakarta.
 - Bahwa pada tahun 2017 dan 2018 pengurus Kelompok Kerja Madrasah (KKM) MTs Kab. Purwakarta berdasarkan SK Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta nomor 5206 tahun 2016 tanggal 8 September 2016 adalah:

Ketua	: Drs.H. JARIRUDIN, M. Pd.I (Saksi)
Wakil Ketua	: Drs. H. Ung Ma'sum, M. Pd.I
Sekretaris	: Drs. Edi Nur Safari, M. Pd.I
Bendahara	: Sri Yuliana Evnawati

serta beberapa anggota bidang
 - Bahwa pada **tahun 2017**, ketika Saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah MTsN 1 Purwakarta menerima dana BOS dari Kementerian Agama RI Tahun 2017 dengan besaran Rp.1.000.000, per siswa dengan jumlah siswa 1.101 siswa dengan jumlah **dana BOS yang diterima pada tahun 2017 sebesar Rp.1.101.000.000,.** Sedangkan

halaman 94 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



pada **tahun 2018**, dana BOS dari Kementerian Agama RI Tahun **2018** dengan besaran per **Rp.1.000.000**, siswa dengan jumlah siswa 1.152 siswa dengan jumlah dana BOS yang diterima pada tahun 2018 sebesar **Rp.1.152.000.000**,

- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah MTs penerima dana BOS dari Kementerian Agama RI pada **Tahun 2017** di Kabupaten Purwakarta adalah sebanyak 54 MTs baik Negeri maupun Swasta. Yang terdiri dari 3 MTs Negeri yaitu MTsN 1, 2 dan 3 kab. Purwakarta (sebagai KKM satker yang membawahi beberapa MTs Swasta)) serta 51 MTs Swasta dengan jumlah siswa MTs penerima dana BOS tahun 2017 sebanyak 13.314 siswa. Anggaran Bos MTsN ada di DIPA MTsN, sedangkan anggaran BOS MTs Swasta ada di DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta (Seksi Pendidikan Madrasah). Sedangkan jumlah MTs penerima dana BOS dari Kementerian Agama RI pada **Tahun 2018** di Kabupaten Purwakarta adalah sebanyak 54 MTs baik Negeri maupun Swasta. Yang terdiri dari 3 MTs Negeri yaitu MTsN 1, 2 dan 3 kab Purwakarta (sebagai KKM satker yang membawahi beberapa MTs Swasta) serta 51 MTs Swasta dengan jumlah siswa MTs penerima dana BOS tahun 2018 sebanyak 13.316 siswa. Anggaran Bos MTsN ada di DIPA MTsN, sedangkan anggaran BOS MTs Swasta ada di DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta (Seksi Pendidikan Madrasah).
- Bahwa MTs di Kabupaten Purwakarta baik Negeri maupun Swasta pada tahun 2017 dan 2018 ada menyelenggarakan ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS. Sumber dana Penggandaan Soal Ujian dan lembar jawaban Ujian UM/USBN, PAT dan PAS MTs berasal dari dana BOS tahun 2017 dan 2018, sedangkan sumber penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO UAMBN baik MTsN maupun Swasta ada yang berasal dari dana BOS ada juga yang berasal dari orang tua siswa.
- Bahwa pada tahun 2017 dan tahun 2018 penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO UAMBN dilaksanakan oleh CV. Arafah, sedangkan penggandaan soal ujian dan lembar jawaban UM/USBN, PAT dan PAS dilaksanakan oleh CV. Citra Sarana Grafika.
- Bahwa **harga penggandaan soal ujian** dan lembar jawaban TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS tahun 2017 dan tahun 2018 yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban dana BOS adalah sebagai berikut:

Tahun 2017:

- PAS sebesar Rp.16.000./siswa;
- PAT sebesar Rp.16.000./siswa;
- UM/USBN sebesar Rp.15.000./siswa;
- TO UAMBN sebesar Rp.20.000./siswa.



Tahun 2018:

- PAS sebesar Rp.23.000./siswa;
- PAT sebesar Rp.16.000. /siswa;
- UM/USBN sebesar Rp.15.000./siswa.
- TO UAMBN sebesar Rp.20.000./siswa.
- Bahwa waktu penyelenggaraan kegiatan ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS MTs di Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 dan tahun 2018 secara berurutan adalah sebagai berikut:
 - a. TO UAMBN diselenggarakan bulan Februari 2017 dan bulan Februari tahun 2018;
 - b. UM/USBN diselenggarakan bulan April 2017 dan bulan April tahun 2018;
 - c. PAT diselenggarakan bulan Juni 2017 dan bulan Juni 2018;
 - d. PAS diselenggarakan bulan Desember 2017 dan bulan Desember 2018.
- Bahwa **kronologis pembelian soal ujian** dan lembar jawaban TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS MTs Tahun 2017 dan tahun 2018, sebagai berikut:

Tahun 2017:

Menjelang pelaksanaan ujian TO UAMBN tahun 2017, Saksi selaku Ketua KKMTs Kab. Purwakarta bersama para ketua KKMTs Kab/kota seJawa Barat mengikuti rapat di Gedung Wisma BKM Jalan Burangrang Kota Bandung yang diselenggarakan oleh KKMTs Provinsi Jawa Barat yang dihadiri oleh Pengurus KKMTs Provinsi Jawa Barat antara lain **Sdri. Euis Heryani, sdri Ai Lathopah** dan perwakilan dari CV. Arafah yaitu **Sdr. Salman**. Saat rapat tersebut Ketua KKMTs Provinsi Jawa Barat Sdri. Hj. Euis Heryani menawarkan kepada seluruh Ketua KKMTs Kab/kota seJawa Barat untuk penggandaan soal ujian TO UAMBN **bisa dipesan di CV. Arafah dengan menyebutkan harga sebesar Rp.20.000/siswa** lalu Sdri. Euis Heryani mengatakan dirapat nanti untuk kegiatan KKMTs Kab/Kota ada pengembalian uang dari CV. Arafah. Dalam pelaksanaannya untuk penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO UAMBN untuk siswa MTs di Kabupaten Purwakarta di pesan di CV. Arafah. Biayanya ada yang dari dana BOS ada juga yang dari orang tua siswa.

Menjelang pelaksanaan ujian UM/USBN, PAT dan PAS MTs tahun 2017, Saksi selaku Ketua KKMTs Kab. Purwakarta bersama para ketua KKMTs Kab/kota seJawa Barat mengikuti rapat di Gedung Wisma BKM Jalan Burangrang Kota Bandung yang diselenggarakan oleh KKMTs Provinsi Jawa Barat yang dihadiri oleh Pengurus KKMTs Provinsi Jawa Barat antara lain **Sdri. Euis Heryani, sdri Ai Lathopah**. Saat rapat tersebut Ketua KKMTs Provinsi Jawa Barat Sdri. Hj. Euis Heryani



menawarkan kepada seluruh Ketua KKMTs Kab/kota seJawa Barat untuk penggandaan soal ujian UM/USBN, PAT dan PAS MTs bisa dipesan di CV. CSG dengan **menyebutkan harga yaitu UM/USBN sebesar Rp.15.000/siswa, PAT sebesar Rp.16.000/siswa dan PAS sebesar Rp.16.000/siswa.** lalu Sdri. Euis Heryani mengatakan dirapat nanti untuk kegiatan KKMTs Kab/Kota ada pengembalian uang dari CV. CSG. Dalam pelaksanaannya untuk penggandaan soal ujian dan lembar jawaban UM/USBN, PAT dan PAS untuk siswa MTs baik Swasta maupun Negeri di Kabupaten Purwakarta di pesan di CV. CSG. Biayanya semua berasal dari dana BOS.

Tahun 2018:

Menjelang pelaksanaan ujian TO UAMBN tahun 2018, Saksi selaku Ketua KKMTs Kab. Purwakarta bersama para ketua KKMTs Kab/kota seJawa Barat mengikuti rapat di Gedung Wisma BKM Jalan Burangrang Kota Bandung yang diselenggarakan oleh KKMTs Provinsi Jawa Barat yang dihadiri oleh Pengurus KKMTs Provinsi Jawa Barat antara lain **Sdri. Euis Heryani, sdri Ai Lathopah** dan perwakilan dari **CV. Arafah yaitu Sdr. Salman.** Saat rapat tersebut Ketua KKMTs Provinsi Jawa Barat Sdri. Hj. Euis Heryani menawarkan kepada seluruh Ketua KKMTs Kab/kota seJawa Barat untuk penggandaan soal ujian TO UAMBN bisa dipesan di CV. Arafah dengan menyebutkan harga sebesar Rp.20.000/siswa lalu Sdri. Euis Heryani mengatakan dirapat nanti untuk kegiatan KKMTs Kab/Kota ada pengembalian uang dari CV. Arafah. Dalam pelaksanaannya untuk penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO UAMBN untuk siswa MTs di Kabupaten Purwakarta di pesan di CV. Arafah. Biayanya ada yang dari dana BOS ada juga yang dari orang tua siswa.

Menjelang pelaksanaan ujian UM/USBN, PAT MTs tahun 2018, Saksi selaku Ketua KKMTs Kab. Purwakarta bersama para ketua KKMTs Kab/kota seJawa Barat mengikuti rapat di Gedung Wisma BKM Jalan Burangrang Kota Bandung yang diselenggarakan oleh KKMTs Provinsi Jawa Barat yang dihadiri oleh Pengurus KKMTs Provinsi Jawa Barat antara lain Sdri. Euis Heryani, sdri Ai Lathopah. Saat rapat tersebut Ketua KKMTs Provinsi Jawa Barat Sdri. Hj. Euis Heryani menawarkan kepada seluruh Ketua KKMTs Kab/kota se Jawa Barat untuk penggandaan soal ujian UM/USBN, PAT bisa dipesan di CV. CSG dengan menyebutkan harga yaitu UM/USBN sebesar Rp.15.000/siswa, PAT sebesar Rp.16.000/siswa. lalu Sdri. Euis Heryani mengatakan dirapat nanti untuk kegiatan KKMTs Kab/Kota ada pengembalian uang dari CV. CSG. Dalam pelaksanaannya untuk penggandaan soal ujian dan lembar jawaban UM/USBN, PAT untuk siswa MTs baik Swasta



maupun Negeri di Kabupaten Purwakarta dipesan di CV. CSG. Biayanya semua berasal dari dana BOS.

Untuk penggandaan soal ujian dan lembar jawaban PAS tahun 2018 Saksi selaku Ketua KKMTs Kab Purwakarta bersama para ketua KKMTs Kab/kota seJawa Barat mengikuti rapat di Gedung Wisma BKM Jalan Burangrang Kota Bandung yang diselenggarakan oleh KKMTs Provinsi Jawa Barat yang dihadiri oleh Pengurus KKMTs Provinsi Jawa Barat antara lain sdr Ai Lathopah, Sdr. Agus Kosasih. Sdr. H. Yunus Saat rapat tersebut Ketua KKMTs Provinsi Jawa Barat **Sdri Ai Lathopah menyampaikan kepada seluruh Ketua KKMTs Kab/kota seJawa Barat untuk penggandaan soal ujian PAS masih bisa dipesan di CV. CSG namun ada kenaikan harga sehingga harganya sebesar Rp.23.000/siswa.** lalu Sdri. Ai Lathopah mengatakan dirapat nanti untuk kegiatan KKMTs Kab/Kota **tetap ada pengembalian uang dari CV. CSG.** Dalam pelaksanaannya untuk penggandaan soal ujian dan lembar jawaban PAS untuk siswa MTs baik Swasta maupun Negeri di Kabupaten Purwakarta di pesan di CV. CSG. Biayanya semua berasal dari dana BOS.

- Bahwa jumlah biaya penggandaan soal dan lembar jawaban TO UAMBN MTs di Kabupaten Purwakarta kepada CV. Arafah tahun 2017 dan tahun 2018 yang dananya bersumber dari dana BOS tahun 2017 dan tahun 2018 baik MTs Swasta maupun Negeri sebagai berikut: **Tahun 2017**, jumlah siswa 2.795 dengan total yang dibiayai dana BOS sebesar Rp.53.773.100, namun Saksi lupa berapa uang yang disetor ke CV. Arafah maupun uang yang Saksi terima dari CV. Arafah sebagai uang pengembalian. Sedangkan **tahun 2018**, jumlah siswa 2.961 dengan total yang dibiayai dana BOS sebesar Rp.48.711.000, namun Saksi lupa berapa uang yang disetor ke CV. Arafah maupun uang yang Saksi terima dari CV. Arafah sebagai uang pengembalian.
- Bahwa jumlah biaya penggandaan soal dan lembar jawaban UM/USBN, PAT dan PAS MTs Tahun 2017 dan tahun 2018 di Kabupaten Purwakarta kepada CV. CSG yang dananya bersumber dari dana BOS tahun 2017 dan tahun 2018 adalah sebagai berikut:
Tahun 2017:
 1. UM/USBN: jumlah siswa 3.507 dengan total yang dibiayai dana BOS sebesar Rp.72.152.000 namun Saksi lupa berapa uang yang disetor ke CV. CSG maupun uang yang Saksi terima dari CV. CSG sebagai uang pengembalian;
 2. PAT: jumlah siswa 6.659 dengan total yang dibiayai dana BOS sebesar Rp.104.336.600, namun Saksi lupa berapa uang yang disetor ke CV. CSG maupun uang yang Saksi terima dari CV. CSG sebagai uang pengembalian;



3. PAS: jumlah siswa 10.955 dengan total yang dibiayai dana BOS sebesar Rp.178.521.000, namun Saksi lupa berapa uang yang disetor ke CV. CSG maupun uang yang Saksi terima dari CV. CSG sebagai uang pengembalian.

Tahun 2018:

1. UM/USBN: jumlah siswa 3.507 dengan total yang dibiayai dana BOS sebesar Rp.78.048.183, namun Saksi lupa berapa uang yang disetor ke CV. CSG maupun uang yang Saksi terima dari CV. CSG sebagai uang pengembalian;
 2. PAT: jumlah siswa 8.518 dengan total yang dibiayai dana BOS sebesar Rp.138.583.000, namun Saksi lupa berapa uang yang disetor ke CV. CSG maupun uang yang Saksi terima dari CV. CSG sebagai uang pengembalian;
 3. PAS: jumlah siswa 13.364 dengan total yang dibiayai dana BOS sebesar Rp.304.461.500, namun Saksi lupa berapa uang yang disetor ke CV. CSG maupun uang yang Saksi terima dari CV. CSG sebagai uang pengembalian.
- Bahwa **hitungannya besaran pengembalian dana** dari perusahaan atas penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tahun 2017:

- | | |
|-------------|----------------------------------|
| 1. TO UAMBN | Rp.2.500, /siswa dari CV. Arafah |
| 2. UM/USBN | Rp.6.000, /siswa dari CV. CSG |
| 3. PAT | Rp.3.500, /siswa dari CV. CSG |
| 4. PAS | Rp.3.500, /siswa dari CV. CSG |

Tahun 2018:

- | | |
|-------------|----------------------------------|
| 1. TO UAMBN | Rp.2.500, /siswa dari CV. Arafah |
| 2. UM/USBN | Rp.6.000, /siswa dari CV. CSG |
| 3. PAT | Rp.3.500, /siswa dari CV. CSG |
| 4. PAS | Rp.5.500, /siswa dari CV. CSG |

Namun demikian realisasi pengembalian dari perusahaan yang diterima KKMTs Kabupaten Purwakarta Saksi lupa lagi karena Saksi tidak mencatatnya. Uang pengembalian tersebut antara lain digunakan untuk kegiatan rapatrapat KKMTs Kabupaten Purwakarta, Aksioma, KSM, biaya rapat di KKMTs Provinsi Jawa Barat.

- Bahwa benar **Saksi mengikuti study banding ke Negara Malaysia** pada tahun 2018 yang diselenggarakan oleh KKMTs Provinsi Jawa Barat. Pesertanya adalah Kepala MTsN seJawa Barat. Oleh karena Saksi pengurus KKMTs Provinsi Jawa Barat (wakil sekretaris) maka **biayanya ditanggung oleh KKMTs Provinsi Jawa Barat**. Setahu Saksi Kepala MTsN yang bukan pengurus KKMTs Provinsi Jawa Barat



setengah biayanya ditanggung oleh KKMTs Provinsi Jawa Barat sedangkan sisanya ditanggung oleh masing-masing.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat: tidak keberatan

19. Saksi **Drs. H. M. YUNUS, M.M.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa diangkat sebagai **Kepala MTsN Cisalak Kab. Subang** berdasarkan SK Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat Nomor Kw.10.1/2/KP.07.6/0842/2017 tanggal 07 Maret 2017, Tupoksinya adalah:

Merencanakan Program pengembangan Madrasah;
Menyusun rencana kerja tahunan;
Mengembangkan kurikulum;
Menetapkan pembagian tugas guru dan tenaga pendidikan;
Menandatangani ijasah dan surat keterangan hasil ujian akhir;
Mengembangkan nilai kewirausahaan;
Melakukan penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan.

Saksi diangkat sebagai Ketua KKMTs (Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah) Kabupaten Subang berdasarkan SK Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Subang No. 822 Tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016, dan Tupoksinya adalah:

Melakukan koordinasi dan komunikasi dalam perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah se Kabupaten Subang;
Melakukan kegiatan peningkatan kompetensi pendidik;
Melaporkan hasil kegiatan kelompok kerja Madrasah Tsanawiyah (MTs) kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Subang.

- Bahwa sebagai Ketua KKMTs Kabupaten Subang membawahi **65 MTs** yang dibagi menjadi 6 (Satker) KKMTs per Kecamatan, dan seluruh MTs mendapatkan bantuan Dana BOS untuk tahun 2017 dan 2018 adalah sebesar Rp.1.000.000, per siswa per tahun yang penggunaanya untuk 13 kegiatan, salah satunya untuk evaluasi/penilaian atau untuk biaya Penggandaan naskah soal Penilaian Akhir Semester (PAS), Penilaian Akhir Tahun (PAT), Ujian Madrasah/USBN.
- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah digunakan semua sesuai peruntukannya sebagaimana yang diatur dalam Juknis Dirjen Pendis Nomor 7381 Tahun 2017 dan Nomor 451 Tahun 2018.
- Bahwa mekanismenya penerimaan dana bos adalah adalah masing-masing Pihak MTsN se Kabupaten Subang mengajukan data siswa melalui EMIS (*Education Managemen Information System*), untuk Madrasah Negeri diajukan langsung ke Dirjen Pendis Kemenag Pusat,



sedangkan untuk Madrasah Swasta divalidasi oleh Kementerian Agama Kabupaten Subang melalui Kasi PenMad. Selanjutnya oleh Kasi PenMad diteruskan ke Bidang Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Jabar, lalu diteruskan Dirjen Pendis Kemenag Pusat. Kalau Madrasah Negeri langsung masuk dalam DIPA MTsN masingmasing sedangkan untuk Madrasah Swasta masuk kantor kementerian agama kabupaten subang seksi Penmad.

- Bahwa **jumlah Dana BOS TA 2017** sebesar (14.125 siswa dikali (x) Rp.1.000.000,) = **Rp.14.125.000.000**, sedangkan untuk tahun **2018** sebesar (14.625 siswa dikali (x) Rp.1.000.000,) = **Rp.14.625.000.000**,
- Bahwa berdasarkan **PMA Nomor 90 Tahun 2013** tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, pasal 47 menentukan, yaitu Kelompok Kerja Madrasah adalah Forum Kepala Madrasah yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama untuk RA, MI, MTs, MA/MAK yang bertujuan untuk pengembangan mutu Madrasah, sedangkan berdasarkan Keputusan Dirjen Pendis Nomor 5852 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Kerja Madrasah menentukan, yaitu Kelompok Kerja Madrasah sebagaimana yang dimaksud pada pasal 47 PMA No. 90 Tahun 2013. Adapun tujuannya adalah:
 1. Meningkatkan kinerja dan kompetensi Kepala Madrasah, meliputi kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial;
 2. Mengembangkan profesi dan karier Kepala Madrasah;
 3. Menjadi tempat berbagi informasi dan pengalaman terbaik (*best practice*) tentang pengelolaan Madrasah;
 4. Memfasilitasi pelaksanaan pengembangan prestasi Kepala Madrasah, Guru, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik sesuai jenjang masingmasing;
 5. Menjadi wadah peningkatan fungsi dan peran Kepala Madrasah dalam pengembangan Madrasah.
- Bahwa KKM tidak mempunyai anggaran.
- Bahwa kalau mengacu pada Juknis dari Dirjen Pendis Nomor 7381 Tahun 2017 dan Nomor 451 Tahun 2018 KKM tidak mempunyai peranan dalam pengelolaan Dana BOS MTs, karena pengelolaan Dana BOS tersebut merupakan tanggung jawab dari masingmasing Madrasah.
- Bahwa jenis ujian untuk siswa MTs baik Negeri maupun Swasta pada tahun 2017 dan 2018 di Kabupaten Subang yang dibiayai oleh dana BOS adalah: Ujian Madrasah (UM), PAS dan PAT, sedangkan untuk mata ujian TO UAMBN dan TO UN biayanya dari komite/orang tua siswa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Naskah Soal TO UAMBN, TO UN, UM/USBN, PAT dan PAS tersebut adalah MGMP Provinsi yang anggota (guruguru inti) diambil dari masingmasing kabupaten/kota, sedangkan untuk Naskah Soal UN dari Kemendikbud RI dan UAMBN dari Kemenag RI.
- Bahwa **yang menggandakan Naskah Soal** TO UAMBN, TO UN, UAMBN, UN, UM/USBN, PAT dan PAS untuk siswa MTs di Kab.

Subang pada Tahun 2017 dan 2018 tersebut adalah:

Untuk Naskah Soal TO UAMBN adalah CV. ARAFAH di Bogor;

Untuk Naskah Soal TO UN adalah tidak ada;

Untuk Naskah Soal UAMBN adalah dari Kementerian Agama RI;

Untuk Naskah Soal UN adalah dari Kemendikbud RI;

Untuk Naskah Soal UM/USBN adalah CV. CITRA SARANA GRAFIKA di Kota Bandung;

Untuk Naskah Soal PAT dan PAS adalah CV. CITRA SARANA GRAFIKA di Kota Bandung.

- Bahwa biaya untuk penggandaan Naskah Soal TO UAMBN, TO UN, UM/USBN, PAT dan PAS di Kabupaten Subang pada Tahun 2017 dan 2018, adalah:

Tahun 2017:

- Untuk UM/USBN (14 Mapel) adalah untuk UM sebesar Rp.20.000, per siswa;
- Untuk PAT (14 Mapel) adalah sebesar Rp.16.000, per siswa;
- Untuk PAS (14 Mapel) adalah sebesar Rp.16.000, per siswa.

Tahun 2018:

- Untuk UM/USBN (14 Mapel) adalah untuk UM sebesar Rp.20.000, per siswa;
- Untuk PAT (14 Mapel) adalah sebesar Rp.16.000, per siswa;
- Untuk PAS (14 Mapel) adalah sebesar Rp.16.000, per siswa.

- Bahwa rincian biaya penggandaan naskah soal ujian baik MTs Negeri maupun Swasta pada Tahun 2017 dan 2018, untuk Kabupaten Subang yang dibiayai dari Dana BOS, adalah:

Tahun 2017:

Untuk USBN jumlah siswa sebanyak 4.793 orang, jumlah biayanya Rp.20.0000, = Rp.95.860.000,

Untuk PAT jumlah siswa sebanyak 9.552 orang, jumlah biayanya Rp.16.000, = Rp.152.832.000,

Untuk PAS jumlah siswa sebanyak 14.125 orang, jumlah biayanya Rp.16.000, = Rp.226.000.000,

Tahun 2018:

Untuk USBN jumlah siswa sebanyak 4.541 orang, jumlah biayanya Rp.20.0000, = Rp.90820.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk PAT jumlah siswa sebanyak 9.587 orang, jumlah biayanya Rp.16.000, = Rp.153.392.000,

Untuk PAS jumlah siswa sebanyak 14.265 orang, jumlah biayanya Rp.16.000, = Rp.230.032.000,

- Bahwa **yang menentukan Perusahaan Percetakan** yang akan menggandakan naskah soal Tahun 2017 dan tahun 2018 adalah berdasarkan hasil musyawarah KKMTs Kab/Kota dengan Pengurus KKMTs Provinsi, awalnya seluruh Ketua KKMTs Kab/Kota diundang oleh Ketua KKMTs Provinsi Jawa Barat, yaitu **Ibu Euis selaku Ketua KKMTs Provinsi pada awal tahun anggaran 2017** sekitar bulan Januari 2017 di Gedung BKM jalan Burangrang Bandung, dalam rangka proses:

1. Penentuan tim penyusunan naskah soal *Tryout*, Ujian Madrasah, PAT dan PAS, UM/USBN;
2. Menentukan perusahaan yang akan mengerjakan pengandaan soal dan lembar jawaban;
3. Penentuan harga pengandaan soal persiswa per jenis ujian;

Dan saat itu **juga ditentukanlah namanama perusahaan yang akan mengerjakan soal dan lembar jawaban yaitu CV. ARAFAH dan CV. CITRA SARANA GRAFIKA**. Bahwa yang menentukan CV. ARAFAH dan CV. CITRA SARANA GRAFIKA untuk mengerjakan soal dan lembar jawaban adalah ketua KKMTs Provinsi yaitu Ibu Euis dan Bendahara KKMTs Provinsi Jawa Barat yaitu Ibu Ai Lathopah dengan pertimbangan perusahaan tersebut adalah perusahaan yang ditunjuk tahun sebelumnya.

Bahwa dalam rapat KKMMTs Kab/Kota seJawa Barat sudah ditentukan harga mengacu pada harga tahun-tahun sebelumnya dan untuk nilai harga tersebut Ketua KKMTs Provinsi (ibu Euis) mengatakan "masalah CV karena masih banyak kawankawan yang menunggak biaya pengandaan jadi bagaimana kalo masih menggunakan CV. ARAFAH dan CITRA SARANA GRAFIKA dan masalah harga masih seperti tahun kemarin" yaitu:

Untuk TO UAMBN adalah sebesar Rp.20.000, per siswa, dengan rincian Rp.12.500, untuk Naskah Soal dan Rp.7.500, untuk pemindaian;

Untuk TO UN tidak dibahas;

Untuk UM/USBN adalah untuk UM sebesar Rp.14.000, per siswa dan untuk USBN sebesar Rp.6.000, per siswa;

Untuk PAT sebesar Rp.15.000, per siswa;

Untuk PAS sebesar Rp.16.000, per siswa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rapat Ketua KKMTs Provinsi Ibu Eius menyampaikan nanti akan ada pemberian operasional kegiatan dari pihak perusahaan, tapi jumlahnya nanti yang menyampaikan pihak perusahaan yaitu dari:

TO UAMBN sebesar Rp.2.500, per siswa;

UM/USBN sebesar Rp.6 000, per siswa;

PAS sebesar Rp.3.500, per siswa;

PAT sebesar Rp.3.500, per siswa;

yang saat itu juga dihadiri oleh pihak perusahaan, dan pihak perusahaan sepakat atas besaran pemberian operasional untuk pihak KKMTs Kab/Kota.

- Bahwa *Cashback* yang Saksi dapatkan untuk KKMTs Kab. Subang pada tahun 2017 dan 2018 dari pihak perusahaan, adalah sebagai berikut:

Tahun 2017:

USBN = 4.793 siswa x Rp.6.000, = Rp.28.758.000,

PAT = 9.587 siswa x Rp.3.500, = Rp.33.554.500,

PAS = 14.377 siswa x Rp.3.500, = Rp.50.319.500,

Jumlah = Rp.112.632.000,

Tahun 2018:

USBN = 3.969 siswa x Rp.6.000, = Rp.23.814.000,

PAT = 9.587 siswa x Rp.3.500, = Rp.33.554.500,

PAS = 14.625 siswa x Rp.3.500, = Rp.51.187.500,

Jumlah = Rp.108.556.000,

- Bahwa dana *cashback* yang diperoleh dari pihak perusahaan digunakan untuk tahun 2017 dan 2018, adalah sebagai berikut:

Tahun 2017:

1. Bayar AKSIOMA tingkat Provinsi Rp.19.6804.000,
2. Bayar AKSIOMA tingkat wilayah/kabupaten Rp.17.550.000,
3. Bayar AKSIOMA tingkat Satker/kecamatan Rp.8.764.000, x 6 satker = Rp.52.584.000,
4. Kegiatan perkemahan pramuka Madrasah tingkat Provinsi Rp.12.000.000,
5. Pembekalan Pengawas UAMBMBK Rp.3.845.000,

Tahun 2018:

1. Kegiatan KSM Tingkat Satker Rp.7.750.000, x 6 satker = Rp.46.500.000,
 2. Kegiatan KSM Tingkat Kabupaten Rp.72.676.000,
 3. Rapat Pengurus Rp.900.000, x 6 = Rp.5.400.000,
- Bahwa pembayaran dilakukan ketika ada rapat KKMTs seJawa Barat, Saksi melakukan **pembayaran kepada Ibu Mila Karmila** dari pihak CV. CSG sejumlah uang untuk bagian perusahaan dan bagian KKMTs Provinsi Jawa Barat, sedangkan uang bagian untuk KKMTs Kabupaten



Subang sudah terlebih dahulu diambil. Kemudian kalau untuk pembayaran ke CV. Arafah dibayarkan kepada Staf dari CV. Arafah Saksi lupa namanya.

Bahwa saat itu Ibu Mila Karmila juga memberikan kwitansi kosong yang sudah dicap stempel CV. CSG dan ditandatangani oleh Ibu Mila, setelah Saksi terima kwitansi kosong tersebut selanjutnya Saksi berikan kepada masingmasing MTs Swasta dikabupaten Subang yang oleh MTs masingmasing tersebut digunakan sebagai bukti laporan pembayaran (SPJ).

Bahwa jumlah yang setorkan ke perusahaan berikut *cashback* KKMTs Provinsi Jawa Barat adalah:

Pada Tahun 2017:

Untuk UM/USBN sebesar Rp.20.000, disetorkan Rp.14.000,
Untuk PAT sebesar Rp.16.000, disetorkan Rp.12.500,
Untuk PAS sebesar Rp.16.000, disetorkan Rp.12.500,
Untuk TO UAMBN sebesar Rp.20.000, disetorkan Rp.16.000,

Pada Tahun 2018:

Untuk UM/USBN sebesar Rp.20.000, disetorkan Rp.14.000,
Untuk PAT sebesar Rp.16.000, disetorkan Rp.12.500,
Untuk PAS sebesar Rp.16.000, disetorkan Rp.12.500,
Untuk TO UAMBN sebesar Rp.20.000, disetorkan Rp.16.000,

- Bahwa pada tahun 2017 dan 2018 Naskah Soal Ujian TO UAMBN dan TO UN baik MTsN maupun MTs Swasta tidak dianggarkan dari dan BOS melainkan dimintakan dari para Orang Tua Murid berdasarkan hasil dari musyawarah dan kesepakatan orang murid yaitu TO UAMBN sebesar Rp.20.000, per siswa, sedangkan TO UN Rp.12.000, per siswa, penggandaan soal ujian dilakukan oleh CV. ARAFAH, dari penggandaan soal tersebut mendapat *Cashback* sebesar Rp.2.000, dengan datadata sebagai berikut:

Tahun 2017:

TO UAMBN = Rp.20.000, x 4.793 siswa = Rp.95.860.000,
TO UN = Rp.12.000, x 4.793 siswa = Rp.57.516.000,

Cashback dari soal TO UAMBN dan TO UN = Rp.2.000, x 4.793 siswa = Rp.9.586.000,

Tahun 2018:

TO UAMBN = Rp.20.000, x 4.793 siswa = Rp.95.860.000,
TO UN = Rp.12.000, x 4.541 siswa = Rp.54.492.000,

Cashback dari soal TO UAMBN dan TO UN = Rp.2.000, x 4.541 siswa = Rp.9.082.000,

- Bahwa sepengetahuan Saksi Ibu Euis Heryani pernah memberikan uang kepada Pak Ahmad Buchori melalui istrinya, ketika Saksi diajak oleh Ibu Euis Heryani dan Ibu Ai Lathopah dalam acara pengajian rutin



di rumah dinas KaKanwil Kemenag Provinsi Jabar Jalan Supratman Bandung dan saat itu Ibu Euis Heryani bicara kepada Saksi "**Saksi habis kasih uang ke Pak Ahmad Buchori melalui istrinya**" namun untuk jumlahnya Saksi tidak tahu.

- Bahwa pada tahun 2017 dan 2018 Saksi juga menjabat sebagai Pengurus KKMTs Provinsi Jabar sebagai anggota Kurikulum, dan tahun 2018 akhir, Saksi menjabat sebagai Wakil Ketua KKMTs Provinsi Jabar.
- Bahwa pernah menerima uang honor dari Pak Eman selaku Bendahara II Provinsi Jabar setiap ada kegiatan KKMTs Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa pernah **ikut studi banding ke SMK ERSAN di Malaysia** yang pesertanya Pengurus KKMTs Provinsi Jabar dan Ketua KKMTs Kab/Kota seJawa Barat, kalau Saksi dibiayai dari KKMTs Provinsi Jabar, tapi Saksi juga mendengar ada yang biaya sendiri, sedangkan ide tersebut tersebut dari Ketua Ibu Euis. Bulan Januari 2018 selama 3 hari. Pertemuannya di SMK ERSAN selama satu setengah jam, dan selebihnya jalanjalan.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan.tidak keberatan

20. Saksi **Drs. H. URIP MARYANA, M.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sejak adanya Dana BOS (2005) **MTsN 1 Kab. Sumedang** sampai dengan sekarang, mendapatkan bantuan dana BOS satu kali dalam setahun, besarnya tergantung jumlah siswa dengan nilai Rp.1.000.000, per siswa per tahun.
- Bahwa dasar penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2017 dan 2018 adalah Juknis Dirjen Pendis Nomor 7381 untuk Tahun 2016 dan Nomor 451 Tahun 2018, tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah TA. 2017 dan 2018. Adapun peruntukannya adalah untuk kegiatan sebagaimana yang ditentukan dalam Juknis Dirjen Pendis Nomor 7381 Tahun 2016 dan Nomor 451 Tahun 2018, tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah TA. 2017 dan 2018, yaitu sebagai berikut:
 1. Pengembangan Perpustakaan;
 2. Kegiatan dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa;
 4. Kegiatan Ulangan dan Ujian;
 5. Pembelian bahanbahan habis pakai;
 6. Langganan daya dan jasa;
 7. Rehab ringan ruang kelas atau pemeliharaan Gedung Madrasah;
 8. Pembayaran honorarium bulanan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GB PNS) dan Tenaga Kependidikan bukan PNS;
 9. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;



10. Membantu siswa miskin;
11. Pembiayaan pengelolaan BOS;
12. Pembelian perangkat computer desktop/laptop;
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS.

Nilainya adalah Rp. 1.000.000, per siswa per tahun.

- Bahwa dana BOS TA 2017 dan 2018 yang diterima oleh MTsN 1 Kab. Sumedang tersebut sudah digunakan semua sesuai peruntukannya sebagaimana yang diatur dalam Juknis Dirjen Pendis Nomor 7381 Tahun 2016 dan Nomor 451 Tahun 2018.
- Bahwa mekanismenya adalah Pihak MTsN 1 Kab. Sumedang mengajukan data siswa melalui EMIS, lalu divalidasi oleh Kementerian Agama Kab. Sumedang melalui Kasi PenMad. Selanjutnya oleh Kasi PenMad meneruskan ke Bidang Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Jabar, lalu diteruskan ke Dirjen Pendis Kemenag Pusat. Setelah itu masuk dalam DIPA MTsN 1 Sumedang untuk TA 2017 dan 2018.
- Bahwa Dana BOS TA 2017 yang diterima MTsN 1 Kab. Sumedang adalah sebesar Rp.653.000.000, (jumlah siswa 653), TA 2018 sebesar Rp.800.000.000, (jumlah siswa 800 orang), dan Dana BOS tersebut telah habis digunakan semua.
- Bahwa berdasarkan PMA Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, pasal 47 menentukan, yaitu Kelompok Kerja Madrasah adalah Forum Kepala Madrasah yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama untuk RA, MI, MTs, MA/MAK yang bertujuan untuk pengembangan mutu Madrasah di Kabupaten/Kota. Adapun perannya yaitu:
 1. Meningkatkan profesionalitas kepala madrasah; dan
 2. Mengkoordinasikan dan mensinergikan program peningkatan mutu madrasah.
- Bahwa pengurus KKMTs. Kabupaten Sumedang Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang Nomor: 015 Tahun 2019 tentang Penetapan Pengurus Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah (KKMTs) Kabupaten Sumedang Pergantian Antar Waktu Periode 2018/2022 adalah Pembina Kepala Kantor Kemenag Kab. Sumedang, Wakil Pembina Kasubag TU Kemenag Kab. Sumedang, Penasihat Kasi PenMad Kemenag Kab. Sumedang, Wakil Penasihat Ketua Pokjawas Madrasah Kemenag Kab. Sumedang, Ketua Drs. H. Urip Maryana, M.Pd, Sekretaris 1. Drs. Heri, M.Pd.I, Sekretaris 2. Drs. Nendi A. Rohani, M.M.Pd, Bendahara Dra. Hj. Inayah Taibah, M.M.Pd. Bidanganya ada 3 (terlampir). Anggotanya semua Kepala MTs baik Swasta maupun Negeri seKab. Sumedang.
- Bahwa KKM tidak mempunyai anggaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau mengacu pada Yuknis dari Dirjen Pendis Nomor 7381 Tahun 2016 dan Nomor 451 Tahun 2018 KKMTs tidak mempunyai peranan dalam pengelolaan Dana BOS MTs, karena pengelolaan Dana BOS tersebut merupakan tanggung jawab dari masing-masing Madrasah.
- Bahwa benar pada TA 2017 dan 2018 di Kabupaten Sumedang ada kegiatan Ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS untuk Siswa MTs baik Negeri maupun Swasta.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang membuat Naskah Soal TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS tersebut adalah MGMP Provinsi.
- Bahwa yang menggandakan Naskah Soal dan Lembar Jawaban Ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS tersebut adalah:
 - Untuk Naskah Soal Ujian dan Lembar Jawaban Ujian TO UAMBN adalah CV. ARAFAH;
 - Untuk Naskah Soal Ujian dan Lembar Jawaban Ujian UM/USBN, PAT dan PAS adalah CV. CITRA SARANA GRAFIKA.
- Bahwa biaya untuk penggandaan Naskah Soal Ujian dan Lembar Jawaban Ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS di Kab. Sumedang pada Tahun 2017 dan 2018, adalah:

Pada Tahun 2017:

Untuk TO UAMBN (5 Mapel: Qur'an Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab) adalah sebesar Rp.12.500, per siswa untuk Naskah Soal;

Untuk UM/USBN (14 Mapel: Qur'an Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab, IPS, PPKN, Seni Budaya, Penjaskes, Prakarya, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA) adalah sebesar Rp.20.000, per siswa;

Untuk PAT (14 Mapel: Qur'an Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab, IPS, PPKN, Seni Budaya, Penjaskes, Prakarya, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA) adalah sebesar Rp.16.000, per siswa;

Untuk PAS (14 Mapel: Qur'an Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab, IPS, PPKN, Seni Budaya, Penjaskes, Prakarya, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA) adalah sebesar Rp.16.000, per siswa.

Pada Tahun 2018:

Untuk TO UAMBN (5 Mapel: Qur'an Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab) adalah sebesar Rp.12.500, per siswa untuk Naskah Soal;

halaman 108 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk UM/USBN (14 Mapel: Qur'an Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab, IPS, PPKN, Seni Budaya, Penjaskes, Prakarya, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA) adalah sebesar Rp.20.000, per siswa;

Untuk PAT (14 Mapel: Qur'an Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab, IPS, PPKN, Seni Budaya, Penjaskes, Prakarya, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA) adalah sebesar Rp.16.000, per siswa;

Untuk PAS (14 Mapel: Qur'an Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab, IPS, PPKN, Seni Budaya, Penjaskes, Prakarya, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA) adalah sebesar Rp.16.000, per siswa.

Bahwa sumber biaya untuk penggandaan tersebut adalah berasal dari DANA BOS TA. 2017 dan 2018.

- Bahwa biaya tersebut sudah termasuk biaya pengiriman, maksudnya Naskah Soal tersebut tidak perlu diambil ke Perusahaan melainkan pihak Perusahaan yang mengirimkannya ke MTsN sesuai jumlah MTs Swasta yang dibawahinya.
- Bahwa pihak Perusahaan mengetahui jumlah siswa yang akan mengikuti ujian tersebut adalah berdasarkan informasi yang diperoleh dari KKMTs Kab./Kota SeJawa Barat melalui KKMTs Provinsi.
- Bahwa yang **menentukan Perusahaan yang menggandakan** dan biaya penggandaan Naskah Soal TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS untuk Siswa MTs di Kab. Sumedang pada Tahun 2017 dan 2018 tersebut, adalah Ketua KKMTs Provinsi, yaitu **Ibu Euis dan Ai Lathopah**, yakni dengan cara semua Ketua KKMTs Kab./Kota SeJawa Barat pada waktu menjelang dilaksanakan Ujian dimaksud diundang rapat oleh KKMTs Provinsi, lalu pada kesempatan atau rapat tersebut Ketua KKMTs Provinsi menyampaikan tentang Perusahaan Percetakan yang akan menggandakan Naskah SoalSoal Ujian, besaran biayanya dan pembayarannya ditentukan langsung ke Perusahaan melalui KKMTs Kab./Kota, serta *Cashback* yang akan diterima oleh KKMTs Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- Bahwa KKMTs Kab. Sumedang mau menggandakan Naskah Soal TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS untuk Siswa MTs di Kab. Sumedang pada Tahun 2017 dan 2018 tersebut menggunakan Perusahaan Penggadaan yang ditentukan oleh Pengurus KKMTs Provinsi, karena hal tersebut sudah biasa berlangsung dari tahun ke tahun, sehingga kami pun mengikuti kebiasaan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MTs di Kab. Sumedang pada pada Tahun 2017 dan 2018 sama, yaitu MTs Negeri ada 7, sedangkan MTs Swastanya ada 70 lembaga. Adapun jumlah Siswa atau peserta ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS, biaya yang dipungut atau diterima oleh KKMTs Kab. Sumedang dari MTs dan berapa biaya yang disetor ke perusahaan pengganda untuk tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tahun 2017:

No._Kegiatan	Jumlah Siswa	Biaya yang dipungut KKMTs dari MTs per siswa	Biaya yang disetor kepada Perusahaan per siswa	
1.	TO UAMBN	4.331	Rp.12.500,	Rp.10.000,
2.	UM/USBN	4.331	Rp.20.000,	Rp.14.000,
3.	PAT	9.891	Rp.16.000,	Rp.12.500,
4.	PAS	13.621	Rp.16.000,	Rp.12.500,

Tahun 2018:

No._giatan	Jumlah Siswa	Biaya yang dipungut KKMTs dari MTs per siswa	Biaya yang disetor kepada Perusahaan per siswa	
1.	TO UAMBN	4.461	Rp.12.500,	Rp.10.000,
2.	UM/USBN	4.461	Rp.20.000,	Rp.14.000,
3.	PAT	9.132	Rp.16.000,	Rp.12.500,
4.	PAS	13.364	Rp.16.000,	Rp.12.500,

- Bahwa KKMTs Kabupaten Sumedang memungut atau menerima biaya penggandaan dari pihak MTs lebih besar dari pada yang disetorkan adalah sebagai realisasi dari arahan Bu Euis Heryani dan Bu Ai Lathopah selaku Ketua dan Bendahara KKMTs Provinsi Jabar pada saat menjelang kegiatan ujian dilaksanakan yakni pada saat adanya rapat Ketua KKMTs Kab./Kota seJabar yang diselenggarakan oleh KKMTs Provinsi di Gedung BKM Sumedang Jln. Burangrang.
- Bahwa **selisih dari biaya yang dipungut atau diterima KKMTs** Kabupaten dengan yang disetorkan tersebut adalah *Cashback*. Adapun *Cashback* yang diterima KKMTs Kabupaten Sumedang untuk Tahun 2017 dan 2018 dari penggandaan soal ujian dan lembar jawaban tersebut adalah sebagai berikut:

Untuk Tahun 2017, yaitu: *Cashback* dari TO UAMBN sebesar Rp.2.500, per siswa, dari UM/USBN sebesar Rp.6.000, per siswa, dari



PAT sebesar Rp.3.500, per siswa dan dari PAS adalah sebesar Rp.3.500, per siswa;

Untuk Tahun 2018, yaitu: *Cashback* dari TO UAMBN sebesar Rp.2.500, per siswa, dari UM/USBK sebesar Rp.6.000, per siswa, dari PAT sebesar Rp.3.500, per siswa dan dari PAS adalah sebesar Rp.3.500, per siswa.

- Bahwa sumber dana untuk biaya penggandaan naskah soal ujian TO UAMBN, UM/USBK, PAT dan PAS untuk siswa MTs di Kabupaten Sumedang pada tahun Anggaran 2017 dan 2018 tersebut adalah berasal dari Dana BOS Tahun Anggaran 2017 dan 2018.
- Bahwa total dana yang diterima KKMTs Kab. Sumedang dari masing-masing MTs SeKabupaten Sumedang untuk biaya penggandaan naskah soal ujian TO UAMBN, UM/USBK, PAT dan PAS untuk siswa MTs di Kabupaten Sumedang pada tahun Anggaran 2017 dan 2018 tersebut adalah sebagai berikut:

Pada Tahun 2017:

Untuk TO UAMBN sebesar Rp.54.137.500,
Untuk UM/USBK sebesar Rp.86.620.000,
Untuk PAT sebesar Rp.158.256.000,
Untuk PAS sebesar Rp.217.936.000,

Total dana yang diterima KKMTs Kab. Sumedang Tahun 2017 = Rp.516.949.500,

Pada Tahun 2018:

Untuk TO UAMBN sebesar Rp.55.762.500,
Untuk UM/USBK sebesar Rp.89.220.000,
Untuk PAT sebesar Rp.146.112.000,
Untuk PAS sebesar Rp.213.824.000,

Total dana yang diterima KKMTs Kab. Sumedang Tahun 2018 = Rp.504.918.500,

- Bahwa **total dana yang disetorkan KKMTs Kab. Sumedang** kepada pihak Perusahaan untuk biaya penggandaan naskah soal ujian TO UAMBN, UM/USBK, PAT dan PAS untuk siswa MTs di Kabupaten Sumedang pada tahun Anggaran 2017 dan 2018 tersebut adalah sebagai berikut:

Pada Tahun 2017:

Untuk TO UAMBN jumlah siswa sebanyak 4.331 orang, jumlah biayanya adalah $4.331 \times \text{Rp.10.000} = \text{Rp.43.310.000}$,
Untuk UM/USBK jumlah siswa sebanyak 4.331 orang, jumlah biayanya adalah $4.331 \times \text{Rp.14.000} = \text{Rp.60.634.000}$,
Untuk PAT jumlah siswa sebanyak 9.891 orang, jumlah biayanya adalah $9.891 \times \text{Rp.12.500} = \text{Rp.123.637.500}$,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk PAS jumlah siswa sebanyak 13.621 orang, jumlah biayanya adalah $13.621 \times \text{Rp.}12.500 = \text{Rp.}170.262.500$,

Total dana yang disetorkan KKMTs Th, 2017 = Rp.397.844.000,

Pada Tahun 2018:

Untuk TO UAMBN jumlah siswa sebanyak 4.461 orang, jumlah biayanya adalah $4.461 \times \text{Rp.}10.000 = \text{Rp.}44.610.000$,

Untuk UM/USBN jumlah siswa sebanyak 4.461 orang, jumlah biayanya adalah $4.461 \times \text{Rp.}14.000 = \text{Rp.}62.454.000$,

Untuk PAT jumlah siswa sebanyak 9.132 orang, jumlah biayanya adalah $9.132 \times \text{Rp.}12.500 = \text{Rp.}114.150.000$,

Untuk PAS jumlah siswa sebanyak 13.364 orang, jumlah biayanya adalah $13.364 \times \text{Rp.}12.500 = \text{Rp.}167.050.000$,

Total dana yang disetorkan KKMTs Tahun 2018 = Rp.388.264.000,

- Bahwa total *Cashback* yang diterima KKMTs Kab. Sumedang dari biaya penggandaan naskah soal ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS untuk siswa MTs di Kabupaten Sumedang pada pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018 tersebut adalah sebagai berikut:

Pada Tahun 2017:

Dari TO UAMBN adalah sebesar $4.331 \times \text{Rp.}2.500 = \text{Rp.}10.827.500$,

Dari UM/USBN adalah sebesar $4.331 \times \text{Rp.}6.000 = \text{Rp.}25.986.000$,

Dari PAT adalah sebesar $9.891 \times \text{Rp.}3.500 = \text{Rp.}34.618.500$,

Dari PAS adalah sebesar $13.621 \times \text{Rp.}3.500 = \text{Rp.}47.673.500$,

Jumlah Total adalah Rp.119.105.500,

Pada Tahun 2018:

Dari TO UAMBN adalah sebesar $4.461 \times \text{Rp.}2.500 = \text{Rp.}11.152.500$,

Dari UM/USBN adalah sebesar $4.461 \times \text{Rp.}6.000 = \text{Rp.}26.766.000$,

Dari PAT adalah sebesar $9.132 \times \text{Rp.}3.500 = \text{Rp.}31.962.000$,

Dari PAS adalah sebesar $13.364 \times \text{Rp.}3.500 = \text{Rp.}46.774.000$,

Jumlah Total adalah Rp. 116.654.500,

- Bahwa kwitansi yang dikeluarkan oleh pihak Perusahaan terkait biaya penggandaan naskah soal ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS untuk siswa MTs di Kabupaten Sumedang pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018 tersebut, yang dari CV. ARAFAH sudah terisi nominalnya sebesar Rp.20.000, namun tidak kami SPJkan karena kami tidak ikut pemindaian dan ditandatangani oleh Sdr. M. Salman Alfarisi, sedangkan yang dari CV. CITRA SARANA GRAFIKA belum terisi (kosong) namun sudah ditandatangani oleh Sdri. Mila Karmila dan distempel serta bermaterai. Diterima oleh KKMTs Kab. Sumedang setelah pelaksanaan

halaman 112 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan dan penyetoran lunas, yang selanjutnya didistribusikan ke pihak MTs.

- Bahwa *Cashback* yang diterima oleh KKMTs Kabupaten dari penggandaan Naskah SoalSoal Ujian tersebut digunakan seluruhnya untuk kegiatan KKMTs Kab. Sumedang, seperti:

KSM;

Program MGMP;

Workshop KisiKisi PAS Mapel Umum;

Workshop Dokumen 1;

AKSIOMA Tk. Kabupaten dan Provinsi, dll.

- Bahwa KKMTs Kab. Sumedang menggunakan Dana *Cashback* tersebut untuk kegiatan KKMTs adalah atas dasar kesepakatan para Kepala MTs SeKab. Sumedang.
- Bahwa KKMTs Kab. Sumedang membuat Laporan Pertanggungjawaban terkait penggunaan *Cashback* tersebut kepada para Kepala MTs SeKab. Sumedang secara tertulis.
- Bahwa KKMTs Provinsi pernah mengadakan kegiatan yang pesertanya meliputi Kabupaten/Kota SeJabar, diantaranya yaitu KSM dan AKSIOMA.
- Bahwa KKMTs Provinsi pernah mengadakan Study Banding ke Malaysia yaitu sekitar bulan Januari tahun 2018, pesertanya Kepala MTsN yang berminat, biaya dari KKMTs Provinsi plus bayar sendiri dan Saksi mengeluarkan biaya Rp 1.500.000,
- Bahwa Kasi PenMad adalah. H. Acep Tahun 2017 dan H. Ejen Fauzan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Sumedang adalah H. Hasen, Kabid Penmad Drs. H. Abudin dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Drs. H. A. Buchori, MM.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan: tidak keberatan.

21. Saksi **Drs. SOFYAN ABDULLAH, M.Ag.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Tupoksi Saksi sebagai Kepala Madrasah adalah Edukator, Manager, Administrator, Supervisor, Leader, Inovator, dan Motivator.
- Bahwa sejak adanya Dana BOS (2005) MTsN 8 Kab. Tasikmalaya sampai dengan sekarang, mendapatkan bantuan dana BOS satu kali dalam setahun, besarnya tergantung jumlah siswa dengan nilai Rp.1.000.000, per siswa per tahun.
- Bahwa dasar penggunaan dana BOS TA. 2017 dan 2018 adalah Juknis Dirjen Pendis Nomor 7381 untuk Tahun 2016 dan Nomor 451 Tahun 2018, tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah TA. 2017 dan 2018. Adapun peruntukannya adalah untuk kegiatan sebagaimana yang ditentukan dalam Juknis Dirjen Pendis



Nomor 7381 Tahun 2016 dan Nomor 451 Tahun 2018, tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah TA. 2017 dan 2018, yaitu sebagai berikut:

1. Pengembangan Perpustakaan;
2. Kegiatan dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa;
4. **Kegiatan Ulangan dan Ujian;**
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai;
6. Langganan daya dan jasa;
7. Rehab ringan ruang kelas atau pemeliharaan Gedung Madrasah;
8. Pembayaran honorarium bulanan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GB PNS) dan Tenaga Kependidikan bukan PNS;
9. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
10. Membantu siswa miskin;
11. Pembiayaan pengelolaan BOS;
12. Pembelian perangkat computer desktop/laptop;
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS.

Nilainya adalah Rp.1.000.000, per siswa per tahun

- Bahwa dana BOS TA 2017 dan 2018 yang diterima oleh MTsN 8 Kab. Tasikmalaya sudah digunakan semua sesuai peruntukannya sebagaimana yang diatur dalam Juknis Dirjen Pendis Nomor 7381 Tahun 2016 dan Nomor 451 Tahun 2018.
- Bahwa mekanisme penerimaan Dana BOS TA 2017 dan 2018 untuk MTsN 8 Kab. Tasikmalaya adalah Pihak MTsN 8 Kab. Tasikmalaya mengajukan data siswa melalui EMIS, lalu divalidasi oleh Kementerian Agama Kab. Tasikmalaya melalui Kasi PenMad. Selanjutnya oleh Kasi PenMad meneruskan ke Bidang Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, lalu diteruskan ke Dirjen Pendis Kemenag Pusat. Setelah itu masuk dalam DIPA MTsN 8 Tasikmalaya untuk TA 2017 dan 2018.
- Bahwa Dana BOS TA 2017 yang diterima MTsN 8 Kab. Tasikmalaya adalah sebesar Rp.371.000.000, (jumlah siswa 371), TA 2018 sebesar Rp.368.000.000, (jumlah siswa 368 orang), dan Dana BOS tersebut telah habis digunakan semua.
- Bahwa berdasarkan PMA No. 90 Th. 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, pasal 47 menentukan, yaitu Kelompok Kerja Madrasah (KKM) adalah Forum Kepala Madrasah yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama untuk RA, MI, MTs, MA/MAK yang bertujuan untuk pengembangan mutu Madrasah di Kabupaten/Kota. Adapun perannya yaitu meningkatkan profesionalitas Kepala Madrasah, dan mengkoordinasikan dan mensinergikan program peningkatan mutu Madrasah.

halaman 114 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KKM tidak mempunyai anggaran.
- Bahwa kalau mengacu pada Juknis dari Dirjen Pendis Nomor 7381 Tahun 2016 dan Nomor 451 Tahun 2018 KKM tidak mempunyai peranan dalam pengelolaan Dana BOS MTs, karena pengelolaan Dana BOS tersebut merupakan tanggung jawab dari masing-masing Madrasah.
- Bahwa benar pada TA 2017 dan 2018 di Kab Tasikmalaya ada kegiatan Ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS untuk Siswa MTs baik Negeri maupun Swasta.
- Bahwa yang membuat Naskah Soal TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS tersebut adalah MGMP Provinsi.
- Bahwa yang menggandakan Naskah Soal dan Lembar Jawaban Ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS tersebut adalah CV. ARAFAH Untuk Naskah Soal Ujian dan Lembar Jawaban Ujian TO UAMBN, dan CV. CITRA SARANA GRAFIKA untuk Naskah Soal Ujian dan Lembar Jawaban Ujian UM/USBN, PAT dan PAS.
- Bahwa biaya untuk penggandaan Naskah Soal Ujian dan Lembar Jawaban Ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS di Kab. Tasikmalaya pada Tahun 2017 dan 2018, adalah:

Tahun 2017:

- Untuk TO UAMBN (5 Mapel: Qur'an Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab) adalah sebesar Rp.20.000, per siswa, dengan rincian Rp.12.500, untuk Naskah Soal dan Rp.7.500, untuk pemindaian;
- Untuk UM/USBN (9 Mapel: IPS, PPKN, Seni Budaya, Penjaskes, Prakarya, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA) adalah sebesar Rp.20.000, dengan rincian Rp.14.000, per siswa untuk UM dan Rp.6.000, untuk USBN;
- Untuk PAT (14 Mapel: Qur'an Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab, IPS, PPKN, Seni Budaya, Penjaskes, Prakarya, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA) adalah sebesar Rp.16.000, per siswa;
- Untuk PAS (14 Mapel: Qur'an Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab, IPS, PPKN, Seni Budaya, Penjaskes, Prakarya, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA) adalah sebesar Rp.16.000, per siswa.

Tahun 2018:

- Untuk TO UAMBN (5 Mapel: Qur'an Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab) adalah

halaman 115 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



sebesar Rp.20.000, per siswa, dengan rincian Rp.12.500, untuk Naskah Soal dan Rp.7.500, untuk pemindaian ;

- Untuk USBN (9 Mapel: PKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, IPS, Matematika, Bahasa Sunda, Seni Budaya Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan) adalah sebesar Rp.21.150, per siswa (**CV. KAWISA PRATAMA**);
- Untuk PAT (14 Mapel: Qur'an Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab, PKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, IPS, Matematika, Bahasa Sunda, Seni Budaya Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan) adalah sebesar Rp.18.000, per siswa);
- Untuk PAS (14 Mapel: Qur'an Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab, PKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, IPS, Matematika, Bahasa Sunda, Seni Budaya Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan) adalah sebesar Rp.23.000, per siswa.
- Bahwa biaya tersebut sudah termasuk biaya pengiriman, maksudnya Naskah Soal tersebut tidak perlu diambil ke Perusahaan melainkan pihak Perusahaan yang mengirimkannya ke MTsN sesuai jumlah MTs Swasta yang dibawahinya.
- Bahwa pihak Perusahaan mengetahui jumlah siswa yang akan mengikuti ujian tersebut adalah berdasarkan informasi yang diperoleh dari KKMTs Kab./Kota SeJawa Barat melalui KKMTs Provinsi.
- Bahwa **yang menentukan Perusahaan Percetakan yang akan menggandakan dan biaya penggandaan** Naskah Soal TO UAMBN, TO UN, UM/USBN, PAT dan PAS untuk Siswa MTs di Kab. Tasikmalaya pada Tahun 2017 dan 2018 tersebut, adalah Pengurus KKMTs Provinsi, yaitu **Ibu Euis selaku Ketua dan Ibu Ai Lathopah** selaku Bendahara dan Ketua sejak sekitar Agustus 2018. Cara penentuannya adalah semua Ketua KKMTs Kab./Kota SeJawa Barat pada saat menjelang ujian mengikuti rapat yang dilaksanakan oleh KKMTs Provinsi di Gedung BKM Bandung Jl. Burangrang. Dari Kabupaten Tasikmalaya yang mewakili rapatrapat tersebut adalah Saksi selaku Ketua KKMTs. Pada kesempatan atau rapat tersebut Pengurus KKMTs Provinsi (Bu Euis dan Bu Ai) menyampaikan tentang Perusahaan Percetakan yang akan menggandakan Naskah Soal Soal Ujian, besaran biayanya, *Cashback* untuk KKMTs Kab./Kota, serta cara pembayarannya ditentukan bisa langsung ke Perusahaan atau melalui KKMTs Provinsi (Bu Ai Lathopah). Pada kesempatan atau rapat tersebut dari Pihak Perusahaan ada yang mewakili, seperti dari CV CITRA SARANA GRAFIKA oleh Bu Mila Karmila, dari CV. ARAFAH Pak M. Salman Alfari.

halaman 116 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KKMTs Kab. Tasikmalaya mau menggandakan Naskah Soal TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS untuk Siswa MTs di Kab. Tasikmalaya pada Tahun 2017 dan 2018 tersebut menggunakan Perusahaan Penggadaan yang ditentukan oleh Pengurus KKMTs Provinsi, karena hal tersebut sudah biasa berlangsung dari tahun ke tahun, sehingga kami pun mengikuti kebiasaan tersebut.
- Bahwa selisih dari biaya yang dipungut atau diterima KKMTs. Kabupaten dengan yang disetorkan tersebut adalah *Cashback*. Adapun *Cashback* yang diterima KKMTs Kabupaten Tasikmalaya untuk Tahun 2017 dan 2018 dari penggandaan soal ujian dan lembar jawaban tersebut adalah sebagai berikut:

Tahun 2017: *Cashback* dari TO UAMBN sebesar Rp.2.500, per siswa, dari UM/USBN sebesar Rp.8.500, per siswa, dari PAT sebesar Rp.3.500, per siswa dan dari PAS adalah sebesar Rp. 3.500, per siswa.

Tahun 2018: *Cashback* dari TO UAMBN sebesar Rp.2.500, per siswa, dari UM/USBN sebesar Rp.3.150, per siswa, dari PAT sebesar Rp.3.500, per siswa dan dari PAS adalah sebesar Rp.6.000, per siswa.

- Bahwa sumber dana untuk biaya penggandaan naskah soal ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS untuk siswa MTs di Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018 tersebut adalah berasal dari Dana BOS Tahun Anggaran 2017 dan 2018 untuk MTsN sedangkan untuk MTsS informasinya ada sebagian yang dari Komite.
- Bahwa total dana yang diterima KKMTs Kab. Tasikmalaya dari masingmasing MTs SeKabupaten Tasikmalaya untuk biaya penggandaan naskah soal ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS untuk siswa MTs di Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018 tersebut adalah sebagai berikut:

Tahun 2017:

- Untuk TO UAMBN sebesar Rp.228.280.000,
- Untuk UM/USBN sebesar Rp.228.280.000,
- Untuk PAT sebesar Rp.425.136.000,
- Untuk PAS sebesar Rp.607.680.000,

Total dana yang diterima KKMTs Tahun 2017 = Rp.1.489.376.000,

Tahun 2018:

- Untuk TO UAMBN sebesar Rp.242.520.000,
- Untuk UM/USBN sebesar Rp.256.464.900,
- Untuk PAT sebesar Rp.451.566.000,
- Untuk PAS sebesar Rp.838.948.000,

Total dana yang diterima KKMTs Tahun 2018 = Rp.1.789.498.900,

- Bahwa total dana yang disetorkan KKMTs Kab. Tasikmalaya kepada pihak Perusahaan untuk biaya penggandaan naskah soal ujian TO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS untuk siswa MTs di Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018 tersebut adalah sebagai berikut:

Tahun 2017:

- Untuk TO UAMBN sebesar $11.414 \times \text{Rp.}17.500, = \text{Rp.}199.745.000,$
- Untuk UM/USBN sebesar $11.414 \times \text{Rp.}11.500, = \text{Rp.}131.261.000,$
- Untuk PAT sebesar $26.571 \times \text{Rp.}12.500, = \text{Rp.}332.137.500,$
- Untuk PAS sebesar $37.980 \times \text{Rp.}12.500, = \text{Rp.}474.750.000,$

Total dana yang disetorkan Tahun 2017 sebesar Rp.1.137.893.500,

Tahun 2018:

- Untuk TO UAMBN sebesar $12.126 \times \text{Rp.}17.500, = \text{Rp.}212.205.000,$
- Untuk UM/USBN sebesar $12.126 \times \text{Rp.}18.000, = \text{Rp.}218.268.000,$
- Untuk PAT sebesar $25.087 \times \text{Rp.}12.500, = \text{Rp.}313.587.500,$
- Untuk PAS sebesar $36.476 \times \text{Rp.}13.500, = \text{Rp.}492.426.000,$

Total dana yang disetorkan Tahun 2018 sebesar Rp.1.236.486.500,

- Bahwa total *Cashback* yang diterima KKMTs Kab. Tasikmalaya dari biaya penggandaan naskah soal ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS untuk siswa MTs di Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018 tersebut adalah sebagai berikut:

Tahun 2017:

- Dari TO UAMBN jumlah siswa sebanyak $11.414 \times \text{Rp.}2.500, = \text{Rp.}28.535.000,$
- Dari UM/USBN jumlah siswa sebanyak $11.414 \times \text{Rp.}8.500, = \text{Rp.}97.019.000,$
- Dari PAT jumlah siswa sebanyak $26.571 \times \text{Rp.}3.500, = \text{Rp.}92.998.500,$
- Dari PAS jumlah siswa sebanyak $37.980 \times \text{Rp.}3.500, = \text{Rp.}132.930.000,$

Sehingga **Total Cashback yang diterima Tahun 2017 adalah sebesar Rp.351.482.500,**

Tahun 2018:

- Untuk TO UAMBN jumlah siswa sebanyak $12.126 \times \text{Rp.}2.500, = \text{Rp.}30.315.000,$
- Untuk UM/USBN jumlah siswa sebanyak $12.126 \times \text{Rp.}3.150, = \text{Rp.}38.196.900,$ (bukan dari CV CSG melainkan dari **CV Kawisa Pratama**).
- Untuk PAT jumlah siswa sebanyak $25.087 \times \text{Rp.}5.500, = \text{Rp.}137.978.500,$
- Untuk PAS jumlah siswa sebanyak $36.476 \times \text{Rp.}9.500, = \text{Rp.}346.522.000,$

Sehingga **Total Cashback yang diterima Tahun 2018 adalah sebesar Rp.553.012.400,**

halaman 118 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kwitansi yang dikeluarkan oleh pihak Perusahaan terkait biaya penggandaan naskah soal ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS untuk siswa MTs di Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018 tersebut, yang dari CV. ARAFAH sudah terisi nominalnya sebesar Rp.20.000, dan ditandatangani oleh Sdr. M. Salman Alfarisi, sedangkan yang dari CV. CITRA SARANA GRAFIKA belum terisi (kosong) namun sudah ditandatangani oleh Sdri. Mila Karmila dan distempel serta bermaterai. Diterima oleh KKMTs Kab. Tasikmalaya setelah penyeteroran lunas, selanjutnya didistribusikan ke pihak MTs. Akan tetapi untuk pengisian kwitansi yang kosong dilakukan MTs masingmasing, sehingga pihak KKMTs Kabupaten tidak tahu berapa yang diisikannya.
- Bahwa *Cashback* yang diterima oleh KKMTs Kabupaten Tasikmalaya dari penggandaan Naskah Soal Soal Ujian tersebut digunakan seluruhnya untuk kegiatan KKMTs Kabupaten Tasikmalaya, seperti AKSIOMA, KSM, Rapat KKM, dan Bedah SKL.
- Bahwa KKMTs Kab. Tasikmalaya menggunakan Dana *Cashback* tersebut untuk kegiatan KKMTs adalah atas dasar kesepakatan para Kepala MTs SeKab. Tasikmalaya.
- Bahwa KKMTs Kab. Tasikmalaya membuat Laporan Pertanggungjawaban terkait penggunaan *Cashback* tersebut kepada para Kepala MTs SeKab. Tasikmalaya secara tertulis.
- Bahwa KKMTs Provinsi pernah mengadakan kegiatan yang pesertanya meliputi Kab./Kota. SeJawa Barat, diantaranya yaitu KSM dan AKSIOMA.
- Bahwa KKMTs Provinsi pernah mengadakan **Study Banding ke Malaysia yaitu sekitar bulan Januari tahun 2018**, pesertanya Kepala MTsN yang berminat, biayanya dari KKMTs Provinsi plus biaya sendiri dan Saksi mengeluarkan biaya sekitar Rp.5.000.000,.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan.

22. Saksi **NENING KURNIASIH, M.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa jabatan Saksi sebagai **Bendahara KKMTs Kota Tasikmalaya**, tupoksinya menampung pembayaran yang dari Satker KKMTs di kota Tasikmalaya. Saksi diangkat sebagai Bendahara berdasarkan SK Kepala Kantor Kemenag Kota Tasikmalaya No. 135 Tahun 2016 tanggal 29 Juli 2016.
- Bahwa dasar hukum juknis BOS TA. 2017 dan 2018 adalah **Dirjen Pendis Nomor 7381 untuk Tahun 2016 dan Nomor 451 Tahun 2018**, tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah

halaman 119 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



TA. 2017 dan 2018. Adapun peruntukannya adalah untuk kegiatan sebagaimana yang ditentukan dalam Juknis Dirjen Pendis Nomor 7381 Tahun 2016 dan Nomor 451 Tahun 2018, tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah TA. 2017 dan 2018, yaitu sebagai berikut:

1. Pengembangan Perpustakaan;
 2. Kegiatan dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 3. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa;
 4. **Kegiatan Ulangan dan Ujian;**
 5. Pembelian bahanbahan habis pakai;
 6. Langganan daya dan jasa;
 7. Rehab ringan ruang kelas atau pemeliharaan Gedung Madrasah;
 8. Pembayaran honorarium bulanan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) dan Tenaga Kependidikan bukan PNS;
 9. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
 10. Membantu siswa miskin;
 11. Pembiayaan pengelolaan BOS;
 12. Pembelian perangkat computer desktop/laptop;
 13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS.
- Bahwa **mekanisme penerimaan Dana BOS** TA 2017 dan 2018 adalah kalau untuk MTs Negeri dari **DIPA**, sedangkan kalau MTs Swasta mengajukan data siswa melalui **EMIS** (*Education Managemen Information System*), lalu divalidasi oleh Kementerian Agama Kota Tasikmalaya melalui Kasi PenMad. Selanjutnya oleh Kasi PenMad meneruskan ke Bidang Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Jabar, lalu diteruskan Dirjen Pendis Kemenag Pusat. Setelah itu untuk yang MTsN masuk DIPA MTsN sedangkan yang Swasta masuk DIPA seksi Penmad, lalu dialokasikan ke Madrasah Swasta masingmasing sesuai jumlah siswa.
- Bahwa berdasarkan **PMA Nomor 90 Tahun 2013** tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, pasal 47 menentukan, yaitu Kelompok Kerja Madrasah adalah Forum Kepala Madrasah yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama untuk RA, MI, MTs, MA/MAK yang bertujuan untuk pengembangan mutu Madrasah, sedangkan berdasarkan Keputusan **Dirjen Pendis Nomor 5852 Tahun 2020** tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Kerja Madrasah menentukan, yaitu Kelompok Kerja Madrasah sebagaimana yang dimaksud pada **pasal 47 PMA Nomor 90 Tahun 2013**. Adapun tujuannya adalah:

halaman 120 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meningkatkan kinerja dan kompetensi Kepala Madrasah, meliputi kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial;
 2. Mengembangkan profesi dan karier Kepala Madrasah;
 3. Menjadi tempat berbagi informasi dan pengalaman terbaik (*best practice*) tentang pengelolaan Madrasah;
 4. Memfasilitasi pelaksanaan pengembangan prestasi Kepala Madrasah, Guru, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik sesuai jenjang masing-masing;
 5. Menjadi wadah peningkatan fungsi dan peran Kepala Madrasah dalam pengembangan Madrasah.
- Bahwa Pengurus KKMTs. Kota Tasikmalaya Tahun 2107 dan 2018 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya Nomor: 135 Tahun 2016 tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Madrasah Madrasah Tsanawiyah (KKMTs) Kementerian Agama Kota Tasikmalaya Periode 2016/2019, yaitu:
- I. Pengarah :
 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya
 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kementerian Agama Kota Tasikmalaya
 - II. Pembina :
 1. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya
 2. Para Pengawas Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya
 - III. Pengurus :
 1. Ketua : Dra. Hj. AI LATHOPAH, M.Pd
 2. Sekretaris : AHMAD KOMARUDIN, S.Pd
 3. Bendahara : Hj. NENING KURNIASIH, S.Pd., M.Pd

Seksi seksi :

1. Kurikulum : ASEP SAEPUL MIKDAR, M.Pd
 2. Kesiswaan : H. DEDI SUPRIADI, S.Pd., M.Pd
- Bahwa KKM tidak mempunyai anggaran.
- Bahwa kalau mengacu pada Juknis dari Dirjen Pendis Nomor 7381 Tahun 2017 dan Nomor 451 Tahun 2018 **KKM tidak mempunyai peranan dalam pengelolaan Dana BOS MTs**, karena pengelolaan Dana BOS tersebut merupakan tanggung jawab dari masing-masing Madrasah.

halaman 121 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **jenis Ujian untuk siswa MTs** baik Negeri maupun Swasta pada tahun 2017 dan 2018 di Kota Tasikmalaya, adalah: TO UAMBN, TO UN, UAMBN, UN, UM/USBN, PAT dan PAS.
- Bahwa **yang membuat Naskah Soal** TO UAMBN, TO UN, UM/USBN, PAT dan PAS tersebut adalah MGMP Provinsi, sedangkan untuk Naskah Soal UN dari Kemendikbud RI dan UAMBN dari Kemenag RI.
- Bahwa **yang menggandakan Naskah** Soal TO UAMBN, TO UN, UAMBN, UN, UM/USBN, PAT dan PAS untuk siswa MTs di Kota Tasikmalaya pada Tahun 2017 dan 2018 tersebut adalah:

Untuk Naskah Soal TO UAMBN adalah **CV. ARAFAH di Bogor**;

Untuk Naskah Soal TO UN adalah tidak ada;

Untuk Naskah Soal UAMBN adalah dari Kementerian Agama RI;

Untuk Naskah Soal UN adalah dari Kemendikbud RI;

Untuk Naskah Soal UM/USBN adalah **CV. CITRA SARANA GRAFIKA** di Kota Bandung;

Untuk Naskah Soal PAT dan PAS adalah CV. CITRA SARANA GRAFIKA di Kota Bandung

- Bahwa **biaya** untuk penggandaan Naskah Soal TO UAMBN, TO UN, UM/USBN, PAT dan PAS di Kota Tasikmalaya pada Tahun 2017 dan 2018:

Tahun 2017:

- TO UAMBN (5 Mata pelajaran) sebesar Rp.15.000, per siswa;
- UM/USBN (14 Mapel) adalah Rp.26.000, per siswa;
- PAT (14 Mapel) adalah sebesar Rp.18.500, per siswa;
- PAS (14 Mapel) adalah sebesar Rp.19.500, per siswa.

Tahun 2018:

- TO UAMBN (5 Mata pelajaran) sebesar Rp.15.000, per siswa;
- UM/USBN (14 Mapel) adalah Rp.27.000, per siswa;
- PAT (14 Mapel) adalah sebesar Rp.19.500, per siswa;
- PAS (14 Mapel) adalah sebesar Rp.28.500, per siswa.
- Bahwa Saksi menjelaskan biaya yang disetorkan ke perusahaan adalah sebagai berikut:

Tahun 2017:

TO UAMBN (5 Mata pelajaran) sebesar Rp.12.500, per siswa ke CV. Arafah;

UM/USBN (14 Mapel) adalah Rp.20.000, per siswa ke CV. CSG;

PAT (14 Mapel) adalah sebesar Rp.15.000, per siswa;

PAS (14 Mapel) adalah sebesar Rp.16.000, per siswa;

Tahun 2018:

TO UAMBN (5 Mapel) sebesar Rp.12.500, per siswa ke CV. Arafah;

UM/USBN (14 Mapel) adalah Rp.21.000, per siswa ke CV. CSG;



PAT (14 Mapel) adalah sebesar Rp.16.000, per siswa ke CV. CSG;

PAS (14 Mapel) adalah sebesar Rp.23.000, per siswa ke CV. CSG;

Bahwa **cara pembayaran** adalah Saksi sebagai bendahara KKMTs Kota Tasikmalaya menerima dari masing-masing Satker yang merupakan MTs Negeri yang membawahi masing-masing Madrasah, dan setelah terkumpul Saksi **setorkan kepada Bu Mila dan Bu Ai Lathopah** pada saat rapat KKMTs Provinsi untuk soal yang digandakan oleh perusahaan CV. CSG sedangkannya untuk yang digandakan oleh CV. Arafah Saksi serahkan ke Ibu Euis Heryani selaku Ketua KKMTs Provinsi.

- Bahwa **bagian yang diperoleh oleh KKMTs Kota Tasikmalaya** dari hasil penggandaan soal ujian untuk tahun 2017 dan 2018 adalah:

Pada Tahun 2017:

TO UAMBN sebesar Rp.2.500, per siswa;

UM/USBK adalah Rp.6.000, per siswa;

PAT adalah sebesar Rp.3.500, per siswa;

PAS adalah sebesar Rp.3.500, per siswa.

Sehingga cashback yang diterima adalah Rp.87.755.000,

Pada Tahun 2018:

TO UAMBN sebesar Rp.2.500, per siswa;

UM/USBK adalah Rp.6.000, per siswa;

PAT adalah sebesar Rp.3.500, per siswa;

PAS adalah sebesar Rp.5.500, per siswa.

Sehingga cashback yang diterima adalah Rp.93.251.000,

- Bahwa Saksi tidak tahu karena Saksi tidak pernah ikut rapat KKMTs Provinsi dan yang Saksi tahu adalah Saksi hanya disuruh membayar soal ujian kepada pihak perusahaan yang menggandakan soal ujian yaitu CV. CSG dan CS. Arafah dan mengenai **harga soal ujian Saksi hanya diperintah oleh Bu Ai Lathopah** membayar sesuai yang sudah **ditentukan oleh ibu Ai Lathopah** selaku Ketua KKMTs Kota Tasikmalaya berdasarkan hasil rapat KKMTs Provinsi Jabar.

- Bahwa **penggunaan dana cashback** digunakan untuk berbagai keperluan KKMTs Kota Tasikmalaya antara lain:

Tahun 2017:

1. Bimtek perbaikan data ujian Rp.3.000.000,
2. Rapat Koordinasi Kepala Madrasah Rp.1.950.000,
3. Bimtek Aplikasi Raport Digital Rp.3.000.000,
4. Kegiatan MGMP Mapel PAI Rp.10.080.000,
5. Pembekalan Pengawas UAMBMKB Rp.3.845.000,
6. Pembekalan Pengawas UNBK Rp.4.230.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bimtek penulisan ijazah Rp.3.000.000,
8. Rapat Koordinasi Kepala Madrasah Rp.1.950.000,
9. Rapat Koordinasi Kepala Madrasah Rp.1.950.000,
10. Bimbingan Teknis ujian Nasional Rp.3.500.000,
11. KSM dan AsioMa Rp.40.480.000,
12. MGMP Bahasa Arab Rp.1.280.000,
13. Santiadi UNBK Rp.4.950.000,
14. Workshop K13 Rp.4.540.000,

Jumlah Rp. 87.755.000,

Tahun 2018:

1. Bimtek perbaikan data ujian Rp.3.000.000,
2. Rapat Koordinasi Kepala Madrasah Rp.1.650.000,
3. Bimtek Aplikasi Raport Digital Rp.3.000.000,
4. Kegiatan MGMP Mapel PAI Rp.10.080.000,
5. Pembekalan Pengawas UAMBMKBK Rp.3.740.000,
6. Pembekalan Pengawas UNBK Rp.3.845.000,
7. Bimtek penulisan ijazah Rp.3.000.000,
8. Rapat Koordinasi Kepala Madrasah Rp.1.650.000,
9. Rapat Koordinasi Kepala Madrasah Rp.1.650.000,
10. Sosialisasi Ujian Madrasah Rp.3.500.000,
11. KSM Rp.10.645.000,
12. MGMP Bahasa Arab Rp.1.280.000,
13. Santiadi Ujian Nasional Rp.4.950.000,
14. Workshop KTSP Rp.4.540.000,
15. Latihan kepemimpinan siswa pengurus osis Rp.14.887.500
16. Workshop penguatan kompetensi kepala Madrasah Rp.21.833.500,

Jumlah Rp. 93.251.000,

- Bahwa ketika Saksi melakukan pembayaran penggandaan soal ujian kepada Sdri. Mila, kemudian Saksi **diberikan kwitansi kosong** yang **sudah dicap stempel CV. CSG** dan ditandatangani oleh Sdri. Mila oleh Sdri. Ai Lathopah untuk serahkan kepada Satker Madrasah masingmasing di Kota Tasikmalaya sebagai Bukti Pembayaran.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan: tidak keberatan.
23. Saksi **Drs. H. AMAL BASYARI, M.Pd.I.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pekerjaan PNS (**Ka KKMTs Kabupaten Bekasi Tahun 2017 & 2018**)
 - Bahwa sejak adanya Dana BOS (2005) MTsN Setu Kab. Bekasi sampai dengan sekarang, mendapatkan bantuan dana BOS satu kali dalam



setahun, besarnya tergantung jumlah siswa dengan nilai Rp.1.000.000, per siswa per tahun.

- Bahwa **dasar penggunaan dana BOS** adalah Juknis Dirjen Pendis Nomor 7381 untuk Tahun 2016 dan Nomor 451 Tahun 2018, tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah TA. 2017 dan 2018. Adapun peruntukannya adalah untuk kegiatan sebagaimana yang ditentukan dalam Juknis Dirjen Pendis Nomor 7381 Tahun 2016 dan Nomor 451 Tahun 2018, tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah TA. 2017 dan 2018, yaitu sebagai berikut:

1. Pengembangan Perpustakaan;
2. Kegiatan dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa;
4. **Kegiatan Ulangan dan Ujian;**
5. Pembelian bahanbahan habis pakai;
6. Langganan daya dan jasa;
7. Rehab ringan ruang kelas atau pemeliharaan gedung Madrasah;
8. Pembayaran Honorarium bulanan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) dan Tenaga Kependidikan Bukan PNS;
9. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
10. Membantu siswa miskin;
11. Pembiayaan pengelolaan BOS;
12. Pembelian perangkat komputer dan dekstop/laptop;
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d. 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS.

Nilainya adalah Rp. 1.000.000, per siswa per tahun.

- Bahwa Dana BOS TA 2017 dan 2018 **yang diterima oleh MTsN Setu Kabupaten Bekasi** tersebut sudah digunakan semua sesuai peruntukannya sebagaimana yang diatur dalam Juknis Dirjen Pendis Nomor 7381 Tahun 2017 dan Nomor 451 Tahun 2018.
- Bahwa **mekanisme penerimaan** Dana BOS TA 2017 dan 2018 untuk MTsN Setu Kab. Bekasi adalah Pihak MTsN Setu Kab. Bekasi mengajukan data siswa melalui EMIS, lalu divalidasi oleh Kementerian Agama Kab. Bekasi melalui Kasi PenMad. Selanjutnya oleh Kasi PenMad meneruskan ke Bidang Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Jabar, lalu diteruskan ke Dirjen Pendis Kemenag Pusat. Setelah itu masuk dalam DIPA MTsN Setu Bekasi untuk TA 2017 dan 2018.
- Bahwa Dana BOS TA. 2017 yang diterima MTsN Setu adalah sebesar Rp.1.209.000.000,(jumlah siswa 1.209 orang), TA. 2018 sebesar Rp.1.209.000.000, (jumlah siswa 1.209 orang), dan Dana BOS tersebut telah habis digunakan semua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan PMA Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, pasal 47 menentukan, yaitu Kelompok Kerja Madrasah (KKM) adalah Forum Kepala Madrasah yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama untuk RA, MI, MTs, MA/MAK yang bertujuan untuk pengembangan mutu Madrasah di Kabupaten/Kota. Adapun perannya yaitu:

1. Meningkatkan profesionalitas kepala madrasah; dan
2. Mengkoordinasikan dan mensinergikan program peningkatan mutu madrasah.

Bahwa Kepala MTsN 2, 3 dan 4 pun menjadi Ketua KKMTs 2, 3 dan 4. Akan tetapi untuk tingkat Kabupatennya atas dasar kesepakatan para Kepala MTsN 2, 3 dan 4, Saksi selaku Kepala MTsN 1 menjadi Ketua KKMTs Kabupaten Bekasi Periode 2017 s.d 2019, dengan Sekretaris Sdr. Enur Nurdin (Kepala MTsN 2) dan Bendaharanya Sdr. Edi Suherlan (Kepala MTs 4).

- Bahwa KKM tidak mempunyai anggaran.
- Bahwa kalau mengacu pada Juknis dari Dirjen Pendis Nomor 7381 Tahun 2016 dan Nomor 451 Tahun 2018, **KKM tidak mempunyai peranan dalam pengelolaan Dana BOS MTs**, karena pengelolaan Dana BOS tersebut merupakan tanggung jawab dari masing-masing Madrasah.
- Bahwa pada TA 2017 dan 2018 di Kabupaten Bekasi ada kegiatan Ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS untuk Siswa MTs baik Negeri maupun Swasta.
- Bahwa yang membuat Naskah Soal TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS tersebut adalah MGMP Provinsi.
- Bahwa yang menggandakan Naskah Soal Ujian dan Lembar Jawaban Ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS pada tahun 2017 dan 2018 tersebut adalah:

Untuk Naskah Soal Ujian dan Lembar Jawaban Ujian TO UAMBN adalah **CV. ARAFAH**;

Untuk Naskah Soal Ujian dan Lembar Jawaban Ujian UM/USBN, PAT dan PAS adalah **CV. CITRA SARANA GRAFIKA**

- Bahwa biaya untuk penggandaan Naskah Soal Ujian dan Lembar Jawaban Ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS di Kab. Bekasi pada Tahun 2017 dan 2018, adalah:

Tahun 2017:

- Untuk TO UAMBN (5 Mapel: Qur'an Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab) adalah sebesar Rp.20.000, per siswa, dengan rincian Rp.12.500, untuk Naskah Soal dan Rp.7.500, untuk pemindaian;

halaman 126 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk UM/USBN (9 Mapel: IPS, PPKN, Seni Budaya, Penjaskes, Prakarya, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA) adalah sebesar Rp.21.000, per siswa;
- Untuk PAT (14 Mapel: Qur'an Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab, IPS, PPKN, Seni Budaya, Penjaskes, Prakarya, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA) adalah sebesar Rp.18.000, per siswa;
- Untuk PAS (14 Mapel: Qur'an Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab, IPS, PPKN, Seni Budaya, Penjaskes, Prakarya, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA) adalah sebesar Rp.18.000, per siswa.

Tahun 2018:

Untuk TO UAMBN (5 Mapel: Qur'an Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab) adalah sebesar Rp.20.000, per siswa, dengan rincian Rp.12.500, untuk Naskah Soal dan Rp.7.500, untuk pemindaian;

Untuk UM/USBN (9 Mapel: IPS, PPKN, Seni Budaya, Penjaskes, Prakarya, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA) adalah sebesar Rp.21.000, per siswa;

Untuk PAT (14 Mapel: Qur'an Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab, IPS, PPKN, Seni Budaya, Penjaskes, Prakarya, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA) adalah sebesar Rp.18.000, per siswa;

Untuk PAS (14 Mapel: Qur'an Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab, IPS, PPKN, Seni Budaya, Penjaskes, Prakarya, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA) adalah sebesar Rp.18.000, per siswa.

- Bahwa biaya tersebut sudah termasuk biaya pengiriman, maksudnya Naskah Soal tersebut tidak perlu diambil ke Perusahaan melainkan pihak Perusahaan yang mengirimkannya ke MTsN sesuai jumlah MTs Swasta yang dibawahinya.
- Bahwa pihak Perusahaan mengetahui jumlah siswa yang akan mengikuti ujian tersebut adalah berdasarkan informasi yang diperoleh dari KKMTs Kabupaten.
- Bahwa yang menentukan perusahaan percetakan yang akan menggandakan dan biaya penggandaan Naskah Soal TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS untuk Siswa MTs di Kabupaten Bekasi pada Tahun 2017 dan 2018 tersebut, adalah Pengurus KKMTs Provinsi, yaitu

halaman 127 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Ibu Euis selaku Ketua dan Ibu Ai Lathopah selaku **Bendahara** dan Ketua sejak Agustus 2018. Cara penentuannya adalah semua Ketua KKMTs Kab./Kota SeJawa Barat pada saat menjelang ujian mengikuti rapat yang dilaksanakan oleh KKMTs Provinsi di Gedung BKM Bandung Jl. Burangrang. Dari Kabupaten Bekasi yang mewakili rapatrapat tersebut adalah Saksi selaku Ketua KKMTs. Pada kesempatan atau rapat tersebut Pengurus KKMTs Provinsi (Bu Euis, Bu Ai) menyampaikan tentang Perusahaan Percetakan yang akan menggandakan Naskah SoalSoal Ujian, besaran biayanya, *cashback* untuk KKMTs Kab./Kota, serta cara pembayarannya ditentukan bisa langsung ke Perusahaan atau melalui KKMTs Provinsi (Bu Euis Heryani dan Bu Ai Lathopah). Pada kesempatan atau rapat tersebut dari Pihak Perusahaan ada yang hadir tapi di luar forum rapat dan tidak setiap rapat namun waktunya tidak ingat lagi, seperti dari CV. CITRA SARANA GRAFIKA oleh Bu Mila Karmila, dari CV. ARAFAH Pak M. Salman Alfarsi.

- Bahwa KKMTs Kab. Bekasi mau menggandakan Naskah Soal TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS untuk Siswa MTs di Kab. Bekasi pada Tahun 2017 dan 2018 tersebut menggunakan Perusahaan Penggandaan yang ditentukan oleh Pengurus KKMTs Provinsi, karena hal tersebut sudah biasa berlangsung dari tahun ke tahun, sehingga kami pun mengikuti kebiasaan tersebut.
- Bahwa **jumlah MTs di Kab. Bekasi** pada Tahun 2017 dan 2018, yaitu MTs Negeri ada 4, sedangkan MTs Swastanya ada 128 lembaga untuk tahun 2017, sedangkan untuk tahun 2018 MTs Swastanya ada 129 lembaga. Adapun jumlah Siswa atau peserta ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS, serta berapa besarnya biaya penggandaan yang dipungut atau diterima KKMTs Kab. Bekasi dari pihak MTs untuk masingmasing ujian tersebut, dan berapa **biaya yang disetorkan kepada Perusahaan untuk penggandaan** tersebut adalah sebagai berikut:

Tahun 2017:

No._Kegiatan	Jumlah Siswa	Biaya yang diterima KKMTs dari MTs per siswa	Biaya yang disetor kepada Perusahaan per siswa	
1.	TO UAMBN	9.949	Rp.20.000,	Rp.17.500,
2.	UM/USBN	9.949	Rp.21.000,	Rp.17.500,
3.	PAT	21.312	Rp.18.000,	Rp.14.500,
4.	PAS	30.429	Rp.19.000,	Rp.14.500,



Tahun 2018:

No._kegiatan	Jumlah Siswa	Biaya yang diterima KKMTs dari MTs per siswa	Biaya yang disetor kepada Perusahaan per siswa	
1.	TO UAMBN	9.832	Rp.20.000,	Rp.17.500,
2.	UM/USBN	9.832	Rp.21.000,	Rp.17.500,
3.	PAT	20.374	Rp.18.000,	Rp.14.500,
4.	PAS	30.616	Rp.28.000,	Rp.14.500,

- Bahwa KKMTs Kabupaten Bekasi memungut atau menerima biaya penggandaan dari pihak MTs lebih besar dari pada yang disetorkan adalah sebagai realisasi dari arahan Bu Euis Heryani selaku Ketua KKMTs Provinsi dan Bu Ai Lathopah selaku Bendahara KKMTs Provinsi tahun 2017 dan Ketua KKMTs Provinsi Tahun 2018, pada saat menjelang kegiatan ujian dilaksanakan yakni pada saat adanya rapat Ketua KKMTs Kab./Kota SeJabar yang diselenggarakan oleh KKMTs Provinsi di Gedung BKM Bekasi Jln. Burangrang.

- Bahwa **selisih dari biaya** yang dipungut atau diterima KKMTs. Kabupaten dengan yang disetorkan tersebut adalah *Cashback*. Adapun *Cashback* yang diterima KKMTs Kabupaten Bekasi untuk Tahun 2017 dan 2018 dari penggandaan soal ujian dan lembar jawaban tersebut adalah sebagai berikut:

Untuk Tahun 2017, yaitu: *Cashback* dari TO UAMBN sebesar Rp.2.500, per siswa, dari UM/USBN sebesar Rp.3.500, per siswa, dari PAT sebesar Rp.3.500, per siswa dan dari PAS adalah sebesar Rp.3.500, per siswa;

Untuk Tahun 2018, yaitu: *Cashback* dari TO UAMBN sebesar Rp.2.500, per siswa, dari UM/USBN sebesar Rp.3.500, per siswa, dari PAT sebesar Rp.3.500, per siswa dan dari PAS adalah sebesar Rp.3.500, per siswa.

- Bahwa **sumber dana** untuk biaya penggandaan naskah soal ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS untuk siswa MTs di Kabupaten Bekasi pada pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018 tersebut adalah berasal Dana BOS Tahun Anggaran 2017 dan 2018 untuk MTsN, sedangkan yang Swastanya Saksi tidak tahu pasti apa ada yang bukan dari Dana BOS.
- Bahwa **total dana** yang diterima KKMTs Kab. Bekasi dari masingmasing MTs SeKabupaten Bekasi untuk biaya penggandaan naskah soal ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS untuk siswa



MTs di Kabupaten Bekasi pada pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018 tersebut adalah sebagai berikut:

Tahun 2017:

Untuk TO UAMBN jumlah siswa sebanyak 9.949 orang, jumlah biayanya adalah $9.949 \times \text{Rp.20.000}$, = Rp.198.980.000,

Untuk UM/USBN jumlah siswa sebanyak 9.949 jumlah biayanya adalah $9.949 \times \text{Rp.21.000}$, = Rp.208.929.000,

Untuk PAT jumlah siswa sebanyak 21.312 jumlah biayanya adalah $21.312 \times \text{Rp.18.000}$, = Rp.383.616.000,

Untuk PAS jumlah siswa sebanyak 30.429 jumlah biayanya adalah $30.429 \times \text{Rp.18.000}$, = Rp.547.722.000,

Total dana yang diterima dari MTs Tahun 2017: Rp.1.339.247.000,

Pada Tahun 2018:

Untuk TO UAMBN jumlah siswa sebanyak 9.832 orang, jumlah biayanya adalah $9.832 \times \text{Rp.20.000}$, = Rp.196.640.000,

Untuk UM/USBN jumlah siswa sebanyak 9832 orang, jumlah biayanya adalah $9.832 \times \text{Rp.21.000}$, = Rp.206.472.000,

Untuk PAT jumlah siswa sebanyak 20.374 jumlah biayanya adalah $20.374 \times \text{Rp.18.000}$, = Rp.366.732.000,

Untuk PAS jumlah siswa sebanyak 30.616 jumlah biayanya adalah $30.616 \times \text{Rp.18.000}$, = Rp.551.088.000,

Total dana yang diterima dari MTs Tahun 2018: Rp.1.320.932.000,

- Bahwa total dana yang disetorkan KKMTs Kab. Bekasi kepada pihak Perusahaan untuk biaya penggandaan naskah soal ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS untuk siswa MTs di Kabupaten Bekasi pada pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018 tersebut adalah sebagai berikut:

Tahun 2017:

Untuk TO UAMBN jumlah siswa sebanyak 9.949 orang, jumlah biayanya adalah $9.949 \times \text{Rp.17.500}$, = Rp.174.107.500,

Untuk UM/USBN jumlah siswa sebanyak 9.949 jumlah biayanya adalah $9.949 \times \text{Rp.17.500}$, = Rp.174.107.500,

Untuk PAT jumlah siswa sebanyak 21.312 jumlah biayanya adalah $21.312 \times \text{Rp.14.500}$, = Rp.309.024.000,

Untuk PAS jumlah siswa sebanyak 30.429 jumlah biayanya adalah $30.429 \times \text{Rp.14.500}$, = Rp.441.220.500,

Total dana yang disetor ke Perusahaan Tahun 2017: Rp.1.098.459.500,

Tahun 2018:

Untuk TO UAMBN jumlah siswa sebanyak 9832 orang, jumlah biayanya adalah $9832 \times \text{Rp.17.500}$, = Rp.172.060.000,

Untuk UM/USBN jumlah siswa sebanyak 9832 orang, jumlah biayanya adalah $9832 \times \text{Rp.17.500}$, = Rp.172.060.000,



Untuk PAT jumlah siswa sebanyak 20.374 jumlah biayanya adalah
 $20.374 \times \text{Rp.}14.500, = \text{Rp.}295.423.000,$

Untuk PAS jumlah siswa sebanyak 30.616 jumlah biayanya adalah
 $30.616 \times \text{Rp.}14.500, = \text{Rp.}443.932.000,$

Total dana yang disetor ke Perusahaan Tahun 2018:
Rp.1.083.475.000,

- Bahwa **total Cashback** yang diterima KKMTs Kab. Bekasi dari biaya penggandaan naskah soal ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS untuk siswa MTs di Kabupaten Bekasi pada pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018 tersebut adalah sebagai berikut:

Tahun 2017

Untuk TO UAMBN adalah sebesar $9.949 \times \text{Rp.}2.500, = \text{Rp.}24.872.500,$

Untuk UM/USBN adalah sebesar $9.949 \times \text{Rp.}3.500, = \text{Rp.}34.821.500,$

Untuk PAT adalah sebesar $21.312 \times \text{Rp.}3.500, = \text{Rp.}74.592.000,$

Untuk PAS adalah sebesar $30.429 \times \text{Rp.}3.500, = \text{Rp.}106.501.500,$

Jumlah Total adalah Rp. 240.787.500,

Tahun 2018

Untuk TO UAMBN adalah sebesar $9.832 \times \text{Rp.}2.500, = \text{Rp.}24.580.000,$

Untuk UM/USBN adalah sebesar $9.832 \times \text{Rp.}3.500, = \text{Rp.}34.412.000,$

Untuk PAT adalah sebesar $20.374 \times \text{Rp.}3.500, = \text{Rp.}71.309.000,$

Untuk PAS adalah sebesar $30.616 \times \text{Rp.}3.500, = \text{Rp.}107.163.000,$

Jumlah Total adalah Rp. 237.464.000,

- Bahwa **kwitansi yang dikeluarkan** oleh pihak Perusahaan terkait biaya penggandaan naskah soal ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS untuk siswa MTs di Kabupaten Bekasi pada pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018 tersebut, yang dari **CV. ARAFAH sudah terisi nominalnya** sebesar Rp.20.000, dan **ditandatangani oleh Sdr. M. Salman Alfarisi**, sedangkan yang dari **CV. CITRA SARANA GRAFIKA** belum terisi (**kosong**) namun sudah ditandatangani oleh **Sdri. Mila Karmila dan distempel serta bermaterai**. Diterima oleh KKMTs Kab. Bekasi setelah penyetoran yang selanjutnya didistribusikan ke pihak MTs.
- Bahwa **Cashback** yang diterima oleh KKMTs Kabupaten Bekasi dari penggandaan Naskah SoalSoal Ujian tersebut digunakan seluruhnya untuk kegiatan KKMTs Kab. Bekasi, seperti Rapatrapat KKMTs, Kompetisi Sain Madrasah, AKSIOMA, Perkemahan Siswa, dll.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KKMTs Kab. Bekasi menggunakan Dana *Cashback* tersebut untuk kegiatan KKMTs adalah atas dasar kesepakatan para Kepala MTs SeKab. Bekasi.
 - Bahwa KKMTs Kab. Bekasi membuat Laporan Pertanggungjawaban terkait penggunaan *Cashback* tersebut kepada para Kepala MTs SeKab. Bekasi secara tertulis.
 - Bahwa KKMTs Provinsi pernah mengadakan kegiatan yang pesertanya meliputi Kab/Kota. SeJabar, yaitu KSM dan AKSIOMA.
 - Bahwa KKMTs Provinsi pernah mengadakan **Study Banding ke Malaysia yaitu sekitar tahun 2017**, pesertanya Kepala MTsN yang berminat, biaya sendiri dan Saksi mengeluarkan biaya sekitar Rp.3.000.000,
 - Bahwa Kasi PenMad adalah. H. Edi Suhadi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bekasi adalah H. Sobirin, Kabid Penmad Drs. H. Abudin dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Drs. H. A. Buchori, MM.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan: tidak keberatan.
24. Saksi **Dra. HALIMAH, M.M.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa **tupoksi** Saksi selaku Kepala Madrasah adalah Edukator, Manager, Administrator, Supervisor, Leader, Inovator, dan Motivator.
 - Bahwa sejak adanya Dana BOS (2005) MTsN 1 Kab. Karawang sampai dengan sekarang, mendapatkan bantuan dana BOS satu kali dalam setahun, besarnya tergantung jumlah siswa dengan nilai Rp.1.000.000, per siswa per tahun.
 - Bahwa dasar penggunaan dana BOS adalah Juknis Dirjen Pendis Nomor 7381 untuk Tahun 2016 dan Nomor 451 Tahun 2018, tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah TA. 2017 dan 2018. Adapun peruntukannya adalah untuk kegiatan sebagaimana yang ditentukan dalam Juknis Dirjen Pendis Nomor 7381 Tahun 2016 dan Nomor 451 Tahun 2018, tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah TA. 2017 dan 2018, yaitu sebagai berikut:
 1. Pengembangan Perpustakaan;
 2. Kegiatan dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa;
 4. **Kegiatan Ulangan dan Ujian;**
 5. Pembelian bahanbahan habis pakai;
 6. Langganan daya dan jasa;
 7. Rehab ringan ruang kelas atau pemeliharaan gedung Madrasah;

halaman 132 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Pembayaran Honorarium bulanan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) dan Tenaga Kependidikan Bukan PNS;
9. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
10. Membantu siswa miskin;
11. Pembiayaan pengelolaan BOS;
12. Pembelian perangkat komputer dan dekstop/laptop;
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d. 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS.

Nilainya adalah Rp. 1.000.000, per siswa per tahun.

- Bahwa dana BOS TA 2017 dan 2018 yang diterima oleh MTsN 1 Kab. Karawang tersebut sudah digunakan semua sesuai peruntukannya sebagaimana yang diatur dalam Juknis Dirjen Pendis Nomor 7381 Tahun 2017 dan Nomor 451 Tahun 2018.
- Bahwa mekanismenya adalah Pihak MTsN 1 Kab. Karawang mengajukan data siswa melalui EMIS, lalu divalidasi oleh Kementerian Agama Kab. Karawang melalui Kasi PenMad. Selanjutnya oleh Kasi PenMad meneruskan ke Bidang Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Jabar, lalu diteruskan ke Dirjen Pendis Kemenag Pusat. Setelah itu masuk dalam DIPA MTsN 1 Karawang untuk TA 2017 dan 2018.
- Bahwa dana BOS TA 2017 yang diterima MTsN 1 Kab. Karawang adalah sebesar Rp.1.328.000.000, (jumlah siswa 1.328), TA 2018 sebesar Rp.1.153.000.000, (jumlah siswa 1.153 orang), dan Dana BOS tersebut telah habis digunakan semua.
- Bahwa berdasarkan PMA Nomor 90 Th. 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, pasal 47 menentukan, yaitu Kelompok Kerja Madrasah adalah Forum Kepala Madrasah yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama untuk RA, MI, MTs, MA/MAK yang bertujuan untuk pengembangan mutu Madrasah di Kabupaten/Kab. Adapun perannya yaitu meningkatkan profesionalitas Kepala Madrasah, dan mengkoordinasikan dan mensinergikan program peningkatan mutu Madrasah.
- Bahwa pengurus KKMTs. Kab. Karawang Tahun 2107 dan 2018 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Karawang Nomor: 457 Tahun 2016 tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Madrasah Madrasah Tsanawiyah (KKMTS) Kementerian Agama Kab. Karawang Periode 2016/2021, yaitu:
 - I. Dewan Pembina : 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Karawang
 2. Kasi PenMad Kemenag Kab. Karawang
 3. Ketua Pokjawas Pendidikan Madrasah
 - II. Dewan Penasehat : 1. Drs. H.M. Eded Ubaydillah,



2. Drs. H. Oyok Abdurrahman

III. Pengurus :

1. **Ketua** : **Drs. Hj. Halimah, M.M. (Saksi)**

2. Sekretaris I : H. Badruzaman, S.Ag. M.Pd

3. Sekretaris II : Halimi. S.E.I., MM.

4. Bendahara I : Moch. Satibi, S.Pd.I

5. Bendahara II : H. Suparwoto, M.Pd

BidangBidang : Ada 4 Bidang

- Bahwa KKM tidak mempunyai anggaran.
- Bahwa kalau mengacu pada Juknis dari Dirjen Pendis Nomor 7381 Tahun 2016 dan Nomor 451 Tahun 2018 KKM tidak mempunyai peranan dalam pengelolaan Dana BOS MTs, karena pengelolaan Dana BOS tersebut merupakan tanggung jawab dari masingmasing Madrasah.
- Bahwa pada TA 2017 dan 2018 di Kab Karawang ada kegiatan Ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS untuk Siswa MTs baik Negeri maupun Swasta.
- Bahwa yang membuat Naskah Soal TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS tersebut adalah MGMP Provinsi.
- Bahwa **yang menggandakan Naskah Soalsoal** dan Lembar Jawaban Ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS tersebut adalah:
 - Untuk Naskah Soal Ujian dan Lembar Jawaban Ujian TO UAMBN adalah **CV. ARAFAH**;
 - Untuk Naskah Soal Ujian dan Lembar Jawaban Ujian UM/USBN, PAT dan PAS adalah **CV. CITRA SARANA GRAFIKA**.
- Bahwa **biaya** untuk masingmasing penggandaan naskah soal ujian PAS, PAT, TO UAMBN dan UM/USBN untuk Siswa MTs di Kab. Karawang pada tahun 2017 dan tahun 2018:

Tahun 2017:

- Untuk TO UAMBN (5 Mapel : Bahasa Arab, Qur'an Hadist, Fiqih, SKI dan Aqidah Akhlak) adalah sebesar Rp.20.000, per siswa, dengan rincian Rp.12.500, untuk Naskah Soal dan Rp.7.500, untuk pemindaian;
- Untuk UM (5 Mapel ; Bahasa Arab, Qur'an Hadist, Fiqih, SKI dan Aqidah Akhlak) adalah sebesar Rp.15.000, per siswa dan untuk USBN (9 Mapel ; Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, Bahasa Arab, Qur'an Hadist, Fiqih, SKI dan Aqidah Akhlak) tidak mengadakan;
- Untuk PAT (14 Mapel : Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, Bahasa Arab, Qur'an Hadist, Fiqih, SKI, Aqidah Akhlak, PKN, IPS, Seni Budaya, Penjaskes dan Prakarya) adalah sebesar Rp.16.000, per siswa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk PAS (14 Mapel; Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, Bahasa Arab, Qur'an Hadist, Fiqih, SKI, Aqidah Akhlak, PKN, IPS, Seni Budaya, Penjaskes dan Prakarya) adalah sebesar Rp.16.000, per siswa.

Tahun 2018:

- Untuk TO UAMBN (5 Mapel ; Bahasa Arab, Qur'an Hadist, Fiqih, SKI dan Aqidah Akhlak) adalah sebesar Rp.19.000, per siswa (Naskah Soal);
- USBN dan UM adalah sebesar Rp.15.000, per siswa;
- Untuk PAT (14 Mapel ; (14 Mapel : Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, Bahasa Arab, Qur'an Hadist, Fiqih, SKI, Aqidah Akhlak, PKN, IPS, Seni Budaya, Penjaskes dan Prakarya) adalah sebesar Rp.16.000, per siswa;
- Untuk PAS (14 Mapel ; (14 Mapel : Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Untuk IPA, Bahasa Arab, Qur'an Hadist, Fiqih, SKI, Aqidah Akhlak, PKN, IPS, Seni Budaya, Penjaskes dan Prakarya) adalah sebesar Rp.23.000, per siswa.
- Bahwa biaya tersebut sudah termasuk biaya pengiriman, maksudnya Naskah Soal tersebut tidak perlu diambil ke Perusahaan melainkan pihak Perusahaan yang mengirimkannya ke MTsN sesuai jumlah MTs Swasta yang dibawahinya.
- Bahwa pihak Perusahaan mengetahui jumlah siswa yang akan mengikuti ujian tersebut adalah berdasarkan informasi yang diperoleh dari KKMTs Kab./Kab. SeJawa Barat melalui KKMTs Provinsi.
- Bahwa yang menentukan perusahaan percetakan yang akan menggandakan dan biaya penggandaan Naskah Soal TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS untuk Siswa MTs di Kab. Karawang pada Tahun 2017 dan 2018 tersebut, adalah Pengurus KKMTs Provinsi, yaitu **Ibu Euis selaku Ketua dan Ibu Ai Lathopah selaku Bendahara** dan Ketua sejak Agustus 2018. Cara penentuannya adalah semua Ketua KKMTs Kab./Kab. SeJawa Barat pada saat menjelang ujian mengikuti rapat yang dilaksanakan oleh KKMTs Provinsi di Gedung BKM Bandung Jl. Burangrang. Dari Kabupaten Karawang yang mewakili rapatrapat tersebut adalah Saksi selaku Ketua KKMTs . Pada kesempatan atau rapat tersebut Pengurus KKMTs Provinsi (**Bu Euis, Bu Ai**) menyampaikan tentang Perusahaan Percetakan yang akan menggandakan Naskah Soal Soal Ujian, besaran biayanya, Cashback untuk KKMTs Kab./Kota, serta cara pembayarannya ditentukan bisa langsung ke Perusahaan atau melalui KKMTs Provinsi (Bu Ai Lathopah). Pada kesempatan atau rapat tersebut dari Pihak Perusahaan ada yang mewakili, seperti dari CV. CITRA SARANA GRAFIKA oleh Bu Mila Karmila, dari CV. ARAFAH Pak Salman Alfariis.

halaman 135 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KKMTs Kab. Karawang mau menggandakan Naskah Soal TO UAMBN, UM/USBN, PAT, dan PAS untuk Siswa MTs di Kab. Karawang pada Tahun 2017 dan 2018 tersebut menggunakan Perusahaan Penggandaan yang ditentukan oleh Pengurus KKMTs Provinsi, karena hal tersebut sudah biasa berlangsung dari tahun ke tahun, sehingga kami pun mengikuti kebiasaan tersebut.
- Bahwa **jumlah** MTs di Kab. Karawang pada pada Tahun 2017 dan 2018 sama, yaitu MTs Negeri ada 6, sedangkan MTs Swastanya ada 56 lembaga untuk Tahun 2017 dan Tahun 2018 sebanyak 57 lembaga (pada saat kegiatan PAS tambah 1 lembaga). Adapun jumlah Siswa atau peserta ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT, dan PAS, serta berapa besarnya biaya penggandaan yang dipungut atau diterima KKMTs Kab. Karawang untuk masing-masing ujian tersebut, dan berapa biaya yang disetorkan kepada Perusahaan untuk penggandaan tersebut adalah sebagai berikut:

Tahun 2017:

No._Kegiatan	Jumlah Siswa	Biaya yang diterima KKMTs dari MTs per siswa	Biaya yang disetor kepada Perusahaan per siswa	
1.	TO UAMBN	7.233	Rp.20.000,	Rp.17.500,
2.	UM/USBN	7.233	Rp.15.000,	Rp.11.500,
3.	PAT	15.145	Rp.16.000,	Rp.12.500,
4.	PAS	23.069	Rp.16.000,	Rp.12.500,

Tahun 2018:

No._kegiatan	Jumlah Siswa	Biaya yang diterima KKMTs dari MTs per siswa	Biaya yang disetor kepada Perusahaan per siswa	
1.	TO UAMBN	7.228	Rp.19.000,	Rp.16.500,
2.	UM/USBN	7.228	Rp.15.000,	Rp.11.500,
3.	PAT	15.807	Rp.16.000,	Rp.12.500,
4.	PAS	23.733	Rp.23.000,	Rp.17.000,

- Bahwa KKMTs Kabupaten Karawang memungut atau menerima biaya penggandaan dari pihak MTs lebih besar dari pada yang disetorkan adalah sebagai realisasi dari arahan Bu Euis Heryani dan **Bu Ai Lathopah** selaku Ketua dan Bendahara KKMTs Provinsi Jabar pada saat menjelang kegiatan ujian dilaksanakan yakni pada saat adanya

halaman 136 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat Ketua KKMTs Kab./Kab. seJabar yang diselenggarakan oleh KKMTs Provinsi di Gedung BKM Karawang Jln. Burangrang.

- Bahwa selisih dari biaya yang dipungut atau diterima KKMTs. Kabupaten dengan yang disetorkan tersebut adalah *Cashback*. Adapun *Cashback* yang diterima KKMTs Kabupaten Karawang untuk Tahun 2017 dan 2018 dari penggandaan soal ujian dan lembar jawaban tersebut adalah sebagai berikut:

Tahun 2017: *Cashback* dari TO UAMBN sebesar Rp.2.500, per siswa, dari UM/USBN sebesar Rp.3.500, per siswa, dari PAT sebesar Rp.3.500, per siswa dan dari PAS adalah sebesar Rp.3.500, per siswa.

Tahun 2018: *Cashback* dari TO UAMBN sebesar Rp.2.500, per siswa, dari UM/USBN sebesar Rp.3.500, per siswa, dari PAT sebesar Rp.3.500, per siswa dan dari PAS adalah sebesar Rp.6.000, per siswa.

- Bahwa sumber dana untuk biaya penggandaan naskah soal ujian TO. UAMBN, UM/USBN. PAT dan PAS untuk siswa MTs di Kabupaten Karawang pada pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018 tersebut adalah berasal dari Komite sebagian dan Dana BOS Tahun Anggaran 2017 dan 2018.
- Bahwa total dana yang diterima KKMTs Kab. Karawang dari masingmasing MTs SeKabupaten Karawang untuk biaya penggandaan naskah soal ujian TO. UAMBN, UM/USBN. PAT dan PAS untuk siswa MTs di Kabupaten Karawang pada pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018 tersebut adalah sebagai berikut:

Pada Tahun 2017:

Untuk TO UAMBN jumlah siswa sebanyak $7.233 \times \text{Rp.20.000,} = \text{Rp.144.660.000,}$

Untuk UM/USBN jumlah siswa sebanyak $7.233 \times \text{Rp.15.000,} = \text{Rp.108.495.000,}$

Untuk PAT jumlah siswa sebanyak $15.145 \times \text{Rp.16.000,} = \text{Rp.242.320.000,}$

Untuk PAS jumlah siswa sebanyak $23.069 \times \text{Rp.16.000,} = \text{Rp.369.104.000,}$

Total dana yang diterima KKMTs Tahun 2017 sebesar Rp.864.579.000,

Pada Tahun 2018:

Untuk TO UAMBN jumlah siswa sebanyak $7.228 \times \text{Rp.19.000} = \text{Rp.137.332.000,}$

Untuk UM/USBN jumlah siswa sebanyak $7.228 \times \text{Rp.15.000,} = \text{Rp.108.420.000,}$

Untuk PAT jumlah siswa sebanyak $15.807 \times \text{Rp.16.000} = \text{Rp.252.912.000}$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk PAS jumlah siswa sebanyak 23.733 x Rp.23.000 =
Rp.545.859.000,

**Total dana yang diterima KKMTs Tahun 2018 sebesar
Rp.1.044.523.000,**

- Bahwa total dana yang disetorkan KKMTs Kab. Karawang kepada pihak Perusahaan untuk biaya penggandaan naskah soal ujian TO. UAMBN, UM/USBN. PAT dan PAS untuk siswa MTs di Kabupaten Karawang pada pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018 tersebut adalah sebagai berikut:

Tahun 2017:

- Untuk TO UAMBN jumlah siswa sebanyak 7.233 x Rp.17.500, =
Rp.126.577.500,
- Untuk UM/USBN jumlah siswa sebanyak 7.233 x Rp.11.500, =
Rp.83.179.500,=
- Untuk PAT jumlah siswa sebanyak 15.145 x Rp.12.500, =
Rp.189.312.500,
- Untuk PAS jumlah siswa sebanyak 23.069 x Rp.12.500, =
Rp.288.362.500,

**Total dana yang disetor ke Perusahaan Tahun 2017 sebesar
Rp.687.432.000,**

Tahun 2018:

- Untuk TO UAMBN jumlah siswa sebaanyak 7.228 x Rp.16.500 =
Rp.119.262.000,
- Untuk UM/USBN jumlah siswa sebanyak 7.228 x Rp.11.500, =
Rp.83.122.000,
- Untuk PAT jumlah siswa sebanyak 15.807 x Rp.12.500 =
Rp.197.587.500,
- Untuk PAS jumlah siswa sebanyak 23.733 x Rp.17.000,=
Rp.403.461.000,

**Total dana yang riil diterima PerusahaannTahun 2018 sebesar
Rp.803.432.500,**

- Bahwa **total cashback** yang diterima KKMTs Kab. Karawang dari biaya penggandaan naskah soal ujian TO. UAMBN, UM/USBN. PAT dan PAS untuk siswa MTs di Kabupaten Karawang pada pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018 tersebut adalah sebagai berikut:

Tahun 2017:

- Dari TO UAMBN sebesar 7.233 orang x Rp.2.500, =
Rp.18.082.500,
- Dari UM/USBN sebesar 7.233 x Rp.3.500, = Rp.25.315.500,
- Dari PAT sebesar 15.145 x Rp.3.500, = Rp.53.007.500,,
- Dari PAS sebesar 23.069 x Rp.3.500, = Rp.80.741.500,

halaman 138 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Total Cashback yang diterima Tahun 2017 adalah sebesar Rp.177.147.000,

Tahun 2018:

- Dari TO UAMBN sebesar $7.228 \times \text{Rp.2.500} = \text{Rp.18.070.000}$,
- Dari UM/USBN sebesar $7.228 \times \text{Rp.3.500} = \text{Rp.25.298.000}$,
- Dari PAT sebesar $15.807 \times \text{Rp.3.500} = \text{Rp.55.324.500}$,
- Dari PAS sebesar $23.733 \times \text{Rp.6.000} = \text{Rp.142.398.000}$,

Total Cashback yang diterima Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 241.090.500,.

- Bahwa Kwitansi yang dikeluarkan oleh pihak Perusahaan terkait biaya penggandaan naskah soal ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT, dan PAS untuk siswa MTs di Kabupaten Karawang pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018 tersebut, yang dari CV. ARAFAH sudah terisi nominalnya sebesar Rp.20.000, dan ditandatangani oleh Sdr. M. Salman Alfarisi, sedangkan yang dari CV. CITRA SARANA GRAFIKA belum terisi (kosong) namun sudah ditandatangani oleh Sdri. Mila Karmila dan distempel serta bermaterai. Diterima oleh KKMTs Kab. Karawang setelah penyeteroran yang selanjutnya didistribusikan ke pihak MTs.
 - Bahwa **Cashback** yang diterima oleh KKMTs Kabupaten dari penggandaan Naskah SoalSoal Ujian tersebut digunakan seluruhnya untuk kegiatan KKMTs Kab. Karawang, seperti AKSIOMA, KSM, Rapat KKM, Sosialisasi TO UAMBN, dll.
 - Bahwa KKMTs Kab. Karawang menggunakan Dana Cashback tersebut untuk kegiatan KKMTs adalah atas dasar kesepakatan para Kepala MTs SeKab. Karawang.
 - Bahwa KKMTs Kab. Karawang membuat Laporan Pertanggungjawaban terkait penggunaan Cashback tersebut kepada para Kepala MTs SeKab. Karawang secara tertulis.
 - Bahwa KKMTs Provinsi pernah mengadakan kegiatan yang pesertanya meliputi Kabupaten/Kab. SeJabar diantaranya yaitu KSM dan AKSIOMA.
 - Bahwa KKMTs Provinsi pernah mengadakan **Study Banding ke Malaysia** yaitu sekitar bulan Januari tahun 2016, pesertanya Kepala MTsN yang berminat, biaya sendiri dan Saksi mengeluarkan biaya Rp 6.000.000,.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan: tidak keberatan
25. Saksi **Drs. H. ANWAR, M.M.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa Saksi adalah pensiunan ASN (**Mantan Kepala MTsN 3 Kota Bekasi**).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Madrasah Tsanawiyah di Kota Bekasi pada tahun 2017 dan tahun 2018 pernah menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- Bahwa sumber dana BOS Madrasah adalah dari Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI (APBN tahun 2017 dan tahun 2018), bahwa untuk MTs Negeri Kota Bekasi, sumber dana BOS Tahun Anggaran 2017 dan 2018 adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2017 dan 2018 yang tertuang dalam DIPA Kementerian Agama Kota Bekasi:

Tahun Anggaran 2017:

MTsN 1 Kota Bekasi Nomor : DIPA025.04.2.425472/2017, tanggal 7 Desember 2016 Nilai KKA/ POK Rp. 8.101.001.000,
MTsN 2 Kota Bekasi Nomor : DIPA025.04.2.572788/2017, tanggal 13 Juni 2017 Nilai KKA/POK Rp. 848.000.000,
MTsN 3 Kota Bekasi Nomor: DIPA025.04.2.572812/2017, tanggal 17 Juli 2016 Nilai KKA/POK Rp. 4.424.103.000,

Tahun Anggaran 2018:

MTsN 1 Kota Bekasi Nomor : DIPA 025.04.2.425472/2018, tanggal, 5 Desember 2017 Nilai KKA/ POK Rp. 8.874.256.000,
MTsN 2 Kota Bekasi Nomor : DIPA 025.04.2.572788/2018, tanggal, 25 Mei 2018 Nilai KKA/POK Rp. 806.000.000,
MTsN 3 Kota Bekasi Nomor : DIPA 025.04.2.572788/2018, tanggal, 5 Desember 2017 Nilai KKA/POK Rp. 4.424.103.000,

Aturan yang mengatur mengenai BOS Madrasah tahun 2017 adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7381 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2017, sedangkan aturan yang mengatur mengenai BOS Madrasah tahun 2018 adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 451 Tahun 2018 tanggal 23 Januari 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa **tujuan Bantuan Operasional Sekolah** menurut Juknis adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan Pendidikan bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk:
 - a. Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar, baik di Madrasah Negeri maupun Madrasah Swasta;
 - b. Membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa MI Negeri, MTs Negeri dan MA Negeri;
 - c. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di Madrasah Swasta.

halaman 140 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Juknis, besaran biaya satuan BOS yang diterima oleh Madrasah dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan Madrasah Tsanawiyah menerima sebesar Rp.1.000.000,/siswa/tahun.
 - Bahwa yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS di Madrasah adalah sebagai berikut:
 - Penanggungjawab : Kepala Madrasah
 - Anggota :
 - a. Bendahara pengeluaran pada Madrasah Negeri;
 - b. Pendidik/tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh Kepala Madrasah untuk bertanggung jawab dalam mengelola dana BOS pada Madrasah Swasta atau sebagai bendahara pengeluaran pembantu pada Madrasah Negeri;
 - c. Tenaga kependidikan yang ditugaskan sebagai operator pengolah data;
 - d. Satu orang dari unsur Komite Madrasah dan satu orang dari unsur orang tua siswa.
- Untuk MTsN ada Kepala Tata Usaha selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa dana BOS yang diterima oleh Madrasah, dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatankegiatan sebagai berikut:
 1. Pengembangan Perpustakaan;
 2. Kegiatan dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 3. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa;
 4. Kegiatan Ulangan dan Ujian;
 5. Pembelian bahanbahan habis pakai;
 6. Langganan daya dan jasa;
 7. Rehab ringan ruang kelas atau pemeliharaan Gedung Madrasah;
 8. Pembayaran honorarium bulanan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) dan Tenaga Kependidikan bukan PNS;
 9. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
 10. Membantu siswa miskin;
 11. Pembiayaan pengelolaan BOS;
 12. Pembelian perangkat computer desktop/laptop;
 13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS.
 - Bahwa **dana BOS tidak diperbolehkan digunakan di luar peruntukannya**, dikarenakan Dana BOS sudah ditentukan peruntukannya sebagaimana dalam Juknis.
 - Bahwa untuk mencairkan dana BOS Tahap ke2, Kepala Madrasah harus membuat Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana BOS Tahap ke1 (sebelumnya).

halaman 141 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2017 dan 2018 MTs di Kota Bekasi pernah menerima dana BOS, untuk **tahun 2017** di Kota Bekasi yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ada 76 (tujuh puluh enam) MTs yang terdiri dari 3 (tiga) MTs Negeri (satuan kerja/satker) dan 73 (tujuh puluh tiga) MTs Swasta, yang terdiri dari 46.973 siswa, total dana BOS yang diterima adalah sebesar Rp.46.973.000.000, (empat puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah). Sedangkan untuk **tahun 2018** di Kota Bekasi yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ada 76 (tujuh puluh enam) MTs yang terdiri dari 3 (tiga) MTs Negeri (satuan kerja/satker) dan 73 (tujuh puluh tiga) MTs Swasta, yang terdiri dari 46.836 siswa, **total dana BOS yang diterima adalah sebesar Rp.46.836.000.000**, (empat puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh enam juta rupiah).
- Bahwa Kelompok Kerja Madrasah (KKM) adalah forum Kepala Madrasah yang bertujuan untuk mendukung peningkatan kompetensi Kepala Madrasah. Saksi tidak mengetahui dasar pembentukan dari KKM karena di Kota Bekasi tidak dibentuk KKM.
- Bahwa dalam pengelolaan dana BOS sesuai dengan Juknis BOS Madrasah tidak melibatkan KKMTs.
- Bahwa **biaya untuk masing-masing penggandaan naskah soal** adalah sebagai berikut:

Tahun 2017:

PAS : Rp.16.000,/siswa, sumber dana dari dana BOS dan Non BOS;

PAT : Rp.15.000,/siswa, sumber dana dari dana BOS dan Non BOS;

UM/USBN: Rp.20.000,/siswa, sumber dana dari dana BOS dan Non BOS;

TO UAMBN: Rp.12.500,/siswa, sumber dana dari dana BOS dan Non BOS.

Tahun 2018:

PAS : Rp.23.000,/siswa, sumber dana dari dana BOS dan Non BOS;

PAT : Rp.16.000,/siswa, sumber dana dari dana BOS dan Non BOS;

UM/USBN: Rp.20.000,/siswa, sumber dana dari dana BOS dan Non BOS;

TO UAMBN:Rp.12.500,/siswa, sumber dana dari dana BOS dan Non BOS.

- Bahwa **yang menetapkan biaya untuk naskah soal ujian** PAS, PAT, TO UAMBN dan UM/USBN adalah pengurus KKMTs Provinsi (Ketua

halaman 142 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



KKMTs Provinsi Sdri. **Euis Heryani & Sdri. Ai Lathopah** selaku Bendahara KKMTs Provinsi).

- Bahwa kegiatan penggandaan naskah ujian PAS, PAT, TO UAMBN dan UM/USBN diselenggarakan oleh:
 - Penggandaan naskah soal ujian PAS diselenggarakan oleh CV. Citra Sarana Grafika;
 - Penggandaan naskah soal ujian PAT diselenggarakan oleh CV. Citra Sarana Grafika;
 - Penggandaan naskah soal ujian TO UAMBN diselenggarakan oleh CV. Arafah;
 - Penggandaan naskah soal ujian UM/USBN diselenggarakan oleh CV. Citra Sarana Grafika
- Bahwa KKMTs Kota Bekasi pernah mendapatkan Cashback (pengembalian) dari perusahaan percetakan sebagai berikut:

Tahun 2017:

- Kegiatan PAS sebesar Rp.3.500./siswa;
- Kegiatan PAT sebesar Rp.3.000./siswa;
- Kegiatan TO UAMBN sebesar Rp.2.500./siswa;
- Kegiatan USBN & UM sebesar Rp.6.000./siswa.

Tahun 2018:

- Kegiatan PAS sebesar Rp.3.500./siswa;
- Kegiatan PAT sebesar Rp.3.500./siswa;
- Kegiatan TO UAMBN sebesar Rp.2.500./siswa;
- Kegiatan USBN & UM sebesar Rp.6.000./siswa.
- Bahwa untuk pembuatan naskah soal baik PAS, PAT, UM/USBN dan TO UAMBN dari KKMTs Provinsi membentuk tim pembuatan naskah soal melalui MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) bersama dengan Guru yang berasal dari Kabupaten/Kota setelah itu dilakukan pengeditan baru setelah final master naskah soal ujian diserahkan ke percetakan untuk digandakan.
- Bahwa mekanisme pembayaran dilakukan dengan cara membayar biaya penggandaan naskah soal setelah dikurangi dengan Cashback untuk KKMTs Kota Bekasi, pembayaran dilakukan secara tunai langsung ke perusahaan percetakan CV. Citra Sarana Grafika di Bandung melalui Sdr. Hilman, kemudian Saksi diberikan tanda terima berupa kwitansi dari Sdr. Hilman kemudian diberikan kwitansi kosong yang sudah ditandatangani oleh Sdri. Hilman, distempel dan dibubuhi materai untuk diserahkan kepada para Kepala Madrasah, sedangkan untuk pembayaran penggandaan naskah soal TO UAMBN ke CV. Arafah Saksi tidak ingat.
- Bahwa **total biaya yang dibayarkan** oleh KKMTs Kota Bekasi ke **CV. Citra Sarana Grafika** (CV. CSG) dan **CV. Arafah** dengan



menggunakan dana BOS setelah dikurangi cashback adalah sebagai berikut:

Tahun 2017:

PAS Rp.16.000, x 20.081 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.321.296.000,
PAT Rp.16.000, x 13.534 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.203.010.000,
TO UAMBN Rp.12.500, x 6.679 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.83.487.500,
USBN/UM Rp.20.000, x 6.679 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.133.580.000,

Tahun 2018:

PAS Rp.23.000, x 19.638 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.314.208.000,
PAT Rp.16.000, x 13.138, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.210.208.000,
TO UAMBN Rp.12.500, x 7.030 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.87.875.000,
USBN/UM Rp.20.000, x 7.030 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.140.600.000,

- Bahwa **Cashback** dari perusahaan percetakan diterima oleh KKMTs Kota Bekasi, berdasarkan kegiatan adalah sebagai berikut:

Tahun 2017:

PAS Rp.3.500, x 11.940 siswa, total sebesar Rp.41.790.000,
PAT Rp.3.500, x 7.639 siswa, total sebesar Rp.26.736.500,
TO UAMBN Rp.2.500, x 3.028 siswa, total sebesar Rp.7.570.000,
UM/USBN Rp.6.000, x 3.553 siswa, total Rp.21.318.000,

Sehingga **total** yang diterima seluruhnya adalah sebesar **Rp.97.414.500,**

Tahun 2018:

PAS Rp.6.000, x 10.599 siswa, total sebesar Rp.63.594.000,
PAT Rp.3.500, x 5.996 siswa, total sebesar Rp.20.986.000,
TO UAMBN Rp.2.500, x 2.167 siswa, total sebesar Rp.5.417.500,
UM/USBN Rp.6.000, x 2.947 siswa, total Rp.17.682.000,

Sehingga **total** yang diterima seluruhnya adalah sebesar **Rp.107.679.500,**

Jadi **total Cashback tahun 2017 dan tahun 2018** yang diterima oleh KKMTs Kota Bekasi adalah sebesar **Rp.205.094.000,** (dua ratus lima juta sembilan puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa jumlah siswa yang mengikuti ujian, biaya yang dipungut oleh KKMTs Kota Bekasi dari MTs dan berapa biaya yang disetor ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan pengganda untuk tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tahun 2017

No. ___Siswa	Biaya yang dipungut KKMTs dari MTs (Rp.)	Biaya yang disetor kepada Perusahaan (Rp.)		
1.	TO UAMBN	3.028	37.850.000	37.850.000
2.	UM/USBN	3.553	71.060.000	71.060.000
3.	PAT	7.639	114.585.000	114.585.000
4.	PAS	11.940	191.040.000	191.040.000
	Jumlah	26.160	414.535.000	414.535.000

Tahun 2018:

No. ___Siswa	Biaya yang dipungut KKMTs dari MTs (Rp.)	Biaya yang disetor kepada Perusahaan (Rp.)		
1.	TO UAMBN	2.167	27.087.500	27.087.500
2.	UM/USBN	2.947	58.940.000	58.940.000
3.	PAT	5.996	137.908.000	137.908.000
4.	PAS	10.599	169.584.000	169.584.000
	Jumlah	21.709	393.519.500	393.519.500

- Bahwa Saksi pernah mengikuti kegiatan study banding yang dilaksanakan oleh KKMTs Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada tahun 2018 ke Study Banding ke SMK Darul Ehsan Malaysia.
 - Bahwa untuk study banding ke Malaysia Saksi tidak mengetahui anggaran dari mana yang digunakan, akan tetapi Saksi diminta untuk membayar setengah dari biaya yang dibutuhkan yaitu sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah).
 - Bahwa yang ikut dalam kegiatan study banding ke Malaysia adalah pengurus KKMTs Provinsi diantaranya Sdri. Euis Heryani selaku Ketua KKMTs Provinsi, Sdri. Ai Lathopah selaku Bendahara KKMTs Provinsi dan para Kepala MTs Negeri seJawa Barat.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan: tidak keberatan.
26. Saksi **ANTO MARWOTO SUPRIADI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Wirausaha ATK.
Bahwa pada bulan Oktober 2017 Saksi menjabat sebagai Manager Marketing CV. Media Aksara, ditelpon oleh teman kantor di CV. Media Tama Sdr. Warjiki ada yang mau bertemu namanya Pak Salman Direktur CV. Arafah untuk mencetak, kemudian saat itu juga Saksi

halaman 145 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu Pak Salman di Kantor Media Aksara Jalan Karadenan Sukahati Cibinong Kabupaten Bogor membicarakan mau mencetak soal ujian MTs, dan Saksi tanya kapan pelaksanaannya dan Pak Salman menceritakan hanya punya waktu Cuma 1 bulanan, dan Saksi meminta ke Pak Salman jumlah data jumlah siswa dan jumlah bidang studi, kemudian pak Salman minta harga penawaran, namun dari segi waktu Saksi tidak sanggup waktu sangat mepet dan kapasitas produksi Saksi tidak mampu, dan pak Salman sudah didesak juga oleh pihak dinas, akhirnya Saksi menyanggupi dengan cara Saksi juga menggandeng/mensubkonkan lagi ke perusahaan percetakan yaitu CV. NIKITA GRAFIKA, dan harga yang disepakati adalah:

N o	Mata pelajaran	Jumlah Halaman	Jumlah lembar	perkalian	Harga	Jumlah yang dicetak	Total Harga
1.	SKI	10	2,5	x	Rp.500,	215.000	Rp.268.750.000,
2.	Fikih	10	2,5	x	Rp.500,	215.000	Rp.268.750.000,
3.	Bahasa Arab	10	2,5	x	Rp.500,	215.000	Rp.268.750.000,
4.	Akidah Ahklak	10	2,5	x	Rp.500,	215.000	Rp.268.750.000,
5.	Al quran Hadist	12	3	x	Rp.500,	208.000	Rp.312.000.000,
6.	Berita Acara	1	1	x	Rp.130,	48.750	Rp.6.337.500,
7.	Daftar Hadir	1	1	x	Rp.130,	48.750	Rp.6.337.500,
8.	Daftar Nilai	1	1	x	Rp.130,	48.750	Rp.6.337.500,
9.	LJK	1	1	x	Rp.160,	1.068.000	Rp.170.880.000,
10.	Amplop AB		1	x	Rp.700,	42.750	Rp.29.925.000,
11.	Amplop AK		1	x	Rp.700,	14.500	Rp.10.150.000,
						Jumlah	Rp.1.616.967.500,

halaman 146 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang Saksi subkon ke CV. Nikita Grafika adalah Daftar Hadir dengan nilai Rp.6.337.500,

Bahwa setelah sepakat Saksi minta SPK antara Saksi dengan Pak Salman sesuai dengan jumlah dan nilai pekerjaan (sebagaimana bukti terlampir) dan dimasukkan dalam laporan keuangan cetakan Try Out secara bertahap sesuai dengan SPK tersebut.

- Bahwa dalam menentukan harga soal ujian MTs yang Saksi berikan **kepada Pak Salman CV. Arafah** adalah berdasarkan harga perhitungan sendiri, dari mulai harga kertas, tinta, dll sampai dengan distribusi ke lokasi kantor CV. Arafah.
- Bahwa dalam proses pembayaran tidak sekaligus melainkan sesuai dengan kemampuan dari Pak Salman sampai dengan pekerjaan selesai yaitu sekitar November 2017. (bukti terlampir).
- Bahwa **biaya cetak penggandaan soal ujian madrasah dari CV. Arafah kepada CV. Media Aksara untuk tahun anggaran 2017** Saksi kerjakan tahun 2016, sedangkan untuk tahun anggaran 2018 Saksi kerjakan tahun 2017.

Adapun penggandaan soal yang Saksi kerjakan tahun 2016 untuk tahun ajaran 2017 adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan keuntungan yang Saksi (CV. Media Aksara) dapat untuk pekerjaan pencetakan soal ujian madrasah tahun 2016/2017 adalah Rp.90.408.635,

Sedangkan untuk tahun 2017/2018 adalah Rp.110jutaan dengan rincian sebagai berikut:

Untuk Saksi pribadi Rp.35.000.000,

Bonus 25 karyawan produksi @ Rp.1.000.000 = Rp.25.000.000,

Staf kantor 8 orang @ Rp.1.500.000, = Rp.12.000.000,

Biaya perjalanan karyawan ke Anyer Rp.15.000.000,

Biaya untuk ucapan terimakasih buat orang yang mengenalkan Saksi ke pak salman sebesar Rp.5.000.000,

Biaya makan bersama Rp.2.500.000,

Beli mesin laminating Rp.8.000.000,

Sisanya untuk biaya lainlain

- Bahwa harga jual dari CV. Media Aksara kepada CV. Arafah yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja untuk melakukan Pencetakan Soal Ujian MTs dari CV. Arafah ke CV. Media Aksara sebagai berikut:

Tahun 2016/2017 antara lain:

SPK ke1 No. 019/ARS/SPK/IX/2016 nilai biaya cetak Rp.1.990.000,

SPK ke2 No. 020/ARS/SPK/X/2016 nilai biaya cetak Rp.1.990.050,

halaman 147 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK ke3	No.	021/ARS/SPK/X/2016	nilai	biaya	cetak
Rp.197.887.500,					
SPK ke4	No.	022/ARS/SPK/X/2016	nilai	biaya	cetak
Rp.189.000.000,					
SPK ke5	No.	023/ARS/SPK/X/2016	nilai	biaya	cetak
Rp.199.350.000,					
SPK ke6	No.	024/ARS/SPK/XI/2016	nilai	biaya	cetak
Rp.183.375.000,					
SPK ke7	No.	025/ARS/SPK/XI/2016	nilai	biaya	cetak
Rp.153.900.000,					

Total Rp.1.321.562.500,

Tahun 2017/2018 antara lain:

SPK ke1	No.	008/ARS/SPK/X/2017	nilai	biaya	cetak
Rp.198.087.500,					
SPK ke2	No.	009/ARS/SPK/X/2017	nilai	biaya	cetak
Rp.199.750.000,					
SPK ke3	No.	010/ARS/SPK/X/2017	nilai	biaya	cetak
Rp.199.380.000,					
SPK ke4	No.	011/ARS/SPK/X/2017	nilai	biaya	cetak
Rp.170.250.000,					
SPK ke5	No.	012/ARS/SPK/X/2017	nilai	biaya	cetak
Rp.199.750.000,					
SPK ke6	No.	013/ARS/SPK/X/2017	nilai	biaya	cetak
Rp.199.000.000,					
SPK ke7	No.	014/ARS/SPK/X/2017	nilai	biaya	cetak
Rp.198.750.000,					
SPK ke8	No.	015/ARS/SPK/XI/2017	nilai	biaya	cetak
Rp.150.000.000,					
SPK ke9	No.	016/ARS/SPK/XI/2017	nilai	biaya	cetak
Rp.102.000.000,					

Total Rp.1.616.967.500,

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan : tidak keberatan.

27. Saksi **TATANG YACHYA RACHMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi bekerja sebagai **Mantan Direktur CV. Citra Sarana Grafika**,
- Bahwa struktur organisasi **CV. Citra Sarana Grafika** adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Tatang Yachya Rahman (Saksi);

Yang mewakili perusahaan : Mila Karmila;

halaman 148 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Produksi : Sulaeman

- Bahwa pengangkatan Sdri. Mila Karmila tidak menggunakan surat keputusan melainkan hanya dengan kepercayaan.
- Bahwa CV. Citra Sarana Grafika yang beralamat Jl. Titian Kencana E1 E2 Lingkar Selatan Bandung, berdiri sejak tanggal 14 Oktober 1991 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor: 43 Tahun 1991 yang ditandatangani oleh Notaris Leontine Anggasurya, SH.
- Bahwa CV. Citra Sarana Grafika bergerak dalam bidang:
 1. Perdagangan umum, termasuk ekspor, impor, interinsulair dan lokal baik atas tanggungan sendiri maupun untuk perhitungan pihak lain secara komisi;
 2. Pelaksana, pemborong dan/atau kontraktor dalam bidang bangunan, jembatan, jalan, irigasi, pemasangan instalasi listrik, ledeng, gas dan telepon serta pekerjaan Teknik umumnya;
 3. Leveransir, grosser, distributor dan peragenan;
 4. Bidang jasa pada umumnya kecuali jasa hukum;
 5. Bidang percetakan, penerbitan dan penjilidan;
 6. Bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan serta pertambangan;
 7. Bidang meubelair dan cleaning service;
 8. Bidang industri dan pertambangan.
- Akan tetapi selama ini yang berjalan adalah bidang percetakan, penerbitan dan penjilidan.
- Bahwa **pada Tahun 2017 dan tahun 2018 CV. Citra Sarana Grafika (CV. CSG) pernah mendapatkan pekerjaan untuk penggandaan naskah soal UM/USBN, PAT dan PAS dari Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah (KKMTs) Provinsi Jawa Barat.**
- Bahwa sekitar tahun 2015 Saksi bertemu dengan Sdr. Tarman selaku Kepala MTsN di Bandung Barat yang selaku Bendahara KKMTs di Bandung Barat, menawarkan untuk pekerjaan penggandaan soal ujian untuk MTs seJawa Barat, setelah itu Saksi datang menemui Sdr. Tarman di sekolah MTsN Rongga Kabupaten Bandung Barat, lalu Sdr. Tarman bilang "ini ada pekerjaan penggandaan soal semesteran harganya Rp. 4.000 s/d Rp. 5.000 untuk 13 mata pelajaran", dan atas tawaran Sdr. Tarman Saksi menyetujui, dan saat itu yang ikut menggandakan sekitar 70% dari jumlah MTs seJawa Barat, dan Saksi mendapat pembayaran seluruhnya dari Sdr. Tarman (Bendahara KKMTs Bandung Barat) dimana saat Saksi melakukan penggandaan soal yang menjadi Ketua KKMTs Provinsi adalah Sdr. H. Syair sekaligus menjabat sebagai Kepala MTsN 1 Sumedang, akhirnya berlanjut di tahun berikutnya yaitu tahun 2017 Saksi mendapat informasi dari Sdri. Mila Karmila bahwa menurut Sdr. Yunus selaku Kepala MTsN Subang

halaman 149 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



kalau yang menjadi Ketua KKMTs Provinsi Jawa Barat adalah Sdri. Euis Heryani dan Sdr. Yunus mengatakan **"coba saja hubungi Sdri. Euis mungkin Sdri. Euis bisa bantu untuk kalau CV. Citra Sarana Grafika tetap menjadi perusahaan penggandaan soal (rekanan)"**. Kemudian Saksi mengutus Sdri. Mila menemui Sdri. Euis dan sebelum menemui Sdri. Euis, Saksi bilang ke Sdri. Mila untuk meminta kepada Sdri. Euis agar perusahaan Saksi (CV. Citra Sarana Grafika) yang melaksanakan pekerjaan penggandaan soal ujian untuk MTs karena setahu Saksi banyak perusahaan lain yang mau mengerjakan penggandaan soal MTs.

- Pada saat pertemuan yang dibicarakan oleh Sdri. Mila dan Sdri. Euis adalah mengenai teknis pengerjaan penggandaan naskah soal, harga & spesifikasi, setelah itu CV. CSG melaksanakan pekerjaan penggandaan naskah soal dan kemudian naskah soal yang sudah digandakan dikirim ke Madrasahmadrasah dan setelah 3 (tiga) bulan CV. CSG melakukan penagihan.
- Untuk tahun 2018 proses mendapatkan pekerjaan penggandaan naskah soal sama dengan pada tahun 2017.
- Bahwa mekanisme pembayaran penggandaan naskah soal UM/USBN, PAT dan PAS dilakukan ada yang secara tunai ada juga yang ditransfer melalui rekening.
- Bahwa pembayarannya dilakukan secara tunai adalah pada saat ada rapat antara KKMTs Provinsi dengan KKMTs Kab/Kota, biasanya diselenggarakan di Gedung BKM di Burangrang, adapun Saksi tidak mengetahui bagaimana cara penyerahan pembayaran penggandaan naskah tersebut, yang mengetahui adalah Sdri. Mila Karmila.
- Sedangkan pembayaran yang dilakukan dengan melalui transfer adalah melalui rekening BRI atas nama CV. Citra Sarana Grafika dengan nomor rekening 03301000043306.
- Bahwa **harga yang ditetapkan oleh CV. CSG untuk penggandaan naskah soal adalah sebagai berikut:**
 - **Tahun 2017:**
 - UM/USBN Rp.10.000./siswa;
 - PAT Rp.7.500, /siswa;
 - PAS Rp.7.500, /siswa;
 - **Tahun 2018:**
 - UM/USBN Rp.10.000, /siswa;
 - PAT Rp.9.500, /siswa;
 - PAS Rp.9.500, /siswa
- Bahwa setelah pekerjaan selesai dan ada penagihan kemudian Sdri. Mila memberitahukan kepada Saksi di kantor CV. CSG bahwa **Sdri. Euis meminta penambahan harga untuk naskah soal PAT dan PAS**



masingmasing sebesar Rp.3.000,/siswa dan UM/USBN sebesar Rp.1.500,/siswa dengan alasan untuk pembuatan kisikisi soal ujian, untuk pemeriksaan draft soal dan untuk biaya rapat, pada awalnya Saksi tidak setuju dikarenakan ketinggian dengan penambahan harga tersebut dengan penambahan tersebut, akan tetapi akhirnya Saksi menyetujuinya dikarenakan pekerjaan sudah selesai.

- Bahwa untuk pembayaran naskah soal UM/USBN, PAT dan PAS tahun 2017 dan 2018 dari para Ketua KKMTs Kab/Kota **dibuatkan tanda terima yaitu berupa kwitansi kosong yang berkop CV. CSG**, ditandatangani oleh Sdri. Mila dan dibubuhi materai, kwitansi kosong tersebut menurut Sdri. Mila Karmila **atas permintaan Sdri. Ai Lathopah selaku Bendahara KKMTs Provinsi dan Sdri. Euis Heryani** selaku Ketua KKMTs Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa untuk kegiatan pekerjaan penggandaan naskah soal UM/USBN, PAT dan PAS tidak dituangkan dalam perjanjian Kerjasama antara KKMTs Provinsi dan CV. Citra Sarana Grafika (CV. CSG).
- Bahwa benar Saksi (CV. CSG) dalam melaksanakan penggandaan naskah soal baik UM/USBN, PAT dan PAS tahun 2017 dan 2018 sekitar 80% Saksi subkonkan pekerjaan tersebut kepada CV. Angkasa yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Gede Bage Kota Bandung dengan Direktornya Sdr. Fahri Syaid namun yang menangani hal tersebut Sdr. Hasrul, hal tersebut dikarenakan dikaitkan dengan waktu pengerjaan, jadwal pemakaian soal dan adanya kerusakan mesin di CV. CSG. Bahwa CV. Angkasa hanya mengerjakan pencetakan saja (maklun) sedangkan finishing, pengepakan dan pengiriman tetap dilaksanakan oleh CV. Citra Sarana Grafika.
- Bahwa untuk pekerjaan pencetakan yang disubkonkan ke CV. Angkasa tidak dituangkan dalam suatu perjanjian Kerjasama, melainkan hanya secara lisan saja.
- Bahwa **keuntungan yang Saksi terima adalah sebesar 20%** (dua puluh persen) dari harga jual masingmasing jenis ujian dikalikan jumlah siswa.
- Bahwa sebagian pekerjaan yang dilakukan oleh Sdri. Mila Karmila tidak dilaporkan kepada Saksi selaku Direktur Utama CV. Citra Sarana Grafika dan Sdri. Mila mempertanggungjawabkan pekerjaannya adalah kepada Saksi selaku atasan langsung.
- Bahwa CV. Citra Sarana Grafika sejak akhir tahun 2019 sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan tidak ada pekerjaan akibat dari pandemi.
- Bahwa setelah CV. Citra Sarana Grafika sudah tidak beroperasi lagi yaitu sejak akhir tahun 2019, maka status para karyawannya dirumahkan dan tidak dipekerjakan lagi. Untuk asset berupa mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cetak sudah dijual sekitar tahun 2020, sedangkan bangunan juga sudah dijual sekitar tahun 2021.

- Bahwa **sampai saat ini dari kegiatan penggandaan naskah soal UM/USBN, PAT dan PAS masih ada tunggakan di Madrasah, namun jumlahnya Saksi tidak ingat.**
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat: tidak keberatan.

28. Saksi **HASRUL HASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah (Mantan karyawan CV. Angkasa).
- Bahwa Saksi menjelaskan struktur organisasi organisasi CV. Angkasa adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	:	Drs. FACHRI SAID
Direktur	:	Fausan
Kepala Percetakan :		Hasrul Hasan (Saksi)
Bagian Keuangan	:	Ibu. Tati
- Bahwa CV. Angkasa bergerak dalam bidang : Alat / Peralatan / Suku Cadang Tulis Kantor, barang cetakan, penerbitan, percetakan, peraga pendidikan, Visualisasi, Perlengkapan Pegawai, Olahraga, Kesehatan, Peralatan Kantor, Buku Pelajaran, Majalah, Buku Agama, Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kantor, Kosnultan Bisnis Manajemen, Pemasaran Perumahan, Klining Service, Periklanan. Akan tetapi selama ini yang berjalan adalah Penerbit dan percetakan.
- Bahwa tahun 2017 dan tahun 2018 CV. Angkasa pernah mendapatkan pekerjaan untuk pencetakan naskah soal ujian Madrasah Tsnawiyah se Jawa Barat dalam bentuk maklun / menerima pencetakan, sedangkan bahan bakunya dari CV. Citra Sarana Grafika. Saksi mengenal Pak Tatang selaku Direktur CV. Citra Sarana Grafika karena samasama bisnis dibidang percetakan.
- Bahwa sekitar bulan April 2017 Saksi ditelepon oleh Bu Mila (MILA KARMILA) karyawan dari CV. Citra Sarana Grafika menawarkan pekerjaan untuk mencetak soalsoal ujian MTs, dikarenakan mesin yang ada di CV. Citra Sarana Grafika sebagian rusak sehingga meminta bantuan kepada CV. Angkasa untuk mengerjakan pencetakan soal ujian MTs, lalu Saksi menanyakan mengenai jenisjenis pekerjaannya, berapa jumlahnya, berapa lama waktu pengerjaannya, setelah itu Saksi laporkan hasil pembicaraan dengan bu Mila tersebut kepada Pak Fachri selaku direktur CV. Angkasa, setelah itu Saksi diperintahkan oleh pak Fachri untuk menghitung harga ongkos cetak kebutuhan soalsoal ujian yaitu UM/USBN, PAT dan PAS, setelah Saksi mendapat perintah dari Pak Fachri lalu dan menghitung ongkos cetak soal ujian tersebut, lalu Saksi meminta Ibu Mila untuk datang ke CV. Angkasa menemui Saksi untuk membicarakan harga cetak soal ujian hasil hitungan Saksi terkait

halaman 152 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



dengan pekerjaan pencetakan dan ongkos cetak. Setelah bu Mila datang, Saksi langsung mengajukan ongkos cetak hasil hitungan Saksi kurang lebih sebesar Rp.10,00 (sepuluh rupiah) perhalaman, kemudian ditawarkan oleh bu Mila dan terjadi kesepakatan dengan harga pencetakan sebesar Rp. 9,00 (sembilan rupiah) per halaman (termasuk tinta) sedangkan bahan baku berupa kertas dan finishing yang mengerjakan adalah CV. Citra Sarana Grafika. Bahwa bahan baku yang disediakan oleh CV. Citra Sarana Grafika adalah berupa jenis kertas HVS dan kertas Koran. Kertas HVS digunakan untuk lembar jawaban sedangkan kertas koran untuk lembar soal. Dan apabila sudah selesai proses pencetakan kemudian hasil cetakan diambil oleh CV. Citra Sarana Grafika di tempat percetakan CV. Angkasa.

- Bahwa kesepakatan antara CV. Angkasa dengan CV. Citra Sarana Grafika berkaitan dengan pekerjaan pencetakan soal ujian tidak secara tertulis melainkan hanya secara lisan
- Bahwa CV. Angkasa sudah tidak menyimpan lagi data/data/dokumen terkait pekerjaan pencetakan lembar dan soal ujian MTs tahun 2017 atas pesanan dari CV. Citra Sarana Grafika seperti Kwitansi pembayaran, pesanan barang dan sejenisnya karena usaha CV. Angkasa di bidang percetakan sudah berhenti, namun Saksi sebelum menghadiri pemeriksaan ini atas permintaan Saksi kepada Ibu Mila Saksi mendapatkan beberapa catatan dari Ibu Mila salah satunya berupa : rekap cetakan yang tahun 2017 yaitu:

1. Soal UM/USBN	:	Rp. 73.440.000,
2. Lembar Jawaban UM/USBN	:	Rp. 13.770.000,
3. Soal PAT	:	Rp. 236.520.000,
4. Lembar Jawaban PAT	:	Rp. 46.620.000,
5. Soal PAS	:	Rp. 330.480.000,
6. Lembar Jawaban PAS	:	Rp. 68.040.000,
TOTAL		Rp. 775.520.000,

Bahwa pada tahun 2018 CV. Angkasa juga mendapatkan pekerjaan pencetakan soal ujian MTs dari CV. Citra Sarana Grafika, dengan rekap cetakan 2018 sebagai berikut:

1. Soal UM/USBN	:	Rp. 60.480.000,
2. Lembar Jawaban UM/USBN	:	Rp. 11.340.000,
3. Soal PAT	:	Rp. 214.740.000,
4. Lembar Jawaban PAT	:	Rp. 39.060.000,
5. Soal PAS	:	Rp. 298.080.000,
6. Lembar Jawaban PAS	:	Rp. 57.960.000,
		Rp. 681.660.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara pembayaran terkait pekerjaan pencetakan lembar dan soal ujian MTs baik tahun 2017 maupun tahun 2018 diberikan oleh Ibu Mila secara cash/tunai dan ada juga yang melalui cek sekali.

Bahwa **keuntungan yang diperoleh CV. Angkasa** terkait pekerjaan pencetakan lembar dan soal ujian MTs baik tahun 2017 maupun tahun 2018 dari CV. Citra Sarana Grafika adalah berkisar **antara 10% s/d 20%.**

Bahwa CV. Angkasa sejak adanya kasus covid19 tahun 2020 sudah tidak beroperasi lagi kegiatannya, dan semua karyawan termasuk Saksi di PHK oleh pihak CV. Angkasa. Dan saat ini Saksi tidak tahu lagi apakah CV. Angkasa masih beroperasi atau tidak.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat: tidak keberatan.

29. Saksi **USUP RAHMAN HAKIM, S.Ag. MM.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pekerjaan PNS (Auditor pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI),
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Auditor Madya pada Inspektorat Wilayah II Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor: 059974/B.II/3/12/2021 Tentang Mutasi Pejabat Fungsional Auditor Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama di tandatangani oleh Sekretaris Jenderal Bpk. Nizar.
- Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dalam PMA Nomor: 42 Tahun 2016 tentang Ortaker Kementerian Agama RI yaitu:

Tugas pokok:

- Merumuskan strategi pengawasan dan melakukan pengawasan internal meliputi Audit Kinerja, Audit Dengan Tujuan Tertentu, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, Kegiatan Pengawasan lainnya dan Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Wilayah terkait.

Fungsi:

- a. Perumusan strategi pengawasan dan program kerja tahunan;
- b. Penyusunan norma dan petunjuk pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengukuran dibidang;
- c. Pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenag yang terdiri dari aspek penghematan, efisiensi dan efektivitas bidang perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara;
- d. Pelaksanaan pengawasan internal meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, Reviu, Evaluasi dan Pemantauan;

halaman 154 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- e. Pelaksanaan pengawasan lainnya meliputi sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi;
 - f. Penyusunan dan pelaporan hasil pengawasan;
 - g. Pengorganisasian hasil pengawasan internal dengan Inspektorat Investigasi terhadap penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi, kerugian negara, dan indisipliner pegawai;
 - h. Pelaporan hasil kinerja pengawasan;
 - i. Pelaksanaan kajian terhadap perundangundangan dan peraturan pada Kementerian Agama;
 - j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat wilayah II
- Bahwa **sumber dana BOS Madrasah Tahun 2017** adalah APBN TA 2017 dan sumber dana BOS Madrasah Tahun 2018 adalah APBN TA 2018. Aturan yang mengatur mengenai BOS Madrasah tahun 2017 dan 2018 tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Kementerian Agama dalam hal ini Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat mengetahui pengaduan tersebut, sedangkan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama mengetahui pengaduan tersebut setelah adanya pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi dumas Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI (Simwas).
 - Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Agama adalah melakukan pengawasan dengan menugaskan Auditor untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu/audit investigasi atas pengaduan tersebut.
 - Bahwa yang menjadi dasar Saksi melakukan audit investigasi adalah Surat Tugas Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor: 1700/IJ/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019, dengan Susunan Tim Audit sebagai berikut:
 - 1. Thomas Pentury (Penanggung Jawab)
 - 2. Mohamad Fahri (Pengendali Teknis)
 - 3. Usup Rahman Hakim (Ketua Tim) (Saksi)
 - 4. Moch. Muhibbin (Anggota)
 - 5. Saiful Ihsan (Anggota)
 - Bahwa Saksi bersama dengan Tim Auditor pernah melakukan klarifikasi terhadap Pengurus KKMTs Provinsi dan KKMTs Kab./Kota dengan cara meminta keterangan yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan pada saat melakukan klarifikasi, Tim Audit



tidak menemukan dokumen pertanggungjawaban atas kegiatan KKMTs Provinsi maupun KKMTs Kab./Kota.

- Bahwa Saksi menjelaskan Tim Audit Investigasi **menemukan penyimpanganpenyimpangan berupa:**
 - a. Penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaan barang/jasa berupa penunjukan langsung penyedia;
 - b. **Mark Up** harga penggandaan naskah soal siswa MTs seJawa Barat;
 - c. Merekayasa pertanggungjawaban dana BOS pada kegiatan penggandaan naskah soal siswa MTs seJawa Barat;
 - d. Penggunaan dana BOS di luar peruntukannya.
- Yang telah dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Kementerian Agama RI.
- Bahwa Saksi menjelaskan mekanisme penggandaan soal ujian madrasah dilaksanakan dan dikoordinir oleh KKMTs tingkat provinsi yang seharusnya sesuai juknis dilakukan oleh madrasah masing-masing. Pelaksanaan ujian terlaksana sebagaimana mestinya.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan: tidak keberatan.

30. Saksi **ANDI MURTADO, S.Pd.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai **Bendahara CV. Arafah**.
- Bahwa struktur organisasi CV. ARAFAH yaitu Direktur Muhammad Salman Alfari, sedangkan Ricky Suteja dan Andi Murtado (Saksi) selaku Pesero Komanditer.
- Bahwa CV. ARAFAH berdiri Tahun 2015 dengan Direkturnya Nn. SRI MULYANINGRUM sebagaimana yang tercantum dalam Akta Notaris – PPAT Wahyudi Budiana, SH. Nomor 01 Tanggal 1 Juli 2015. Kemudian pada Tahun 2017 berubah dengan Akta Notaris yang sama Nomor 10 Tanggal 10 Oktober 2017, dan bergerak dalam bidang perdagangan umum dan jasa sebagaimana dituangkan dalam pasal 2 Akta CV ARAFAH.
- Bahwa pada **tahun 2017 dan 2018 CV. ARAFAH mendapatkan pekerjaan penggandaan Naskah Soal TO UAMBN** untuk siswa MTs baik Swasta maupun Negeri dari KKMTs Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan penggandaan Naskah Soal TO UAMBN untuk siswa MTs baik Swasta maupun Negeri dari KKMTs. Provinsi Jawa Barat Jawa Barat tersebut dibuatkan kontrak kerja.
- Bahwa Saksi tidak tahu persis bagaimana CV. ARAFAH bisa mendapatkan pekerjaan penggandaan Naskah Soal TO UAMBN untuk siswa MTs SeJawa Barat pada Tahun 2017 dan 2018 dari KKMTs Provinsi Jabar. Cuma Pak Salman selaku Direktur CV ARAFAH bilang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi kalau ada pekerjaan penggandaan naskah soal TO UAMBN (Try Out Ujian Akhir Madrasah Berbasis Nasional) dari KKMTs Provinsi Jabar.

- Bahwa **biaya penggandaan per siswa** untuk biaya penggandaan Naskah Soal TO UAMBN pada tahun **2017** sesuai keterangan Pak Salman pada saat diperiksa oleh Penyidik Kejati Jabar dan pada saat diklarifikasi oleh Auditor BPKP Bandung adalah sebesar **Rp.12.500**, dan pada tahun **2018** adalah sebesar **Rp.10.500**,
- Bahwa terkait Biaya Penggandaan Naskah Soal TO UAMBN pada tahun 2017 dan 2018 tersebut **dibuatkan bukti pembayaran atau invoice untuk pihak MTs, namun nilainya lebih besar yakni sebesar Rp.20.000, per siswa.**
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan menandatangani bukti pembayaran atau *invoice* sebesar Rp.20.000, per siswa tersebut, tapi pada Tahun **2018 Saksi diperintah oleh Pak Salman untuk ngeprint invoice senilai Rp.20.000**, per siswa tersebut, sedangkan yang menandatangani *invoice* tersebut adalah Pak Salman selaku Direktur CV. Arafah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa nilai biaya penggandaan TO UAMBN yang tertera dalam *invoice* tersebut lebih besar nilainya dari biaya yang diterima CV. Arafah.
- Bahwa dengan dinaikannya nilai penggandaan dalam bukti pembayaran atau *invoice* tersebut sesuai keterangan dari Pak Salman sewaktu diklarifikasi oleh Auditor BPKP bilangannya ada *cashback* yang diterima KKMTs, hanya nilainya Saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa biaya sebesar Rp.12.500, pada Tahun 2017 tersebut untuk Naskah Soal sebanyak 5 (lima) mata pelajaran, yaitu: SKI (Sejarah Kebudayaan Islam), Fiqih, Bahasa Arab, Aqidah Akhlaq dan Alquran Hadist, Berita Acara Pelaksanaan Ujian, Daftar Hadir, Daftar Nilai, LJK, Amplop Besar dan Kecil, serta Biaya Pengiriman sampai ke KKMTs Kab/Kota. Kemudian biaya sebesar Rp.10.500, pada Tahun 2018 adalah sama seperti Tahun 2017 hanya tanpa pemindaian.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dari biaya penggandaan yang diterima CV ARAFAH tersebut ada yang diberikan kepada pihak KKMTs Provinsi selaku pemberi pekerjaan.
- Bahwa untuk pembayaran dari KKMTs Kab/Kota dititipkan ke Bendahara KKMTs Provinsi, lalu Saksi mendampingi Pak Salman mengambilnya dari bendahara KKMTs Provinsi ibu Ai Lathopah di gedung BKM Jln. Burangrang Bandung, sedangkan untuk masalah *Cashback* Saksi tidak tahu.

halaman 157 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **CV ARAFAH** mempunyai NPWP yaitu dengan Nomor: 752652222436000, namun **tidak memiliki peralatan atau mesin percetakan sendiri**.
- Bahwa untuk penggandaan Naskah Soal TO UAMBN tersebut tidak **dikerjakan oleh CV. ARAFAH melainkan CV. MEDIA AKSARA (Anto Marwoto)**.
- Bahwa tidak mengetahui ada tidaknya kontrak kerja antara CV. ARAFAH dengan CV. MEDIA AKSARA, namun setahu Saksi ada Surat Perintah Kerja dari CV. ARAFAH kepada CV. MEDIA AKSARA.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis CV. ARAFAH bisa memberikan pekerjaan Penggandaan Naskah Soal TO UAMBN untuk Siswa MTs SeJawa Barat pada tahun 2017 dan 2018 dari KKMTs Provinsi tersebut kepada CV. MEDIA AKSARA.
- Bahwa **biaya yang dibayarkan CV. ARAFAH** kepada CV. MEDIA AKSARA terkait penggandaan Naskah Soal TO UAMBN pada tahun **2017** sesuai keterangan Pak Salman sewaktu di Penyidik Kejati Jabar dan Auditor BPKP adalah sebesar **Rp.1.321.562.500**, dan pada tahun **2018** adalah sebesar **Rp.1.616.967.500**,
- Bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) mengenai pekerjaan penggandaan naskah soal TO UAMBN yang dikerjakan oleh CV. MEDIA AKSARA ada 7 (tujuh).
- Bahwa menurut keterangan Pak Salman sewaktu di Penyidik Kejati Jabar dan pada saat Klarifikasi oleh Auditor BPKP Bandung, yang melakukan pemindaian dalam kegiatan pekerjaan pencetakan soal ujian untuk TO UAMBN tahun 2017 bukan CV. ARAFAH melainkan menggunakan jasa orang atau perorangan (bukan perusahaan) yaitu Saudara KENDA orang Jonggol.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ketika CV. ARAFAH memberikan pekerjaan pemindaian soal ujian TO UAMBN tahun 2017 untuk MTs seJawa Barat kepada Sdr. Kenda dituangkan dalam surat perjanjian, atau menggunakan catatan laporan keuangan.
- Bahwa sesuai keterangan Pak Salman sewaktu diklarifikasi oleh Auditor BPKP, total uang yang diterima oleh CV. Arafah untuk penggandaan naskah soal TO UAMBN tahun 2017 dan tahun 2018.
- Bahwa masih terdapat tunggakan pembayaran yang belum diselesaikan oleh KKMTs Kabupaten / Kota seJawa Barat, tapi Saksi tidak ingat lagi KKMTs mana yang menunggak.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keuntungan CV. ARAFAH dari penggandaan Naskah Soal TO UAMBN Tahun 2017 dan 2018 setelah dikurangi tunggakan, karena masalah keuangan langsung melalui Pak Salman.

halaman 158 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- Bahwa Saksi tidak mengetahui keuntungan yang diperoleh CV. ARAFAH tersebut digunakan untuk apa saja.
- Bahwa kantor CV. ARAFAH tersebut sejak akhir Tahun 2018 sudah tidak beroperasi lagi.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Pak Salman, pengurus KKMTs Provinsi Jabar adalah Ibu Euis Heryani selaku Ketua dan Ibu Ai Lathopah selaku Bendahara.
- Bahwa pengurus KKMTs Provinsi dengan CV. Arafah ada hubungan keluarga, yakni Ibu Euis Heryani selaku Ketua KKMTs Provinsi adalah merupakan Ibu Kandung dari Pak Salman selaku Direktur CV. Arafah.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan,

31. Saksi Dr. YAYAT SUDRAJAT, M.M.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Bahwa Pekerjaan Saksi adalah PNS (**Sekretaris KKMTs Kabupaten Bandung Tahun 2017 dan 2018**).

- Bahwa Tupoksi Saksi sebagai Kepala Madrasah adalah edukator, manager, administrator, supervisor, leader, inovator dan motivator.
- Bahwa sejak adanya Dana BOS (2005) MTsN 1 Kabupaten Bandung sampai dengan sekarang, menerima dana BOS satu kali dalam setahun, besarnya tergantung jumlah siswa dengan nilai Rp.1.000.000, per siswa per tahun.
- Bahwa dasar penggunaan dana BOS adalah Juknis Dirjen Pendis Nomor 7381 untuk Tahun 2016 dan Nomor 451 Tahun 2018, tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah TA. 2017 dan 2018.

Adapun peruntukannya adalah untuk kegiatan sebagaimana yang ditentukan dalam Juknis Dirjen Pendis Nomor 7381 Tahun 2016 dan Nomor 451 Tahun 2018, tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah TA. 2017 dan 2018, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Perpustakaan;
- 2) Kegiatan dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
- 3) Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa;
- 4) Kegiatan Ulangan dan Ujian;
- 5) Pembelian bahanbahan habis pakai;
- 6) Langganan daya dan jasa;
- 7) Rehab ringan ruang kelas atau pemeliharaan gedung madrasah;
- 8) Pembayaran Honorarium bulanan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GB PNS) dan Tenaga Kependidikan Bukan PNS;
- 9) Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
- 10) Membantu siswa miskin;
- 11) Pembiayaan pengelolaan BOS;



- 12) Pembelian perangkat komputer dan dekstop/laptop;
- 13) Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d. 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS.

Nilainya adalah Rp.1.000.000, per siswa per tahun.

- Bahwa dana BOS TA 2017 dan 2018 yang diterima oleh MTsN 1 Kabupaten Bandung sudah digunakan semua sesuai peruntukannya sebagaimana yang diatur dalam Juknis Dirjen Pendis Nomor 7381 Tahun 2016 dan Nomor 451 Tahun 2018.
- Bahwa mekanisme penerimaan dana BOS TA 2017 dan 2018 untuk MTsN 1 Kabupaten Bandung adalah Pihak MTsN 1 Kabupaten Bandung mengajukan data siswa **melalui EMIS**, lalu divalidasi oleh Kementerian Agama Kabupaten Bandung melalui Kasi PenMad. Selanjutnya oleh Kasi PenMad meneruskan ke Bidang Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, lalu diteruskan ke Dirjen Pendis Kemenag Pusat. Setelah itu masuk dalam DIPA MTsN 1 Bandung untuk TA 2017 dan 2018.
- Bahwa dana BOS TA 2017 yang diterima MTsN 1 Kabupaten Bandung adalah sebesar Rp.937.000.000, (jumlah siswa 937 orang), TA 2018 sebesar Rp.945.000.000, (jumlah siswa 945 orang), dan Dana BOS tersebut telah habis digunakan semua.
- Bahwa berdasarkan PMA No. 90 Th. 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, pasal 47 menentukan, yaitu Kelompok Kerja Madrasah (**KKM**) adalah forum Kepala Madrasah yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama untuk RA, MI, MTs, MA/MAK yang bertujuan untuk pengembangan mutu Madrasah di Kabupaten/Kota. KKM berperan untuk:
 1. Meningkatkan profesionalitas Kepala Madrasah; dan
 2. Mengkoordinasikan dan mensinergikan program peningkatan mutu Madrasah.
- Bahwa Pengurus KKMTs di Kabupaten Bandung pada Tahun 2017 dan 2018 yaitu Dr. Jeje Jaenudin, M.M.Pd sebagai Kepala MTsN 3 selaku Ketua, **Dr. H. Yayat Sudrajat, M.M.Pd. (Saksi)** sebagai Kepala MTsN 1 selaku Sekretaris dan Drs. H. D. Setiabudi sebagai Kepala MTsN 2 selaku Bendahara. Kemudian sejak tahun 2019 Pengurus KKMTs Kabupaten Bandung mendapatkan SK dari Kamenag Kabupaten Bandung, dan **Dr. H. Yayat Sudrajat, M.M.Pd (Saksi)** selaku Ketuanya.
- Bahwa KKM tidak mempunyai anggaran.
- Bahwa kalau mengacu pada Juknis dari Dirjen Pendis Nomor 7381 Tahun 2016 dan Nomor 451 Tahun 2018 KKM tidak mempunyai peranan dalam pengelolaan dana BOS MTs, karena pengelolaan dana **BOS tersebut merupakan tanggung jawab dari masing-masing Madrasah.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada TA. 2017 dan 2018 di Kabupaten Bandung ada kegiatan Ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS untuk Siswa MTs baik Negeri maupun Swasta.
- Bahwa yang membuat Naskah Soal TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS tersebut adalah MGMP Provinsi.
- Bahwa yang menggandakan Naskah Soalsoal dan Lembar Jawaban Ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS tersebut adalah:
 - Untuk Naskah Soal Ujian dan Lembar Jawaban Ujian TO UAMBN adalah CV. ARAFAH;
 - Untuk Naskah Soal Ujian dan Lembar Jawaban Ujian UM/USBN, PAT dan PAS adalah CV. CITRA SARANA GRAFIKA.
- Bahwa biaya untuk penggandaan Naskah Soal Ujian dan Lembar Jawaban Ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS di Kabupaten Bandung pada Tahun 2017 dan 2018, adalah:

Pada Tahun 2017:

- Untuk TO UAMBN (5 Mapel: Qur'an Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab) adalah sebesar Rp.20.000, per siswa, dengan rincian Rp.12.500, untuk Naskah Soal dan Rp.7.500, untuk pemindaian;
- Untuk UM/USBN (14 Mapel: Qur'an Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab IPS, PPKN, Seni Budaya, Penjaskes, Prakarya, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA) adalah sebesar Rp.14.000, per siswa untuk UM dan Rp.6.000, untuk USBN;
- Untuk PAT (14 Mapel: Qur'an Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab, IPS, PPKN, Seni Budaya, Penjaskes, Prakarya, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA) adalah sebesar Rp.15.000, per siswa;
- Untuk PAS (14 Mapel: Qur'an Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab, IPS, PPKN, Seni Budaya, Penjaskes, Prakarya, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA) adalah sebesar Rp.16.000, per siswa.

Pada Tahun 2018:

- Untuk TO UAMBN (5 Mapel: Qur'an Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab) adalah sebesar Rp.20.000, per siswa, dengan rincian Rp.12.500, untuk Naskah Soal dan Rp.7.500, untuk pemindaian;
- Untuk UM/USBN (14 Mapel: Qur'an Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab, IPS, PPKN, Seni Budaya, Penjaskes, Prakarya, Bahasa Inggris, Bahasa

halaman 161 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- Indonesia, Matematika dan IPA) adalah sebesar Rp.14.000, per siswa untuk UM dan Rp.6.000, untuk USBN;
- Untuk PAT (14 Mapel: Qur'an Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab, IPS, PPKN, Seni Budaya, Penjaskes, Prakarya, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA) adalah sebesar Rp.18.000, per siswa;
 - Untuk PAS (14 Mapel: Qur'an Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab, IPS, PPKN, Seni Budaya, Penjaskes, Prakarya, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA) adalah sebesar Rp.23.000, per siswa.
 - Bahwa biaya tersebut sudah termasuk biaya pengiriman, maksudnya Naskah Soal tersebut tidak perlu diambil ke Perusahaan melainkan pihak Perusahaan yang mengirimkannya ke MTsN sesuai jumlah MTs Swasta yang dibawahinya.
 - Bahwa pihak Perusahaan mengetahui jumlah siswa yang akan mengikuti ujian tersebut adalah berdasarkan informasi yang diperoleh dari KKMTs Kab./Kota SeJawa Barat melalui KKMTs Provinsi.
 - Bahwa yang menentukan Perusahaan Percetakan yang akan menggandakan dan biaya penggandaan Naskah Soal dan Lembar Jawaban Ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS untuk Siswa MTs di Kabupaten Bandung pada Tahun 2017 dan 2018 tersebut, adalah Pengurus KKMTs Provinsi, yaitu Ibu Euis selaku Ketua dan **Ibu Ai Lathopah selaku Bendahara dan Ketua sejak Oktober 2018.**
 - Bahwa cara penentuannya adalah semua Ketua KKMTs Kab./Kota SeJawa Barat pada saat menjelang ujian mengikuti rapat yang dilaksanakan oleh KKMTs Provinsi di Gedung BKM Bandung Jl. Burangrang. Dari Kabupaten Bandung yang mewakili rapatrapat tersebut adalah Sdr Jeje selaku Ketua KKMTs Kabupaten Bandung. Pada kesempatan atau rapat tersebut Pengurus KKMTs Provinsi (Bu Euis, Bu Ai) menyampaikan tentang Perusahaan Percetakan yang akan menggandakan Naskah Soal Soal Ujian, besaran biayanya, *cashback* untuk KKMTs Kab./Kota, serta cara pembayarannya ditentukan bisa langsung ke Perusahaan atau melalui KKMTs Provinsi (Bu Ai Lathopah). Pada kesempatan atau rapat tersebut dari Pihak Perusahaan ada yang mewakili, seperti dari CV. CITRA SARANA GRAFIKA oleh Bu Mila Karmila, dari CV. ARAFAH Pak M. Salman Alfarsi.
 - Bahwa KKMTs Kabupaten Bandung mau menggandakan Naskah Soal TO UAMBN, , UM/USBN, PAT dan PAS untuk Siswa MTs di Kabupaten Bandung pada Tahun 2017 dan 2018 tersebut menggunakan

halaman 162 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Penggandaan yang ditentukan oleh Pengurus KKMTs Provinsi, karena hal tersebut sudah biasa berlangsung dari tahun ke tahun, sehingga kami pun mengikuti kebiasaan tersebut.

- Bahwa jumlah MTs di Kabupaten Bandung pada Tahun 2017 dan 2018 sama, yaitu MTs Negeri ada 3, sedangkan MTs Swastanya ada 204 lembaga untuk Tahun 2017 dan Tahun 2018 sebanyak 209 lembaga. Adapun jumlah Siswa atau peserta ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS, serta berapa besarnya biaya penggandaan yang dipungut atau diterima KKMTs Kabupaten Bandung untuk masing-masing ujian tersebut, dan berapa biaya yang disetorkan kepada Perusahaan untuk penggandaan tersebut adalah sebagai berikut:

Tahun 2017:

No._	Jumlah Siswa	Biaya yang diterima KKMTs dari MTs per siswa	Biaya yang disetor kepada Perusahaan per siswa
1.	TO UAMBN	13.055	Rp.20.000, Rp.17.500,
2.	UM/USBN	13.055	Rp.20.000, Rp.14.000,
3.	PAT	29.047	Rp.15.000, Rp.11.500,
4.	PAS	42.102	Rp.16.000, Rp.12.500,

Tahun 2018:

No._	Jumlah Siswa	Biaya yang diterima KKMTs dari MTs per siswa	Biaya yang disetor kepada Perusahaan per siswa
1.	TO UAMBN	12.829	Rp.20.000, Rp.17.500,
2.	UM/USBN	12.829	Rp.20.000, Rp.17.000,
3.	PAT	29.167	Rp.18.000, Rp.14.500,
4.	PAS	42.358	Rp.23.000, Rp.17.000,

- Bahwa KKMTs Kabupaten Bandung memungut atau menerima biaya penggandaan dari MTs lebih besar dari pada biaya yang disetorkan kepada pihak Perusahaan adalah sebagai realisasi dari arahan Bu Euis Heryani dan Bu Ai Lathopah selaku Ketua dan Bendahara KKMTs Provinsi Jawa Barat saat menjelang kegiatan ujian dilaksanakan pada saat rapat para Ketua KKMTs Kab./Kota SeJawa Barat di Gedung BKM Bandung Jl. Burangrang.
- Bahwa selisih dari biaya yang dipungut atau diterima KKMTs Kabupaten dengan yang disetorkan tersebut adalah *Cashback*. Adapun *Cashback* yang diterima KKMTs Kabupaten Bandung untuk Tahun 2017 dan 2018 dari penggandaan soal ujian dan lembar jawaban tersebut adalah sebagai berikut:

halaman 163 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Untuk Tahun 2017:

Cashback dari TO UAMBN sebesar Rp.2.500, per siswa, dari UM/USBN sebesar Rp.6.000, per siswa, dari PAT sebesar Rp.3.500, per siswa dan dari PAS adalah sebesar Rp.3.500, per siswa.

Untuk Tahun 2018:

Cashback dari TO UAMBN sebesar Rp.2.500, per siswa, dari UM/USBN sebesar Rp.3.000, per siswa, dari PAT sebesar Rp.3.500, per siswa dan dari PAS adalah sebesar Rp.6.000, per siswa.

- Bahwa sumber dana untuk biaya penggandaan naskah soal ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT, dan PAS untuk siswa MTs di Kabupaten Bandung pada pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018 tersebut adalah berasal dari Komite sebagian dan Dana BOS Tahun Anggaran 2017 dan 2018.
- Bahwa total dana yang diterima KKMTs Kabupaten Bandung dari masingmasing MTs SeKabupaten Bandung untuk biaya penggandaan naskah soal ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS untuk siswa MTs di Kabupaten Bandung pada pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018 tersebut adalah sebagai berikut:

Pada Tahun 2017:

- Untuk TO UAMBN totalnya sebesar Rp.261.100.000,
- Untuk UM/USBN totalnya sebesar Rp.261.100.000,
- Untuk PAT totalnya sebesar Rp.435.705.000,
- Untuk PAS totalnya sebesar Rp.673.632.000,

Pada Tahun 2018:

- Untuk TO UAMBN totalnya sebesar Rp.256.580.000,
- Untuk UM/USBN totalnya sebesar Rp.256.580.000,
- Untuk PAT totalnya sebesar Rp.525.006.000,
- Untuk PAS totalnya sebesar Rp.974.234.000,
- Bahwa total dana yang disetorkan KKMTs Kabupaten Bandung kepada pihak Perusahaan untuk biaya penggandaan naskah soal ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS untuk siswa MTs di Kabupaten Bandung pada pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018 tersebut adalah sebagai berikut:

Pada Tahun 2017:

- Untuk TO UAMBN jumlah siswa sebanyak 13.055 x Rp.17.500, = Rp.228.462.500,
- Untuk UM/USBN jumlah siswa sebanyak 13.055 x Rp.14.000, = Rp.182.770.000,
- Untuk PAT jumlah siswa sebanyak 29.047 x Rp.11.500, = Rp.334.040.500,
- Untuk PAS jumlah siswa sebanyak 42.102 x Rp.12.500, = Rp.526.275.000,



Pada Tahun 2018:

- Untuk TO UAMBN jumlah siswa sebanyak 12.829 x Rp.17.500, = Rp.224.507.500,
- Untuk UM/USBN jumlah siswa sebanyak 12.829 x Rp.17.000, = Rp.218.093.000,
- Untuk PAT jumlah siswa sebanyak 29.167 x Rp.14.500, = Rp.422.921.500,
- Untuk PAS jumlah siswa sebanyak 42.358 x Rp.17.000, = Rp.720.086.000,

- Bahwa total *Cashback* yang diterima KKMTs Kabupaten Bandung dari biaya penggandaan naskah soal ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS untuk siswa MTs di Kabupaten Bandung pada pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018 tersebut adalah sebagai berikut:

Pada Tahun 2017:

- Untuk TO UAMBN jumlah siswa sebanyak 13.055 x Rp. 20.000, = Rp.261.100.000,
- Untuk UM/USBN jumlah siswa sebanyak 13.055 x Rp. 20.000, = Rp.261.100.000,
- Untuk PAT jumlah siswa sebanyak 29.047 x Rp. 15.000, = Rp.435.705.000,
- Untuk PAS jumlah siswa sebanyak 42.102 x Rp. 16.000, = Rp.673.632.000,

Pada Tahun 2018:

- Untuk TO UAMBN jumlah siswa sebanyak 13.125 x Rp. 20.000, = Rp.262.500.000,
- Untuk UM/USBN jumlah siswa sebanyak 13.125 x Rp. 20.000, = Rp.262.500.000,
- Untuk PAT jumlah siswa sebanyak 29.227 x Rp. 18.000, = Rp.526.986.000,
- Untuk PAS jumlah siswa sebanyak 42.352 x Rp. 23.000, = Rp.974.096.000,

Bahwa Cash Back tersebut diperoleh dengan cara mengurangi nilai Cash Back terhadap nilai yang disetorkan ke Perusahaan.

- Bahwa kwitansi yang dikeluarkan oleh pihak Perusahaan terkait biaya penggandaan naskah soal ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS untuk siswa MTs di Kabupaten Bandung pada pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018 tersebut yang dari CV. ARAFAH sudah terisi, sedangkan yang dari CV. CITRA SARANA GRAFIKA belum terisi (kosong) namun sudah ditandatangani dan distempel serta bermaterai. Diterima oleh KKMTs Kabupaten Bandung setelah penyetoran yang selanjutnya didistribusikan ke pihak MTs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Cashback* yang diterima oleh KKMTs Kabupaten dari penggandaan Naskah SoalSoal Ujian tersebut digunakan seluruhnya untuk kegiatan KKMTs Kabupaten Bandung, seperti AKSIOMA, KSM, MGMP, Bedah SKL, dll.
- Bahwa KKMTs Kabupaten Bandung menggunakan Dana *Cashback* tersebut untuk kegiatan KKMTs adalah atas dasar kesepakatan para Kepala MTs SeKabupaten Bandung.
- Bahwa KKMTs Kabupaten Bandung membuat Laporan Pertanggungjawaban terkait penggunaan *Cashback* tersebut kepada para Kepala MTs SeKabupaten Bandung secara tertulis.
- Bahwa KKMTs Provinsi pernah mengadakan kegiatan yang pesertanya meliputi Kabupaten/Kota SeJawa Barat diantaranya yaitu KSM dan AKSIOMA.
- Bahwa KKMTs Provinsi pernah mengadakan Study Banding ke Malaysia yaitu sekitar bulan Januari tahun 2018, pesertanya Kepala MTsN yang berminat, biaya sendiri dan Saksi mengeluarkan biaya Rp.5.000.000,
- Bahwa Kasi PenMad adalah H. Oni, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung adalah H. Dah Saefulloh, Kabid Penmad Drs. H. Abudin dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Drs. H. A. Buchori, M.M.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan:tidak keberatan

32. Saksi Drs. H. AHMAD PATONI,MM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan **Dra. AI LATHOPAH** dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi mengenal pertama kali sdri. Dra. EUIS HERYANI sejak sekitar 2019 atau 2020 seingat Saksi ketika Saksi bertemu dengan sdri. Dra. EUIS HERYANI di Gedung BKM Jalan Burangrang no 17 Kota Bandung. Gedung BKM Burangrang Bandung adalah Gedung milik Kementerian Agama, dan selama Saksi berdinis di Kanwil Kemenag Jabar, Saksi diberi izin oleh pimpinan untuk menempati kamar yang ada di Gedung BKM Burangrang Bandung. Pertama kali Saksi kenal dengan sdri. Dra. EUIS HERYANI tersebut ketika sdri. Dra. EUIS HERYANI menghadiri acara KKMTs di Gedung BKM tersebut dan kebetulan ketemu karena Saksi tinggal di kamar gedung itu.
- Bahwa Saksi mengenal sdri Ai Latopah sejak sejak sekitar tahun 2003 ketika Saksi berdinis di Kantor Kemenag Kota Tasikmalaya. Saat itu sdri Ai Latopah seingat Saksi adalah salah satu guru MIN di Kota Tasikmalaya.

halaman 166 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Bagian TU pada Kanwil Kemenag Provinsi Jabar tahun 2017 dan 2018 adalah sdr. Ahmad Handiman Romdoni yang biasa disapa dengan nama pak Doni. Saat ini yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Kuningan.
- Bahwa Ketika sdr. Ahmad Handiman Romdoni menjabat sebagai Kepala Bagian TU pada Kanwil Kemenag Provinsi Jabar tahun 2017 dan 2018, yang menjabat sebagai Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jabar adalah Sdr. Ahmad Buchori.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan tidak keberatan

33. Saksi **ABUDIN IBNU ARIEF, M.Ag.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa dasar diangkat menjadi **Kepala Bidang Pendidikan Madrasah** pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat pada tahun **2016 s/d tahun 2020** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3/08746 tanggal 30 Mei 2016 tentang Pengangkatan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa tugas selaku Kepala Bidang Pendidikan Madrasah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama adalah Melaksanakan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan dan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan Madrasah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan menyelenggarakan fungsi yang diatur dalam Pasal 366 Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama yaitu penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan Madrasah; Pelaksana pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang Kurikulum dan Evaluasi, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sarana Prasarana, Pengembangan potensi siswa, kelembagaan, kerja sama, dan pengelolaan sistem informasi Pendidikan Madrasah; dan Evaluasi dan Penyusunan Laporan di Bidang Pendidikan Madrasah.
- Bahwa **dana Bos adalah** Bantuan dari Pemerintah Pusat untuk disalurkan ke Satkersatker Madrasah, dana BOS tahun 2017 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2017 sedangkan sumber dana BOS tahun 2018 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018, Aturan yang mengatur mengenai dana BOS tahun 2017 adalah Keputusan Direktur

halaman 167 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7381 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2017, sedangkan aturan yang mengatur mengenai dana BOS tahun 2018 adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 451 Tahun 2018 tanggal 23 Januari 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2018, dan yang berhak mendapatkan bantuan BOS adalah siswa aktif di satuan Pendidikan/Madrasah.

- Bahwa besaran dana BOS yang diterima oleh siswa Madrasah Tsanawiyah adalah dihitung berdasarkan jumlah siswa yaitu sebesar **Rp. 1.000.000,/siswa/tahun**.
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat adalah:
 1. Menetapkan alokasi dana BOS pada setiap Kab/Kota;
 2. Menetapkan alokasi dana BOS untuk tiap Madrasah Negeri dan Swasta;
 3. Melakukan Koordinasi dengan Kantor Kemenag Kab/Kota dalam rangka penyaluran dana BOS ke Madrasah;
 4. Mempersiapkan daftar isian pelaksanaan anggaran sesuai dengan dana dan kegiatan yang telah ditetapkan;
 5. Mempersiapkan dan menyusun anggaran BOS ke dalam DIPA Kanwil sesuai dengan akun dan peruntukannya;
 6. Merencanakan dan melakukan sosialisasi program BOS di tingkat Provinsi;
 7. Melakukan pendampingan kepada penanggungjawab BOS Kantor Kemenag Kab/Kota;
 8. Melakukan pendataan penerima bantuan;
 9. Dalam hal anggaran BOS ada pada Kanwil Kemenag Provinsi segera menyalurkan dana BOS ke Madrasah sesuai dengan kebutuhan;
 - 10. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;**
 11. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
 12. Bertanggungjawab terhadap Kasus penyimpangan penggunaan dana di tingkat Provinsi; dan
 13. Melaporkan realisasi dana BOS kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Cq. Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan kesiswaan Madrasah.
- Tugastugas tersebut ada pada Bidang Pendidikan Madrasah dan sebagian di Sub Bag Perencanaan Kanwil Kementerian Agama.
- Bahwa kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat adalah:
 1. Monitoring Pelaksanaan Program:

halaman 168 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Monitoring ditujukan untuk memantau:
Penyaluran dan penyerapan dana BOS di Madrasah
Penggunaan dana BOS di tingkat Madrasah
- b. Responden terdiri dari Kantor Kementerian Agama Kab/Kota, Madrasah, dapat siswa dan / atau Siswa penerima Bantuan
- c. Merencanakan dan membuat jadwal monitoring dengan mempertimbangkan monitoring yang telah dilaksanakan oleh Kantor Kemenag Kab/Kota atau oleh Kementerian Agama tingkat Pusat.
2. Monitoring Kasus Pengaduan dan Penyelewengan dana:
 - a. Monitoring kasus pengaduan ditujukan untuk melakukan Fact Finding, infestigasi, menyelesaikan masalah yang muncul di lapangan dan mendokumentasikan.
 - b. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan penanganan pengaduan masalah BOS.
 - c. Kerjasama dengan Lembaga terkait dalam menangani pengaduan dan penyimpangan yang akan dilakukan sesuai kebutuhan.
 - d. Responden disesuaikan dengan kasus yang terjadi.
 - e. Kegiatan monitoring kasus pengaduan akan dilaksanakan sesuai dengan masalah dan kebutuhan di lapangan
- Bahwa terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran dan penggunaan dana BOS di Madrasah untuk tahun 2017 dan tahun 2018 Saksi menjelaskan pada tahun 2017 Saksi memerintahkan Sdr. Nunu Sohih Aminudin (Kasi Kesiswaan) untuk melakukan melaksanakan monitoring ke beberapa Kantor Kemenag Kab/Kota tetapi Saksi tidak ingat kabupaten atau kota mana saja dan beberapa MTsN/MIN, dan Saksi sendiri tidak pernah melakukan monitoring dan evaluasi langsung baik ke Kantor Kemenag Kab/Kota ataupun ke MadrasahMadrasah.
- Bahwa dalam penggunaan dana BOS ada item penggandaan naskah soal yaitu untuk kegiatan ulangan dan ujian, berdasarkan Petunjuk Teknis dana BOS sebanyak 13 item komponen penggunaan dana BOS, yaitu:
 1. Pengembangan Perpustakaan;
 2. Kegiatan dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 3. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa;
 4. **Kegiatan Ulangan dan Ujian;**
 5. Pembelian bahanbahan habis pakai;
 6. Langganan daya dan jasa;
 7. Rehab ringan ruang kelas atau pemeliharaan Gedung Madrasah;
 8. Pembayaran honorarium bulanan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GB PNS) dan Tenaga Kependidikan bukan PNS;
 9. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;

halaman 169 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



10. Membantu siswa miskin;
 11. Pembiayaan pengelolaan BOS;
 12. Pembelian perangkat computer desktop/laptop;
 13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS.
- Bahwa Saksi pernah mendapat laporan dari Sdr. Nunu Sohih Aminudin yang melakukan monitoring terhadap penggunaan dana BOS di tingkat Madrasah pada **tahun 2017 dan tahun 2018 pernah ditemukan kwitansi untuk penggandaan naskah soal yang dilakukan oleh perusahaan yaitu CV. Citra Sarana Grafika (CV. CSG) bukan oleh Madrasah**, namun sepengetahuan Saksi dari dulu sudah dilakukan dengan cara dikoordinir oleh KKM Provinsi dan KKM Kab/Kota dan hal tersebut sudah berjalan sebelum Saksi menjabat sebagai Kabid Penmad.
 - Bahwa setelah menerima laporan dari Sdr. Nunu Sohih Aminudin, Saksi melaporkan kepada Sdr. A. Buchori selaku Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat dan dijawab bahwa Sdr. Buchori sudah melarangnya, akan tetapi Saksi tidak menindaklanjuti. Tidak ada kwitansi lain selain kwitansi CV. Citra Sarana Grafika (CV. CSG).
 - Bahwa Kelompok Kerja Madrasah (KKM) adalah forum Kepala Madrasah yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama yang bertujuan untuk pengembangan mutu Madrasah di Kabupaten/Kota. KKM berperan untuk:
 1. Meningkatkan profesionalitas Kepala Madrasah;
 2. Mengkoordinasikan dan mensinergikan program peningkatan mutu Madrasah.
- Dasar pembentukan Kelompok Kerja Madrasah (KKM) adalah Peraturan Menteri Agama No.90 Tahun 2013 tanggal 25 November 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah yang diatur dalam Pasal 47.
- Bahwa penyaluran dana BOS tahun 2017 dan 2018 untuk Madrasah sudah dilaksanakan, akan tetapi Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah sudah terserap seluruhnya atau belum. Apabila ada yang tidak terserap, maka harus dikembalikan ke kas negara.
 - Bahwa **tidak ada aturan yang mengatur mengenai kewajiban KKMTs melaporkan kegiatannya ke Kanwil Kemenag Prov. Jawa Barat** dan selama Saksi menjadi Kepala Bidang Madrasah belum pernah menerima laporan maupun tembusan kegiatan program program KKM baik Provinsi Jawa Barat maupun tingkat Kab/Kota.
 - Bahwa KKM tidak memiliki anggaran untuk membiayai kegiatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Pembina KKM tingkat Provinsi tidak mengetahui tugasnya karena tidak ada yang mengatur mengenai tugas Pembina KKM tingkat Provinsi.
- Bahwa pernah beberapa kali diundang oleh KKM Provinsi di Gedung Badan Kemakmuran Masjid di Burangrang setiap menjelang ujian PAS dan PAT berkaitan dengan penggunaan dana BOS dalam hal penyusunan naskah soal ujian PAS dan PAT, yang dihadiri oleh peserta yaitu Ketua KKM Kabupaten/Kota.

Pada saat pertemuan Saksi sebagai Narasumber menyampaikan agar pembuatan naskah soal mengacu pada kisikisi dan kisikisi harus disesuaikan dengan mata pelajaran dan dari sisi Bahasa jangan sampai memunculkan paham radikalisme/NKRI.

Saat rapat tersebut tidak ada membahas tentang penggandaan naskah soal yang akan dilakukan oleh pihak ketiga, karena hal tersebut sudah berlangsung tahun-tahun sebelumnya

- Bahwa dalam hal koordinasi sebagai narasumber, Saksi ditemui oleh Sdr. Agus Kosasih Ketua KKMI Provinsi Jawa Barat dan Sdri. Euis Heryani Ketua KKMTs Provinsi Jawa Barat untuk konsultasi terkait persiapan pelaksanaan Penilaian Akhir Tahun (PAT) dan Penilaian Akhir Semester (PAS).
- Bahwa Kompetisi dan Apresiasi bagi siswa Madrasah adalah kompetisi atau lomba yang diikuti oleh siswa tentang mata pelajaran untuk jenjang MI mata pelajaran yang dilombakan yaitu IPA dan IPS, untuk jenjang MTs mata pelajaran yang dilombakan yaitu Matematika, IPA dan IPS, untuk jenjang MA mata pelajaran yang dilombakan yaitu Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, Ekonomi dan Geografi.

KSM (Kompetisi Sain Madrasah) yaitu kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan mutu Pendidikan Sain di Madrasah secara komprehensif melalui penumbuhkembangan budaya belajar, kreatifitas dan motivasi prestasi.

Aksioma (Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah) yaitu kegiatan yang bertujuan:

1. Membangun citra Madrasah sebagai basis pengembangan rohani, jasmani, skill dan intelektualitas;
2. Mengembangkan potensi dan kreativitas siswa;
3. Mengembangkan kesempatan dan penghargaan bagi siswa berprestasi sesuai dengan minat dan bakatnya untuk dapat beraktualisasi diri;
4. Menumbuhkan watak jujur, tekun, cermat dan pandangan terbuka;
5. Membangun budaya kompetisi secara sehat dan sportif;
6. Menumbuhkembangkan kepercayaan diri siswa;

halaman 171 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Membangun rasa kebersamaan antar siswa Madrasah secara nasional.

PPMN (Perkemahan Pramuka Madrasah Nasional) yaitu kegiatan perkemahan pramuka Madrasah.

- Bahwa kegiatan Kompetisi dan Apresiasi, Aksioma, KSM dan PPMN untuk tingkat nasional tahun 2017 dianggarkan, namun pada tahun 2018 hanya dianggarkan untuk kegiatan KSM saja dan anggarannya ada dalam DIPA Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 tetapi Saksi lupa nilainya, sedangkan untuk tahun 2018 senilai Rp.227.500.000, (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kegiatan Aksioma dan KSM untuk tingkat wilayah tahun 2017 dilaksanakan di Kota Cirebon, yang anggaran kegiatannya dibeban ke satuan Pendidikan (Madrasah) yang mengikuti kegiatan tersebut untuk menyeleksi siswa untuk ke event nasional.
Untuk tahun 2018 hanya kegiatan KSM dilaksanakan di Kota Bekasi, yang anggaran kegiatannya dibeban ke satuan Pendidikan (Madrasah) yang mengikuti kegiatan tersebut untuk menyeleksi siswa untuk ke event nasional
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2016 Pengurus KKMTs Provinsi Jawa Barat yang Saksi ingat yaitu Sdri. Euis Heryani dan Sdri. Ai Lathopah beserta pengurus KKMTs Provinsi yang lain menemui Saksi di ruangan kerja Saksi di Kantor Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat dengan tujuan memperkenalkan diri para pengurus KKMTs Provinsi Jawa Barat. Kemudian sekitar bulan November atau Desember 2016 mengundang Saksi selaku Kabid Penmad untuk hadir dalam acara pembinaan persiapan pelaksanaan ujian PAS tahun 2017. Atas undangan tersebut Saksi menghadiri acara tersebut bertempat di Gedung BKM Kota Bandung sekitar bulan November atau Desember 2016 tersebut. Saat acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala Kanwil Kemenag Jawa Barat yaitu Sdr. A. Buchori, selain itu setahu Saksi dihadiri juga oleh perwakilan para guru utusan dari Madrasah seJawa Barat untuk membuat soal ujian PAS tahun 2017.
- Bahwa penyelenggaraan kegiatan acara pembinaan persiapan pelaksanaan ujian PAS tahun 2017 adalah KKMTs Provinsi. Sepengetahuan Saksi dalam DIPA Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat tidak ada anggaran untuk KKM termasuk KKMTs.
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak menjabat selaku Kabid Penmad, seluruh kegiatan KKMTs sumber biayanya adalah dari dana BOS. Saksi mengetahui hal tersebut atas dasar informasi dari Sdri. Euis Heryani dan Sdri. Ai Lathopah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. Euis Heryani dan Sdri. Ai Lathopah pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa kegiatan KKMTs Provinsi dibiayai oleh dana CSR dari perusahaan yang ditunjuk untuk mengerjakan penggandaan soal.
- Bahwa Saksi setiap menghadiri undangan dari KKMTs Provinsi mendapatkan honor dengan jumlah honor antara Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) sebagai honor narasumber, akan tetapi Saksi tidak ingat berapa kali menerima honor, seingat Saksi antara 3 sampai 4 kali. Acara undangan KKMTs yang pernah dihadiri oleh Saksi pada tahun 2017 dan 2018 dilaksanakan di Gedung BKM Bandung.
- Bahwa honor yang terima sebagai narasumber dari Pengurus KKMTs Provinsi adalah berasal dari biaya penggandaan naskah soal yang dikoordinir oleh KKMTs Provinsi.
- Bahwa tidak pernah menerima dana dari KKMTs Provinsi untuk kegiatan di Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, namun Saksi pernah mendapat informasi bahwa ada acara di kantor Kanwil Kemenag Provinsi mendapat sumbangan dana dari KKMTs Provinsi yaitu acara penyembelihan hewan qurban. Penerimaan dana tersebut diterima oleh Panitia Qurban, akan tetapi Saksi tidak ingat siapa yang menjadi Panitia Qurban.
- Bahwa tidak mengetahui KKMTs Provinsi pernah menyelenggarakan kegiatan Study Banding ke Malaysia pada bulan Januari 2018, akan tetapi Saksi mendapat informasi dari Sdri. Euis Heryani dan Sdri. Ai Lathopah bahwa KKMTs Provinsi pernah melakukan study banding ke Malaysia dan setelah Saksi tanyakan ternyata kegiatan tersebut tidak ada ijin dari Kantor Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah mengikuti study banding yang dilaksanakan oleh KKMTs Provinsi.
- Bahwa pada tahun 2018 tidak pernah meminjam ruangan Sdr. Ahmad Handiman Romdony (mantan Kabag TU Kanwil Provinsi Jawa Barat) untuk digunakan rapat bersama dengan para Ketua KKM baik KKMI, KKMTs dan KKMA.
- Bahwa tidak pernah menerima uang dari Sdri. Euis Heryani selaku Ketua KKMTs Provinsi Jawa Barat seperti yang disebutkan penyidik, sebagai berikut:
 1. Sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) pada tahun 2018 melalui Sdr. Doni untuk keperluan partai bertempat di ruang Sdr. Doni;
 2. Sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) pada tahun tahun 2017;
 3. Sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) pada tahun 2017 bertempat di parkir Gedung BKM Bandung Ketika dilakukan rapat Pengurus KKMTs se Jawa Barat;

halaman 173 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



4. Sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) pada tahun 2018 saat ada kegiatan KKMTs.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pengangkatan Sdri. Euis Heryani selaku Ketua KKMTs Provinsi, karena Saksi masih sebagai Kepala Kemenag Kab. Cirebon. Sedangkan pengangkatan Sdri. Ai Lathopah selaku Ketua KKMTs Provinsi Jawa Barat, pada saat itu Saksi memerintahkan Pengurus KKMTs Provinsi untuk membentuk formatur yang terdiri dari 5 atau 7 orang Pengurus KKMTs Provinsi yang lama, setelah itu tim formatur menetapkan kepengurusan KKMTs Provinsi yang baru dan Sdri. Ai Lathopah ditetapkan sebagai Ketua KKMTs Provinsi, setelah itu formatur memohon untuk mensahkan Kepengurusan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat: tidak keberatan.
34. Saksi **Drs. H. ACHMAD BUCHORI, MM.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa waktu itu pada tahun 2014 s/d 2020 pernah **menjabat sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI nomor: B.II/3/12304 tanggal 25 April 2014 tentang Pengangkatan Saksi selaku Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat yang ditandatangani oleh Suryadharma Ali selaku Menteri Agama. Adapun Tupoksi Saksi sebagaimana terurai dalam PMA 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi Vertikal Kementerian Agama pada:
- Pasal 4 adalah:**
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mempunyai Tugas melaksanakan tugas dan Fungsi Kementerian Agama dalam Wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan perundangundangan.
- Pasal 5 adalah:**
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kantor Wilayah Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan dan penetapan visi, misi dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi;
 - b. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang haji dan umroh;
 - c. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
 - d. Pembinaan kerukunan umat beragama;
 - e. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;



- f. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
- g. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di provinsi.

- Bahwa Dana BOS adalah Bantuan dana Operasional Sekolah yang diperuntukan untuk kebutuhan dan kepentingan Madrasah dari Pemerintah Pusat untuk disalurkan ke Satkersatker apabila Madrasah Negeri yang mempunyai DIPA sendiri, dan apabila Swasta disalurkan melalui satker Kemenag Kabupaten/Kota yang DIPA nya ada di Kemenag Kota/Kabupaten kemudian di salurkan ke MadrasahMadrasah Swasta.

Sumber dana BOS tahun 2017 berasal dari DIPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2017 sedangkan sumber dana BOS tahun 2018 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018.

Aturan yang mengatur mengenai BOS Madrasah tahun 2017 adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7381 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2017, sedangkan aturan yang mengatur mengenai BOS Madrasah tahun 2018 Saksi lupa lagi.

Yang berhak mendapatkan bantuan BOS tersebut adalah siswa aktif di Satuan Pendidikan/Madrasah.

- Bahwa besaran dana BOS yang diterima oleh Madrasah pada tahun 2017/2018 adalah dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Madrasah Ibtidaiyah sebesar : Rp.800.000./siswa/tahun;
 - Madrasah Tsanawiyah sebesar : Rp.1.000.000./siswa/tahun;
 - Madrasah Aliyah sebesar : Rp.1.400.000./siswa/tahun.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat berdasarkan Juknis BOS adalah sebagai berikut:
 1. Menetapkan alokasi dana BOS pada setiap Kab/Kota;
 2. Menetapkan alokasi dana BOS untuk tiap Madrasah Negeri dan Swasta;
 3. Melakukan Koordinasi dengan Kantor Kemenag Kab/Kota dalam rangka penyaluran dana BOS ke Madrasah;
 4. Mempersiapkan daftar isian pelaksanaan anggaran sesuai dengan dana dan kegiatan yang telah ditetapkan;
 5. Mempersiapkan dan menyusun anggaran BOS ke dalam DIPA Kanwil sesuai dengan akun dan peruntukannya;



6. Merencanakan dan melakukan sosialisasi program BOS di tingkat Provinsi;
7. Melakukan pendampingan kepada penanggungjawab BOS Kantor Kemenag Kab/Kota;
8. Melakukan pendataan penerima bantuan;
9. Dalam hal anggaran BOS ada pada Kanwil Kemenag Provinsi segera menyalurkan dana BOS ke Madrasah sesuai dengan kebutuhan;
- 10. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;**
11. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
12. Bertanggungjawab terhadap Kasus penyimpangan penggunaan dana di tingkat Provinsi; dan
13. Melaporkan realisasi dana BOS kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Cq. Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan kesiswaan Madrasah.

Tugastugas tersebut ada pada Bidang Pendidikan Madrasah dan sebagian di Sub Bag Perencanaan Kanwil Kementerian Agama.

- Bahwa kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dalam proses penyaluran dana BOS tahun 2017 dan 2018 adalah monitoring usulan alokasi dana BOS dari Kantor Kemenag Kab/kota hingga ke penyerapan anggaran dari DIPA Satker madrasah dan DIPA satker Kemenag Kab/Kota.
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Dana BOS, komponen penggunaan dana BOS ada sebanyak 13 item, yaitu:
 1. Pengembangan Perpustakaan;
 2. Kegiatan dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 3. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa;
 - 4. Kegiatan Ulangan dan Ujian;**
 5. Pembelian bahanbahan habis pakai;
 6. Langganan daya dan jasa;
 7. Rehab ringan ruang kelas atau pemeliharaan Gedung Madrasah;
 8. Pembayaran honorarium bulanan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GB PNS) dan Tenaga Kependidikan bukan PNS;
 9. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
 10. Membantu siswa miskin;
 11. Pembiayaan pengelolaan BOS;
 12. Pembelian perangkat computer desktop/laptop;
 13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS.
- Bahwa ketika Saksi menjabat sebagai Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, penggunaan dana BOS MI dan MTs tahun 2017 dan 2018 untuk komponen pembiayaan Kegiatan Ulangan dan Ujian

halaman 176 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dengan cara pembuatan naskah soal ujian MI dibuat oleh Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), sedangkan untuk naskah soal ujian MTs di buat oleh MGMP yang dikoordinir oleh Kelompok Kerja Madrasah (KKM) Provinsi. Sedangkan mengenai cara penggunaan dana BOS MI dan MTs tahun 2017 dan 2018 untuk komponen pembiayaan Kegiatan Ulangan dan Ujian Saksi tidak tahu.

- Bahwa alasan pembuatan naskah soal ujian dibuat oleh Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang dikoordinir oleh Kelompok Kerja Madrasah Provinsi adalah:
 1. Cara seperti itu sudah sejak lama dilaksanakan di KKM Provinsi, sebelum Saksi menjabat sebagai Kakanwil Kemenag RI Provinsi Jawa Barat.
 2. Untuk menjaga kualitas naskah soal ujian dengan tujuan tercapainya standar kurikulum.
 3. Mencegah timbulnya bahasa yang menyinggung suku, agama, ras dan lain lain.
- Bahwa **berdasarkan peraturan dan Juknis BOS, yang mempunyai kewenangan membuat soal ujian MI dan MTs tahun 2017 dan 2018 adalah satuan pendidikan** (Madrasah masing masing), kecuali untuk ujian nasional.
- Bahwa Euis Heryani pada tahun 2017 dan 2018 adalah PNS yang menjabat sebagai Kepala MTsN Cariu Kab. Bogor sedangkan Ai Lathopah adalah PNS yang menjabat sebagai salah satu Kepala MTsN di Kota Tasikmalaya.
- Bahwa pada tahun 2017 dan 2018 Euis Heryani dan Ai Lathopah aktif di KKMTs Provinsi Jabar yaitu Euis Heryani sebagai Ketua KKMTs Provinsi dan Ai Lathopah sebagai Bendahara KKMTs Provinsi Jabar.
- Bahwa pengangkatan Euis Heryani sebagai Ketua KKMTs Provinsi Jabar dan Ai Lathopah sebagai Bendahara KKMTs Provinsi Jabar yang Saksi tahu ibu Euis Heryani dan Ai Lathopah didampingi oleh Kabid Madrasah Sdr. Abdul Rosyid melaporkan hasil musyawarah pembentukan KKMTs Provinsi Jabar yang baru.
- Bahwa Saksi mengetahui **ada kegiatan penggandaan soal ujian yang dilakukan atau dikoordinir oleh KKMTs Provinsi Jawa Barat yaitu Ketuanya adalah Euis Heryani** dan Bendaharanya adalah Ibu Ai Lathopah, kronologisnya adalah pada sekitar bulan Juli atau Agustus 2016 Ibu Euis selaku Ketua KKMTs Provinsi Jawa Barat datang menemui Saksi di ruang kerja Saksi melaporkan bahwa KKMTs Kabupaten/Kota banyak hutang atau menunggak pembayaran penggandaan soal ujian kepada pihak perusahaan pengganda soal dan berlangsung sudah lama dan akhirnya Saksi menyarankan kepada ibu

halaman 177 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Euis agar KKMTs Provinsi untuk tidak mengkoordinir lagi kegiatan penggandaan dan kembalikan saja kewenangannya ke pihak madrasah. Dan setelah itu yang Saksi tahu naskah soal sudah dibuat dalam bentuk *flashdisk*, akhirnya Saksi menganggap hal tersebut sudah dikembalikan lagi kewenangannya ke pihak madrasah masing-masing, akan tetapi ternyata masih KKMTs masih mengkoordinir penggandaan soal ujian.

- Bahwa berkaitan dengan kegiatan KKMTs Provinsi Jawa Barat tahun 2017 dan 2018, KKMTs tidak diberikan anggaran oleh Pemerintah.
- Bahwa Saksi pernah diundang oleh Ketua KKMTs Provinsi Jawa Barat Ibu Euis Heryani dalam kegiatan KSM, Aksioma dan nara sumber dalam pembuatan naskah, dan Saksi mendapatkan honor dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan sumber anggaran KKMTs Provinsi Jawa Barat tahun 2017 dan 2018 dalam melakukan setiap kegiatan.
- Bahwa kalau alamat kantor atau sekretariat KKMTs Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 dan 2018 Saksi tidak tahu, akan tetapi yang Saksi ketahui kalau Saksi diundang oleh KKMTs Provinsi Jabar beberapa kali kegiatan selalu di gedung BKM Bandung.
- Bahwa yang Saksi ketahui Euis Heryani pernah datang dan berkunjung kediaman rumah dinas Saksi dalam rangka pengajian 2 (dua) bulan sekali, dan selain Euis Heryani juga ada tamu lainnya yang Saksi tidak begitu hafal.
- Bahwa tidak benar Euis Heryani pernah memberikan barang atau sejumlah uang kepada Saksi, yang pertama pada tahun 2017 di rumah dinas saudara dalam acara pengajian sebesar Rp.70.000.000, melalui isteri Saksi dan yang kedua pada tahun 2018 bertempat di rumah pribadi Saksi di Kampung Cilodong Depok sebesar Rp.100.000.000, dan ada lagi sebesar Rp.50.000.000, di rumah pribadi Saksi di Kampung Cilodong Depok melalui isteri Saksi atas permintaan Sdr. Abudin, yang benar adalah menurut isteri Saksi (Sdri. Ratu Chulailatur Roihah), Euis Heryani pernah memberikan uang kepada isteri Saksi tapi Saksi lupa berapa kali jumlahnya antara Rp.5.000.000, s/d Rp.10.000.000, diperuntukan untuk para santri yang tinggal di pondok pesantren Ar Rido di Depok milik Saksi.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan: tidak keberatan.

35. Saksi **YADIN KARYADIN, M.M.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa **jabatan Saksi adalah Kasi Kurikulum dan Evaluasi** pada Bidang Pendidikan Madrasah pada tahun 2017 dan 2018 di Kanwil

halaman 178 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Kemenag Provinsi Jawa Barat. Saat itu yang menjabat sebagai Kabid Madrasah adalah Sdr. Abudin.

- Bahwa secara langsung jabatan Saksi sebagai Kasi Kurikulum tidak berkaitan dengan penyusunan soal ujian UM/USBN, PAT dan PAS MTs pada tahun 2017 dan 2018, namun secara substansi materi soal ujianujian tersebut Saksi pernah diundang sebagai Narasumber oleh Sdr. Euis Heryani selaku Ketua KKMTs Provinsi Jawa Barat dalam acara pembekalan kepada MGMP dari seluruh Kab/Kota seJawa Barat terkait materi soal ujian sesuai dengan kurikulum tahun 2013. Acara tersebut dilaksanakan selalu di Gedung BKM Jalan Burangrang Kota Bandung setiap menjelang penyusunan soal ujian UM/USBN, PAT dan PAS MTs oleh MGMP.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Gedung BKM Jalan Burangrang Kota Bandung adalah milik Kementerian Agama dan pengelolanya adalah Koperasi.
- Bahwa saat Saksi diundang oleh Sdri. Euis Heryani selaku Ketua KKMTs Provinsi Jawa Barat untuk menjadi Narasumber selalu mendapatkan honor sekitar Rp.750.000, s/d Rp.1.000.000, setiap menghadiri acara. Selain itu pada bulan Mei 2019 Saksi mendapat uang sebesar Rp.5.000.000, dari Sdri. Ai Lathopah sebagai uang kadeudeuh pensiun, namun Sdri. Ai Lathopah tidak menyebut uang tersebut dari KKMTs Provinsi Jawa Barat. Dan penerimaan uang tersebut Saksi terima di Gedung BKM Jalan Burangrang Kota Bandung.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan: tidak keberatan.

36. Saksi **DR. H. ADIB, M.Ag.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah **berdinasi di Kanwil Kemenag Jawa Barat sebagai Kepala Kanwil Kemenag Jawa Barat sejak 10 Juli 2020 sampai dengan 28 Januari 2022.**
- Bahwa pertama kali Saksi menjabat sebagai Kakanwil Kemenag Jawa Barat pada tanggal 10 Juli 2020, Saksi mendapat informasi dari pegawai Kanwil Kemenag Jabar tentang adanya pemeriksaantim dari Irjen Kemenag RI salah satunya terkait kasus KKM di Jawa Barat yaitu KKM termasuk KKMTS Jawa Barat mengkoordinir penggandaan soal ujian dan lembar jawaban untuk siswa madrasah termasuk untuk siswa MTs yang dananya bersumber dari dana BOS. Atas adanya informasi tersebut Saksi memandang KKM yang mengkoordinir penggandaan soal ujian dan lembar jawaban untuk siswa madrasah dengan alasan apapun adalah diluar tupoksi KKM, karena penggandaan soal ujian dan lembar jawaban untuk siswa madrasah yang dananya bersumber dari dana BOS adalah kewenangan masingmasing madrasah penerima dana BOS. Atas hal itu maka Saksi segera memerintahkan seluruh



fajaran Kanwil Kemenag Jabar dan para Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota se Jabar untuk melarang KKM mengkoordinir penggandaan soal ujian dan lembar jawaban untuk Siswa Madrasah yang dananya berasal dari dana BOS. Sehingga sejak Saksi menjabat sebagai Kakanwl Jabar sepengetahuan Saksi penggandaan soal ujian dan lembar jawaban madrasah yang dananya berasal dari dana BOS sudah dilaksanakan oleh masingmasing madrasah penerima dana BOS.

- Bahwa KKM termasuk KKMTs tidak memiliki anggaran dari pemerintah karena KKM hanya merupakan forum komunikasi antar Kepala madrasah namun tidak melaksanakan tugastugas madrasah termasuk tugas penggandaan soal ujian dan lembar jawaban siswa madrasah yang bersumber dari dana BOS.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan.tidak keberatan.

37. Saksi **Drs. H. RUSDI SALEH, M.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar diangkat menjadi Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri I Garut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Nomor: 5500/Kw.10/1.2/KP.07.6/10/2018 tanggal 31 Oktober 2018. Dengan tugas dan tanggung jawabnya adalah manajerial, administrator, supervisor, dan kewirausahaan.
- Bahwa Madrasah Tsanawiyah di Kab. Garut pada tahun 2017 dan tahun 2018 pernah menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- Bahwa sumber dana BOS Madrasah adalah dari Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI (APBN tahun 2017 dan tahun 2018). Dengan aturan yang mengatur mengenai BOS Madrasah tahun 2017 adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7381 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2017, sedangkan aturan yang mengatur mengenai BOS Madrasah tahun 2018 adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 451 Tahun 2018 tanggal 23 Januari 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa tujuan Bantuan Operasional Sekolah menurut Juknis adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan Pendidikan bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk:
 - a. Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar, baik di Madrasah Negeri maupun Madrasah Swasta;



- b. Membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa MI Negeri, MTs Negeri dan MA Negeri;
- c. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di Madrasah Swasta.
- Bahwa **berdasarkan Juknis, besaran biaya satuan BOS** yang diterima oleh Madrasah dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan Madrasah Tsanawiyah **menerima sebesar Rp.1.000.000,/siswa/tahun.**
- Bahwa mekanisme pengalokasian dari dana BOS Madrasah untuk tahun 2017 dan tahun 2018 sama, yaitu sebagai berikut:
 - Untuk **Madrasah Swasta** mengisi aplikasi EMIS berdasarkan jumlah siswa pada madrasah tersebut *by name*, kemudian di klarifikasi oleh Kanwil Kemenag ditindaklanjuti oleh Bidang Madrasah ke Dirjen Pendis. Lalu turun alokasi dana BOS permadrasah bertahap pada DIPA Kementerian Agama;
 - Sedangkan untuk **Madrasah Negeri** dengan membuat Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAL), kemudian masuk ke bagian perencanaan Kanwil di bawah Pendis kemudian dikirim melalui aplikasi ke Perencanaan Pendis Pusat, setelah itu di sahkan menjadi DIPA untuk masing-masing Satker.
- Bahwa **berdasarkan Juknis Tahun 2017 pada halaman 10** dan Juknis Tahun 2018 halaman 12 Mekanisme penyaluran dana BOS ke Madrasah Swasta dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, sedangkan untuk Madrasah Negeri dana BOS sudah teranggarkan dalam DIPA masing-masing satker Madrasah Negeri. Pencairan dana BOS ke Madrasah Swasta dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening Madrasah Swasta sebagai penerima bantuan operasional.
- Bahwa dana BOS Madrasah Negeri diberikan sesuai dengan kebutuhan Madrasah sedangkan untuk Madrasah Swasta diberikan persemester.
- Bahwa yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS di Madrasah adalah sebagai berikut:
 - Penanggungjawab : Kepala Madrasah
 - Anggota :
 - a. Bendahara pengeluaran pada Madrasah Negeri;
 - b. Pendidik/tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh Kepala Madrasah untuk bertanggung jawab dalam mengelola dana BOS pada Madrasah Swasta atau sebagai bendahara pengeluaran pembantu pada Madrasah Negeri;
 - c. Tenaga kependidikan yang ditugaskan sebagai operator pengolah data;



- d. Satu orang dari unsur Komite Madrasah dan satu orang dari unsur orang tua siswa.

Untuk MTsN ada Kepala Tata Usaha selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Madrasah dalam pengelolaan dana BOS adalah sebagai berikut:
 1. Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima melebihi dan atau kekurangan dari yang semestinya, maka harus segera memberitahukan kepada Kantor Kemenag Kab/Kota;
 2. Bersama sama dengan Komite Madrasah mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran;
 3. Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan;
 4. Mengumumkan rencana penggunaan dana BOS di Madrasah menurut komponen dan besar dananya;
 5. Mengumumkan besar dana BOS yang digunakan oleh Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara, dan Komite Madrasah;
 6. Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah;
 7. Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana BOS di Madrasah;
 8. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
 9. Menyimpan buktibukti pengeluaran asli dengan baik dan terarsip dengan rapih.
- Bahwa dana BOS yang diterima oleh Madrasah, dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatankegiatan sebagai berikut:
 1. Pengembangan Perpustakaan;
 2. Kegiatan dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa;
 4. Kegiatan Ulangan dan Ujian;
 5. Pembelian bahanbahan habis pakai;
 6. Langganan daya dan jasa;
 7. Rehab ringan ruang kelas atau pemeliharaan Gedung Madrasah;
 8. Pembayaran honorarium bulanan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) dan Tenaga Kependidikan bukan PNS;
 9. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
 10. Membantu siswa miskin;
 11. Pembiayaan pengelolaan BOS;
 12. Pembelian perangkat computer desktop/laptop;
 13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana BOS tidak diperbolehkan digunakan diluar peruntukannya, dikarenakan dana BOS sudah ditentukan peruntukannya sebagaimana dalam Juknis.
- Bahwa untuk mencairkan dana BOS Tahap ke2, Kepala Madrasah harus membuat Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana BOS Tahap ke1 (sebelumnya).
- Bahwa **Tahun 2017** di Kab. Garut yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ada 281 (dua ratus delapan puluh satu) MTs yang terdiri dari 275 (dua ratus tujuh puluh lima) MTs Swasta dan 6 (enam) MTs Negeri (satuan kerja/satker), dengan total jumlah siswa 53.870 (lima puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh) siswa, total dana BOS yang diterima adalah sebesar Rp.53.870.000.000, (lima puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah), sedangkan **Tahun 2018** di Kab. Garut yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ada 280 (dua ratus delapan puluh) MTs yang terdiri dari 274 (dua ratus tujuh puluh empat) MTs Swasta dan 6 (enam) MTs Negeri (satuan kerja/satker), dengan total jumlah siswa 52.867 (lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh) siswa, total dana BOS yang diterima adalah sebesar Rp.52.867.000.000, (lima puluh dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa Kelompok Kerja Madrasah (KKM) adalah forum Kepala Madrasah yang bertujuan untuk pengembangan mutu Madrasah. Dasar pembentukan Kelompok Kerja Madrasah (KKM) adalah Peraturan Menteri Agama No. 90 Tahun 2013 tanggal 25 November 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah yang diatur dalam Pasal 47.
- Bahwa selain menjabat Kepala MTsN 1 Kab. Garut, pada tahun 2017 dan tahun 2018 Saksi juga termasuk dalam kepengurusan KKMTs Kab. Garut.
- Bahwa dalam pengelolaan dana BOS sesuai dengan Juknis BOS Madrasah tidak melibatkan KKMTs.
- Bahwa jenis ujian yang diselenggarakan di Madrasah Tsanawiyah untuk tahun 2017 dan tahun 2018 adalah sebagai berikut:
 1. Ujian Penilaian Akhir Semester (PAS) untuk 14 mata pelajaran, kelas VII, VIII dan IX;
 2. Ujian Penilaian Akhir Tahun (PAT) untuk 14 mata pelajaran, kelas VII dan VIII;
 3. Ujian Try Out Ujian Akhir Madrasah Berskala Nasional (TO UAMBN) untuk 5 mata pelajaran, kelas IX;
 4. Ujian Madrasah (UM/USBN), untuk 14 mata pelajaran, kelas IX;

halaman 183 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyelenggaraan kegiatan PAS, PAT, TO UAMBN, UAMBN, UM/USBN adalah sebagai berikut:

Tahun 2017:

- TO UAMBN diselenggarakan pada bulan Februari 2017;
- UM/USBN diselenggarakan pada bulan Maret 2017;
- PAT diselenggarakan pada bulan Juni 2017;
- PAS diselenggarakan pada bulan Desember 2017.

Tahun 2018:

- TO UAMBN diselenggarakan pada bulan Februari 2018;
- UM/USBN diselenggarakan pada bulan Maret 2018;
- PAT diselenggarakan pada bulan Juni 2018;
- PAS diselenggarakan pada bulan Desember 2018.

- Bahwa biaya untuk masing-masing penggandaan naskah soal ujian PAS, PAT, TO UAMBN, dan UM/USBN adalah sebagai berikut:

Tahun 2017:

- PAS sebesar Rp.16.000,/siswa, sumber dananya dari dana BOS;
- PAT sebesar Rp.16.000,/siswa, sumber dananya dari dana BOS;
- TO UAMBN Rp.12.500,/siswa, sumber dananya dari dana BOS;
- USBN/UM sebesar Rp.20.000,/siswa, sumber dananya dari dana BOS.

Tahun 2018:

- PAS sebesar Rp.23.000,/siswa, sumber dananya dari dana BOS;
- PAT sebesar Rp.16.000,/siswa, sumber dananya dari dana BOS;
- TO UAMBN Rp.12.500,/siswa, sumber dananya dari dana BOS;
- UM/USBN sebesar Rp.20.000,/siswa, sumber dananya dari dana BOS.

- Bahwa yang menetapkan biaya untuk naskah soal ujian PAS, PAT, TO UAMBN, dan UM/USBN adalah pengurus KKMTs Provinsi (Ketua KKMTs Provinsi Sdri. Euis Heryani selaku Ketua KKMTs Provinsi Jawa Barat) dan Sdri. Ai Lathopah (Bendahara KKMTs Provinsi Jawa Barat).
- Bahwa kegiatan penggandaan naskah ujian PAS, PAT, TO UAMBN dan UM/USBN diselenggarakan oleh:
 - Penggandaan naskah soal ujian PAS diselenggarakan oleh CV. Citra Sarana Grafika;

halaman 184 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggandaan naskah soal ujian PAT diselenggarakan oleh CV. Citra Sarana Grafika;
- Penggandaan naskah soal ujian TO UAMBN diselenggarakan oleh CV. Arafah;
- Penggandaan naskah soal ujian UM/USBN diselenggarakan oleh CV. Citra Sarana Grafika.
- Bahwa proses penetapan harga dan penetapan perusahaan percetakan untuk kegiatan penggandaan naskah soal ujian adalah sebagai berikut: setiap akan dilaksanakan ujian, Pengurus KKMTs Provinsi mengundang para Ketua KKMTs Kab/Kota untuk rapat di Gedung BKM Jl. Burangrang Bandung, pada saat itu yang hadir adalah Pengurus KKMTs Provinsi yaitu Sdri. Euis Heryani selaku Ketua KKMTs Provinsi, Sdri. Ai Lathopah selaku Bendahara KKMTs Provinsi, para Ketua KKMTs Kota/Kabupaten dan yang menjadi pembicara adalah Sdri. Euis. Sedangkan untuk perusahaan percetakan untuk kegiatan penggandaan diserahkan kepada CV. Citra Sarana Grafika yang beralamat di Jl. Titian Kencana No. E1/E2 Komplek Ruko Bumi Kopo Kencana Lingkar Selatan Bandung, dan CV. Arafah di Cariu Bogor. Pada saat itu Sdri. Euis juga menginformasikan bahwa biaya penggandaan yang sudah ditetapkan diperuntukan untuk biaya penggandaan/untuk percetakan dan untuk KKMTs Kab/Kota.
- Bahwa besaran uang yang diperuntukan untuk KKMTs Kab/Kota dari biaya penggandaan yang diterima oleh KKMTs Kab. Garut, dengan perincian sebagai berikut:

Tahun 2017:

- Kegiatan PAS sebesar Rp.3.500,00/siswa;
- Kegiatan PAT sebesar Rp.3.500,00/siswa;
- Kegiatan TO UAMBN sebesar Rp.2.500,00/siswa;
- Kegiatan USBN/UM sebesar Rp.6.000,00/siswa.

Tahun 2018:

- Kegiatan PAS sebesar Rp.6.000,00/siswa;
- Kegiatan PAT sebesar Rp.3.500,00/siswa;
- Kegiatan TO UAMBN sebesar Rp.2.500,00/siswa;
- Kegiatan USBN/UM sebesar Rp.6.000,00/siswa.
- Bahwa untuk pembuatan naskah soal baik PAS, PAT, UM/USBN dan TO UAMBN dari KKMTs Provinsi membentuk tim pembuatan naskah soal melalui MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) bersama dengan Guru yang berasal dari Kabupaten/Kota setelah itu dilakukan pengeditan baru setelah final master naskah soal ujian diserahkan ke percetakan untuk digandakan.
- Bahwa mekanisme pembayaran dilakukan oleh masing-masing satker dengan cara setor tunai dan ada juga yang ditransfer.

halaman 185 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pembayaran penggandaan naskah soal PAT, UM/USBN dan PAS ke CV. CSG Saksi menyetorkan secara tunai kepada Sdri. Ai Lathopah selaku Bendahara KKMTs Provinsi kemudian diberikan kwitansi sementara (titipan) yang ditandatangani oleh Sdri. Ai Lathopah, kemudian diberikan kwitansi kosong yang sudah ditandatangani oleh Sdri. Mila Karmila dari CV. CSG, distempel dan dibubuhi materai. Kwitansi kosong tersebut kemudian diisi oleh Sdr. H. Nana Aminudin selaku Bendahara KKMTs Kab. Garut kemudian diserahkan kepada masing-masing madrasah.

Selain dibayarkan secara tunai, ada juga yang disetor secara transfer ke rekening BRI atas nama KKMTs Provinsi Jawa Barat dengan no rekening 010001011801532.

Sedangkan untuk pembayaran naskah soal TO UAMBN ke CV. Arafah ada yang dibayarkan secara tunai melalui Sdri. Ai Lathopah ada juga yang ditransfer ke rekening BRI atas nama KKMTs Provinsi Jawa Barat dengan no rekening 010001011801532.

- Bahwa total biaya yang dibayarkan oleh KKMTs Kab. Garut ke CV. Citra Sarana Grafika (CV. CSG) dan CV. Arafah adalah sebagai berikut:

Tahun 2017:

- PAS Rp.12.500, x 53.870 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.673.375.000,
- PAT Rp.11.500, x 36.821 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.423.441.500,
- TO UAMBN Rp.10.000, x 10.095 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.100.950.000,
- USBN/UM Rp.14.000, x 17.049 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.238.686.000,

Tahun 2018:

- PAS Rp.17.000, x 52.867 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.898.739.000,
- PAT Rp.12.500, x 35.353, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.441.912.500,
- TO UAMBN Rp.10.000, x 17.514 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.175.140.000,
- USBN/UM Rp.14.000, x 17.514 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.245.196.000,

Untuk pembayaran naskah soal baik PAS, PAT, TO UAMBN dan UM/USBN dibayarkan sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh KKMTs Provinsi, akan tetapi sebelumnya sudah dikurangi dengan selisih untuk KMMTs Kab. Garut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bantuan dana dari perusahaan percetakan sudah diterima oleh KKMTs Kab. Garut, berdasarkan kegiatan adalah sebagai berikut:

Tahun 2017:

- PAS Rp.3.500, x 53.870 siswa, total sebesar Rp.188.545.000,
- PAT Rp.3.500, x 36.821 siswa, total sebesar Rp.128.873.500,
- TO UAMBN Rp.2.500, x 10.095 siswa, total sebesar Rp.25.237.500,
- USBN/UM Rp.6.000, x 17.049 siswa, total Rp.102.294.000,

Sehingga total yang diterima seluruhnya adalah sebesar Rp.444.950.000,

Tahun 2018:

- PAS Rp.6.000, x 52.867 siswa, total sebesar Rp.317.202.000,
- PAT Rp.3.500, x 35.353 siswa, total sebesar Rp.123.735.500,
- TO UAMBN Rp.2.500, x 17.514 siswa, total sebesar Rp.43.785.000,
- USBN/UM Rp.6.000, x 17.514 siswa, total Rp.105.084.000,

Sehingga total yang diterima seluruhnya adalah sebesar Rp.589.806.500,

- Bahwa KKMTs Kab. Garut tidak pernah mengajukan proposal yang ditujukan kepada perusahaan percetakan.
- Bahwa dana yang berasal dari perusahaan percetakan sudah dipergunakan untuk kegiatan KKMTs Kab. Garut dan sudah dibuatkan laporan pertanggungjawabannya dikarenakan adanya pemeriksaan dari Irjen.
- Bahwa KKMTs Kab. Garut tidak mempunyai anggaran sendiri.
- Bahwa proses pengangkatan Sdri. Hj. Euis dan Sdri. Ai Lathopah menjadi Ketua KKMTs Provinsi adalah dengan cara dibuat formatur, kemudian dari formatur tersebut dipilih sebagai Ketua dan Bendahara Provinsi.
- Bahwa pernah mengikuti kegiatan study banding yang dilaksanakan oleh KKMTs Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada tahun 2018, Study Banding ke SMK Darul Ehsan Malaysia.
- Bahwa untuk study banding ke Malaysia Saksi tidak mengetahui anggaran dari mana yang digunakan, akan tetapi Saksi menggunakan biaya sendiri yaitu kurang lebih sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) untuk biaya transport dan hotel tapi Saksi tidak ingat berapa lamanya.
- Bahwa yang ikut dalam kegiatan study banding ke Malaysia adalah pengurus KKMTs Provinsi diantaranya Sdri. Euis Heryani selaku Ketua KKMTs Provinsi, Sdri. Ai Lathopah selaku Bendahara KKMTs Provinsi, Sdr. A. Buchori selaku Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, Sdr. Abudin selaku Kepala Bidang Pendidikan Madrasah pada Kanwil

halaman 187 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemenag Provinsi Jawa Barat dan para Kepala Madrasah Negeri seJawa Barat.

- Terhadap keterangan Saksi, terdakwa memberi tanggapan: tidak keberatan.
38. Saksi **Drs. H. AHMAD DEDING, MM. Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tahun 2017 dan tahun 2018 Saksi menjabat **sebagai Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Cianjur** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor: Kw.10.1/2/KP.07.6/0690/2017 tanggal 28 Pebruari 2017 dan pada akhir tahun 2018 Saksi menjabat sebagai Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Cianjur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 1728/Kw.10.1.2/KP.07.6/6/2018 tanggal 21 Juni 2018. Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:
 1. Sebagai manajerial;
 2. Sebagai supervisor;
 3. Sebagai pengelolaan;
 4. Sebagai kewirausahaan.

Pada tahun 2017 Saksi juga menjabat sebagai Ketua Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah (KKMTs) Kab. Cianjur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur Nomor : 037/Kk.10.03/PP.OO.5/2/2017 tanggal 01 Pebruari 2017. Tupoksi KKMTs adalah

 - Meningkatkan profesionalitas kinerja Kepala Madrasah
 - Mensosialisasikan program kerja KKMTs
 - Meningkatkan mutu masdrasah, guru, siswa
 - Bahwa Dasar hukum bantuan dana BOS adalah Juknis Dirjen Pendis Nomor 7381 untuk Tahun 2017 dan Nomor 451 Tahun 2018, tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah TA. 2017 dan 2018.
 - Bahwa sumber dana BOS Madrasah adalah dari Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
 - Bahwa tujuan Bantuan Operasional Sekolah menurut Juknis adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan Pendidikan bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk:
 - a. Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar, baik di Madrasah Negeri maupun Madrasah Swasta;
 - b. Membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa MI Negeri, MTs Negeri dan MA Negeri;
 - c. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di Madrasah Swasta.

halaman 188 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Juknis, besaran biaya satuan BOS yang diterima oleh Madrasah dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan Madrasah Tsanawiyah menerima sebesar Rp.1.000.000, /siswa/tahun.
- Bahwa mekanisme pengalokasian dari dana BOS **Madrasah Swasta**, yaitu sebagai berikut:
 - Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengumpulkan data jumlah siswa Madrasah pada tiap Provinsi yang telah dikirimkan melalui Education Managemen Information System (EMIS) Kanwil Kementerian Agama dengan format yang dilengkapi nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan data lainnya sebagaimana format isian yang disediakan oleh EMIS Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
 - Atas dasar data jumlah siswa Madrasah pada tiap provinsi berbasis EMIS Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tersebut, Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah menetapkan alokasi dana BOS untuk Madrasah pada tiap provinsi yang dituangkan dalam DIPA Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - Setelah menerima alokasi dana BOS dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Seksi Madrasah/TOS Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap Madrasah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi dana BOS di tiap Madrasah.
- Bahwa Mekanisme pengalokasian dari dana BOS **Madrasah Negeri**, mengingat dana BOS pada Madrasah Negeri sudah dialokasikan dari awal tahun anggaran, maka pengalokasian dana BOS dilaksanakan dengan langkahlangkah sebagai berikut:
 - Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengumpulkan data jumlah siswa Madrasah Negeri pada tiap Provinsi yang telah dikirimkan melalui EMIS Kanwil Kementerian Agama Provinsi dengan format yang dilengkapi nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan data lainnya sebagaimana format isian yang disediakan oleh EMIS Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
 - Atas dasar data jumlah siswa Madrasah Negeri pada tiap provinsi berbasis EMIS Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tersebut, Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah menetapkan alokasi dana BOS untuk Madrasah Negeri pada tiap provinsi yang dituangkan dalam DIPA Kanwil

halaman 189 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

- Setelah menerima alokasi dana BOS dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Seksi Madrasah/TOS Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap Madrasah Negeri sebagai dasar dalam menetapkan alokasi dana BOS di tiap Madrasah Negeri;
- Berdasarkan jumlah alokasi dana BOS yang telah diverifikasi tersebut, Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menetapkan alokasi dana BOS pada Madrasah Negeri yang kemudian dituangkan dalam rencana kegiatan yang sesuai dengan komponen penggunaan dana BOS yang dirinci berdasarkan Bagan Akun Standar (BAS) sebagaimana yang diajukan oleh Madrasah.
- Bahwa berdasarkan pada halaman 12 Mekanisme penyaluran dana BOS ke Madrasah Swasta dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, sedangkan untuk Madrasah Negeri dana BOS sudah teranggarkan dalam DIPA masingmasing satker Madrasah Negeri. Pencairan dana BOS ke Madrasah Swasta dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening Madrasah Swasta sebagai penerima bantuan operasional.
- Bahwa syarat penyaluran dana BOS Madrasah adalah sebagai berikut:
 - a. Dalam pengajuan pencairan dana BOS, Madrasah Swasta harus menyampaikan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) dalam jangka waktu satu tahun. Jika pada tahap dua terjadi perubahan nilai bantuan dalam jangka waktu satu tahun maka perlu dilakukan perubahan RKAM;
 - b. Diterbitkannya Surat Keputusan PPK tentang Penetapan Madrasah Swasta Penerima Bantuan Operasional Sekolah yang di sahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
 - c. Atas nama Kepala Kementerian Agama selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kasi Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Surat Perjanjian Kerjasama dengan Kepala Madrasah Swasta sebagai penerima dana BOS pada pengajuan tahap satu yang memuat hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, dan jika pada tahap dua terjadi perubahan isi perjanjian kerjasama maka perlu dilakukan addendum antara kedua belah pihak;
 - d. PPK melakukan pencairan berdasarkan permohonan dari penerima bantuan dilampiri RKAM, PKS yang sudah

halaman 190 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



ditandatangani kedua belah pihak, dan kuitansi/bukti penerimaan yang sudah ditandatangani Kepala Madrasah.

- e. Pencairan tahap kedua, dilampiri kuitansi/bukti penerimaan yang sudah ditandatangani Kepala Madrasah dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB).
- f. PPK melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana BOS yang diajukan Madrasah sesuai dengan Petunjuk Teknis. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis BOS, PPK menyampaikan informasi kepada Madrasah untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan
- Bahwa Mekanisme pencairan dana BOS untuk Madrasah dilaksanakan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) secara 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan dana setelah syarat penyaluran telah selesai/lengkap. Dibayarkan paling lambat minggu kesatu bulan Maret, dengan dilampiri :
 - 1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM);
 - 2. Surat Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani oleh Kepala Madrasah dan Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 3. Kuitansi/bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Kepala Madrasah.
 - b. Tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan dana, apabila dana pada tahap I telah dipergunakan sekurangkurangnya sebesar 80% dan setelah syarat penyaluran telah selesai/lengkap. Dibayarkan paling lambat minggu keempat bulan Agustus, dengan dilampiri :
 - 1. Kuitansi/bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Kepala Madrasah;
 - 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB).
- Sedangkan untuk MTsN dapat diajukan pencairan setiap bulannya, dan membuat Laporan Pertanggungjawaban dana bantuan BOS yang sudah diterima sebelumnya
- Bahwa dana BOS Madrasah diberikan selama 12 (dua belas) bulan untuk periode Januari sampai Desember 2017, yaitu semester 2 tahun pelajaran 2016/2017 dan semester 1 tahun pelajaran 2017/2018 begitupula untuk tahun 2018.
- Bahwa pengelolaan program BOS Madrasah di lingkungan Kementerian Agama dilaksanakan oleh Subdit Kesiswaan Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam Kanwil Kemenag Provinsi, Seksi Pendidikan Madrasah/TOS Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, dan Madrasah

halaman 191 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- Bahwa tugas dan tanggung jawab Madrasah dalam pengelolaan dana BOS adalah sebagai berikut:
 1. Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima melebihi dan atau kekurangan dari yang semestinya, maka harus segera memberitahukan kepada Kantor Kemenag Kab/Kota;
 2. Bersama sama dengan Komite Madrasah mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran;
 3. Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan;
 4. Mengumumkan rencana penggunaan dana BOS di Madrasah menurut komponen dan besar dananya;
 5. Mengumumkan besar dana BOS yang digunakan oleh Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara, dan Komite Madrasah;
 6. Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah;
 7. Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana BOS di Madrasah;
 8. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
 9. Menyimpan bukti bukti pengeluaran asli dengan baik dan terarsip dengan rapih.
- Bahwa dana BOS yang diterima oleh Madrasah, dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatankegiatan sebagai berikut:
 1. Pengembangan Perpustakaan;
 2. Kegiatan dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 3. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa;
 4. Kegiatan Ulangan dan Ujian;
 5. Pembelian bahanbahan habis pakai;
 6. Langganan daya dan jasa;
 7. Rehab ringan ruang kelas atau pemeliharaan Gedung Madrasah;
 8. Pembayaran honorarium bulanan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) dan Tenaga Kependidikan bukan PNS;
 9. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
 10. Membantu siswa miskin;
 11. Pembiayaan pengelolaan BOS;
 12. Pembelian perangkat computer desktop/laptop;
 13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS.
- Bahwa dana BOS tidak diperbolehkan digunakan diluar peruntukannya, dikarenakan dana BOS sudah ditentukan peruntukannya sebagaimana dalam Juknis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mencairkan dana BOS Tahap ke2, Kepala Madrasah harus membuat Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana BOS Tahap ke1 (sebelumnya).
- Bahwa dana BOS Tahap ke2 tidak dapat dicairkan apabila Kepala Madrasah tidak membuat Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana BOS Tahap ke1.
- Bahwa Kelompok Kerja Madrasah (KKM) adalah merupakan forum Kepala Madrasah yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama yang bertujuan untuk pengembangan mutu Madrasah Kabupaten/Kota. KKM dibentuk berdasarkan forum musyawarah Kepala Madrasah dengan membuat susunan organisasi KKM kemudian diajukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama untuk disahkan.
- Bahwa Dasar pembentukan Kelompok Kerja Madrasah (KKM) adalah Peraturan Menteri Agama No.90 Tahun 2013 tanggal 25 November 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah yang diatur dalam Pasal 47.
- Bahwa peran Kelompok Kerja Madrasah (KKM) adalah Meningkatkan profesionalitas kepala Madrasah; dan Mengkoordinasikan dan mensinergikan program peningkatan mutu Madrasah.
- Bahwa dalam pengelolaan dana BOS sesuai dengan Juknis BOS Madrasah tidak melibatkan KKMI dan KKMTs.
- Bahwa awalnya Saksi selaku Ketua KKMTs Kab. Cianjur mendapat undangan dari KKMTs Provinsi Jawa Barat guna membahas mengenai penggandaan naskah soal PAS, PAT, Try Out UAMBN dan USBN yang diselenggarakan di Gedung Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Jl. Burangrang Bandung Saksi tidak ingat bulan apa, yang hadir Ketua KKMTs Provinsi Sdr. Hj. Euis, Sekretaris Sdr. Maman, Bendahara Sdr. Ai Lathopah dan para Ketua KKMTs Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa setahu Saksi yang menentukan sebagai perusahaan pengganda soal ujian adalah Sdr. Hj. Euis Heryani selaku Ketua KKMTs dan Sdr. Ai Lathopah selaku Bendahara KKMTs Provinsi Jawa Barat. Untuk pengadaan soal ujian PAS, PAT dan USBN dilakukan oleh CV. Citra Sarana Grafika (CSG) beralamat di Jl. Titian Kencana Bandung, kemudian berubah nama menjadi Sam Arista yang beralamat di Jl. Pasirluyu Timur No.155157 Bandung yang diwakili oleh Sdr. Mila Karmila, sedangkan untuk soal ujian TO UAMBN dilakukan oleh CV. Arafah yang diwakili oleh Sdr. Salman sebagai Direkturnya. Dan saat itu sudah ditentukan harga penggandaan soal ujian, dan dari harga tersebut nantinya pihak KKMTs Kabupaten/kota akan mendapatkan cashback dari perusahaan untuk masingmasing soal ujian.

halaman 193 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembuatan naskah soal baik PAS, PAT, TO UAMBN dan USBN dari KKMTs Provinsi membentuk tim pembuatan naskah soal yang terdiri guruguru baik di Provinsi, Kabupaten/Kota setelah itu apakah langsung diserahkan ke CV. Citra Sarana Grafika (CV. CSG) untuk digandakan Saksi tidak mengetahui dengan pasti dikarenakan yang mengurus masalah penggandaan adalah KKMTs Provinsi.
- Bahwa pembayaran dilakukan setelah naskah soal diterima oleh KKMTs Kab. Cianjur, baru kemudian pembayaran dilakukan yaitu dengan cara masingmasing KKMTs di Cianjur (7 KKM) mentransfer ke rekening Bendahara KKMTs Provinsi Jawa Barat dan ke rekening CV. Citra Sarana Grafika (CV. CSG) dengan menggunakan tanda terima dari Bendahara Provinsi maupun dari CV. CSG.
- Bahwa proses pendistribusian naskah soal didistribusikan oleh CV. Citra Sarana Grafika (CV. CSG) ke 7 KKMTs di Kab. Cianjur, kemudian baru para Kepala Madrasah Tsanawiyah mengambil ke KKMTs dengan menggunakan tanda terima berupa Berita Acara Serah Terima.
- Bahwa **mengacu pada Juknis dari Dirjen Pendis Nomor 7381 Tahun 2017 dan Nomor 451 Tahun 2018 KKM** tidak mempunyai peranan dalam pengelolaan Dana BOS MTs, karena pengelolaan Dana BOS tersebut merupakan tanggung jawab dari masingmasing Madrasah.
- Bahwa sebagai Ketua KKMTs Kabupaten Cianjur membawahi 7 KKMTs Negeri dan setiap KKMTs Negeri mempunyai beberapa anggota MTs Swasta, dan jumlah siswa MTs se Kabupaten Cianjur pada tahun 2017 adalah 34.476 siswa sedangkan pada tahun 2018 adalah 33.476 siswa. Bahwa untuk nilai penggandaan soal ujian baik PAS, PAT,UM/SUBN dan TO AUMBN adalah sebagai berikut:

Pada Tahun 2017_:

- PAS = Rp. 16.000, x 34.476 siswa = Rp. 551.616.000,
- PAT = Rp. 15.000, x 23.896 siswa = Rp. 358.470.000,
- UM/USBN = Rp. 20.000, x 11.274 siswa = Rp. 225.480.000,
- TO UAMBN = Rp. 12.500, x 11.274 siswa = Rp. 140.925.000,

Pada Tahun 2018 :

- PAS = Rp. 23.000, x 33.476 siswa = Rp. 769.948.000,
- PAT = Rp. 16.000, x 23.469 siswa = Rp. 375.504.000,
- UM/USBN = Rp. 20.000, x 11.220 siswa = Rp. 224.400.000,
- TO UAMBN = Rp. 12.500, x 11.220 siswa = Rp. 140.250.000,
- Bahwa **cashback** yang diperoleh KKMTs Kabupaten Cianjur mendapatkan cashback dari penggandaan soal ujian baik PAS, PAT,UM/SUBN dan TO AUMBN untuk tahun 2017 dan 2018 adalah:

Pada Tahun 2017 :

- Soal PAS disetor Rp. 12.500, nilai casback = Rp. 3.500, x 34.476 siswa = Rp. 120.666.000,

halaman 194 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Soal PAT disetor Rp. 11.500, nilai cashback = Rp. 3.500, x 23.896 siswa = Rp. 83.636.000,
- Soal UM/USBK disetor Rp 14.000, nilai cashback = Rp. 6.000, x 11.274 siswa = Rp. 67.644.000,
- Soal TO UAMBN disetor Rp. 10.000, nilai cashback = Rp. 2.500, x 11.274 siswa = Rp. 28.985.000,

Jumlah Cashback = Rp. 301.148.000,

Pada Tahun 2018 :

- Soal PAS disetor Rp. 17.000, nilai casback = Rp. 6.000, x 33.476 siswa = Rp. 198.756.000,
- Soal PAT disetor Rp. 12.500, nilai cashback = Rp. 3.500, x 23.469 siswa = Rp. 81.759.500,
- Soal UM/USBK disetor Rp. 10.000, nilai cashback = Rp. 6.000, x 11.220 siswa = Rp. 67.068.000,
- Soal TO UAMBN disetor Rp. 10.000, nilai cashback = Rp. 2.500, x 11.220 siswa = Rp. 27.947.500,

Jumlah Cashbak = Rp. 375.531.000,

- Bahwa sampai saat ini ada 3 KKMTs Satker yaitu KKMTs 4, KKMTs 2 dan KKMTs 7 yang menunggak pembayaran penggandaan soal ujian untuk tahun 2017 dan 2018 kepada CV. CSG jumlah seluruhnya adalah Rp.166.293.500,
- Bahwa benar Saksi menerima kwitansi kosong yang sudah ditanda tangani oleh Sdr. Mila dan dicap stempel CV. CSG saat melakukan pembayaran penggandaan soal ujian baik dari Sdr. Mila Karmila maupun dari Sdr. Ai Lathopah.
- Bahwa Saksi pernah mengikuti studi banding ke Malaysia yang dilaksanakan oleh KKMTs Provinsi Jabar pesertanya adalah Pengurus KKMTs Provinsi dan Kepala MTs Negeri se Jawa Barat, akan tetapi untuk biaya tiket perjalanan dan akomodasi sebagian disubsidi oleh KKMTs Provinsi.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat: tidak keberatan.

39. Saksi **NANDANG, M.Pd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar diangkat menjadi Kepala Madrasah Tsanawiyah 1 Kota Banjar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : Kw.10.1/2/KP.07.6/4831/2012 tanggal 29 Juni 2012. Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: manajemen MTsN 1 Kota Banjar, Supervisi, Kewirausahaan, dan Fungsi sosial di MTsN 1 Kota Banjar.

halaman 195 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Bantuan Operasional Sekolah menurut Juknis adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan Pendidikan bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk:
 - a. Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar, baik di Madrasah Negeri maupun Madrasah Swasta;
 - b. Membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa MI Negeri, MTs Negeri dan MA Negeri;
 - c. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di Madrasah Swasta.
 - Bahwa berdasarkan Juknis, besar biaya satuan BOS yang diterima oleh Madrasah dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan Madrasah Tsanawiyah menerima sebesar Rp.1.000.000,/siswa/tahun.
 - Bahwa berdasarkan Juknis Tahun 2017 pada halaman 10 dan Juknis Tahun 2018 12 Mekanisme penyaluran dana BOS ke Madrasah Swasta dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, sedangkan untuk Madrasah Negeri dana BOS sudah teranggarkan dalam DIPA masing-masing satker Madrasah Negeri. Pencairan dana BOS ke Madrasah Swasta dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening Madrasah Swasta sebagai penerima bantuan operasional.
 - Bahwa dana BOS Madrasah Negeri diberikan sesuai dengan kebutuhan Madrasah sedangkan untuk Madrasah Swasta diberikan persemester.
 - Bahwa yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS di Madrasah adalah sebagai berikut:
 - Penanggungjawab : Kepala Madrasah
 - Anggota :
 - a. Bendahara pengeluaran pada Madrasah Negeri;
 - b. Pendidik/tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh Kepala Madrasah untuk bertanggung jawab dalam mengelola dana BOS pada Madrasah Swasta atau sebagai bendahara pengeluaran pembantu pada Madrasah Negeri;
 - c. Tenaga kependidikan yang ditugaskan sebagai operator pengolah data;
 - d. Satu orang dari unsur Komite Madrasah dan satu orang dari unsur orang tua siswa.
- Untuk MTsN ada Kepala Tata Usaha selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Madrasah dalam pengelolaan dana BOS adalah sebagai berikut:
 1. Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima melebihi dan atau

halaman 196 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- kekurangan dari yang semestinya, maka harus segera memberitahukan kepada Kantor Kemenag Kab/Kota;
2. Bersama sama dengan Komite Madrasah mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran;
 3. Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan;
 4. Mengumumkan rencana penggunaan dana BOS di Madrasah menurut komponen dan besar dananya;
 5. Mengumumkan besar dana BOS yang digunakan oleh Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara, dan Komite Madrasah;
 6. Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah;
 7. Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana BOS di Madrasah;
 8. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
 9. Menyimpan bukti bukti pengeluaran asli dengan baik dan tersip dengan rapih.
- Bahwa dana BOS yang diterima oleh Madrasah, dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatankegiatan sebagai berikut:
 1. Pengembangan Perpustakaan;
 2. Kegiatan dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 3. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa;
 4. Kegiatan Ulangan dan Ujian;
 5. Pembelian bahanbahan habis pakai;
 6. Langganan daya dan jasa;
 7. Rehab ringan ruang kelas atau pemeliharaan Gedung Madrasah;
 8. Pembayaran honorarium bulanan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) dan Tenaga Kependidikan bukan PNS;
 9. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
 10. Membantu siswa miskin;
 11. Pembiayaan pengelolaan BOS;
 12. Pembelian perangkat computer desktop/laptop;
 13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS.
 - Bahwa dana BOS tidak diperbolehkan digunakan diluar peruntukannya, dikarenakan Dana BOS sudah ditentukan peruntukannya sebagaimana dalam Juknis.
 - Bahwa untuk mencairkan dana BOS Tahap ke2, Kepala Madrasah harus membuat Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana BOS Tahap ke1 (sebelumnya).
 - Bahwa tahun 2017 dan 2018 MTs di Kota Banjar pernah menerima dana BOS, yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)



ada 14 (empat belas) MTs yang terdiri dari 3 (tiga) MTs Negeri dan 11 (sebelas) MTs Swasta. Untuk tahun 2017 yang menerima dana BOS sebanyak 2.675 siswa, dengan total dana BOS yang diterima adalah sebesar Rp.2.675.000.000, (dua miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Sedangkan untuk tahun 2018 yang menerima dana BOS sebanyak 2.573 (dua ribu lima ratus tujuh puluh tiga) siswa, dengan total dana BOS yang diterima adalah sebesar Rp.2.573.000.000, (dua miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa Kelompok Kerja Madrasah (KKM) adalah forum Kepala Madrasah yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama yang bertujuan untuk pengembangan mutu Madrasah di Kabupaten/Kota. KKM berperan untuk Meningkatkan profesionalitas Kepala Madrasah, Mengkoordinasikan dan mensinergikan program peningkatan mutu Madrasah.

Dasar pembentukan Kelompok Kerja Madrasah (KKM) adalah Peraturan Menteri Agama No.90 Tahun 2013 tanggal 25 November 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah yang diatur dalam Pasal 47

- Bahwa selain menjabat Kepala MTsN 1 Kota Banjar, pada tahun 2017 dan tahun 2018 Saksi juga termasuk dalam kepengurusan KKMTs Kota Banjar.
- Bahwa dalam pengelolaan dana BOS sesuai dengan Juknis BOS Madrasah tidak melibatkan KKMTs.
- Bahwa untuk tahun 2017 dan tahun 2018 jenis ujian dan penilaian yang diselenggarakan di Madrasah Tsanawiyah adalah sebagai berikut:
 1. Penilaian Akhir Semester (PAS) untuk 14 mata pelajaran kelas VII, VIII, dan IX;
 2. Penilaian Akhir Tahun (PAT) untuk 14 mata pelajaran kelas VII, dan VIII;
 3. Ujian Try Out Akhir Madrasah Berskala Nasional (TO UAMBN) untuk 5 mata pelajaran kelas IX;
 4. Ujian Sekolah Berskala Nasional (USBN) untuk 11 mata pelajaran kelas IX.
- Bahwa biaya untuk masingmasing penggandaan naskah soal adalah sebagai berikut:

Tahun 2017:

PAS :	Rp.16.000./siswa;
PAT :	Rp.16.000./siswa;
UM/USBN	: Rp.20.000./siswa;
TO UAMBN	: Rp.20.000./siswa.

Tahun 2018:

PAS :	Rp.23000./siswa;
-------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAT : Rp.18.000./siswa;
UM/USBN : Rp.20.000./siswa;
TO UAMBN : Rp.20.000./siswa.

- Bahwa yang menetapkan biaya untuk naskah soal ujian PAS, PAT, TO UAMBN dan UM/USBN adalah pengurus KKMTs Provinsi untuk tahun 2017 Sdri. Euis selaku Ketua KKMTs Provinsi dan tahun 2018 Sdri. Ai Lathopah selaku Ketua KKMTs Provinsi.
- Bahwa kegiatan penggandaan naskah ujian PAS, PAT, TO UAMBN dan UM/USBN diselenggarakan oleh:
 - Penggandaan naskah soal ujian PAS diselenggarakan oleh CV. Citra Sarana Grafika;
 - Penggandaan naskah soal ujian PAT diselenggarakan oleh CV. Citra Sarana Grafika;
 - Penggandaan naskah soal ujian TO UAMBN diselenggarakan oleh CV. Arafah;
 - Penggandaan naskah soal ujian UM/USBN diselenggarakan oleh CV. Citra Sarana Grafika
- Bahwa yang menentukan perusahaan yang melakukan kegiatan penggandaan naskah soal ujian adalah pengurus KKMTs Provinsi yang diwakili oleh Sdri. Euis Heryani dan sdri Ai Lathopah.
- Bahwa setiap akan dilaksanakan ujian, Pengurus KKMTs Provinsi mengundang para Ketua KKMTs Kab/Kota untuk rapat di Gedung BKM Jl. Burangrang Bandung, pada saat itu yang hadir adalah Pengurus KKMTs Provinsi yaitu Sdri. Euis Heryani selaku Ketua KKMTs Provinsi, Sdri. Ai Lathopah selaku Bendahara KKMTs Provinsi, para Ketua KKMTs Kota/Kabupaten dan yang menjadi pembicara adalah Sdri. Euis. Sedangkan untuk perusahaan percetakan untuk kegiatan penggandaan diserahkan kepada CV. Citra Sarana Grafika yang beralamat di Jl. Titian Kencana No. E1/E2 Komplek Ruko Bumi Kopo Kencana Lingkar Selatan Bandung, sedangkan CV. Arafah Saksi tidak tahu dimana alamatnya.
Dan pada saat itu Sdri. Euis menjelaskan nanti ada porsi kegiatan KKMTs Kab/Kota dari biaya yang sudah dibayarkan oleh Madrasah sesuai kegiatan penggandaan naskah ke perusahaan percetakan.
- Bahwa yang dimaksud porsi yang akan didapat oleh KKMTs Kab/Kota adalah setiap kegiatan yang sudah dibayarkan, KKMTs Kab/Kota akan mendapatkan bantuan dana/Cashback untuk KKMTs Kab/Kota, yang besarnya adalah sebagai berikut:

Tahun 2017:

- Kegiatan PAS sebesar Rp.3.500./siswa;
- Kegiatan PAT sebesar Rp.3.500./siswa;
- Kegiatan TO UAMBN sebesar Rp.7.500./siswa;

halaman 199 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan USBN & UM sebesar Rp.6.000./siswa.

Tahun 2018 :

- Kegiatan PAS sebesar Rp.9.500./siswa;
- Kegiatan PAT sebesar Rp.5.500./siswa;
- Kegiatan TO UAMBN sebesar Rp.7.500./siswa;
- Kegiatan USBN & UM sebesar Rp.6.000./siswa.
- Bahwa untuk pembuatan naskah soal baik PAS, PAT, TO UAMBN, dan UM/USBN dari KKMTs Provinsi membentuk tim pembuatan naskah soal yang terdiri guruguru baik di Provinsi, Kabupaten/Kota setelah itu dilakukan pengeditan baru setelah final master naskah soal diserahkan ke percetakan untuk digandakan.
- Bahwa mekanisme pembayaran untuk kegiatan PAS, PAT dan UM/USBN Saksi melakukan pembayaran dengan cara ada yang ditransfer ke rekening BRI atas nama CV. Citra Sarana Grafika (CV. CSG) dengan nomor rekening 033701000043306 dan ada juga dilakukan secara tunai melalui Sdri. Ai Lathopah pada saat ada kegiatan rapat yang diselenggarakan oleh KKMTs Provinsi, kemudian Saksi diberikan tanda terima berupa kwitansi dari Sdri. Ai Lathopah. Setelah pembayaran lunas, Saksi diberikan kwitansi kosong yang sudah ditandatangani oleh Sdri. Mila Karmila dari CV. CSG, distempel dan telah dibubuhi materai dan setelah itu Saksi bagikan kepada Kepala MTs seKota Banjar, kemudian kwitansi tersebut diisi oleh masingmasing MTs.
Sedangkan untuk pembayaran soal TO UAMBN ke CV. Arafah dilakukan dengan cara ada yang dibayar tunai Saksi serahkan kepada Sdri. Ai Lathopah selaku Bendahara KKMTs Provinsi Jawa Barat kemudian Saksi diberikan kwitansi dari Sdri. Ai, dan setelah lunas Saksi diberikan kwitansi dari CV. Arafah yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Sdr. Muhamad Salman Alfari.
- Bahwa naskah soal didistribusikan oleh CV. Citra Sarana Grafika (CV. CSG) dan CV. Arafah ke Satuan Kerja (Satker) masingmasing (ada 3 Satker) dengan menggunakan tanda terima berupa Berita Acara Serah Terima Naskah Soal Ujian dan Surat Jalan yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan percetakan, setelah itu para Kepala Madrasah mengambil naskah soal ujian di masingmasing Satker.
- Bahwa total biaya yang dibayarkan oleh KKMTs Kota Banjar ke CV. Citra Sarana Grafika (CV. CSG) dan CV. Arafah setelah dipotong Cashback adalah sebagai berikut:

Tahun 2017:

PAS Rp.12.500, x 2.675 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.33.437.500,;

halaman 200 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAT Rp.12.500, x 1.782 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.22.275.000,;

TO UAMBN Rp.12.500, x 930 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.11.625.000,;

UM/USBK Rp.14.000, x 930 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.13.020.000,

Sehingga total yang dibayarkan oleh KKMTs Kota Banjar adalah sebesar Rp.80.357.500,

Tahun 2018:

PAS Rp.13.500, x 2.573 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.34.735.500,;

PAT Rp.12.500, x 1.756, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.21.950.500,;

TO UAMBN Rp.12.500, x 877 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.10.962.500,;

UM/USBK Rp.14.000, x 877 siswa, total yang dibayarkan adalah sebesar Rp.12.278.000,

Sehingga total yang dibayarkan oleh KKMTs Kota Banjar adalah sebesar Rp.79.926.000,

- Bahwa bantuan dana dari perusahaan percetakan sudah diterima oleh KKMTs Kota Banjar, berdasarkan kegiatan adalah sebagai berikut:

Tahun 2017:

PAS Rp.3.500, x 2.675 siswa, total sebesar Rp.9.362.500,;

PAT Rp.3.500, x 1.782 siswa, total sebesar Rp.6.237.000,;

TO UAMBN Rp.7.500, x 930 siswa, total sebesar Rp.6.975.000,;

UM/USBK Rp.6.000, x 930 siswa, total Rp.5.580.000,

Sehingga total yang diterima seluruhnya adalah sebesar Rp.28.154.500,

Tahun 2018:

PAS Rp.9.500, x 2.573 siswa, total sebesar Rp.24.443.500,;

PAT Rp.5.500, x 1.756 siswa, total sebesar Rp.9.658.000,;

TO UAMBN Rp.7.500, x 877 siswa, total sebesar Rp.6.577.500,

UM/USBK Rp.6.000, x 877 siswa, total Rp.5.262.000,

Sehingga total yang diterima seluruhnya adalah sebesar Rp.45.941.000,

- Bahwa KKMTs Kota Banjar menerima dana bantuan (Cashback) dari CV. Citra Sarana Grafika dan CV. Arafah pada saat melakukan pembayaran, karena langsung dipotong Cashback yang diterima, sehingga jumlah yang disetorkan atau dibayarkan sudah dikurangi dengan Cashback yang seharusnya diterima.
- Bahwa KKMTs Kota Banjar tidak pernah mengajukan proposal yang ditujukan kepada perusahaan percetakan.
- Bahwa Dana yang berasal dari perusahaan percetakan sudah dipergunakan untuk kegiatan KKMTs Kota Banjar dan sudah dibuatkan

halaman 201 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



laporan pertanggungjawabannya dikarenakan adanya pemeriksaan dari Irjen.

- Bahwa KKMTs Kota Banjar tidak mempunyai tunggakan pembayaran penggandaan naskah soal ujian baik kepada CV. Citra Sarana Grafika maupun CV. Arafah.
- Bahwa KKMTs Kota Banjar tidak mempunyai anggaran untuk melaksanakan kegiatan.
- Bahwa pernah mengikuti kegiatan study banding yang dilaksanakan oleh KKMTs Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada tahun 2018, Study Banding ke SMK Darul Ehsan Malaysia. Acara study banding diumumkan oleh Sdri. Euis Heryani dan Sdri. Ai Lathopah pada saat acara rapat yang diselenggarakan oleh KKMTs Provinsi.
- Bahwa yang ikut dalam kegiatan study banding ke Malaysia adalah pengurus KKMTs Provinsi diantaranya Sdri. Euis Heryani selaku Ketua KKMTs Provinsi, Sdri. Ai Lathopah selaku Bendahara KKMTs Provinsi dan para Ketua KKMTs Kab/Kota.
- Bahwa mekanisme pengangkatan Sdri. Hj. Euis menjadi Ketua KKMTs Provinsi adalah diadakan rapat koordinasi antara Kanwil Provinsi, Pengurus KKMTs Provinsi dan Ketua KKMTs Kota/Kab, kemudian dipilih Tim Formatur yang terdiri dari beberapa orang untuk bakal Pengurus KKMTs Provinsi.

Terhadap keterangan Saksi, terdakwa memnberi pendapat; tidak keberatan.

40. Saksi **Drs. ISMAIL RIDWAN, M.Pd.i.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala MTsN 4 Pangandaran sejak 27 Januari 2014 s.d. 1 Januari 2020. Selain itu Saksi sebagai pengurus KKMTs yaitu sebagai Bendahara sejak tanggal 22 Pebruari 2016 berdasarkan SK Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran Nomor : 114 Tahun 2016 Tentang Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah (KKMTs) Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa jumlah MTs di Kabupaten Pangadaran yaitu MTsN berjumlah 4, dan MTsS berjumlah 30. Benar dibentuk kepengurusan KKMTs tingkat Kecamatan sebanyak 4 KKMTs Kecamatan, namun tidak ada SK pengangkatan dan hanya berdasarkan kedekatan lokasi sekolah, antara lain:
 1. KKMTsN 1 Pangandaran, anggotanya terdiri dari MTs yang ada di Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Pangandaran, Kecamatan Sidamulih, Kecamatan Parigi, Kecamatan Cigugur.
 2. KKMTsN 2 Pangandaran, anggotanya terdiri dari MTs yang ada di Kecamatan Cimerak dna Kecamatan Cijulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. KKMTsN 3 Pangandaran anggotanya terdiri dari MTs yang ada di Kecamatan Langkap lancar.
4. KKMTsN 4 Pangandara anggotanya terdiri dari MTs yang ada di Kecamatan Mangunjaya dan Kec. Padaherang.
- Bahwa hubungan kordinasi antara KKMTs Kabupaten Pangandaran dengan KKMTs tingkat Kecamatan yaitu mengkordinasikan infromasi kegiatan, dan program kerja kepada Ketua KKMTs tingkat Kecamatan tersebut. Hubungan fungsional berikutnya adalah dalam hal membentuk program kerja KKMTs Kabupaten Pangandaran adalah hasil musyawarah KKMTs Tingkat Kecamatan, dengan demikian setiap program kerja KKMTs Kabupaten Pangadaan dimusyawarahkan bersama dengan KKMTs Tingkat Kecamatan.
- Bahwa Bantuan Operasional Sekolah diberikan kepada masingmasing MTS dan KKMTs Kabupaten Pangandaran tidak memiliki data tentang besaran bantuan Operasional Sekolah.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa MTSN 4 menerima dana BOS pada TA 2017/2018 yaitu:

TA 2017 sebesar kurang lebih Rp.180.000.000, yang Saksi ketahui berdasarkan DIPA MTSN 4.

TA 2018 sebesar kurang lebih Rp.180.000.000, (seratus delapan puluh juta rupiah) yang Saksi ketahui berdasarkan DIPA MTsN 4.

Besaran dana BOS yang diterima tersebut berdasarkan jumlah siswa yaitu pada tahun 2017 2018 yang masingmasing siwa/i menerima alokasi dana BOS sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) yang pelaksanaannya dikelola oleh pihak sekolah MTSN 4.

Bahwa realisasi penggunaan dana BOS yang diterima oleh MTsN 4 Pangandaran, yaitu:

Untuk kegiatan kesiswaan, contohnya pembentukan pengurus OSIS, ikut lombalomba pramuka, PMR, LKBB, latsar kepemimpinan siswa, kegiatan keagamaan.

Untuk kegiatan pembuatan dokumen kurikulum setiap awal tahun pelajaran dimana produknya adalah kurikulum yang dihasilkan dari musyawarah guru internal sekolah.

Untuk kegiatan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Untuk peningkatan mutu guru, contoh in house training.

Untuk pembayaran honor tenaga pendidik (guru honor) dan kependidikan (honor staf TU).

Untuk pembiayaan perkantoran (pemeliharaan dan barang habis pakai)

Untuk kegiatan penilaian/evaluasi seperti penyelenggaraan kegiatan mid semester penggandaan soal Penilaian Akhir

halaman 203 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semerter (PAS), Penilaian akhir Tahun (PAT), Try Out (TO), Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN)

- Bahwa soalsoal tersebut naskah dibuat oleh MGMP Provinsi Jawa Barat, hal itu Saksi ketahui karena ada guru MTsn 4 untuk membuat soal PAS/PAT. Sedangkan penggandaan soalsoal tersebut dilaksanakan oleh KKMTs Provinsi Jawa Barat. Hal itu Saksi ketahui karena musyawarah di tingkat KKM Provinsi Jawa Barat yang dihadiri oleh masingmasing Ketua KKMTs Kota/Kabupaten yang mana Ketua KKMTs Kabupaten Pangandaran yang hadir sedangkan Saksi tidak hadir. Bahwa hasil –hasil rapat tentang penggandaan soal tersebut kemudian disosialisasikan kepada 4 KKMTS tingkat Kecamatan dan Saksi hadir di acara itu, informasi yaitu tentang info kedinasan, regulasi pelaksanaan ujian/evaluasi, termasuk informasi penggandaan soalsoal yang untuk itu masingmasing sekolah MTs agar mengirimkan data siswa sebagai bukti pesan terhadap soalsoal tersebut, dimana di forum rapat tersebut semua perwakilan KKMTs Tingkat Kecamatan setuju dan tidak keberatan, dalam forum rapat tersebut juga disampaikan tentang biaya dan cara pembayaran dari soalsoal yang dipesan, seingat Saksi untuk biaya penggandaan soal (yang Saksi croscek ke ibu Mila) yaitu:

Soal PAS/PAT	sebesar	Rp. 16.000,
Soal TO UAMBN	sebesar	Rp. 20.000,
Soal UM/USBN	sebesar	Rp. 20.000,

Kemudian setelah rapat tersebut, sekolahsekolah MTs menyampaikan data siswa kepada KKM Tingkat Kecamatan untuk diteruskan ke KKM Kabupaten Pangandaran yang selanjutnya data tersebut disampaikan kepada KKM Provisi Jawa Barat

- Bahwa kaitan Ibu Mila dengan penggandaan soalsoal tersebut adalah pembayaran penggandaan soal tersebut dibayarkan terkadang ke ibu mila 23 pembayaran. Ibu Mila tersebut dari PT. Citra Saran Grafika (CSG) yang menggandakan soal PAS, PAT, USBN. Sedangkan untuk soal TO & UAMBN digandakan oleh CV Arofah. Pada prinsipnya pembayaran soalsoal dilakukan sekolah secara berjejang dengan cara dikordinir yaitu mulai dari sekolah membayar soal –soal yang dipesan melalui KKMTs Tingkat Kecamatan, kemudian KKMTs Tingkat Kecamatan meneruskan uang pembayaran ke KKMTs Kabupaten Pangandaran untuk selanjutnya diteruskan ke KKMTs Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa Saksi telah meneruskan pembayaran soalsoal ujian yang dihimpun tersebut dari KKM Tingkat Kecamatan kepada KKM Provinsi Jawa Barat, disampaikan dengan apa dan cara apa disampaikannya adalah sebagai berikut:



Pembayaran tahun 2017: Uang pembayaran soal ujian tersebut disampaikan kepada **Sdri. AI LATHOPAH** selaku Bendahara KKMTs Provinsi Jawa Barat dengan cara diantar langsung ketika ada acara rapatrapat di gedung BKM Jl Burangrang dan diberikan secara cash kepada ibu AI LATHOPAH atau terkadang pembayaran langsung kepada ibu MILA untuk pembayaran soal PAS, PAT dan USBN.

Pembayaran tahun 2018: Uang pembayaran soal ujian tersebut disampaikan kepada Sdri. Hj. LILI selaku Bendahara KKMTs Provinsi Jawa Barat periode 2018 yaitu pembayaran soal PAS dengan cara diantar langsung ketika ada acara rapatrapat di gedung BKM Jl Burangrang dan diberikan secara cash kepada ibu Hj. LILI.

- Bahwa *cashback fee* diterima setelah terjadi penyetoran pembayaran dan pemberian cashback diterima oleh bendahara dan dicatat di buku kas KKM Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa biaya penggandaan tersebut sudah termasuk biaya pengiriman oleh pihak perusahaan.
- Bahwa dana *cashback fee* tersebut digunakan untuk kegiatankegiatan tersebut berdasarkan kesepakatan rapat pengurus KKMTs Kabupaten Pangandaran dan KKMTs tingkat Kecamatan.
- Bahwa jumlah MTs dan jumlah siswa yang ada di Kabupaten Pangandaran untuk tahun pelajaran 2017 dan tahun ajaran 2018:

Jumlah MTs tahun ajaran 2017 berdasarkan data sebagai berikut:

1. KKMTsN 1 Pangandaran, terdiri dari beberapa sekolah yaitu: MTs Al Fattah Tunggalis, MTs Al Hidayah Pondoklombok, MTs Bina Hasanah Cimindi, MTs Bojong Parigi, MTs YPP Bbk Jamanis Parigi, MTs YPAK Cigugur, MTs Nurul Islam Cigugur. MTs Nurul Islam Cigugur, MTs Kalipucang, MTs Sabili Muttaqien, MTs Nrlul Huda. MTs Sindangwangi, MTs AIKhoeriyah Sidamulih.
2. KKMTsN 2 Pangandaran, terdiri dari beberapa sekolah yaitu: MTs Maarif Curug Sijulan, MTs Miftahul Ulum Ciakar, MTs YPK Cijulang, MTs Al Ikhlas Kertaharja, MTs Legokjawa, MTs SA Masawah,
3. KKMTsN 3 Pangandaran, terdiri dari beberapa sekolah yaitu: MTs NU Al Hamidiyah, MTs Ma'arif Cimanggu, MTs Mathlaul Ulum Jayasari, MtsMiftahul Ulum Langkaplancar.
4. KKMTsN 4 Pangandaran, terdiri dari beberapa sekolah yaitu: MTs Padaherang, MTs Darul Istiqomah, MtsAmal Sholeh Sukamaju, MTs Kertajaya, MTs AsySyifa, MTs Amanmakmur.

Jumlah MTs tahun ajaran 2018 berdasarkan data sebagai berikut:

1. KKMTs N 1 Pangandaran, terdiri dari beberapa sekolah yaitu: MTs Al Fattah Tunggalis, MTs Al Hidayah Pondoklombok, MTs Bina Hasanah Cimindi, MTs Bojong Parigi, MTs YPP Bbk Jamanis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parigi, MTS YPAK Cigugur, MTs Nurul Islam Cigugur. MTS Nurul Islam Cigugur, MTs Kalipucang, MTS Sabili Muttaqien, MTs Nrl Huda. MTs Sindangwangi, MTs AlKhoeriyah Sidamulih.

2. KKMTsN 2 Pangandaran, terdiri dari beberapa sekolah yaitu: MTS Maarif Curug Sijulan, MTs Miftahul Ulum Ciakar, MTs YPK Cijulang, MTs Al Ikhlas Kertaharja, MTS Legokjawa, MTs SA Masawah,

3. KKMTsN 3 Pangandaran, terdiri dari beberaa sekolah yaitu: MTS NU Al Hamidiyah, MTs Ma'arif Cimanggu, MTS Mathlaul Ulum Jayasari, MtsMiftahul Ulum Langkaplancar.

4. KKMTsN 4 Pangandaran, terdiri dari beberaa sekolah yaitu: MTs Padaherang, MTS Darul Istiqomah, MTs Amal Sholeh Sukamaju, MTS Kertajaya, MTS AsySyifa, MTs Amanmakmur

- Bahwa besaran dana BOS yang diterima pada TA 2017/2018, terhadap hal tersebut ada revisi jawaban yaitu:

TA 2017 MTsN 4 menerima dana BOS berdasarkan dokumen Rincian Kerta Kerja Satker TA 2017 sebesar Rp.319.000.000, untuk jumlah siswa sebanyak 319 siswa (setiap siswa sebesar Rp.1.000.000,).

TA 2018 MTsN 4 menerima dana BOS berdasarkan dokumen Rincian Kerta Kerja Satker (RKKS TA 2018) untuk 262 siswa, namun tertera dalam RKKS sebesar Rp.131.000.000,, hal ini dapat dijelaskan bahwa dana BOS baru 50 % saja, sedangkan saat itu ada verifikasi siswa sehingga besaran dana bos berdasarkan verifikasi jumlah siswa yang akan masuk dalam revisi RKKS 2018

- Bahwa harga penggandaan soal ujian untuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pangandaran tahun 2017 dan 2018, yaitu:

Tahun 2017:

Soal PAS Rp.16.000, x 5.918 siswa = Rp.94.688.000,
disetor ke CV. CSG Rp.12.500,x 5.198 siswa = Rp.73.975.000,
Cashback KKMTs Rp.3.500, x 5.918 siswa = Rp.20.713.000,
Soal PAT = Rp.16.000, x 4.050 siswa = Rp.64.800.000,
disetor ke CV. CSG Rp.12.500, x 4.050 siswa = Rp.50.625.000,
Cashback KKMTs Rp.3.500, x 4.050 siswa = Rp.14.175.000,
Soal UM/USBN = Rp.15.000, x 1.946 siswa = Rp.29.190.000,
disetor ke CV. CSG Rp.12.500, x 1.946 siswa = Rp.24.325.000,
Cashback KKMTs Rp.2.500, x 1.946 siswa = Rp.4.865.000,
Soal TO UAMBN = Rp.20.000, x 1.946 siswa = Rp.38.920.000,
disetor ke CV. CSG Rp.16.500, x 1.946 siswa = Rp.32.109.000,
Cashback KKMTs Rp.3.500, x 1.946 siswa = Rp.6.811.000,

Total Harga yang Disetor Ke Perusahaan adalah Rp.181.034.000,

Total Cashback ke KKMTs adalah Rp.46.564.000,

halaman 206 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2018:

Soal PAS Rp.23.000, x 5.777 siswa = Rp.132.871.000,
disetor ke CV. CSG Rp.17.000, x 5.777 siswa = Rp.98.209.000,
Cashback KKMTs Rp.6.000, x 5.777 siswa = Rp.34.662.000,
Soal PAT = Rp.16.000, x 3.960 siswa = Rp.63.360.000,
disetor ke CV. CSG Rp.12.500, x 3.960 siswa = Rp.49.500.000,
Cashback KKMTs Rp.3.500, x 3.960 siswa = Rp.13.860.000,
Soal UM/USBK = Rp.15.000, x 1.945 siswa = Rp.29.175.000,
disetor ke CV. CSG Rp.11.500, x 1.945 siswa = Rp.22.367.500,
Cashback KKMTs Rp.3.500, x 1.945 siswa = Rp.6.807.500,
Soal TO UAMBN = Rp.20.000, x 1.945 siswa = Rp.38.900.000,
disetor ke CV. CSG Rp.17.500, x 1.945 siswa = Rp.34.037.500,
Cashback KKMTs Rp.2.500, x 1.945 siswa = Rp.4.862.500,

Total Harga yang Disetor Ke Perusahaan adalah Rp.204.114.000,

Total Cashback adalah Rp.60.192.000,

- Bahwa sepengetahuan Saksi harga-harga soal tersebut berdasarkan penjelasan Ibu Mila dari PT .Citra Sarana Grafika (CSG) untuk harga PAS, PAT, UN/USBK. Sedangkan untuk harga TO UAMBN Saksi ketahui berdasarkan penjelasan Sdr. Salman dari CV Arofah.
- Bahwa ketika Saksi melakukan pembayaran penggandaan soal ujian, kadang diberikan kwitansi kosong yang sudah ditandatangani oleh Ibu Mila dan dicap stempel CV. CSG yang diberikan oleh Sdr. Mila maupun Sdr. Ai Lathopah. Tujuannya adalah untuk dijadikan LPJ dan bukti pembayaran
- Bahwa Saksi tidak mengikuti studi banding tersebut karena sedang melaksanakan umroh, akan tetapi memang ada undangan studi banding yang diselenggarakan oleh KKMTs Provinsi Jabar, namun pengurus KKMTs Kabupaten Pangandaran tidak ada yang ikut.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan.

41. Saksi **Drs. H. ENCANG SAEFULLAH, M.Pd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tupoksi Saksi sebagai Kepala Madrasah adalah Edukator, Manager, Administrator, Supervisor, Leader, Inovator, dan Motivator.
- Bahwa sejak adanya Dana BOS (2005) MTsN 2 Sukabumi sampai dengan sekarang mendapat dana BOS satu kali dalam setahun, jumlahnya tergantung jumlah siswa dan besaran dana BOS untuk siswa sesuai Juknis.
- Bahwa mekanismenya adalah Pihak MTsN 2 Sukabumi mengajukan data siswa melalui EMIS, lalu divalidasi oleh Kementerian Agama Kab.

halaman 207 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi melalui Kasi PenMad. Selanjutnya oleh Kasi PenMad meneruskan ke Bidang Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, lalu diteruskan Dirjen Pendis Kemenag Pusat. Setelah itu masuk dalam DIPA MTsN 2 Sukabumi untuk TA 2017 dan 2018.

- Bahwa Dana BOS TA 2017 yang diterima MTsN 2 adalah sebesar Rp.1.100.000.000, (jumlah siswa 1.100 orang), TA 2018 sebesar Rp.1.100.000.000, (jumlah siswa 1.100 orang), dan Dana BOS tersebut telah habis digunakan semua.
- Bahwa berdasarkan PMA Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, pasal 47 menentukan, yaitu Kelompok Kerja Madrasah (KKM) adalah Forum Kepala Madrasah yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama untuk RA, MI, MTs, MA/MAK yang bertujuan untuk pengembangan mutu Madrasah.
- Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018 (Pensiun) Saksi menjadi Ketua KKMTs di Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Sukabumi Nomor 9651 Tahun 2016 tentang Pengurus Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Sukabumi Masa Bakti 2016/2020. Setelah Saksi pensiun selanjutnya ketua KKMTs Kabupaten Sukabumi dilanjutkan oleh Sdr. H. Mahmudin hingga tahun 2019.
- Bahwa KKMTs Kabupaten Sukabumi tidak mempunyai anggaran dari Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan. Namun pada tahun 2017 dan 2018 kegiatan KKMTs Kabupaten Sukabumi dibiayai oleh dana cashback yang didapat dari perusahaan pengganda soal ujian dan lembar jawaban yang sumbernya dari dana BOS.
- Bahwa kalau mengacu pada Juknis dari Dirjen Pendis Nomor 7381 Tahun 2017 dan Nomor 451 Tahun 2018 KKM tidak mempunyai peranan dalam pengelolaan Dana BOS MTs, karena pengelolaan Dana BOS tersebut merupakan tanggung jawab dari masing-masing Madrasah.
- Bahwa jumlah MTs di Kabupaten Sukabumi penerima dana BOS tahun 2017 dan 2018 adalah **Tahun 2017** sebanyak 4 MTsN yang mempunyai DIPA BOS sendiri dan 271 MTs Swasta yang menerima dana BOS dari DIPA Kantor Kemenag Kabupaten Sukabumi. Sedangkan **Tahun 2018** sebanyak 4 MTsN yang mempunyai DIPA BOS sendiri dan 276 MTs Swasta yang menerima dana BOS dari DIPA Kantor Kemenag Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa pada tahun 2017 dan 2018 MTs Negeri dan MTs Swasta penerima dana BOS menyelenggarakan ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAS dan PAT. Penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO UAMBN, UM/USBN, PAS dan PAT tersebut baik di MTs N dan di MTs Swasta dibiayai dari dana BOS.

halaman 208 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO UAMBN, UM/USBN, PAS dan PAT oleh MTs N dan MTs Swasta yang dibiayai dari dana BOS tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut:
- Pada tahun 2017 setiap kali menjelang ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS, pengurus KKMTs Provinsi mengundang seluruh ketua KKMTs Kab./Kota seJawa Barat untuk mengikuti rapat di Gedung BKM Burangrang Kota Bandung. Rapat dipimpin oleh Sdri. Euis Heryani selaku ketua KKMTs Provinsi Jawa Barat dan dihadiri oleh pengurus KKMTs Provinsi Jawa Barat antara lain Sdri. Ai Lathopah selaku Bendahara KKMTs Provinsi Jawa Barat. Dalam rapat tersebut Sdri. Euis Heryani antara lain menyampaikan penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO UAMBN oleh CV. Arafah sedangkan untuk UM/USBN, PAT dan PAS oleh CV. CSG dengan menyebutkan harga masing-masing harga soal ujian dan lembar jawaban. Seperti kebiasaan ditahuntahun sebelumnya, dari harga tersebut nantinya ada uang pengembalian (cashback) untuk KKMTs Kab./Kota seJawa Barat dari perusahaan pengganda soal ujian dan lembar jawaban.
- Pada tahun 2018 saat Saksi masih menjabat sebagai KKMTs Kabupaten Sukabumi, setiap kali menjelang ujian TO UAMBN, UM/USBN dan PAT pengurus KKMTs Provinsi mengundang seluruh ketua KKMTs Kab./Kota seJawa Barat untuk mengikuti rapat di Gedung BKM Burangrang Kota Bandung. Rapat dipimpin oleh Sdri. Euis Heryani selaku ketua KKMTs Provinsi Jawa Barat dan dihadiri oleh pengurus KKMTs Provinsi Jawa Barat antara lain Sdri. Ai Lathopah selaku Bendahara KKMTs Provinsi Jawa Barat. Dalam rapat tersebut Sdri. Euis Heryani antara lain menyampaikan penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO UAMBN oleh CV. Arafah sedangkan untuk UM/USBN dan PAT oleh CV. CSG dengan menyebutkan harga masing-masing harga soal ujian dan lembar jawaban. Seperti kebiasaan ditahuntahun sebelumnya, dari harga tersebut nantinya ada uang pengembalian (cashback) untuk KKMTs Kab./Kota seJawa Barat dari perusahaan pengganda soal ujian dan lembar jawaban.
- Atas adanya hasil rapat tersebut maka seluruh MTs penerima dana BOS di Kabupaten Sukabumi tahun 2017 dan 2018 menggandakan soal ujian dan lembar jawaban di kedua perusahaan tersebut dengan mekanisme pembayaran setiap MTs Satker (MTsN) mengkoordinir pembayaran penggandaan soal ujian dan lembar jawaban dari MTs Swasta penerima dana BOS kemudian MTs Satker (MTsN) membayar ke perusahaan dengan harga sesuai yang disepakati dalam rapat KKMTs Provinsi Jawa Barat menjelang pelaksanaan ujian.
- Selanjutnya oleh karena pada tanggal 1 Oktober 2018 Saksi sudah pensiun maka untuk persiapan ujian PAS 2018, Saksi sudah tidak lagi

halaman 209 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti rapat pengurus KKMTs Kab/Kota seJawa Barat yang diselenggarakan oleh KKMTs Provinsi Jawa Barat untuk membahas penggandaan soal ujian dan lembar jawaban PAS tahun 2018.

- Bahwa Saksi menjelaskan harga satuan penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO UAMBN, UM/USBN, PAS dan PAT tahun 2017 dan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tahun 2017:

- PAS sebesar Rp.16.000./siswa, jumlah siswa 38.696 siswa;
- PAT sebesar Rp.16.000./siswa, jumlah siswa 21.445 siswa;
- UM/USBN sebesar Rp.21.000./siswa, jumlah siswa 12.932 siswa;
- TO UAMBN sebesar Rp.13.000./siswa, jumlah siswa 13.134 siswa.

Tahun 2018:

- PAT sebesar Rp.16.000./siswa, jumlah siswa 22.399 siswa;
- UM/USBN sebesar Rp.21.000./siswa, jumlah siswa 10.320 siswa.
- TO UAMBN sebesar Rp.13.000./siswa, jumlah siswa 10.320 siswa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang disetorkan oleh MTsN satker (MTsN 1, MTsN 3 dan MTsN 4 Kabupaten Sukabumi) kepada pihak perusahaan penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO UAMBN, UM/USBN, PAS dan PAT pada tahun 2017 dan 2018. Saksi juga lupa jumlah uang yang disetorkan oleh Saksi dari MTsN 2 Kab. Sukabumi selaku satker MTsN 2 kepada pihak perusahaan penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO UAMBN, UM/USBN, PAS dan PAT pada tahun 2017 dan 2018 karena Saksi tidak mencatatnya. Saksi juga lupa jumlah uang cashback dari perusahaan pengganda soal yang diterima oleh Saksi dari MTsN 2 Kab. Sukabumi selaku satker MTsN 2. Selanjutnya Saksi tidak tahu jumlah cashback dari perusahaan pengganda soal yang diterima oleh MTsN satker lain yaitu MTsN 1, MTsN 3 dan MTsN 4 Kabupaten Sukabumi.

Uang pembayaran penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO UAMBN disetorkan kepada Sdr. Salman dari CV. Arafah sedangkan untuk UM/USBN, PAT dan PAS disetorkan kepada Sdri. Mila dari CV. CSG.

Sepengetahuan Saksi jumlah cashback dari perusahaan pengganda soal yang diterima KKMTs Kabupaten Sukabumi untuk setiap jenis ujian adalah sebagai berikut:

Tahun 2017:

- | | |
|-------------|----------------------------------|
| 1. TO UAMBN | Rp. 2.500./siswa dari CV. Arafah |
| 2. UM/USBN | Rp. 3.500./siswa dari CV. CSG |
| 3. PAT | Rp. 3.000./siswa dari CV. CSG |
| 4. PAS | Rp. 3.000./siswa dari CV. CSG |

Tahun 2018:

- | | |
|-------------|----------------------------------|
| 1. TO UAMBN | Rp. 2.500./siswa dari CV. Arafah |
|-------------|----------------------------------|

halaman 210 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. UM/USBN Rp. 3.500, /siswa dari CV. CSG
 3. PAT Rp. 3.000, /siswa dari CV. CSG
 - Bahwa mata pelajaran dalam ujian TO UAMBN, TO UN, UM/USBN, PAT dan PAS adalah sebagai berikut:
 - Untuk TO UAMBN (5 Mapel : Qur'an Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab);
 - TO UN (4 Mapel : Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA) ;
 - Untuk UM/USBN (9 Mapel : IPS, PPKN, Seni Budaya, Penjaskes, Prakarya, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA);
 - Untuk PAT (14 Mapel : Qur'an Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab, IPS, PPKN, Seni Budaya, Penjaskes, Prakarya, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA)
 - Untuk PAS (14 Mapel : Qur'an Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab, IPS, PPKN, Seni Budaya, Penjaskes, Prakarya, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA).
 - Bahwa KKMTs Kab. Sukabumi mau menggandakan Naskah Soal TO UAMBN, TO UN, UM/USBN, PAT dan PAS untuk Siswa MTs di Kab. Sukabumi pada Tahun 2017 dan 2018 tersebut menggunakan Perusahaan Penggadaan yang ditentukan oleh Pengurus KKMTs Provinsi, karena hal tersebut sudah biasa berlangsung dari tahun ke tahun, sehingga kami pun mengikuti kebiasaan tersebut.
 - Bahwa **Cashback** yang diterima oleh KKMTs Kabupaten (Satker masingmasing) dari penggandaan Naskah SoalSoal Ujian tersebut digunakan seluruhnya untuk kegiatan KKMTs Satker dan Kegiatan KKMTs Kab. Sukabumi, seperti AKSIOMA, KSM, Kesiswaan, Pramuka, dll.
 - Bahwa Saksi mengikuti acara studi banding ke Malaysia yang diselenggarakan oleh KKMTs Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 dengan biaya ditanggung oleh KKMTs Provinsi Jawa Barat. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan tidak keberatan.
42. Saksi **H. SHOLIH MUNAWAR, M.Pd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tupoksi Saksi sebagai Kepala Madrasah adalah Edukator, Manager, Administrator, Supervisor, Leader, Inovator, dan Motivator.
 - Bahwa sejak adanya Dana BOS (2005) MTsN Kota Sukabumi sampai dengan sekarang, mendapatkan bantuan dana BOS satu kali dalam

halaman 211 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



setahun, besarnya tergantung jumlah siswa dengan nilai Rp. 1.000.000, per siswa per tahun.

- Bahwa dasar penggunaan dana BOS TA. 2017 dan 2018 adalah Juknis Dirjen Pendis Nomor 7381 untuk Tahun 2016 dan Nomor 451 Tahun 2018, tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah TA. 2017 dan 2018. Adapun peruntukannya adalah untuk kegiatan sebagaimana yang ditentukan dalam Juknis Dirjen Pendis Nomor 7381 Tahun 2016 dan Nomor 451 Tahun 2018, tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah TA. 2017 dan 2018, yaitu sebagai berikut:

1. Pengembangan Perpustakaan;
2. Kegiatan dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
3. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa;
- 4. Kegiatan Ulangan dan Ujian;**
5. Pembelian bahanbahan habis pakai;
6. Langganan daya dan jasa;
7. Rehab ringan ruang kelas atau pemeliharaan Gedung Madrasah;
8. Pembayaran honorarium bulanan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GB PNS) dan Tenaga Kependidikan bukan PNS;
9. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
10. Membantu siswa miskin;
11. Pembiayaan pengelolaan BOS;
12. Pembelian perangkat computer desktop/laptop;
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS.

Nilainya adalah Rp. 1.000.000, per siswa per tahun

- Bahwa dana BOS TA 2017 dan 2018 yang diterima oleh MTsN Kota Sukabumi sudah digunakan semua sesuai peruntukannya sebagaimana yang diatur dalam Juknis Dirjen Pendis Nomor 7381 Tahun 2016 dan Nomor 451 Tahun 2018.
- Bahwa mekanisme penerimaan Dana BOS TA 2017 dan 2018 untuk MTsN Kota Sukabumi adalah Pihak MTsN Kota Sukabumi mengajukan data siswa melalui EMIS, lalu divalidasi oleh Kementerian Agama Kota Sukabumi melalui Kasi PenMad. Selanjutnya oleh Kasi PenMad meneruskan ke Bidang Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, lalu diteruskan ke Dirjen Pendis Kemenag Pusat. Setelah itu masuk dalam DIPA MTsN Kota Sukabumi untuk TA 2017 dan 2018.
- Bahwa Dana BOS TA 2017 yang diterima MTsN Kota Sukabumi adalah sebesar Rp. 817.000.000, (jumlah siswa 817), TA 2018 tidak tahu karena sudah pensiun.
- Bahwa berdasarkan PMA Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, pasal 47 menentukan, yaitu

halaman 212 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Kerja Madrasah (KKM) adalah Forum Kepala Madrasah yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama untuk RA, MI, MTs, MA/MAK yang bertujuan untuk pengembangan mutu Madrasah di Kabupaten/Kota. Adapun perannya yaitu meningkatkan profesionalitas Kepala Madrasah, dan mengkoordinasikan dan mensinergikan program peningkatan mutu Madrasah.

- Bahwa pengurus (Ketua) KKMTs di Kota Sukabumi adalah Saksi sendiri secara otomatis karena sebagai Kepala MTsN pada Tahun 2017 dan Bendaharanya Pak Acep Syarifudin. Sedangkan untuk Tahun 2018 Ketuanya adalah Pak Rizalah dan bendaharanya Pak Abdul Kohar Azazi. Ketika Saksi menjadi Ketua tanpa mendapatkan SK dari Kepala Kantor Kemenag Kota Sukabumi.
- Bahwa KKM tidak mempunyai anggaran.
- Bahwa kalau mengacu pada Juknis dari Dirjen Pendis Nomor 7381 Tahun 2016 dan Nomor 451 Tahun 2018 KKM tidak mempunyai peranan dalam pengelolaan Dana BOS MTs, karena pengelolaan Dana BOS tersebut merupakan tanggung jawab dari masing-masing Madrasah.
- Bahwa pada TA 2017 di Kota Sukabumi ada kegiatan Ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS untuk Siswa MTs baik Negeri maupun Swasta, namun untuk Tahun 2018 tidak tahu karena sudah pensiun.
- Bahwa yang membuat Naskah Soal TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS tersebut adalah MGMP Provinsi.
- Bahwa yang menggandakan Naskah Soal dan Lembar Jawaban Ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS tersebut adalah CV. ARAFAH Untuk Naskah Soal Ujian dan Lembar Jawaban Ujian TO UAMBN, dan CV. CITRA SARANA GRAFIKA untuk Naskah Soal Ujian dan Lembar Jawaban Ujian UM/USBN, PAT dan PAS.
- Bahwa biaya untuk penggandaan Naskah Soal Ujian dan Lembar Jawaban Ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS di Kota Sukabumi pada Tahun 2017 dan 2018, adalah:

Tahun 2017:

- Untuk TO UAMBN (5 Mapel : Qur'an Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab) adalah sebesar Rp.12.500, per siswa;
- Untuk UM/UASBN (14 Mapel : Qur'an Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab IPS, PPKN, Seni Budaya, Penjaskes, Prakarya, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA) adalah sebesar Rp.14.000, per siswa untuk UM dan Rp.6.000, untuk USBN;

halaman 213 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk PAT (14 Mapel : Qur'an Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab, IPS, PPKN, Seni Budaya, Penjaskes, Prakarya, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA) adalah sebesar Rp.15.000, per siswa;
- Untuk PAS (14 Mapel : Qur'an Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab, IPS, PPKN, Seni Budaya, Penjaskes, Prakarya, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA) adalah sebesar Rp.16.000, per siswa.

Tahun 2018: Tidak tahu karena Saksi sudah pensiun

- Bahwa biaya tersebut sudah termasuk biaya pengiriman, maksudnya Naskah Soal tersebut tidak perlu diambil ke Perusahaan melainkan pihak Perusahaan yang mengirimkannya ke MTsN sesuai jumlah MTs Swasta yang dibawahinya.
- Bahwa pihak Perusahaan mengetahui jumlah siswa yang akan mengikuti ujian tersebut adalah berdasarkan informasi yang diperoleh dari KKMTs Kota Sukabumi melalui KKMTs Provinsi.
- Bahwa **yang menentukan Perusahaan Percetakan yang akan menggandakan dan biaya** penggandaan Naskah Soal TO UAMBN, UM/UASBN, PAT dan PAS untuk Siswa MTs di Kota Sukabumi pada Tahun 2017 tersebut adalah Pengurus KKMTs Provinsi, yaitu Ibu **Euis selaku Ketua dan Ibu Ai Lathopah** selaku Bendahara. Cara penentuannya adalah semua Ketua KKMTs Kab./Kota SeJawa Barat pada saat menjelang ujian mengikuti rapat yang dilaksanakan oleh KKMTs Provinsi di Gedung BKM Bandung Jl. Burangrang. Dari Kota Sukabumi yang mewakili rapatrapat tersebut adalah Saksi selaku Ketua KKMTs Kota Sukabumi untuk tahun 2017, sedangkan untuk tahun 2018 tidak tahu karena sudah pensiun. Pada kesempatan atau rapat tersebut Pengurus KKMTs Provinsi (Bu Euis, Bu Ai) menyampaikan tentang Perusahaan Percetakan yang akan menggandakan Naskah Soal Soal Ujian, besaran biayanya, cashback untuk KKMTs Kab./Kota, serta cara pembayarannya ditentukan bisa langsung ke Perusahaan atau melalui KKMTs Provinsi (Bu Ai Lathopah). Pada kesempatan atau rapat tersebut dari Pihak Perusahaan ada yang mewakili, seperti dari CV. CITRA SARANA GRAFIKA oleh Bu Mila Karmila, dari CV. ARAFAH Pak M. Salman Alfarisi.
- Bahwa KKMTs Kota Sukabumi mau menggandakan Naskah Soal TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS untuk Siswa MTs di Kota Sukabumi pada Tahun 2017 dan 2018 tersebut menggunakan Perusahaan Penggadaan yang ditentukan oleh Pengurus KKMTs Provinsi, karena

halaman 214 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



hal tersebut sudah biasa berlangsung dari tahun ke tahun, sehingga kami pun mengikuti kebiasaan tersebut.

- Bahwa KKMTs Kota Sukabumi memungut atau menerima biaya penggandaan dari pihak MTs lebih besar dari pada yang disetorkan adalah sebagai realisasi dari arahan Bu Euis Heryani dan Bu Ai Lathopah selaku Ketua dan Bendahara KKMTs Provinsi Jawa Barat pada saat menjelang kegiatan ujian dilaksanakan yakni pada saat adanya rapat Ketua KKMTs Kab./Kab. seJawa Barat yang diselenggarakan oleh KKMTs Provinsi di Gedung BKM Bandung Jln. Burangrang.
- Bahwa selisih dari biaya yang dipungut atau diterima KKMTs. Kabupaten dengan yang disetorkan tersebut adalah Cashback. Adapun Cashback yang diterima KKMTs Kota Sukabumi untuk Tahun 2017 dari penggandaan soal ujian dan lembar jawaban tersebut adalah sebagai berikut:

Tahun 2017: Cashback dari TO UAMBN sebesar Rp. 2.500, per siswa, dari UM/USBN sebesar Rp. 6.000, per siswa, dari PAT sebesar Rp. 3.500, per siswa dan dari PAS adalah sebesar Rp.3.500, per siswa.

Tahun 2018: Tidak tahu karena Saksi sudah pensiun.

- Bahwa sumber dana untuk biaya penggandaan naskah soal ujian TO. UAMBN, UM/USBN. PAT dan PAS untuk siswa MTs di Kota Sukabumi pada pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018 tersebut adalah berasal dari Komite sebagian dan Dana BOS Tahun Anggaran 2017 2018.
- Bahwa **total dana yang diterima KKMTs** Kota Sukabumi dari masingmasing MTs SeKota Sukabumi untuk biaya penggandaan naskah soal ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS untuk siswa MTs di Kota Sukabumi pada pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018 tersebut adalah sebagai berikut:

Tahun 2017:

- Untuk TO UAMBN jumlah siswa sebanyak 1.357 orang, jumlah biayanya adalah $1.357 \times \text{Rp.}12.500, = \text{Rp.}16.962.500,$
- Untuk UM/UASBN jumlah siswa sebanyak 1.327 orang, jumlah biayanya adalah $1.327 \times \text{Rp.}20.000, = \text{Rp.}26.540.000,$
- Untuk PAT jumlah siswa sebanyak 2.665 orang jumlah biayanya adalah $2.665 \times \text{Rp.}15.000, = \text{Rp.}39.975.000,$
- Untuk PAS jumlah siswa sebanyak 4.039 orang jumlah biayanya adalah $4.039 \times \text{Rp.}16.000, = \text{Rp.}64.624.000,$

Total yang diterima Tahun 2017 adalah sebesar : Rp. 148.101.500,

Tahun 2018: Tidak tahu karena Saksi sudah pensiun.

- Bahwa total dana yang disetorkan KKMTs Kota Sukabumi kepada pihak Perusahaan untuk biaya penggandaan naskah soal ujian TO. UAMBN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UM/USBN. PAT dan PAS untuk siswa MTs di Kota Sukabumi pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018 tersebut adalah sebagai berikut:

Tahun 2017:

- Untuk TO UAMBN jumlah siswa sebanyak 1.357 orang, jumlah biayanya adalah $1.357 \times \text{Rp.}10.000, = \text{Rp.}13.570.000,$
- Untuk UM/UASBN jumlah siswa sebanyak 1.327 orang, jumlah biayanya adalah $1.327 \times \text{Rp.}14.000, = \text{Rp.}18.578.000,$
- Untuk PAT jumlah siswa sebanyak 2.665 orang jumlah biayanya adalah $2.665 \times \text{Rp.}11.500, = \text{Rp.}30.647.500,$
- Untuk PAS jumlah siswa sebanyak 4.039 orang jumlah biayanya adalah $4.039 \times \text{Rp.}12.500, = \text{Rp.}50.487.500,$

Total yang disetorkan Tahun 2017 adalah sebesar : Rp. 113.283.000,

Tahun 2018: Tidak tahu karena Saksi sudah pensiun.

- Bahwa total Cashback yang diterima KKMTs Kota Sukabumi dari biaya penggandaan naskah soal ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS untuk siswa MTs di Kota Sukabumi pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018 tersebut adalah sebagai berikut:

Tahun 2017:

- Dari TO UAMBN sebesar $1.357 \text{ orang} \times \text{Rp.}2.500, = \text{Rp.} 3.392.500,$
- Dari UM/USBN sebesar $1.327 \times \text{Rp.}6.000, = \text{Rp.} 7.962.000,$
- Dari PAT sebesar $2.665 \times \text{Rp.}3.500, = \text{Rp.} 9.327.500,$
- Dari PAS sebesar $4.039 \times \text{Rp.} 3.500, = \text{Rp.}14.136.500,$

Sehingga **Total Cashback yang diterima Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 34.818.500,**

Tahun 2018: Tidak tahu karena Saksi sudah pensiun.

- Bahwa kwitansi yang dikeluarkan oleh pihak Perusahaan terkait biaya penggandaan naskah soal ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS untuk siswa MTs di Kota Sukabumi pada Tahun Anggaran 2017 tersebut, yang dari CV. ARAFAH sudah terisi nominalnya sebesar Rp.20.000, dan ditandatangani oleh Sdr. M. Salman Alfarisi, sedangkan yang dari CV. CITRA SARANA GRAFIKA belum terisi (kosong) namun sudah ditandatangani oleh Sdri. Mila Karmila dan distempel serta bermaterai. Diterima oleh KKMTs Kota Sukabumi setelah penyeteroran yang selanjutnya didistribusikan ke pihak MTs.
- Bahwa Cashback yang diterima oleh KKMTs Kabupaten dari penggandaan Naskah Soal Soal Ujian tersebut digunakan seluruhnya untuk kegiatan KKMTs Kota Sukabumi, seperti Rapat KKMTs Kota Sukabumi, KSM, AKSIOMA, Sosialisasi TO UAMBN, dll.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KKMTs Kota Sukabumi menggunakan Dana Cashback tersebut untuk kegiatan KKMTs adalah atas dasar kesepakatan para Kepala MTs SeKota Sukabumi.
 - Bahwa KKMTs Kota Sukabumi tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban terkait penggunaan Cashback tersebut kepada para Kepala MTs SeKota Sukabumi secara tertulis, tetapi disampaikan saja dalam rapat dengan para Kepala MTs SeKota Sukabumi.
 - Bahwa KKMTs Provinsi pernah mengadakan kegiatan yang pesertanya meliputi Kab./Kota. SeJawa Barat, diantaranya yaitu KSM dan AKSIOMA.
 - Bahwa KKMTs Provinsi pernah mengadakan Study Banding ke Malaysia yaitu sekitar tahun 2015, pesertanya Kepala MTsN yang berminat, biaya sendiri dan Saksi mengeluarkan biaya Rp.7.000.000, Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan: tidak keberatan.
43. Saksi **Hj. ETI MUNYATI, S.Ag, M.M** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa jabatan Saksi di Kemenag Kabupaten Bogor adalah sebagai Kepala Madrasah MTSN 1 Bogor sedangkan dalam pengelolaan dana BOS Saksi sebagai pengelola di KKM 1 Bogor).
 - Bahwa Sumber dana BOS Madrasah adalah dari DIPA MTsNatau APBN tahun 2017 dan tahun 2018. Aturan yang mengatur mengenai BOS Madrasah tahun 2017 adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7381 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2017, sedangkan aturan yang mengatur mengenai BOS Madrasah tahun 2018 adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 451 Tahun 2018 tanggal 23 Januari 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2018.
 - Bahwa berdasarkan Juknis, besar biaya satuan BOS yang diterima oleh Madrasah dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan Madrasah Tsanawiyah menerima sebesar **Rp.1.000.000,/siswa/tahun**.
 - Bahwa pengelolaan program BOS Madrasah di lingkungan Kementerian Agama dilaksanakan oleh Madrasah/satuan pendidikan.
 - Bahwa dana BOS tidak diperbolehkan digunakan diluar peruntukannya, dikarenakan Dana BOS sudah ditentukan peruntukannya sebagaimana dalam Juknis.
 - Bahwa untuk mencairkan dana BOS Tahap ke2, Kepala Madrasah harus membuat Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana BOS Tahap ke1 (sebelumnya).

halaman 217 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah MTs Swasta Tahun 2017 dan tahun 2018 di Kab. Bogor yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu 325 Madrasah akan tetapi jumlah dana yang diterima jelasnya yang mengetahui adalah Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Kabupaten Bogor, Saksi hanya mengetahui untuk Madrasah Negeri yaitu Madrasah Negeri yang Saksi pimpin yaitu MTsN 1 Bogor untuk tahun 2017 jumlah siswa 996 dan untuk tahun 2018 jumlah siswa 975 dan untuk anggarannya tahun 2017 sebesar Rp.996.000, sedangkan untuk tahun 2018 sebesar Rp.975.000).
- Bahwa Kelompok Kerja Madrasah (KKM) adalah organisasi yang dibentuk oleh Kementerian Agama untuk meningkatkan profesionalitas Kepala Madrasah dan kualitas pendidik yang bertujuan untuk pengembangan mutu Madrasah. Dasar pembentukan Kelompok Kerja Madrasah (KKM) adalah Peraturan Menteri Agama No.90 Tahun 2013 tanggal 25 November 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah yang diatur dalam Pasal 47.
- Bahwa Ketua KKMTs Kab. Bogor Tahun 2017 adalah **Sdri. Hj. Euis Heryani**, dan Bendaharanya adalah Saksi sendiri. Sedangkan tahun 2018 Ketuanya Sdr. H. Abdrrahman dan Bendaharanya adalah H. Fauzi.
- Bahwa dalam pengelolaan dana BOS sesuai dengan Juknis BOS Madrasah tidak melibatkan KKMTs.
- Bahwa proses penetapan biaya penggandaan naskah soal PAT, UM/USBN, PAS dan TO UAMBN Saksi tidak mengetahui, akan tetapi Saksi mengetahuinya dari Sdri. Hj. Euis Heryani selaku Ketua KKMTs Kab. Bogor karena kami dari 4 (empat) orang Ketua KKMTs wilayah diundang rapat oleh Sdri. Hj. Euis Heryani di MTsN yang dihadiri oleh Ketua KKMTs Wilayah 1, 2, 3 dan 4. Pada saat rapat Sdri. Euis memberitahukan bahwa untuk kegiatan PAT, UM/USBN dan PAS naskah soalnya digandakan oleh CV.CSG sedangkan untuk soal TO UAMBN digandakan oleh CV. Arafah.
- Bahwa biaya untuk penggandaan naskah soal, untuk MTs Negeri menggunakan dana BOS sedangkan untuk MTs Swasta ada yang menggunakan dana BOS dan ada juga yang tidak menggunakan dana BOS, dan untuk biaya masing-masing soal ujian sebagai berikut:

Tahun 2017:

UM/USBN dan UAMBN sebesar Rp.20.000, /siswa, Cashback untuk kegiatan KKMTs Wilayah sebesar Rp.6.000, sisanya sebesar Rp.14.000, disetorkan ke perusahaan pengganda;
PAT sebesar Rp.15.000,, Cashback untuk kegiatan KKMTs Wilayah sebesar Rp.3.500, sisanya sebesar Rp.11.500, disetorkan ke perusahaan pengganda;

halaman 218 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TO UAMBN sebesar Rp.20.000,, Cashback untuk kegiatan KKMTs Wilayah sebesar Rp.3.000, sisanya sebesar Rp.17.000, disetorkan ke perusahaan pengganda;

PAS sebesar Rp.16.000,, Cashback untuk kegiatan KKMTs Wilayah sebesar Rp.3.500, sisanya sebesar Rp.12.500, disetorkan ke perusahaan pengganda.

Tahun 2018:

UM/USBK dan UAMBN sebesar Rp.21.000, siswa, Cashback untuk kegiatan KKMTs Wilayah sebesar Rp.6.000, sisanya sebesar Rp.15.000, disetorkan ke perusahaan pengganda;

PAT sebesar Rp.16.000,, Cashback untuk kegiatan KKMTs Wilayah sebesar Rp.3.500, sisanya sebesar Rp.12.500, disetorkan ke perusahaan pengganda;

TO UAMBN sebesar Rp.20.000,, Cashback untuk kegiatan KKMTs Wilayah sebesar Rp.3.000, sisanya sebesar Rp.9.000, disetorkan ke perusahaan pengganda dan Rp.7.500, untuk pemindaian;

PAS sebesar Rp.23.000,, Cashback untuk kegiatan KKMTs Kab. Bogor sebesar Rp.4.000,, untuk kegiatan KKMTs Kecamatan sebesar Rp.3.000, sisanya sebesar Rp.16.000, disetorkan ke perusahaan pengganda.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menetapkan biaya untuk penggandaan naskah soal dan siapa yang menetapkan perusahaan penggandaan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dari biaya penggandaan naskah soal ada yang diperuntukan untuk kegiatan KKMTs Provinsi.
- Bahwa KKMTs wilayah pada Kabupaten Bogor tidak pernah meminta bantuan untuk kegiatan KKMTs Wilayah atau mengajukan proposal kepada pihak perusahaan pengganda untuk kegiatan KKMTs Wilayah.
- Bahwa mekanisme pembayaran dilakukan dengan cara para Kepala MTs Swasta menyetorkan biaya penggandaan kepada masing-masing Bendahara KKMTs Wilayah, kemudian oleh Bendahara KKMTs diserahkan pada Ketua KKMTs Wilayah, baru kemudian oleh Ketua KKMTs Wilayah uang yang sudah terkumpul diserahkan kepada pihak perusahaan yaitu Sdr. Iman Hilman (Bendahara CV. CSG) atau kepada Sdr. Mila di perusahaan CV. Citra Sarana Grafika kemudian setelah lunas, Sdr. Hilman atau Sdr. Mila memberikan kwitansi kosong yang sudah diberi materai dan ditandatangani serta distempel. Sedangkan untuk TO UAMBN Saksi menyerahkan biaya penggandaan kepada pihak CV. Arafah melalui Sdr. Salman Al Farisi dan setelah lunas diberikan kwitansi.
- Bahwa untuk Wilayah 1 yang mengisi kwitansi adalah Sdr. Rois Rizwan selaku Bendahara KKMTs Wilayah 1 dan nominal yang dicantumkan

halaman 219 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



dalam kwitansi adalah jumlah uang yang diserahkan ke perusahaan ditambah Cashback untuk kegiatan Wilayah sebagaimana **arahan dari Sdri. Hj. Euis Heryani.**

- Bahwa tahun 2018 untuk kegiatan PAS ada Cashback sebesar Rp.7.000, x 84.708 siswa sehingga totalnya Rp.592.956.000, akan tetapi kegiatan tersebut dikelola oleh pengurus yang baru yaitu Sdr. H. Abdurrahman selaku Ketua KKMTs Kab. Bogor dan Sdr. H. Fauzi selaku Bendahara KKMTs Kab. Bogor.
- Bahwa KKMTs Kab. Bogor tidak pernah mengajukan proposal yang ditujukan kepada perusahaan percetakan.
- Bahwa **dana yang berasal dari perusahaan percetakan** sudah dipergunakan untuk kegiatan KKMTs Wilayah dan ada juga yang dipergunakan untuk kegiatan KKMTs Kab. Bogor dan sudah dibuatkan laporan pertanggungjawabannya.
- Bahwa KKMTs Kab. Bogor mempunyai tunggakan pembayaran penggandaan naskah soal ujian kepada pihak perusahaan percetakan, akan tetapi Saksi tidak mengetahui KKMTs Wilayah mana saja. Sedangkan untuk KKMTs Wilayah 1 mempunyai tunggakan tahun 2017 sebesar Rp.7.046.500, dan tahun 2018 sebesar Rp.17.410.000,
- Bahwa Saksi sudah pernah melakukan penagihan kepada MTs yang masih mempunyai tunggakan, akan tetapi belum dapat tertagih dikarenakan belum ada dananya. Dari pihak perusahaan pun sudah melakukan penagihan oleh Sdri. Mila.
- Bahwa untuk tahun 2017/2018 Saksi selaku Bendahara KKMTs Kab. Bogor mengelola uang kegiatan KKMTs Kab. Bogor yang berasal dari KKMTs Negeri 1, KKMTs Negeri 2, KKMTs Negeri 3 dan KKMTs Negeri 4 sebesar Rp.152.000.000, dan uang tersebut sudah dipergunakan untuk kegiatan:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. Kegiatan Aksioma Tk. Kabupaten | sebesar Rp.37.668.000, |
| 2. Kegiatan Aksioma Tk. Wilayah | sebesar Rp. 26.934.000, |
| 3. Kegiatan Aksioma Tk. Provinsi | sebesar Rp. 16.525.000, |
| 4. Kegiatan KSM Tk. Provinsi | sebesar Rp.70.927.000, |
| Total | Rp.152.054.000 |

Sehingga minus Rp.54.000, (lima puluh empat ribu rupiah) menggunakan uang pribadi Saksi.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan: tidak keberatan.
44. Saksi **Dra. Hj. AI LATHOPAH, M.Pd.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:
- Bahwa susunan Pengurus Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah (KKMTs) Provinsi Jawa Barat Masa Bakti Tahun 2015/2018 adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengarah : 1. Kakanwil Kemenag Provinsi Jabar
2. Kabag TU Kemenag Provinsi Jabar
- Pembina : 1. Kabid Penmad
2. Para Kepala Kemenag Kabupaten/Kota
3. Para Kasi Penmad
4. Pengawas Penmad Propinsi Jabar

Pengurus :
Ketua : Dra. Hj. Euis Heryani, M.Pd.
Wakil Ketua : Dr. H. Asep Saepudin, M.M.Pd.
Sekretaris : Drs. H. Ade Isya Anshori, M.M.Pd.
Wakil Sekre : Drs. Jarirudin, M.Pd.
Bendahara : Dra. Hj. Ai Lathofah, M.Pd.
Wakil Bend. : Drs. Sulaeman, M.Pd.

- Bahwa tahun 2017 dan 2018 saksi Ai Lathopah juga menjabat sebagai Ketua KKMTs Kota Tasikmalaya.
- Bahwa oleh karena KKMTs Provinsi Jabar tidak memiliki anggaran untuk melaksanakan kegiatannya, maka Euis Heryani selaku Ketua KKMTs Provinsi Jawa Barat dan saksi Ai Lathopah selaku Bendahara KKMTs Provinsi Jawa Barat bersepakat untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan KKMTs Provinsi Jabar dari pekerjaan fotocopy/penggandaan soal dan lembar jawaban ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS tahun 2017 dan 2018 untuk siswa MTs yang dananya bersumber dari dana BOS MTs tahun anggaran 2017 dan 2018;
- Bahwa untuk mendapatkan dana tersebut, Euis Heryani dan saksi Ai Lathopah bersepakat mengkoordinir pekerjaan fotocopy/penggandaan soal dan lembar jawaban ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS bagi siswa MTs penerima dana BOS Madrasah yang akan dilaksanakan baik pada tahun 2017 maupun pada tahun 2018 dengan menaikkan harga/mark up harga. Uang hasil menaikkan harga/mark up harga tersebut akan di kelola oleh Euis Heryani dan Ai Lathopah untuk memenuhi kebutuhan kegiatan KKMTs Provinsi Jawa barat;
- Bahwa untuk komponen pembiayaan kegiatan ulangan dan ujian, sesuai Juknis, BOS madrasah digunakan antara lain untuk fotocopy/penggandaan soal dan lembar jawaban;
- Bahwa menurut Juknis BOS, yang berwenang dalam pengelolaan Dana BOS adalah Madrasah masingmasing penerima dana BOS dan dalam implementasinya dana BOS diterima secara utuh serta dikelola secara mandiri oleh madrasah dengan melibatkan Dewan Guru dan Komite Madrasah;

halaman 221 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penggandaan naskah soal dan lembar jawaban TO UAMBN, UN/USBN, PAT dan PAS siswa Mts Kabupaten/Kota se Jawa Barat Tahun anggaran 2017 dan 2018 tersebut dikerjakan oleh perusahaan pengganda yang ditunjuk secara lisan oleh Euis Heryani yang disepakati oleh saksi Ai Lathopah, yaitu :
 - TO UAMBN oleh CV AROFAH dengan nilai atau biaya penggandaan sebesar Rp.12.500, termasuk biaya pemindaian / siswa untuk tahun 2017 dan Rp. 10.500. per siswa tanpa biaya pemindaian untuk tahun 2018. Akan tetapi atas permintaan saksi Ai Lathopah yang dikuatkan oleh Euis Heryani, untuk kepentingan pembuatan laporan pertanggungjawaban dana BOS, maka kwitansi atau invoice yang diterbitkan oleh Muhammad Salman Alfari selaku Direktur CV. AROFAH adalah Rp. 20.000, / Siswa ;
 - UM/USBN , PAT dan PAS siswa Mts Kabupaten / Kota se Jawa Barat Tahun anggaran 2017 dan 2018 oleh CV. CITRA SARANA GRAFIKA (CSG) dengan nilai atau biaya penggandaan untuk tahun 2017 UM/USBN sebesar Rp.10.000, per siswa, PAT dan PAS sebesar Rp.7.500, per siswa. akan tetapi atas permintaan Ai Lathopah dan Euis Heryani kepada saksi MILA KARMILA agar biaya penggandaan tersebut dinaikkan menjadi Rp.14.000, persiswa untuk UM/USBN, Rp. 11.000, per siswa untuk PAT dan Rp. 11.500, per siswa untuk PAS. Kemudian untuk biaya penggandaan tahun 2018 pun Ai Lathopah dan Euis Heryani meminta kepada saksi Mila Karmila menaikan lagi biaya penggandaan yaitu untuk UM/USBN dari Rp. 10.000, per siswa menjadi Rp. 15.000, per siswa, PAT dari Rp. 7.500, per siswa menjadi Rp.11.500, dan PAS dari Rp. 9.500, per siswa menjadi Rp. 12. 500, per siswa
 - Selanjutnya untuk pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS pihak MTs Kabupaten/Kota seJawa Barat terkait penggandaan soal dan lembar jawaban UM/USBN , PAT dan PAS Siswa Mts tersebut, saksi Ai Lathopah dan Saksi EUIS HERYANI meminta kepada Mila Karmila untuk menerbitkan kwitansi kosong yang sudah ditandatangani Saksi Mila Karmila di atas materai dengan cap/stempel CV. CSG .
- Bahwa saksi Ai Lathopah mengetahui komponen pembiayaan dana BOS dan larangan penggunaan dana BOS sebagaimana juknis BOS 2017 dan 2018.
- Bahwa KKMTs Kabupaten/Kota seJawa Barat menyerahkan uang pembayaran penggandaan soal ujian dan lembar jawaban UM/USBN, PAT dan PAS berikut cash back untuk KKMTs Provinsi Jawa Barat kepada Euis Heryani dan saksi Ai Lathopah dihadapan saksi Mila Karmila, kemudian Ai Lathopah menyerahkan uang untuk CV Citra Sarana Grafika sedangkan untuk cash back KKMTs Provinsi disimpan

halaman 222 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh saksi Ai Lathopah Ada juga KKMTs Kabupaten/kota menitipkan uang pembayaran kepada saksi Ai Lathopah, dalam hal seperti itu saksi Ai Lathopah Mpd menyerahkan uang untuk CV Citra Sarana Grafika kepada saksi Mila Karmila sementara cash back KKMTs Provinsi disimpan oleh saksi.

- Bahwa saksi Ai Lathopah menerima cash back untuk KKMTs Provinsi Jabar dari penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO.UAMBN, UM/USBK, PAT dan PAS yang dananya bersumber dari dana BOS tahun 2017 dan 2018 yaitu:
 - a. Tahun 2017 sebesar Rp.3.222.648.000,
 - b. Tahun 2018 sebesar Rp.3.714.187.000,
- Bahwa cash back tersebut digunakan untuk kegiatan KKMTs Provinsi Jawa Barat antara lain honor dan transport pengurus KKMTs Provinsi Jabar, study banding pengurus KKMTs Provinsi Jabar dan Kab/Kota ke Malaysia, pembelian hewan kurban, sewa hotel, sewa kantor KKMTs Provinsi Jabar dan lainlain sebagaimana bukti penggunaan dana tersebut yang dibuat oleh saksi Ai Lathopah.
- Bahwa cash back tersebut juga ada yang digunakan untuk kegiatan aksioma, KSM dan pramuka.
- Benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi tanggapan: tidak keberatan.

45. Saksi **EUIS HERYANI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
Terdakwa adalah anak kandung Saksi.
Terdakwa tidak keberatan/ bersedia memberi keterangan dibawah sumpah.

- Bahwa ketika Saksi menjabat sebagai **Kepala MTsN Cariu Kabupaten Bogor**, pada tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018, MTsN Cariu Kabupaten Bogor mendapatkan bantuan Dana BOS dengan besaran Rp.1.000.000, per siswa per tahun yang tertuang dalam DIPA MTsN Cariu Kabupaten Bogor.
- Bahwa **dasar hukum atau ketentuan yang mengatur tentang Pengelolaan Dana BOS MTs TA 2017 dan 2018** adalah sebagai berikut:
 1. Untuk tahun anggaran 2017 adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7381 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2017;
 2. Untuk tahun anggaran 2018 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 451 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2018.



Peruntukan dana BOS sesuai kedua juknis diatas adalah:

1. Pengembangan Perpustakaan;
 2. Kegiatan dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa;
 4. Kegiatan ulangan dan ujian;
 5. Pembelian bahanbahan habis pakai;
 6. Langganan daya dan jasa;
 7. Rehab ringan ruang kelas atau pemeliharaan Gedung madrasah;
 8. Pembayaran honorarium bulanan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GB PNS) dan Tenaga Kependidikan bukan PNS;
 9. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
 10. Membantu siswa miskin;
 11. Pembiayaan pengelolaan BOS;
 12. Pembelian perangkat computer desktop/laptop;
 13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS.
- Bahwa mekanismenya adalah Pihak MTsN Cariu mengajukan data siswa melalui EMIS, lalu divalidasi oleh Kementerian Agama Kab. Bogor melalui Kasi PenMad. Selanjutnya oleh Kasi PenMad meneruskan ke Bidang Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Jabar, lalu diteruskan Dirjen Pendis Kemenag Pusat. Setelah itu masuk dalam DIPA MTsN Cariu untuk TA 2017 dan 2018.
 - Bahwa Dana BOS TA 2017 yang diterima MTsN Cariu Rp.983.000.000, (jumlah siswa 983 orang), TA 2018 sebesar Rp.998.000.000, (jumlah siswa 998 orang), dan Dana BOS tersebut telah habis digunakan semua.
 - Bahwa dana BOS tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 yang ada pada DIPA MTsN Cariu Kabupaten Bogor ada yang digunakan untuk Penggandaan Soal Ujian dan lembar jawaban Ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS. Cara Penggandaan Soal Ujian dan lembar jawaban Ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS MTsN Cariu Kabupaten Bogor bersama dengan seluruh MTsN seJawa Barat dan beberapa MTs Swasta di Jawa Barat adalah dikoordinir oleh Kelompok Kerja MTs (KKMTs) Provinsi Jawa Barat dengan menunjuk perusahaan.
 - Bahwa sepengetahuan saksi seluruh MTsN seJawa Barat dan sebagian besar MTs Swasta di Jawa Barat penerima dana BOS tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 menggunakan dana BOS tahun anggaran 2017 dan 2018 untuk biaya Penggandaan Soal Ujian dan lembar jawaban Ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS dengan cara dikoordinir oleh Kelompok Kerja MTs (KKMTs) Provinsi Jawa Barat dengan menunjuk perusahaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jenis ujian TO UAMBN , UM/USBN, PAT dan PAS Tahun 2017 dan 2018 adalah:

Pada Tahun 2017:

1. TO UAMBN (5 Mapel: Qur'an Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab);
2. UM/USBN (14 Mapel: Qur'an Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab, IPS, PPKN, Seni Budaya, Penjaskes, Prakarya, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA);
3. PAT (14 Mapel: Qur'an Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab, IPS, PPKN, Seni Budaya, Penjaskes, Prakarya, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA);
4. PAS (14 Mapel: Qur'an Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab, IPS, PPKN, Seni Budaya, Penjaskes, Prakarya, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA).

Pada Tahun 2018:

1. Untuk TO UAMBN (5 Mapel: Qur'an Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab);
2. Untuk UM/USBN (14 Mapel: Qur'an Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab, IPS, PPKN, Seni Budaya, Penjaskes, Prakarya, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA);
3. Untuk PAT (14 Mapel: Qur'an Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab, IPS, PPKN, Seni Budaya, Penjaskes, Prakarya, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA);
4. Untuk PAS (14 Mapel: Qur'an Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab, IPS, PPKN, Seni Budaya, Penjaskes, Prakarya, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA).

- Bahwa berdasarkan PMA No. 90 Th. 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, pasal 47 menentukan, yaitu Kelompok Kerja Madrasah (KKM) merupakan forum Kepala Madrasah yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama untuk RA, MI, MTs, atau MA/MAK yang bertujuan untuk pengembangan mutu madrasah di kabupaten/kota. Dalam hal diperlukan KKM dapat dibentuk pada tingkat provinsi oleh Kepala Kantor Wilayah yang bertujuan untuk pengembangan mutu madrasah di Provinsi.
- Bahwa pada **tahun 2017 dan 2018** menjadi pengurus KKMTs Kabupaten Bogor yaitu sebagai Ketua Umum berdasarkan Kepala

halaman 225 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor Nomor 025 Tahun 2017 tentang Pengukuhan Pengurus Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah Tingkat Kabupaten Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Jabatan ini berakhir menjelang pensiun sekitar bulan Oktober 2018.

- Bahwa pada tahun 2017 dan 2018 menjadi pengurus KKMTs Provinsi Jawa Barat yaitu sebagai Ketua berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Nomor 472 Tahun 2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang Penetapan Pengurus Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2015/2018. Jabatan ini berakhir menjelang pensiun sekitar bulan Oktober 2018.
- Bahwa yang memilih terdakwa menjadi Ketua KKMTs Provinsi Jawa Barat adalah Para Ketua KKMTs Kab./Kota SeJawa Barat dalam kegiatan KKMTs Provinsi di Gedung BKM Jl. Burangrang Bandung, sedangkan Pengurus lainnya dipilih oleh terdakwa selaku Ketua KKMTs Provinsi terpilih dengan cara bermusyawarah dengan Pengurus KKMTs Provinsi yang lama.
- Bahwa KKMTs baik Kab/Kota maupun Provinsi tidak mempunyai anggaran yang disediakan oleh pemerintah.
- Bahwa kalau mengacu pada Juknis dari Dirjen Pendis Nomor 7381 Tahun 2016 dan Nomor 451 Tahun 2018 KKM tidak mempunyai peranan dalam pengelolaan Dana BOS MTs, karena pengelolaan Dana BOS tersebut merupakan tanggung jawab dari masing-masing Madrasah.
- Bahwa KKMTs Provinsi Jawa Barat berkantor di Gedung BKM Bandung dengan cara menyewa kepada pengelola gedung tersebut, sedangkan alamat MTsN Cariu Kabupaten Bogor terletak di Brigjen Darsono nomor 6 Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor.
- Bahwa yang membuat Naskah Soal TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS untuk siswa MTs pada Tahun 2017 dan 2018 adalah MGMP Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa **perusahaan yang ditunjuk oleh KKMTs Provinsi Jawa Barat** untuk menggandakan Naskah Soal TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS untuk siswa MTs pada Tahun 2017 dan 2018 adalah hasil musyawarah KKMTs Kabupaten/Kota SeJawa Barat:
Untuk Naskah Soal TO UAMBN adalah **CV. ARAFAH**;
Untuk Naskah Soal UM/USBN, PAT dan PAS adalah CV. **CITRA SARANA GRAFIKA**.
- Bahwa yang menentukan **Perusahaan Percetakan** yang akan menggandakan dan biaya penggandaan Naskah Soal TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS untuk Siswa MTs pada Tahun 2017 dan 2018

halaman 226 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, adalah hasil musyawarah mupakat para Pengurus KKMTs Provinsi dan Ketua KKMTs Kab./Kota seJawa Barat.

- Bahwa **cara penentuannya** adalah semua Ketua KKMTs Kab./Kota SeJawa Barat pada saat menjelang ujian mengikuti rapat yang dilaksanakan oleh KKMTs Provinsi di Gedung BKM Bandung Jl. Burangrang. Dari Kabupaten Bogor yang mewakili rapatrapat tersebut adalah saksi selaku Ketua KKMTs. Pada kesempatan atau rapat tersebut Pengurus KKMTs Provinsi saksi menyampaikan tentang Perusahaan Percetakan yang akan menggandakan Naskah SoalSoal Ujian, besaran biayanya, *cashback* untuk KKMTs Kab./Kota, serta cara pembayarannya ditentukan langsung ke Perusahaan. Pada kesempatan atau rapat tersebut kadang dari Pihak Perusahaan ada yang mewakili, seperti dari CV. CITRA SARANA GRAFIKA oleh Bu Mila Karmila, dari CV. ARAFAH Pak Salman A/Andi Murtado.

Penentuan Perusahaan tersebut diawali Pengurus KKMTs Provinsi Jabar mengadakan rapat Pengurus dengan perwakilan Perusahaan (**Wakil dari CV. CITRA SARANA GRAFIKA adalah Ibu Mila Karmila**, sedangkan dari CV. ARAFAH adalah Bapak Salman A./Andi Murtado). Kemudian dari hasil rapat tersebut disampaikan dalam rapat Ketua KKMTs Kab./Kota SeJawa Barat.

- Bahwa untuk penggandaan soal ujian sudah dilaksanakan oleh CV. CSG adalah PAS, PAT, UM/USBN dan hal tersebut sudah dilaksanakan pada saat awal terdakwa menjabat sejak tanggal 10 Juni 2015 sebagai Ketua KKMTs Provinsi Jawa Barat, selanjutnya sekitar bulan November 2016 diadakan rapat dalam rangka menghadapi ujian tahun 2017 yang dihadiri oleh Ketua KKM Kab/Kota dan Pengurus KKMTs Provinsi Jawa Barat, didalam rapat tersebut dibicarakan tentang penyusunan naskah soal, editing, mendatangkan narasumber dan penunjukan perusahaan yang akan menggandakan, dan dalam rapat tersebut diputuskan/disepakati untuk penggandaan naskah dibuat oleh guruguru MGMP Kab/Kota seJawa Barat, sedangkan untuk perusahaan penggandaan naskah soal dan lembar jawaban disiapkan oleh perusahaan yang disepekati yaitu untuk naskah soal PAS, PAT, UM/USBN tetap dilaksanakan oleh CV. CSG, sedangkan untuk naskah soal TO UAMBN oleh CV. ARAFAH.

Pada saat menentukan perusahaan CV.CSG terdakwa memberitahukan kepada pengurus Kab/Kota untuk mempersilahkan kalau ada yang menggunakan perusahaan lain, dan dalam rapat tersebut pihak perusahaan dari CV. CSG mengatakan apabila tidak menggunakan CV. CSG harus melunasi hutanghutang yang belum terbayar kepada pihak perusahaan namun untuk jumlahnya terdakwa tidak mengetahui,



akhirnya dalam rapat diputuskan untuk naskah soal PAS, PAT, UM/USBN tahun 2017 dan 2018 tetap dilakukan oleh CV. CSG.

Selain soal PAS, PAT, UM/USBN, ada satu kegiatan latihan soal ujian yaitu TO UAMBN yang soal dan lembar jawabannya disiapkan oleh masingmasing MTs yang melaksanakan TO UAMBN. Yang terdakwa tahu ada beberapa MTs di Kabupaten Bogor yang membuat soal TO UAMBN di CV. ARAFAH, sehingga sejak bulan Juli 2016 CV. ARAFAH pernah melakukan presentasi dihadapan para Ketua KKMTs Kab/Kota SeJawa Barat dan Pengurus KKMTs Provinsi Jawa Barat yang isinya menawarkan jika CV. ARAFAH bersedia menjadi perusahaan yang menggandakan soal TO UAMBN. Atas presentasi tersebut terdakwa mengatakan kepada pengurus KKMTs Provinsi Jawa Barat agar presentasi CV. ARAFAH dibahas dirapat KKMTs Kab/Kota seJawa Barat dengan tujuan MTs yang akan melaksanakan TO UAMBN dapat memesan naskah soal ujian TO UAMBN ke CV. ARAFAH sehingga pada rapat KKMTs Kab/Kota seJawa Barat bulan November atau Desember 2016 seperti tersebut diatas, Sdr. Drs. ABDULRAHMAN selaku Bidang Kurikulum dan Sdr. H. YUNUS menyampaikan kepada peserta rapat kalau CV. ARAFAH dapat menggandakan soal TO UAMBN dan mempersilahkan MTs yang akan melaksanakan TO UAMBN dapat memesan kepada CV. ARAFAH dengan harga soal dan lembar jawaban berikut adanya *cashback* dari CV. ARAFAH yang akan diberikan ke KKMTs kabupaten/kota. Atas penawaran dari CV. ARAFAH tersebut pada tahun 2017 dan 2018 ada beberapa MTs yang memesan soal dan lembar jawaban TO UAMBN kepada CV. ARAFAH sehingga mereka menerima *cashback* dari CV. ARAFAH.

- Bahwa saksi menjelaskan sekitar akhir tahun 2016 saksi mengajak Terdakwa. Muhamad Salman Alfarisi selaku Direktur CV. Arafah untuk ikut menggandakan soal ujian dan lembar jawaban untuk siswa MTs yang dikoordinir oleh KKMTs Provinsi karena saksi mengetahui terdakwa Muhammad Salman Alfarisi selama ini suka mengerjakan penggandaan soal ujian SD, SMP, MTs di Kabupaten Bogor. Selanjutnya saksi mengajak terdakwa. Muhamad Salman Alfarisi mengikuti rapat dengan para ketua KKMTs Kab/Kota seJabar di Gedung BKM Kota Bandung untuk mempresentasikan penggandaan soal TO UAMBN. Pada rapat tersebut ada juga 3 perusahaan lain yang melakukan presentasi, namun semua pengurus KKMTs Provinsi dan Ketua KKMTs Kab/Kota seJawa Barat disepakati penggandaan soal ujian TO UAMBN dikerjakan oleh CV. Arafah, sehingga penggandaan soal TO UAMBN tahun 2017 dan tahun 2018 dikerjakan oleh CV. Arafah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan penentuan harga penggandaan soal ujian TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS tahun 2017 dan penentuan harga penggandaan soal ujian TO UAMBN, UM/USBN, dan PAT tahun 2018 adalah dilakukan setiap menjelang ujianujian tersebut pada rapat KKMTs Provinsi bersama dengan Ketua KKMTs Kab/Kota serta perwakilan dari CV. CSG saudara Mila Karmila dan perwakilan dari CV. Arafah terdakwa Muhamad Salman Alfarisi. Dalam rapat tersebut ditentukan harga soal ujian dan lembar jawaban berikut jumlah uang *cashback* dari perusahaan kepada KKMTs Provinsi Jabar dan KKMTs Kab/Kota seJabar untuk membiayai kegiatan KKMTs Provinsi Jawa Barat dan KKMTs Kab/Kota se Jawa Barat.
- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi pertimbangan pihak pengurus KKMTs Provinsi Jawa Barat bersedia mempersilahkan CV. ARAFAH mempresentasikan penawaran soal ujian TO UAMBN di rapat para KKM Kab./Kota seJawa Barat adalah harga lebih murah, ada janji *cashback* dan ada bantuan kegiatan untuk KKMTs Provinsi.
- Bahwa saksi menjelaskan CV. ARAFAH adalah perusahaan percetakan yang biasa mencetak soalsoal ujian di SMA, SMP, MTS dan MI khususnya di daerah Bogor, dan pemiliknya adalah anak terdakwa yaitu Muhamad Salman Alfarisi.
- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan saksi CV. ARAFAH tidak punya mesin cetak soal ujian dan lembar jawaban sehingga untuk memenuhi soal ujian CV. ARAFAH memesan lagi ke perusahaan lain, tapi terdakwa tidak tahu nama perusahaannya.
- Bahwa untuk jumlah uang yang diterima pada tahun 2017 dan tahun 2018 saksi lupa, sebab yang menerima secara langsung dan menyimpannya adalah saksi Hj. AI LATHOPAH.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menerima secara langsung uang dari perusahaan percetakan untuk KKMTs Provinsi karena yang menerima adalah saksi. Ai Lathopah selaku Bendahara KKMTs Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa saksi menjelaskan setiap kali saksi maupun **saksi Ai Lathopah menerima uang** hasil penggandaan soal ujian untuk kegiatan KKMTs Provinsi maupun untuk kegiatan Kanwil Kemenag Provinsi Jabar, sepengetahuan terdakwa uang tersebut disimpan tunai saksi. Ai Lathopah mengingat kegiatan KKMTs banyak sehingga tidak disimpan di Bank.
- Bahwa saksi menjelaskan buku yang diperlihatkan tersebut adalah buku yang dibuat oleh **saksi Ai Lathopah** dengan membagi kedalam beberapa kolom yaitu:
 1. Kolom : hari/tanggal
 2. Kolom : nama MTsN/KKM

halaman 229 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kolom : Jumlah Siswa & Jumlah J. Pembayaran Anggota KKM
4. Kolom : CSG
5. Kolom : KKM Prov
6. Kolom : KANWIL (telah tertutup Tip Ex)
7. Kolom : JUMLAH

berisi catatan uang masuk pembayaran naskah soal ujian UM/USBN, PAT dan PAS, anggaran BOS Kemenag RI tahun 2017 dan 2018 terdiri dari pembagian untuk CV. Citra Sarana Grafika (CSG), KKMTs Provinsi dan untuk kegiatan Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat. Proses pencatatan dilakukan ketika Ketua KKMTs Kab/Kota melakukan pembayaran saat ada kegiatan KKMTs Provinsi yaitu Ketua KKMTs Kab/Kota menyerahkan uang untuk penggandaan naskah soal kepada Sdri. Mila dari CV. CSG kemudian dari uang tersebut dialokasikan untuk CV. CSG sesuai harga yang disepakati serta alokasi untuk KKMTs Provinsi. Uang untuk CV. CSG diterima oleh Sdri. Mila sedangkan uang untuk KKMTs Provinsi terdakwa memerintahkan Sdri. Ai untuk menerimanya karena **Sdri. Ai Lathopah adalah Bendahara KKMTs Provinsi Jawa Barat** dan setiap kali ada penyerahan uang dari Ketua KKMTs Kab/Kota seingat Saksi selalu ada Terdakwa, Sdri. Ai Lathopah dan Sdri. Mila. Meskipun dalam buku ada tertera uang untuk kegiatan Kanwil Provinsi namun nyatanya tetap juga digunakan untuk kegiatan KKMTs Provinsi Jawa Barat.

- Bahwa yang melatarbelakangi **saksi selaku Ketua KKMTs Provinsi Jawa Barat** mengalokasikan uang pembayaran naskah soal ujian MTs yang diterima dari para Ketua KKMTs Kab/Kota untuk kegiatan KKMTs Provinsi adalah karena selama ini KKMTs Provinsi tidak memiliki anggaran dan oleh karenanya setahu saksi dari sebelum saksi menjadi Ketua KKMTs Provinsi Jawa Barat pengalokasian dana untuk kegiatan KKMTs Provinsi dan kegiatan Kanwil sudah dilakukan. Atas dasar kebiasaan tersebut maka ketika saksi diangkat menjadi Ketua KKMTs Provinsi Jawa Barat periode 2015 s/d 2018 saksi juga melakukan hal yang sama.
- Bahwa pada tahun 2017 dan 2018 pihak Kemenag Provinsi Jawa Barat dalam hal ini pihak yang mempunyai kewajiban membina madrasah yaitu Kakanwil Kemenag Provinsi Jabar Sdr. Ahmad Buchori, Kabid Madrasah Sdr. Abudin, Kasi Madrasah Sdr. Yadin mengetahui KKMTs mengalokasikan uang pembayaran naskah soal ujian MTs yang diterima dari para Ketua KKMTs Kab/Kota untuk kegiatan KKMTs Provinsi adalah karena selama ini KKMTs Provinsi tidak memiliki anggaran. Mereka yang terdakwa sebutkan tersebut selalu di undang dalam acara KKMTs dan mereka pernah mengikuti acara KKMTs dan mendapatkan honor transport. Yang sering mengikuti acara KKMTs adalah Sdr.

halaman 230 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- Abudin dan Sdr. Yadin. Dalam ini mereka tidak pernah mengingatkan kami terkait penggunaan dana BOS untuk kegiatan KKMTs, sehingga terdakwa memandang hal ini adalah biasa sehingga melanjutkan seperti pengurus KKMTs sebelumnya karena KKMTs tidak memiliki anggaran.
- Bahwa **proses pengalokasian dana** untuk kegiatan KKMTs Provinsi dan kegiatan Kanwil tahun 2017 dan 2018 yang bersumber dari pembayaran naskah soal dari para Ketua KKMTs Kab/Kota adalah setiap menjelang pemesanan naskah soal ujian UM/USBN, PAT dan PAS, terdakwa bersama dengan Sdri. Ai Lathopah sudah mengalokasikan dana kegiatan baik untuk kegiatan KKMTs Provinsi Jabar dan untuk kegiatan Kanwil Kemenag Jabar, dengan besaran yang saksi sudah sepakati bersama dengan para Ketua KKMTs Kab/Kota dan Pengurus KKMTs Provinsi Jawa Barat dengan cara menaikkan harga pembelian naskah soal.
 - Bahwa **cara saksi memberikan dana** untuk kegiatan Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat yaitu diawali atas adanya permintaan dari Sdr. Abudin selaku Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kemenag Provinsi Jawa Barat kepada terdakwa untuk melaksanakan suatu kegiatan oleh pihak Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat. Kegiatannya antara lain: Aksioma, Kompetensi Sains Madrasah (KSM), Pramuka, Kegiatan Idul Adha, Pertandingan Olah Raga dalam rangka Hari Amal Bhakti Kemenag, 17 Agustus, dll.
Kemudian saksi memerintahkan bendahara untuk memberikan subsidi kepada Bidang Penmad Kemenag Provinsi Jawa Barat sesuai nilai kebutuhan kegiatan kepada panitia di masing-masing seksi pada Penmad Kemenag Provinsi Jawa Barat.
 - Bahwa yang menyerahkan uang untuk kegiatan Aksioma, Kompetensi Sains Madrasah (KSM), Pramuka, Kegiatan Idul Adha, Pertandingan Olah Raga dalam rangka Hari Amal Bhakti Kemenag, 17 Agustus, dll adalah Sdri. Ai Lathopah atas persetujuan Saksi, sedangkan penerimanya berbedabeda sesuai dengan Panitia Lokal masing-masing. Seingat Saksi untuk kegiatan aksioma di Cirebon diterima oleh Sdr. Drs. Didin Kepala Sekolah MTs di Cirebon yang sekarang sudah pensiun, yang lainnya terdakwa tidak tahu karena yang menyerahkan uangnya adalah saksi. Ai Lathopah.
 - Bahwa ada beberapa kegiatan Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat yang kebutuhan anggarannya disubsidi oleh KKMTs Provinsi Jawa Barat dan pihak Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat yaitu Sdr. Abudin mengetahui bahwa sumber anggarannya adalah dari penggandaan naskah soal.
 - Bahwa latar belakang dilakukan **studi banding KKMTs ke Malaysia** adalah keinginan para ketua KKMTs Kab./Kota. Dalam pelaksanaannya

halaman 231 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena dana dari KKMTs tidak mencukupi maka ditambah dengan biaya masing masing. Biaya studi banding sebesar Rp. 650 juta adalah bersumber dari KKMTs Provinsi dan dari KKMTs Kab/Kota.

- Bahwa uang hasil penggandaan soal yang diterima KKMTs Provinsi Jabar tidak ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi saksi.
- Bahwa meskipun dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tahap Penyidikan menerangkan pernah menyerahkan sejumlah uang kepada sejumlah orang antara lain yaitu Abudin, Yayat, Ahmad Buchori dan istri serta Yadin, **namun di persidangan saksi mencabut keterangan tersebut.**
- Bahwa benar saksi pernah membayar hutang cetak raport kurang lebih sebesar Rp.400.000.000, . Hutang tersebut adalah hutang ketika KKMTs Provinsi dijabat oleh Sdr. Mubaroq yang saat ini sudah meninggal dunia.
- Bahwa Saksi pernah sekali menyerahkan uang untuk membeli sapi hewan kurban kepada panitia kurban Kanwil Kemenag RI Provinsi Jawa Barat dengan jumlah seingat Saksi Rp.20.000.000, namun Saksi lupa siapa yang menerimanya.
- Bahwa saksi lupa jumlah *cashback* yang diterima oleh KKMTs Provinsi Jawa Barat dari penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS siswa MTs Kabupaten/Kota seJawa Barat tahun 2017 dan 2018, karena yang menyimpan dan mengelola dana tersebut adalah saksi Ai Lathopah.
- Bahwa Saksi bersama saksi Ai Lathopah dihadapan saksi Mila Karmila beberapa kali menerima setoran pembayaran penggandaan soal ujian dan lembar jawaban dari KKMTs Kabupaten/Kota se Jabar. Saat itu juga uang pembayaran untuk CV Citra Sarana Grafika diserahkan oleh saksi Ai Lathopah kepada saksi Mila Karmila sedangkan cash back untuk KKMTs Provinsi Jabar disimpan oleh saksi Ai Lathopah.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan ahli di persidangan yakni:

1. Ahli **SYAKRAN RUDY, SE., MM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Riwayat pendidikan, pekerjaan dan tugas Saksi berkaitan dengan keahlian ahli adalah sebagai berikut :
 - I. Riwayat Pendidikan :
 1. Pendidikan Kedinasan Departemen Keuangan Spesialisasi Perbendaharaan Negara di Jakarta, Tahun 1997;
 2. Magister Manajemen Keuangan, di Makassar, Tahun 2002;
 - II. Riwayat pekerjaan :

halaman 232 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tahun 2008/2010 sebagai Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Garut, Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Departemen Keuangan, Garut;
 2. Tahun 2010/2012 sebagai Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kendari, Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kementerian Keuangan, Kendari;
 3. Tahun 2012 s/d 12 Juni 2013 sebagai Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, Kementerian Keuangan, Bandar Lampung;
 4. Tanggal 13 Juni 2013 s.d. 2015 sebagai Kepala Sub Direktorat Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan I Direktorat Sistem Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Jakarta;
 5. Sejak 2015 s/d saat ini sebagai Kepala Sub Direktorat Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum Direktorat Sistem Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI, Jakarta.
- III. Riwayat Pekerjaan berkaitan keahlian di bidang Keuangan Negara
1. Anggota Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan (KPMK), Komite penyusun Paket UU Bidang Keuangan Negara pada Departemen Keuangan;
 2. Anggota KPMK, Tim Kerja Penyusunan PP Pedoman Pelaksanaan;
 3. Anggota Tim Kerja Penyusunan PP Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan, Departemen Keuangan;
 4. Anggota Tim Kerja Penyusunan PP tentang Tuntutan Ganti Rugi, Kementerian Keuangan;
 5. Wakil Ketua Tim Kerja Penyusunan RUU Perubahan UU 1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan;
 6. Anggota Tim Kerja Penyusunan RUU Perubahan UU 17/2003 Tentang Keuangan Negara, Kementerian Keuangan;
 7. Dosen Hukum Keuangan Negara pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Departemen Keuangan, Jakarta;
 8. Pengajar Hukum Keuangan Negara dan Kerugian Negara untuk Penyidik Tipikor pada Pusdik Reskrim, Lemdiklat Mabes Polri, Pusat Pendidikan Penyidik Kejaksaaan, Pendidikan dan Latihan dasar Penyidik KPK;
 9. Pengajar Hukum Keuangan Negara, Audit Hukum dan Kerugian Negara pada program Asosiasi Auditor Hukum Indonesia Jimly School of law and Government;
 10. Asesor Profesi pengelola Keuangan Negara, pada Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP);

halaman 233 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Ahli Keuangan Negara dalam proses Penuntasan TIPIKOR untuk lebih dari 100 perkara yang ditangani KPK, Kepolisian RI, Kejaksaan, Pengadilan Tipikor.
- Bahwa Keahlian ahli dibidang Keuangan Negara, Secara teori seorang Ahli adalah orang yang berpendidikan dibidang keahliannya, bekerja di bidang yang berkaitan dengan substansi keahliannya, berpengalaman turut serta dalam penyusunan peraturan perundangan dibidang keahliannya, dan pernah memberikan keterangan ahli kepada Aparat penegak hukum. Sebagaimana jawaban atas pertanyaan diatas, riwayat pekerjaan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Negara: bahwa Saksi berpendidikan kedinasan Departemen Keuangan di bidang Keuangan Negara dan Magister Manajemen Keuangan, berpengalaman kerja sebagai pengelola keuangan Negara yaitu sebagai Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, Kepala Sub Direktorat Peraturan dan Harmonisasi Hukum Keuangan Negara, dan sebagai Kepala Sub Direktorat Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum Keuangan Negara, dalam penyusunan Peraturan bidang Keuangan Negara, Saksi adalah anggota Tim Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan (KPMK), yaitu Tim penyusun Paket UU Bidang Keuangan Negara, wakil Ketua dan anggota Tim Kerja Penyusunan RUU Perubahan UU 17/2003 Tentang Keuangan Negara dan UU 1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan UU 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, dalam pendieikan Keuangan Negara Saksi adalah Pengajar Sekolah Kedinasan Kementerian Keuangan (STAN) untuk Hukum Keuangan Negara, Pengajar Hukum Keuangan Negara dan Kerugian Negara untuk Penyidik Tipikor Polri, Kejaksaan, KPK dan Auditor BPK dan BPKP, pengajar Hukum Keuangan Negara pada Jimly School of law and Government, serta aktif sejak 2009 sebagai ahli Keuangan Negara untuk lebih dari 100 perkara Tindak Pidana Korupsi yang ditangani KPK, Kepolisian RI, Kejaksaan, Pengadilan Tipikor.
- Bahwa ya Ahli sudah beberapa kali menjadi Ahli Keuangan Negara atas beberapa kasus Tipikor, antara lain :
 - Tipikor Setda dan BPKD Kab.Garut 2007, Penyidik Kejari Garut;
 - Tipikor Perbaikan Generator PT. Pindad 2007, Penyidik Polda Jawa Barat;
 - Tipikor KPU Kab. Konawe Selatan TA 2009, Penyidik Polda Sulawesi Tenggara;
 - Tipikor DAK Diknas Kab.Lampung Utara 2010, Penyidik Polda Lampung;
 - Tipikor PPh dan PPh PPN Pemkab. Bireuen 20072010, Polda Aceh;

halaman 234 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tipikor Dinas Pertanian Prov. Gorontalo 2011, Penyidik Polda Gorontalo;
- Bahwa Yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Negara dalam melaksanakan fungsi (Pemerintahan) Negara meliputi :
 - a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c. Penerimaan Negara;
 - d. Pengeluaran Negara;
 - e. Penerimaan Daerah;
 - f. Pengeluaran Daerah;
 - g. Kekayaan Negara/kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan Daerah;
 - h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah;

Dasar hukumnya adalah Pasal 1 dan Pasal 2 Undangundang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

- Bahwa Pemikiran bahwa Penyelenggaraan suatu pemerintahan negara dilaksanakan guna mewujudkan tujuan bernegara, menjadi dasar dalam pengaturan Keuangan Negara di Indonesia, sebagaimana dimuat dalam UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dimaksud didalamnya menimbulkan hak dan kewajiban negara yang tentunya perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. APBN merupakan hak dan kewajiban negara dalam arti yang sempit yaitu berupa Rencana keuangan tahunan pemerintahan yang telah disetujui oleh legislatif dan dari sisi konsep, APBN merupakan bentuk/hasil hubungan politik pemerintah dengan legislatif berkaitan pemberian otorisasi parlementer atas rencana kerja tahunan pemerintah.

APBN sebagai rencana kerja pemerintah yang dilaksanakan guna mewujudkan tujuan bernegara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab, sehingga pelaksanaan anggaran harus sesuai

halaman 235 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tujuan awal saat diberikannya otorisasi oleh legislatif kepada Pemerintah untuk menjalankan anggarannya melalui hak mencari penerimaan dan hak alokasi sejumlah anggaran, yaitu agar Pemerintah dapat melakukan layanan publik dan APBN dapat memberikan manfaat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan negara :

- (1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.

- (2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :

1. Dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
2. Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
3. Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.

- Bahwa ketika disusun masih dalam bentuk konsep rancangan undang-undang, RUU Keuangan Negara diharapkan merupakan Undang-undang Pokok-pokok Keuangan Negara yang secara substansi akan merupakan induk dari seluruh undang-undang terkait dengan Keuangan Negara. Oleh karena dari segi format, bentuk Undang-undang Pokok tersebut tidak lagi dikenal dalam Tata Perundang-undangan di Indonesia, gagasan menjadikan RUU Keuangan Negara sebagai Undang-undang Pokok tidak dilaksanakan. Namun demikian, secara substansi Undang-Undang Keuangan Negara tetap merupakan induk dari seluruh undang-undang di bidang pengelolaan Keuangan Negara, termasuk dalam hal ini Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara.

Hubungan antara kedua undang-undang tersebut adalah bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merupakan operasionalisasi dari Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Hal tersebut terjadi karena, dari sudut substansi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur sisi politis Keuangan Negara, yaitu mengatur

halaman 236 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



hubungan hukum antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dalam penyusunan dan penetapan Undang-undang APBN, sedangkan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur sisi administratif Keuangan Negara, yaitu mengatur hubungan hukum antar instansi/lembaga di dalam pelaksanaan Undang-undang APBN.

- Bahwa Ahli menambahkan keterangan:
 - a. Dikarenakan **adanya fleksibilitas penggunaan dana BOS**, dimana penggunaan diserahkan kepada masing-masing madrasah penerima, disisi lain pertanggungjawaban dana BOS **bukanlah hanya terbatas pada bentuk laporan formal**, melainkan juga dituntut adanya kepastian bahwa kegiatan terkait **dengan pemberian dana BOS kepada Madrasahmadrasah benarbenar telah diilaksanakan**, dan manfaat yang diharapkan benarbenar telah diwujudkan sesuai tujuan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dianggarkan dan ditetapkan dalam UU APBN. Maka adanya **Item pembiayaan berikut penjelasan dari komponen kegiatan ulangan dan ujian dalam juknis pelaksanaan anggaran BOS**, hal tersebut berfungsi dalam rangka pengendalian pelaksanaan anggaran BOS, agar tetap terjaga akuntabilitas pelaksanaannya.
 - b. Seperti sudah Ahli jelaskan di atas, bahwa secara **prinsip pengeluaran negara adalah didasarkan pada prestasi yang diterima oleh pemerintah**. Oleh karenanya maka pengeluaran negara yang terjadi karena menaikkan harga fotocopy/penggandaan soal dan lembar jawaban oleh KKMTs (bukan pihak madrasah penerima BOS) sehingga madrasah membuat bukti pengeluaran sesuai dengan harga soal dan lembar jawaban yang sudah dinaikan dikategorikan sebagai pengeluaran yang tidak sah.

Selanjutnya menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai **akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Berkurangnya asset/kekayaan** ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya berada di kas Pemerintah atau kas institusi pengelola keuangan negara berkurang secara melanggar/melawan hukum. Dengan mengacu pada definisi dimaksud, **keluarnya uang yang tidak seharusnya dari Kas Madrasah pengelola dana BOS Pemerintah yang digunakan tidak sesuai dengan juknis pelaksanaan anggaran BOS yaitu untuk membiayai kegiatan lain yang tidak terkait dengan tujuan penyediaan dana BOS** (yaitu : meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan yang bermutu), yang hal tersebut disebabkan karena perbuatan melawan hukum yaitu **dengan menggunakan bukti**

halaman 237 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



pengeluaran fiktif, maka pada keadaan tersebut terjadi Kerugian Negara.

- c. Sebagaimana jawaban atas pertanyaan nomor 28 diatas dimana Kerugian Negara adalah berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, maka semua pengeluaran yang dilakukan tanpa melalui prosedur tata kelola keuangan sebagaimana seharusnya, sehingga menyebabkan terjadinya kekurangan uang dana BOS, yaitu **terjadinya pengeluaran dari Kas Madrasah pengelola dana BOS Pemerintah yang seharusnya tidak dilakukan pengeluaran dari Kas Madrasah pengelola dana BOS Pemerintah yang digunakan tidak sesuai dengan juknis pelaksanaan anggaran BOS, yaitu untuk membiayai kegiatan lain yang tidak terkait dengan tujuan penyediaan dana BOS, yang hal tersebut dilakukan dengan perbuatan melawan hukum yaitu dengan menggunakan bukti pengeluaran yang tidak sah**, maka atas keadaan tersebut telah terjadi kerugian negara sebesar uang yang dikeluarkan dari Kas Madrasah pengelola dana BOS Pemerintah yang seharusnya tidak dilakukan pengeluaran dari Kas Madrasah pengelola dana BOS Pemerintah.
- d. **Kerugian Negara dalam perspektif hukum keuangan negara** yang dimuat dalam definisi kerugian negara UNDANG-UNDANG NOMOR 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah merupakan suatu akibat yang berbentuk nyata dan pasti terjadinya kekurangan uang atau aset negara. Kekurangan uang atau aset negara tersebut secara teori disebabkan oleh (**Causalatite Verband**) suatu perbuatan melawan hukum ataupun lalai dimana perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum tata kelola keuangan negara yang dalam perkara ini adalah uang yang tidak seharusnya keluar dari rekening Kas Madrasah pengelola dana BOS Pemerintah yang rekening tersebut merupakan bagian dari sistem penyaluran Program Bantuan Operasional Madrasah. Hal demikian sejalan dengan pemikiran yang muncul dalam proses penyusunan undang-undang bidang keuangan negara, khususnya dalam perumusan kata perbuatan melawan hukum dalam definisi kerugian negara, dimana menurut para ahli hukum pidana, perbuatan yang menyebabkan kerugian negara dapat berupa perbuatan yang bersifat pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, Penggunaan dana BOS Pemerintah yang digunakan tidak sesuai dengan juknis pelaksanaan anggaran BOS yaitu membiayai kegiatan lain yang tidak terkait dengan tujuan penyediaan dana BOS yang dilakukan dengan menggunakan bukti pengeluaran fiktif, maka pada keadaan tersebut, pihak yang dapat dimintai pertanggung jawaban

halaman 238 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dimaksud adalah siapa saja, baik pegawai negeri maupun pihak ketiga atau non pegawai negeri yang menyebabkan terjadinya kerugian Negara tersebut.

2. Ahli **MOH. MUHIBBIN, S.Ag., M.Si.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sertifikasi keahlian yang Saksi Ahli miliki berkaitan dengan Pengelolaan Dana BOS MTs antara lain :
 - a. Sertifikat Auditor Ahli Muda No: SERT13365/JFAKT/02/II/2021 Tahun 2021. Sertifikat ini merupakan Sertifikat Keahlian terkait pengawasan internal pemerintah dalam bidang keuangan, SDM dan tatakelola management pemerintah;
- Bahwa Pengalaman Ahli sebagai Ahli dalam Bidang Pengawasan Intern pada Kementerian Agama RI baik untuk kepentingan audit di Kemenag RI sudah Saksi lakukan sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang dan untuk kurun waktu 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Portofolio 2021

1. Evaluasi dan Kompilasi Hasil Audit Pungutan Liar BOP Pondok Pesantren pada Kementerian Agama, bertempat di Jakarta, dilaksanakan tanggal 7 s.d. 29 Januari 2021, sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor: 0007/IJ/01/2021 tanggal 4 Januari 2021;
2. Audit Investigasi Lanjutan terkait Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Cimahi dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Cimahi, Provinsi Jawa Barat, dilaksanakan tanggal 15 s.d. 31 Januari 2021, sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor: 0012/IJ/01/2021 tanggal 11 Januari 2021;
3. Klarifikasi terkait Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dilaksanakan tanggal 16 s.d. 30 Maret 2021, sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor: 0307/IJ/03/2021 tanggal 2 Maret 2021;
4. Audit Investigasi terkait Dugaan Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, dilaksanakan tanggal 12 s.d. 25 April 2021, sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor: 0494/IJ/04/2021 tanggal 29 Maret 2021;

Portofolio tahun 2022

1. Audit investigasi lanjutan bidang pendidikan terkait dugaan pelanggaran disiplin PNS di lingkungan Universitas Islam Negeri

halaman 239 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



(UIN) Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara tanggalsesuai dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Agama, dilaksanakan tanggal 6 Januari s.d. 8 Februari 2022, sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor: 0043/IJ/01/2022 tanggal 19 Januari 2022;

2. Audit investigasi lanjutan bidang Pendidikan dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terkait dugaan pelanggaran disiplin PNS Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta, dilaksanakan tanggal 15 s.d. 23 Februari 2022, sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor: 0222/IJ/02/2022 tanggal 9 Februari 2022;
3. Audit investigasi lanjutan bidang pendidikan terkait dugaan pelanggaran disiplin PNS di lingkungan Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, dilaksanakan tanggal 15 s.d. 26 Maret 2022, sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor: 0405/IJ/03/2022 tanggal 7 Maret 2022;
- Bahwa dalam Juknis BOS tahun 2017 dan 2018 diatur mengenai :
 - a. **bukti pengeluaran yaitu sebagai berikut :**
 1. Dalam hal dana BOS ada di rekening madrasah swasta, setiap transaksi pengeluaran yang dilakukan oleh madrasah harus didukung dengan bukti kuitansi/pengeluaran yang sah yang dikeluarkan oleh bendahara madrasah;
 2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan bea materai. Untuk transaksi dengan nilai sampai Rp 250.000, tidak dikenai bea materai, sedang transaksi dengan nilai nominal antara Rp 250.000, sampai dengan Rp 1.000.000, dikenai bea materai dengan tarif sebesar Rp 3.000, dan transaksi dengan nilai nominal lebih besar dari Rp 1.000.000, dikenai bea materai dengan tarif sebesar Rp 6.000,;
 3. Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya; Petunjuk Teknis Pelaksanaan BOS Madrasah
 4. Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi;
 5. Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Madrasah dan lunas dibayar oleh Bendahara;
 6. Segala jenis dokumen pelaporan dan bukti pengeluaran aslinya harus disimpan oleh Madrasah sebagai bahan bukti dan bahan laporan.



b. Pelaporan.

Pelaporan ini harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap kegiatan wajib dibuatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatannya;
 2. Laporan penggunaan dana BOS di tingkat madrasah meliputi laporan realisasi penggunaan dana BOS dan surat pernyataan laporan pertanggungjawaban dana BOS, yang menyatakan bahwa dana BOS telah diterima, digunakan dan pekerjaan telah dilaksanakan semuanya sesuai dengan petunjuk teknis BOS. Jika ada sisa dana telah dikembalikan ke kas negara;
 3. Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Pembantu Pajak (BPP) beserta bukti pengeluaran dana BOS (kuitansi/faktur/nota/bon dari vendor/toko/supplier) aslinya disimpan oleh madrasah;
 4. Seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan keuangan maupun dokumen pendukungnya, disimpan dan ditata dengan rapi dalam urutan nomor dan tanggal kejadiannya, serta disimpan di suatu tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan setiap saat.
- Bahwa **Bukti kuitansi/pengeluaran yang sah** yang dikeluarkan oleh bendahara madrasah swasta adalah bukti atas pembelian barang/jasa sesuai 13 komponen pembiayaan BOS yang didapat dari pihak ketiga yang jumlahnya sesuai dengan nilai transaksi. Dalam Lampiran Juknis diatur mengenai contoh bukti kwitansi/pembayaran.
 - Bahwa **pada prinsipnya bukti pengeluaran sah penggunaan dana BOS** oleh madrasah negeri mengacu pada **Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012** tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 178/PMK.05/2018** tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sejalan dengan hal tersebut dalam Juknis BOS pada bagian Pelaporan, laporan penggunaan BOS harus memenuhi unsur antara lain yaitu : Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Pembantu Pajak (BPP) beserta **bukti pengeluaran dana BOS (kuitansi/faktur/nota/bon dari vendor/toko/supplier) aslinya disimpan oleh madrasah.**
 - Bahwa dalam hal terdapat bukti pengeluaran uang BOS madrasah baik negeri maupun swasta yang jumlahnya tidak sesuai dengan nilai transaksi yang sebenarnya, maka bukti tersebut merupakan bukti pengeluaran yang tidak sah karena tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya. Sehingga berapapun jumlah kelebihan nilai pembayaran dari nilai transaksi yang sebenarnya merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal bukti pengeluaran dana BOS madrasah jumlahnya melebihi nilai transaksi yang sebenarnya, maka kondisi tersebut bertentangan dengan mekanisme pembelian barang/jasa madrasah yang tertuang dalam Juknis BOS yaitu sebagai berikut :

Juknis BOS 2017 :

Pembelian barang/jasa yang dilakukan oleh pihak madrasah dengan :

1. Menggunakan prinsip keterbukaan dan ekonomis dalam menentukan barang dan tempat pembeliannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan cara membandingkan harga penawaran dari penyedia barang/jasa dengan harga pasar dan melakukan negosiasi;
2. Memperhatikan kualitas barang/jasa, ketersediaan, dan kewajaran harga;

Juknis BOS 2018 :

Menggunakan prinsip keterbukaan dan efisiensi anggaran dalam menentukan barang dan tempat pembeliannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- Bahwa dalam hal penggunaan dana BOS madrasah digunakan untuk kegiatankegiatan yang dilarang dalam Juknis BOS Madrasah, maka pengeluaran dana BOS tersebut adalah pengeluaran yang tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan Juknis BOS.
- Bahwa Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah (KKMTs) diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Pasal 47 yang secara khusus menjelaskan tentang Kelompok Kerja Madrasah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Pasal 47 disebutkan bahwa ayat:

- (1) Kelompok Kerja Madrasah (KKM) merupakan forum Kepala Madrasah yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama untuk RA, MI, MTs, atau MA/ MAK yang bertujuan untuk pengembangan mutu madrasah di kabupaten/kota.
 - (2) Dalam hal diperlukan KKM dapat dibentuk pada tingkat provinsi oleh Kepala Kantor Wilayah yang bertujuan untuk pengembangan mutu madrasah di provinsi.
 - (3) Dalam hal diperlukan Kepala Kantor Kementerian Agama dapat membentuk KKM tingkat kecamatan atau kelompok kecamatan.
- Bahwa ahli menjelaskan atas hal tersebut ahli sampaikan sebagai berikut :
 - a. Mengenai proses fotocopy/penggandaan soal dan lembar jawaban tersebut dikoordinir oleh **KKMTs bertentangan dengan Juknis**

halaman 242 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BOS karena berdasarkan Juknis BOS pengelolaan Dana BOS **berprinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)**, yaitu dalam program BOS, dana yang diterima oleh madrasah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh madrasah dengan melibatkan dewan guru dan Komite Madrasah.

Sedangkan terkait mengenai menaikkan harga (*mark up*) fotocopy/penggandaan soal dan lembar jawaban juga bertentangan dengan Juknis BOS yaitu sebagai berikut :

Juknis BOS T.A. 2017 :

Bab V Penggunaan BOS terkait Mekanisme Pembelian Barang/Jasa di Madrasah disebutkan bahwa Pembelian barang/jasa yang dilakukan oleh pihak madrasah diantaranya dengan :

1. Menggunakan prinsip keterbukaan dan ekonomis dalam menentukan barang dan tempat pembelannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan cara membandingkan harga penawaran dari penyedia barang/jasa dengan harga pasar dan melakukan negosiasi,
2. Memperhatikan kualitas barang/jasa, ketersediaan, dan kewajaran harga; dan BAB VII Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan terkait bukti pengeluaran disebutkan bahwa Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya.

Juknis BOS T.A. 2018:

Bab V Penggunaan BOS terkait Mekanisme Pembelian Barang/Jasa di Madrasah disebutkan bahwa :

1. Kepala Madrasah harus memastikan bahwa barang/jasa yang akan dibeli merupakan kebutuhan madrasah yang sudah sesuai dengan skala prioritas pengelolaan/pengembangan madrasah,
2. Menggunakan prinsip keterbukaan dan efisiensi anggaran dalam menentukan barang dan tempat pembelannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

dan BAB VII Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan terkait bukti pengeluaran disebutkan bahwa Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya.

- b. Bahwa uang hasil *mark up* biaya fotocopy/penggandaan soal dan lembar jawaban merupakan pengeluaran BOS yang tidak sah



sehingga tidak boleh digunakan untuk kegiatan KKMTs, Kanwil Kemenag dan pihak manapun.

- Bahwa sebagaimana telah Saksi jelaskan di atas bahwa tujuan BOS secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan yang bermutu.

Secara khusus program BOS bertujuan untuk :

- 1) Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar, baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta;
- 2) Membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa MI negeri, MTs negeri dan MA Negeri;
- 3) Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di madrasah swasta.

Merujuk pada tujuan BOS tersebut maka penggunaan uang hasil mark up biaya fotocopy/penggandaan soal dan lembar jawaban yang bersumber dari dana BOS untuk kegiatan KKMTs dan kegiatan Kanwil Kemenag adalah perbuatan yang tidak mendukung dalam mencapai tujuan BOS baik secara umum maupun secara khusus sebagaimana tertuang dalam Juknis.

Sedangkan jika dilihat dari sudut penggunaan dana BOS, maka penggunaan hasil *mark up* dana BOS untuk kegiatan KKMTs dan Kanwil Kemenag merupakan pengeluaran dana BOS yang tidak sah.

3. Ahli **ACHMAD FAUZI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa sesuai definisi menurut *Report of the Committee on Basic Auditing Concepts of the American Accounting Association*, **audit merupakan proses** sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersiasersi kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersiasersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, kemudian menyampaikan hasilnya kepada pihakpihak yang berkepentingan.

Atau menurut **Peraturan BPKP Nomor 1 Tahun 2019** bahwa audit adalah proses indentifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan professional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah

Jadi prinsip dasar audit adalah melakukan indentifikasi masalah, analisi dan evaluasi bukti berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran atau kesesuaian dengan standar atau peraturan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data dan bukti pengeluaran Dana BOS MTs diperoleh dari masing-masing Kantor Kementerian Kabupaten/Kota dan MTs Negeri, sedangkan data biaya penggandaan yang diterima perusahaan dan realisasi pengeluaran biaya penggandaan diperoleh dari catatan masing-masing perusahaan dan buku Kas KKMTs Provinsi Jawa Barat. Perolehan bukti tersebut dilakukan di bawah koordinasi penyidik ;
- **Bahwa Prosedur audit yang dilaksanakan meliputi:**
 - 3) Pelaksanaan ekspose dari Tim Penyidik Pidsus Kejati Jawa Barat pada tanggal 22 September 2021;
 - 2) Mengumpulkan buktibukti yang digunakan sebagai bahan penghitungan kerugian Keuangan Negara yang diperoleh melalui Penyidik Pidana Khusus Kejati Jawa Barat;
 - 3) Mempelajari ketentuan perundangundangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan;
 - 4) Melakukan analisis, reviu dokumen, mengevaluasi dan menyimpulkan atas data/dokumen/buktibukti berikut kelengkapannya yang diperoleh melalui dan/atau bersama Tim Penyidik Pidsus Kejati Jawa Barat;
 - 5) Melakukan wawancara, konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak terkait bersamasama dengan Tim Penyidik Pidsus Kejati Jawa Barat;
 - 6) Menghitung jumlah kerugian Keuangan Negara dan menyusun Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
- **Bahwa Data dan bukti yang kami gunakan adalah :**
 - 1) Dokumen pertanggungjawaban kegiatan naskah soal tiap KKMTs dari 27 Kabupaten/Kota dan KKMTs Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 dan Tahun 2018.
 - 2) PeraturanPeraturan Kementerian Agama, Direktur Jenderal Pendidikan Islam dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat terkait Kebijakan penggunaan dana BOS, Pembentukan KKM dan Penyelenggaraan KKM yaitu:
 - a. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 tahun 2013 tanggal 25 November 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013.
 - b. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Nomor 472 Tahun 2015 tentang Penetapan Pengurus Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah

halaman 245 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2015/2018 tanggal 10 Juni 2015.

- c. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7381 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2017 dan Nomor 451 Tahun 2018 tanggal 23 Januari 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2018.
 - d. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 63 Tahun 2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Petunjuk Teknis Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah Tahun 2017.
 - e. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 575 Tahun 2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kompetisi Sains Madrasah Tahun 2018.
 - f. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 5852 Tahun 2020 tanggal 19 Oktober 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Kerja Madrasah.
- 3) Dokumen rincian pengadaan dari CV Citra Sarana Grafika selaku perusahaan percetakan naskah soal PAS, PAT dan UM/USBN dan CV Arafah selaku perusahaan percetakan naskah soal TO UAMBN.
 - 4) Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik;
 - 5) Bukti/Kuitansi pengadaan naskah soal ujian MTS yang bersumber dari dana BOS MTs se Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 dan 2018.
 - 6) Buku Kas KKMTs Kabupaten/Kota se Jawa Barat
 - 7) Buku Kas KKMTs Provinsi Jawa Barat;
 - 8) Rekapitulasi Jumlah Siswa untuk Naskah TO UAMBN Tahun 2016/2017.
 - 9) Rekapitulasi Pembayaran Naskah TO UAMBN Tahun 2016/2017.
 - 10) Rekapitulasi Biaya Cetak Naskah TO UAMBN Tahun 2016/2017.
 - 11) Buku Tagihan Naskah PAS 2017/2018
 - 12) Buku Tagihan Naskah PAS 2018/2019
 - 13) Buku Tagihan Naskah PAS 2016/2017
 - 14) Buku Tagihan Naskah PAS 2017/2018
 - 15) Buku Tagihan Naskah UM 2016/2017
 - 16) Buku Tagihan Naskah UM 2017/2018
 - 17) Catatan Data Tunggakan Kabupaten Kota
 - 18) Catatan Data Uang Yang Diterima CSG
 - 19) Catatan Data Uang Yang Diterima KKM Provinsi
 - 20) Data rekapitulasi yang dikirim tiap Satker dan pengelola BOS pada masing-masing Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

halaman 246 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21) Berita Acara Klarifikasi dari masing-masing KKMTs Kabupaten/Kota dan KKMTs Provinsi Jawa Barat.

- Bahwa Fakta dan Proses Kejadian Penyimpangan sebagai berikut :

I. **Proses penetapan Penyedia Barang/Jasa**

1) Sekitar bulan Juli 2016, awalnya Ketua KKM Provinsi Jawa Barat, Euis Heryani menawarkan kepada CV. Arafah bersedia menggandakan Naskah Soal Try Out (TO) UAMBN untuk siswa MTs seJawa Barat yang akan dilaksanakan pada sekitar akhir Februari 2017.

Selanjutnya bulan Agustus 2016, atas undangan dari pengurus/Ketua Bidang Kurikulum KKM Provinsi Jawa Barat (Sdr. Adeng/ Ketua KKMTs 6 Subang), CV. Arafah hadir dan mempresentasikan kualitas dan harga naskah soal TO UAMBN Tahun Pelajaran 2016/2017 untuk siswa MTs dalam pertemuan KKMTs seProvinsi Jawa Barat di Gedung BKM di Jl. Burangrang Bandung. Pada bulan November 2016, dilakukan rapat/pertemuan seluruh pengurus KKM se Jawa Barat di Gedung BKM Burangrang Bandung dalam rangka menghadapi ujian tahun 2017 yang dihadiri oleh Ketua KKM Kabupaten/Kota dan Pengurus KKMTs Provinsi Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa penggandaan naskah PAS, PAT, UM/USBN dan lembar jawaban tetap dilaksanakan oleh CV. CSG (sejak tahun 2015 pihak CV. Citra Sarana Grafika (CSG) telah melaksanakan kegiatan penggandaan naskah soal soal PAS, PAT, dan UM/USBN), sedangkan untuk naskah soal TO UAMBN dilaksanakan oleh CV. Arafah. Penetapan CV. CSG dan CV. Arafah sebagai pelaksana penggandaan naskah soal tidak dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan KKM Provinsi dan/atau KKM Kabupaten Kota.

2) Pada bulan November 2016 tersebut ditetapkan juga harga masing-masing naskah soal ujian dan *cashback* (pengembalian) untuk kegiatan KKMTs Provinsi Jawa Barat dan KKMTs Kabupaten/Kota (sesuai dengan harga tahun sebelumnya) yaitu:

- PAT TP 2016/2017 sebesar Rp15.000,00 per siswa;
- UM/USBN TP 2016/2017 sebesar Rp20.000,00 per siswa;
- TO UAMBN sebesar Rp20.000,00 per siswa;
- PAS TP 2017/2018 sebesar Rp16.000,00 per siswa.

II. **Pelaksanaan Penggandaan/Pencetakan dan Pengiriman**

1) Sebelum Pengurus KKMTs Provinsi menetapkan CV. Arafah sebagai pelaksana penggandaan naskah soal TO UAMBN Tahun Pelajaran 2016/2017 (November 2016), CV. Arafah telah lebih dahulu melakukan kerjasama dengan CV. Media Aksara untuk melaksanakan penggandaan naskah soal latihan/Try Out UAMBN untuk MTs se Jawa Barat tahun pelajaran 2016/2017 sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) dari



CV. Arafah Nomor 019/ARF/SPK/IX/2016 tanggal 24 September 2016
dengan nilai Rp199.000.000,00.

Namun, sesuai keterangan dari Sdr. Anto Marwoto Supriadi dalam BAP tanggal 17 Desember 2021 yang menyatakan bahwa pekerjaan penggandaan naskah soal latihan UAMBN tahun pelajaran 2016/2017 **telah dikerjakan mulai tanggal 21 September 2016.**

Kerjasama pelaksanaan penggandaan naskah tersebut berlanjut sampai dengan tahun 2017, yaitu untuk seluruh penggandaan naskah soal TO UAMBN MTs se Jawa Barat Tahun Pelajaran 2016/2017 dan 2017/2018. Berikut Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan CV. Arafah kepada CV. Media Aksara untuk melaksanakan pekerjaan penggandaan naskah soal ujian TO UAMBN:

- 2) CV. CSG sebagai perusahaan yang ditunjuk pengurus KKMTs Provinsi Jawa Barat untuk menggandakan naskah soal UM/USBN, PAT dan PAS, telah melaksanakan pekerjaan penggandaan naskah soal pada :
 - Naskah UM/USBN 2016/2017 : Februari 2017;
 - Naskah PAT TP 2016/2017 : April 2017;
 - Naskah PAS TP 2017/2018 : September 2017.
 - Naskah UM/USBN 2017/2018: Feburari 2018;
 - Naskah PAT 2017/2018 : April 2018;
 - Naskah PAS TP 2018/2019 : September 2018.

Dengan alasan keterbatasan peralatan, selanjutnya CV. CSG melakukan sub pekerjaan kepada CV. Angkasa, terbatas untuk pekerjaan cetak naskah soal (termasuk bahan baku pencetakan seperti alat pracetak, tinta dan tenaga kerja), sedangkan bahan baku produksi seperti kertas, file dokumen naskah soal dan distribusi soal dari CV. CSG. **Nilai pekerjaan yang diserahkan (sub) oleh CV. CSG kepada CV. Angkasa sebesar Rp768.870.000,00 untuk penggandaan naskah soal tahun 2017 dan sebesar Rp681.660.000,00 untuk tahun 2018.**

III. Pembayaran

- 1) Pembayaran biaya penggandaan naskah soal ujian MTs kepada CV. CSG (Naskah UM/USBN, PAT, PAS) dan CV. Arafah (Naskah TO UAMBN) dari MTs se Jawa Barat tidak seluruhnya menggunakan dana yang berasal dari dana BOS MTs Tahun Anggaran 2017 dan 2018, namun juga menggunakan dana komite sekolah, dana siswa dan lainlain yang bukan berasal dari dana APBN dan APBD.

Selama tahun 2017 dan 2018, sesuai Pertanggungjawaban dan data/informasi penggunaan Dana BOS dari MTs se Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 dan 2018 terdapat pembayaran biaya penggandaan naskah soal UM/USBN, PAT, PAS dan TO UAMBN



kepada CV. CSG dan CV. Arafah sejumlah Rp40.221.496.679,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa Metode/cara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara adalah membandingkan realisasi pengeluaran anggaran dengan realisasi biaya yang sesungguhnya untuk memperoleh barang/jasa sebagai berikut:

- 1) Memastikan jumlah realisasi pengeluaran dana BOS Tahun Anggaran 2017 dan 2018 yang digunakan untuk penggandaan naskah soal ujian MTs Tahun 2017 dan 2018 dari seluruh MTs se Jawa Barat.
- 2) Menghitung nilai biaya penggandaan naskah soal yaitu jumlah siswa terkait dikalikan nilai/harga satuan naskah soal.
- 3) Menghitung nilai kerugian keuangan Negara dengan cara menghitung angka 1) dikurangi angka 2) di atas ;

- Bahwa Rincian perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebagai berikut

1 Pengeluaran Dana BOS untuk penggandaan Naskah Soal	40.221.496.679
a. Tahun 2017	18.733.438.009
- TO UAMBN 2016/2017 124.387 siswa	2.176.459.847
- UM/USBN 2016/2017 146.559 siswa	2.932.598.372
- PAT 2016/2017 343.797 siswa	5.680.123.856
- PAS 2017/2018 478.616 siswa	7.944.255.934
b. Tahun 2018	21.488.058.670
- TO UAMBN 2017/2018 118.652 siswa	2.085.961.807
- UM/USBN 2017/2018 153.285 siswa	3.213.061.700
- PAT 2017/2018 336.395 siswa	5.746.763.240
- PAS 2018/2019 476.750 siswa	10.442.271.923
2 Nilai Biaya Penggandaan Naskah Soal	18.082.589.600
a. Tahun 2017	8.497.592.531
- TO UAMBN 2016/2017: 124.387 siswa x Rp6.945,30	863.905.031
- UM/USBN 2016/2017: 146.559 siswa x Rp10.000	1.465.590.000
- PAT 2016/2017: 343.797 siswa x Rp7.500	2.578.477.500
- PAS 2017/2018: 478.616 siswa x Rp7.500	3.589.620.000
b. Tahun 2018	9.584.997.069
- TO UAMBN 2017/2018: 118.652 siswa x Rp8.428,51	1.000.059.569
- UM/USBN 2017/2018: 153.285 siswa x Rp10.000	1.532.850.000
- PAT 2017/2018: 336.395 siswa x Rp7.500	2.522.962.500
- PAS 2018/2019: 476.750 siswa x Rp9.500	4.529.125.000
3 Kerugian Keuangan Negara (1-2)	22.138.907.079

- Tanggung jawab KKMTs provinsi Jawa Barat adalah sejumlah uang yang benarbenar diterima KKMTs Provinsi dari KKMTs Kabupaten/kota atas setiap penggandaan naskah soal MTs yang bersumber dari Dana Bos Tahun 2017 dan 2018 (jumlah siswa x cash back), sesuai buku catatan KKMTs provinsi dan perusahaan yakni sebesar Rp.7.212.740.500,(tujuh miliar dua ratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah).
- Tanggung jawab KKMTs Kabupaten/kota atas nilai kerugian keuangan negara keseluruhan dikurangi nilai kerugian negara yang menjadi tanggung jawab CV. ARAFAH dan KKMTs Provinsi Jawa Barat:

Nomor	keterangan	Jumlah (Rp)
-------	------------	-------------

halaman 249 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A	Nilai kerugian negara	22.138.907.079
B	Tanggung Jawab CV.ARAFAH	98.791.833
C	Tanggung jawab KKMTs Provinsi	7.212.740.500
D	Tanggung jawab KKMTs Kab/Kota	14.017.374.746

Sedangkan beban/tanggung untuk CV.CSG tidak dapat dihitung, karena tidak diperoleh bukti /dokumen yang cukup terkait realisasi pembelian bahan, peralatan, upah dan biaya lainnya atas biaya penggandaan yang dikerjakan oleh CV.CSG dan sub kontraknya ataupun nilai pembandingnya. Nilai kerugian negara untuk penggandaan naskah soal dari CV.CSG dihitung dari nilai yang dipertanggungjawabkan oleh MTs dikurangi dengan nilai yang benarbenar diterima CV.CSG.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan:

1. Saksi **DIDIN HARIBUDIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi selaku pengawas Madrasah dari Kementerian Agama Kabupaten Bogor untuk swasta dan negeri ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sumber dana bos swasta dan negeri dari pemerintah ;
 - Bahwa yang menjadi acuan penggunaan dana Bos adalah Juknis Bos termasuk juga untuk tahun 2017/2018 ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Dana Bos sudah ada sejak tahun 2005 ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
2. Saksi **SAEPUL MUKHLIS**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan EUIS HERYANI dan kenal dengan Terdakwa Muhammad Salman Alfarisi ;
 - Saksi bekerja pada CV ERLANGGA selaku operator yang melaksanakan pemindaian soal ;
 - CV ERLANGGA mendapat pekerjaan pemindaian soal TO UAMBN dari CV ARRAFAH ;
 - Saksi mengerjakan pemindaian soal untuk TO se Jawa Barat untuk Mts dengan upah Sebesar Rp. 1.000.000, (Satu Juta Rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan Ahli yang meringankan:

1. Ahli **IRIANTO, SH., MH.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Ahli belum pernah menjadi Ahli dalam persidangan tindak pidana korupsi ;

halaman 250 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli bekerja di Kementerian Agama R.I sejak tahun 1992 s/d 2001 selaku Pemeriksa Bidang Pembangunan dan SDM;
- Ahli menerangkan tahun 2001 s/d 2010 menjadi Auditor Ahli Madya di Kementerian Agama R.I ;
- Ahli menjadi Auditor yang melakukan audit internal ke daerahdaerah dengan membawahi 2 (Dua) Tim ;
- Ahli memferivikasi / melakukan audit internal dan tidak pernah memferivikasi hasil audit eksternal hanya mengaudit internal yang berasal dari dumas/ pengaduan masyarakat ;
- Ahli menerangkan sudah ada MOU dengan Kejaksaan dan KPK apabila hasil audit yang mengandung unsur pidana diserahkan ke KPK / Kejaksaan ;
- Ahli berpendapat bahwa dana Bos boleh digunakan untuk kegiatan lain diluar Juknis asal ada korelasi nya dan yang bertanggung jawab adalah KPA dan PPK ;
- Ahli berpendapat bahwa Vendor tidak perlu mengetahui sumber dana yang digunakan untuk kegiatan penggandaan soal ;
- Ahli berpendapat apabila ada hasil Audit yang terdapat perbedaan nilai perhitungan Audit maka harus dipanggil ulang objek pemeriksaanya dan didiskusikan Kembali ;
- Ahli berpendapat apabila akan dilkukan audit dari auditor eksternal berdasarkan Etika seharusnya auditor eksternal tersebut melakukan kordinasi dengan auditor internal ;
- Ahli berpendapat apabila sudah ada penggunaan dana Bos diluar Juknis pada prinsipnya tidak boleh tetapi apabila sudah terjadi harus didalami dan dibuktikan secara valid, akuntabel dan tertulis kemudian melaporkan kepada Pimpinan apabila selaras untuk peningkatan mutu Pendidikan siswa diperbolehkan ;
- Ahli berpendapat apabila ada bukti kwitansi yang ditulis tidak sesuai dengan harga sebenarnya adalah tidak boleh atau dibenarkan dan tidak sah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa strukturnya organisasi CV. ARAFAH yaitu Direktur Terdakwa sendiri, Bendahara Andi Murtado dan Ricky Suteja sebagai anggota.
- Bahwa CV. ARAFAH berdiri Tahun 2015 dengan Direkturnya istri Terdakwa yaitu Nn. SRI MULYANINGRUM sebagaimana yang tercantum dalam Akta Notaris – PPAT Wahyudi Budiana, SH. Nomor 01 Tanggal 1 Juli 2015. Kemudian pada Tahun 2017 berubah dengan Akta Notaris yang sama Nomor 10 Tanggal 10 Oktober 2017, dan bergerak dalam bidang perdagangan umum dan jasa sebagaimana dituangkan dalam pasal 2 Akta CV. ARAFAH.

halaman 251 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada **tahun 2017 dan 2018 CV. ARAFAH** mendapatkan pekerjaan penggandaan Naskah Soal TO UAMBN untuk siswa MTs baik Swasta maupun Negeri dari KKMTs Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa pekerjaan penggandaan Naskah Soal TO UAMBN untuk siswa MTs baik Swasta maupun Negeri dari KKMTs. Provinsi Jawa Barat Jawa Barat tersebut dibuatkan kontrak kerja secara tertulis berbentuk surat penawaran yang berisi kualitas kertas soal, kertas LJK dan amplop warna coklat beserta persiapan Perusahaan untuk **mendistribusikan ke 27 KKMTs Kab/Kota.**
- Bahwa CV. ARAFAH bisa mendapatkan pekerjaan penggandaan Naskah Soal TO UAMBN untuk siswa MTs SeJawa Barat pada Tahun 2017 dan 2018 dari KKMTs Provinsi berawal dari **Ibu Terdakwa yaitu Ibu EUIS HERYANI** yang menjabat selaku **Ketua KKMTs Provinsi** sekitar bulan Juni 2016 menawarkan kepada Terdakwa bersedia tidak CV ARAFAH menggandakan Naskah Soal TO UAMBN untuk siswa MTs seJawa Barat yang akan dilaksanakan pada sekitar akhir Februari 2017. Atas tawaran tersebut akhirnya Terdakwa menyanggupi untuk mencoba memenuhi undangan sosialisasi yang diadakan di BKM Jalan Burangrang Bandung, lalu pada sekitar Agustus 2016 Terdakwa bersamasama dengan ANTON CHANDRA BOY HUTAURUK, SE. dan DOLLY NURBANI diundang hadir dalam rapat Ketua KKMTs Kab./Kota SeJawa Barat di Gedung BKM Jl. Burangrang Bandung. Ketika itu kami mensosialisasikan modul penawaran secara Profesional kepada seluruh KKMTs Kab/Kota untuk diserahkan kepada para Satker atau KKMTs di Wilayah Kab/Kota. Dalam rapat tersebut akhirnya disepakati secara musyawarah mufakat oleh seluruh KKMTs Kab/Kota seJawa Barat kalau biaya untuk penggandaan **Naskah Soal TO UAMBN tersebut sebesar Rp.20.000, per siswa dengan rincian Rp.12.500, untuk Naskah Soal (plus LJK, Daftar Hadir Siswa, Berita Acara dan Amplop) dan Rp.7.500, untuk pemindaian. Dalam rapat tersebut juga disepakati kalau dari biaya Rp.20.000, per siswa tersebut ada **Cashback** untuk KKMTs Kab./Kota sebesar **Rp.2.500, per siswa.** Begitupun untuk TO UAMBN 2018 Terdakwa (CV ARAFAH) pun **ditawari lagi oleh Ibu Terdakwa** untuk menggandakan Naskah Soal **TO UAMBN tersebut, namun biayanya hanya Rp.12.500.** per siswa karena untuk pemindaian dikelola oleh masingmasing KKMTs Kab./Kota, namun Kwitansi pemindaian sebesar Ro.7.500, per siswa tetap ada untuk honor koreksi soal yang dilakukan oleh Guru masingmasing di setiap wilayah Kab/Kota SeJawa Barat. Begitu juga dengan **Cashback untuk masingmasing KKMTs Kab./Kota SeJawa Barat tetap Rp.2.500, per siswa.****
- Bahwa **biaya penggandaan per siswa untuk biaya penggandaan Naskah Soal TO UAMBN pada tahun 2017 adalah Rp.12.500, dan tahun 2018 adalah Rp.10.500,.** Akan tetapi dalam **bukti pembayaran atau invoice yang diberikan kepada pihak sekolah adalah sebesar Rp.20.000, per siswa**

halaman 252 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



untuk tahun 2017 dan 2018. Hal tersebut atas permintaan dari Sdri. Ai Lathopah selaku Bendahara KKMTs Provinsi dan kemudian dikuatkan atau dibenarkan oleh Ibu Euis selaku Ketua KKMTs Provinsi, sesuai hasil musyawarah mufakat Ketua KKMTs Kab/Kota seJawa Barat.

- Bahwa **dengan dinaikannya nilai penggandaan dalam bukti pembayaran atau invoice tersebut ada Cashback** yang diterima KKMTs Provinsi, yaitu untuk tahun 2017 dari jumlah penggandaan 197.146 siswa dengan cashback Rp.2.500/siswa, sehingga totalnya adalah sebesar Rp.492.865.000. Adapun untuk tahun 2018 dari jumlah penggandaan 200.328 siswa dengan Cashback Rp.2.500/siswa, sehingga totalnya adalah sebesar Rp.500.820.000, Dengan demikian total Cashback untuk KKMTs Provinsi yang bersumber dari pembayaran naskah soal ujian TO UAMBN tahun 2017 dan 2018 adalah **Rp.993.685.000, namun aliran dari Cashback tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya.**
- Bahwa dari biaya penggandaan yang diterima CV. ARAFAH tidak ada yang diberikan kepada pihak KKMTs Provinsi selaku pemberi pekerjaan, karena biaya Rp.12.500, per siswa untuk tahun 2017 dan Rp.10.500, per siswa untuk 2018 adalah untuk CV. ARAFAH semua selaku pihak yang menerima pekerjaan.
- Bahwa CV. ARAFAH mempunyai NPWP yaitu dengan Nomor : 752652222436000, **namun tidak memiliki peralatan atau mesin percetakan sendiri.**
- Bahwa yang mencetak Naskah Soal TO UAMBN pada Tahun 2017 dan 2018 tersebut bukan CV. ARAFAH melainkan CV. MEDIA AKSARA.
- Bahwa tidak ada kontrak kerja antara CV. ARAFAH dengan CV. MEDIA AKSARA, melainkan hanya dibuatkan Surat Penawaran Harga dari CV. MEDIA AKSARA kepada CV. ARAFAH yang selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Kerja dari CV. ARAFAH kepada CV. MEDIA AKSARA.
- Bahwa **kronologisnya** adalah pada awalnya CV. ARAFAH mendapatkan pekerjaan penggandaan naskah soal TO UAMBN di tahun ajaran 2016/2017 untuk siswa MTs seJawa Barat (MTs Kab/Kota seJawa Barat). Setelah berlalunya waktu dikarnakan CV. ARAFAH keterbatasan perangkat mesin untuk mencetak akhirnya CV. ARAFAH memutuskan untuk mencari rekanan kerja yang bisa mendukung pekerjaan penggandaan soal ini, akhirnya Terdakwa selaku Direktur CV. ARAFAH menunjuk Sdr. Anton Candra Boy untuk mencari rekanan kerja. Setelah ditugaskan oleh perusahaan akhirnya Anton Candra Boy mengajukan perusahaan CV. MEDIA AKSARA untuk mendukung pekerjaan penggandaan soal ini dengan alasan pembayaran bisa bertahap/berkala sesuai dengan percetakan yang diajukan. Selang setahun berjalan Anton Candra Boy dikeluarkan. Ditahun 2017/2018 CV. ARAFAH mendapatkan lagi kepercayaan pekerjaan penggandaan soal TO UAMBN dari KKMTs Provinsi. Dikarnakan Anton Candra Boy dikeluarkan,

halaman 253 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



maka Terdakwa langsung ambil alih pekerjaan percetakan ini dengan memanggil lagi CV. MEDIA AKSARA dengan manager marketingnya yaitu Sdr. Anto Warwoto S.SH selama itu kami berkomunikasi dengan CV. MEDIA AKSARA melalui Sdr. Anto Marwoto yang ditunjuk langsung oleh CV. Media Aksara untuk bertanggung jawab dalam pekerjaan penggandaan soal ini dengan konsep kami dari CV. ARAFAH meminta pengajuan proposal harga cetakan. Akhirnya CV. MEDIA AKSARA mengajukan proposal pengajuan harga kepada kami dan akhirnya CV. ARAFAH menerima proposal dan langsung dikaji. Setelah dikaji CV. ARAFAH mengajukan penawaran kepada CV. MEDIA AKSARA dan setelah pengajuan proposal kedua kami sepakat untuk bekerja sama menggandakan soal ini.

- Bahwa **biaya yang dibayarkan CV. ARAFAH kepada CV. MEDIA AKSARA terkait penggandaan Naskah Soal TO UAMBN pada tahun 2017 yaitu sebesar sekitar Rp.1,5 Miliar** (tidak tahu pasti karena waktu itu langsung dikelola oleh Anton Candra Boy Hutauruk), dan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp.1.616.967.500, (rincian terlampir).
- Bahwa tidak ingat berapa harga yang ditawarkan oleh Sdr. Anto Marwoto atas pekerjaan penggandaan naskah soal TO UAMBN, waktu itu hanya ada pembicaraan secara lisan antara Terdakwa dengan Sdr. Anto Marwoto di kantor Sdr. Anto Marwoto di Keradenan Cibinong, akan tetapi setelah ada kesepakatan harga kemudian dibuatkan Surat Perintah Kerja (SPK).
- Bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) mengenai pekerjaan penggandaan naskah soal TO UAMBN yang dikerjakan oleh CV. MEDIA AKSARA, adalah sebagai berikut:

Tahun 2017:

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 019/ARF/SPK/IX/2016 tanggal 24 September 2016;
2. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 020/ARF/SPK/X/2016 tanggal 04 Oktober 2016;
3. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 021/ARF/SPK/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016;
4. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 022/ARF/SPK/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016;
5. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 023/ARF/SPK/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016;
6. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 024/ARF/SPK/XI/2016 tanggal 05 November 2016;
7. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 025/ARF/SPK/XI/2016 tanggal 10 November 2016

Tahun 2018:

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 008/ARF/SPK/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 009/ARF/SPK/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017;
3. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 010/ARF/SPK/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017;
4. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 011/ARF/SPK/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017;
5. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 012/ARF/SPK/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017;
6. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 013/ARF/SPK/X/2017 tanggal 28 Oktober 2017;
7. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 014/ARF/SPK/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017;
8. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 015/ARF/SPK/XI/2017 tanggal 03 November 2017;
9. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 016/ARF/SPK/XI/2017 tanggal 07 November 2017.

- Bahwa benar yang melakukan **pemindaian dalam kegiatan pekerjaan pencetakan soal ujian untuk TO UAMBN tahun 2017 Terdakwa menggunakan jasa orang atau perorangan** (bukan perusahaan) bernama KENDA yang Terdakwa kenal dari Sdr. Aris (teman main Terdakwa) di Jonggol. awalnya sekitar akhir tahun 2016 Terdakwa ketemu teman Terdakwa yaitu Aris, Terdakwa tanya apakah ada orang IT yang bisa mengerjakan pemindaian, dan Terdakwa dikenalkan dengan dengan yang bernama KENDA, dan akhirnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. KENDA di rumah Terdakwa, dan Terdakwa mengajukan penawaran kepada Sdr. KENDA untuk mengerjakan pekerjaan pemindaian Soal TO UAMBN siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) seJawa Barat dengan harga Rp.200 juta, setelah itu Sdr. KENDA keberatan terhadap penawaran Terdakwa, akhirnya Sdr. KENDA meminta harga Rp.500 juta, dan setelah itu antara Terdakwa dan Sdr. KENDA terjadi kesepakatan untuk pekerjaan pemindaian soal ujian TO UAMBN tahun 2017 dengan harga Rp.400 juta.

Setelah ada kesepakatan harga, lalu Terdakwa memberikan ketentuan yang harus dikerjakan oleh Sdr. KENDA yaitu salah satunya untuk mengeluarkan nilai rata-rata kelas, nilai rata-rata sekolah, nilai rata-rata Kabupaten dan yang tertinggi nilai rata-rata Provinsi Jawa Barat, dan permintaan Terdakwa pekerjaan ini harus dikerjakan paling lama 2 (dua) bulan dan LJK Terdakwa berikan setelah dilaksanakan ujian bulan Januari 2017, kemudian pengambilan LJK di bulan Februari 2017.

Bahwa pembayaran Terdakwa lakukan secara bertahap, yaitu:

- Tahap I bulan Desember 2016 senilai Rp. 92 juta;
- Tahap II bulan Februari 2017 senilai Rp. 100 juta;

halaman 255 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap III bulan April 2017 setelah penerimaan berkas hasil pemindaian senilai Rp. 50 juta;
- Tahap IV bulan Mei 2017 senilai Rp. 158 juta.

Jadi **total yang Terdakwa berikan kepada Sdr. Kenda untuk pekerjaan pemindaian soal ujian TO UAMBN Tahun 2017 sebesar Rp.400 juta.**

Ternyata informasi terakhir dari Sdr. Anton Chandra Boy masih terutang kepada Sdr. KENDA sebesar Rp.120.000.000, **sehingga totalnya menjadi Rp.520.000.000.**

- Bahwa Terdakwa menjelaskan ketika Terdakwa memberikan pekerjaan pemindaian soal ujian TO UAMBN tahun 2017 untuk MTs seJawa Barat kepada Sdr. KENDA tidak menggunakan surat perjanjian, atau menggunakan catatan laporan keuangan baik yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. ARAFAH maupun oleh Sdr. KENDA, dan Terdakwa hanya modal kepercayaan saja.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar asli dokumen Rekapitulasi Jumlah Siswa MTs Kabupaten/Kota Tahun Ajaran 2016/2017 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Arafah an. M. SALMAN ALFARISI, SP.MP;
2. 1 (satu) lembar asli dokumen Rekapitulasi Jumlah Siswa MTs per KKM Kabupaten/Kota Tahun Ajaran 2017/2018 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Arafah an. M. SALMAN ALFARISI, SP.MP;
3. 1 (satu) lembar asli dokumen Rekapitulasi pembayaran naskah try out UAMBN tahun ajaran 2017 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Arafah an. M. SALMAN ALFARISI, SP.MP ;
4. 1 (satu) lembar asli dokumen Rekapitulasi pembayaran naskah try out UAMBN tahun ajaran 2018 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Arafah an. M. SALMAN ALFARISI, SP.MP;
5. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 008/ARF/SPK/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Pemberi SPK M. SALMAN ALFARISI, SP.MP selaku Direktur CV. Arafah Distributor dan Percetakan ;
6. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 009/ARF/SPK/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Pemberi SPK M. SALMAN ALFARISI, SP.MP selaku Direktur CV. Arafah Distributor dan Percetakan ;
7. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 010/ARF/SPK/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Pemberi SPK M. SALMAN ALFARISI, SP.MP selaku Direktur CV. Arafah Distributor dan Percetakan ;
8. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) nomor :

halaman **256** dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 011/ARF/SPK/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Pemberi SPK M. SALMAN ALFARISI, SP.MP selaku Direktur CV. Arafah Distributor dan Percetakan ;
9. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 012/ARF/SPK/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Pemberi SPK M. SALMAN ALFARISI, SP.MP selaku Direktur CV. Arafah Distributor dan Percetakan ;
 10. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 013/ARF/SPK/X/2017 tanggal 28 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Pemberi SPK M. SALMAN ALFARISI, SP.MP selaku Direktur CV. Arafah Distributor dan Percetakan ;
 11. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 014/ARF/SPK/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Pemberi SPK M. SALMAN ALFARISI, SP.MP selaku Direktur CV. Arafah Distributor dan Percetakan ;
 12. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 015/ARF/SPK/XI/2017 tanggal 03 November 2017 yang ditandatangani oleh Pemberi SPK M. SALMAN ALFARISI, SP.MP selaku Direktur CV. Arafah Distributor dan Percetakan ;
 13. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 016/ARF/SPK/XI/2017 tanggal 07 November 2017 yang ditandatangani oleh Pemberi SPK M. SALMAN ALFARISI, SP.MP selaku Direktur CV. Arafah Distributor dan Percetakan ;
 14. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bogor, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal nomor: 517/606/307/152/PK/DU/BPPTPM/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 , nama perusahaan CV. Media Aksara ;
 15. 1 (satu) lembar asli Dokumen Penawaran Harga Cetakan II (Fixed) dari CV. Media Aksara kepada Direktur CV. Arafah Nomor : 015/MA/CTK/X/2017 tanggal 05 Oktober 2015 ;
 16. 1 (satu) eksemplar asli Soal Latihan UAMBN Madrasah Tsanawiyah tahun pelajaran 2017/2018 Mata pelajaran AlQuran Hadist Jenjang Madrasah Tsanawiyah , Hari/Tanggal, Selasa, 20 Februari 2018 ;
 17. 1 (satu) lembar asli Lembar Jawaban Komputer Latihan Ujian Nasional Madrasah Tsanawiyah ;
 18. 1 (satu) lembar amplop kosong berwarna coklat bertuliskan Latihan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Tahun pelajaran 2017/2018 Mata Pelajaran Aqidah Ahlak Madrasah Tsanawiyah;
 19. 1 (satu) Lembar asli Dokumen CV. Media Aksara perihal Penawaran Harga Cetakan II (Fixed) nomor : 009/MA/CTK/IX/2016 tanggal 20 September 2016 yang ditujukan kepada Direktur CV. Arafah;
 20. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) CV. Arafah Nomor :

halaman 257 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 019/ARF/SPK/IX/2016 tanggal 24 September 2016, beserta 1 (satu) lembar copy lampiran 1 Surat Perintah Kerja Ke 1 tahun 2016/2017;
21. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) CV. Arafah Nomor : 020/ARF/SPK/IX/2016 tanggal 04 Oktober 2016, beserta 1 (satu) lembar copy lampiran Surat Perintah Kerja Ke 2 tahun 2016/2017;
 22. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) CV. Arafah Nomor : 024/ARF/SPK/XI/2016 tanggal 05 Nopember 2016, beserta 1 (satu) lembar copy lampiran Surat Perintah Kerja Ke 6 tahun 2016/2017;
 23. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) CV. Arafah Nomor : 025/ARF/SPK/XI/2016 tanggal 10 Nopember 2016, beserta 1 (satu) lembar copy lampiran Surat Perintah Kerja Ke 7 tahun 2016/2017;
 24. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) CV. Arafah Nomor : 023/ARF/SPK/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016, beserta 1 (satu) lembar copy lampiran Surat Perintah Kerja Ke 5 tahun 2016/2017;
 25. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) CV. Arafah Nomor : 022/ARF/SPK/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016, beserta 1 (satu) lembar copy lampiran Surat Perintah Kerja Ke 4 tahun 2016/2017;
 26. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) CV. Arafah Nomor : 021/ARF/SPK/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016, beserta 1 (satu) lembar copy lampiran Surat Perintah Kerja Ke 3 tahun 2016/2017;
 27. 1 (satu) lembar asli dokumen Biaya Pengadaan Naskah Tahun 2017 & 2018 CV. Arafah Distributor dan Percetakan tanggal 07 Desember 2021;
 28. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Salinan Akta Pemasukan dan Pengeluaran Persero Perseroan Komanditer CV. Arafah No 10 tanggal 10 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh NotarisPPAT Wahyudi Budiana, SH.
 29. 1(satu) Lembar Asli Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bogor, Nama Perusahaan Arafah, CV, Nama Pengurus/ Penanggung Jawab Muhammad Salman Alfarisi tanggal 04 Desember 2017, berlaku S/d tanggal 10 Maret 2021;
 30. 1 (satu) Lembar Asli Surat Izin Usaha Perdagangan, SIUPKECIL Nomor : 510.41/028/03418.U/DPMPSTSP/2017 tanggal 04 Desember 2017, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bogor, Nama Perusahaan CV. Arafah, Nama Penanggung Jawab Muhammad Salman Alfarizi, Jabatan Direktur;
 31. 1 (satu) eksemplar Asli Salinan Akta Pemasukan dan Pengeluaran Pesero Perseroan Komanditer CV. Arafah Nomor :10 Tanggal 10 Oktober 2017 NotarisPPAT Wahyudi Budiana,SH;
 32. 1 (satu) eksemplar Asli Salinan Akta Perseroan Komanditer CV. Arafah Nomor :1 Tanggal 1 Juli 2015 NotarisPPAT Wahyudi Budiana,SH;

halaman 258 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Nama	Keterangan
1.	T.1	Keputusan ditekur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7381 tahun 2016 Tentang Petunjuk teknis bantuan operasional sekolah pada madrasah tahun anggaran 2017	COPY
2.	T.2	Keputusan ditekur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 451 tahun 2018 Tentang Petunjuk teknis bantuan operasional sekolah pada madrasah tahun anggaran 2018	COPY
3.	T.3	Proposal pengadaan dan pemindaian soal Try Out UAMBN KP bagi siswa Mts Kelas IX	COPY
4.	T.4	Soal Latihan UAMBN MTs Tahun Pelajaran 2017/2018	COPY
5.	T.5	Lembar jawaban computer latihan ujian nasional MTs	COPY
6.	T.6	KwitansiKwitansi Pembayaran pekerjaan Pemindaian TO UAMBN tahun 2016/2017 dan 2017/2018 Senilai : Rp. 92.000.000, Rp. 100.000.000, Rp. 170.000.000, Rp. 100.000.000	COPY
7.	T.7	Tunggakan Pembayaran KKM kabupaten/kota Periode 2017/2018	COPY



8.	T.8	Bukti transfer Pemulihan kerugian negara sebesar Rp. 300.000.000,	COPY
----	------------	---	------

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tahun **2017 dan tahun 2018** Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah mengucurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Madrasah Tsanawiyah melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang terdiri dari 27 DIPA Kantor Kemenag Kabupaten/Kota seProvinsi Jawa Barat dan 159 DIPA Madrasah Tsanawiyah seProvinsi Jawa Barat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Bahwa benar dalam pelaksanaan penggunaan dana BOS Madrasah Tsanawiyah (MTs) tahun 2017 **tertuang dalam Petunjuk Tehnis (Juknis)** Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI untuk tahun **2017** diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam **Nomor 7381 Tahun 2016** tanggal 30 Desember 2016 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2017, sedangkan aturan yang mengatur mengenai BOS Madrasah tahun **2018** adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam **Nomor 451 Tahun 2018 tanggal 23 Januari 2018** Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2018;
3. Bahwa benar dana BOS Madrasah untuk MTs Negeri tertuang dalam DIPA Satker masingmasing untuk MTs Negeri, sedangkan untuk MTs Swasta tertuang dalam DIPA Kemenag Kabupaten/Kota masingmasing;
4. Bahwa benar **yang berwenang dalam pengelolaan Dana BOS** adalah Madrasah masingmasing penerima Dana BOS dan dalam implementasinya dana BOS yang diterima oleh madrasah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh madrasah dengan melibatkan dewan guru dan Komite Madrasah;
5. Bahwa benar berdasarkan juknis BOS, besaran dana BOS yang diterima setiap siswa MTs pada tahun 2017 dan 2018 adalah sebesar **Rp.1.000.000,/siswa/tahun**;
6. Bahwa benar penggunaan dana BOS tahun 2017 dan 2018 sesuai Juknis BOS mengacu pada 13 (tiga belas) komponen pembiayaan yaitu :
 1. Pengembangan Perpustakaan;
 2. Kegiatan dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 3. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa;
 4. Kegiatan Ulangan dan Ujian;
 5. Pembelian bahanbahan habis pakai;

halaman **260** dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Langganan daya dan jasa;
 7. Rehab ringan ruang kelas atau pemeliharaan Gedung madrasah;
 8. Pembayaran honorarium bulanan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) dan Tenaga Kependidikan bukan PNS;
 9. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
 10. Membantu siswa miskin;
 11. Pembiayaan pengelolaan BOS;
 12. Pembelian perangkat computer desktop/laptop;
 13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS.
7. Bahwa benar selain mengatur tentang penggunaan Dana BOS, Juknis BOS juga mengatur tentang larangan penggunaan dana BOS yaitu :

Juknis 2017:

1. Disimpan dengan maksud dibungkakan;
2. Dipinjamkan kepada pihak lain;
3. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS);
4. Membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS;
5. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas madrasah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya;
6. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
7. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris madrasah), kecuali untuk siswa miskin penerima PIP;
8. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
9. Membangun gedung/ruangan baru;
10. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
11. Menanamkan saham;
12. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
13. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional madrasah, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan;
14. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Kementerian Agama.

Juknis 2018 :

1. Disimpan dengan maksud dibungkakan;
2. Dipinjamkan kepada pihak lain;
3. Membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS;

halaman 261 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



4. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas madrasah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya;
5. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
6. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris madrasah), kecuali untuk siswa miskin penerima PIP;
7. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
8. Membangun gedung/ruangan baru;
9. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
10. Menanamkan saham;
11. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
12. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional madrasah, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan;
13. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Kementerian Agama.
8. Bahwa benar penggunaan dana BOS untuk komponen pembiayaan kegiatan ulangan dan ujian, sesuai Juknis BOS madrasah digunakan antara lain untuk fotocopy/penggandaan soal dan lembar jawaban;
9. Bahwa benar oleh karena KKMTs Provinsi Jabar dan KKMTs Kabupaten/Kota seJawa Barat tidak memiliki anggaran untuk melaksanakan kegiatannya, maka Saksi Euis Heryani selaku Ketua KKMTs Provinsi Jawa Barat dan saksi Ai Lathopah selaku Bendahara KKMTs Provinsi Jawa Barat bersepakat mengkoordinir pekerjaan penggandaan soal dan lembar jawaban ujian TO UAMBN, bagi siswa MTs penerima dana BOS Madrasah yang dilaksanakan baik pada tahun 2017 maupun pada tahun 2018 dengan cara menaikan harga penggandaan soal dan lembar jawaban ujian tersebut, lalu uang hasil menaikan harga tersebut dengan dalih untuk membiayai kegiatan KKMTs Provinsi Jawa Barat dan cash back untuk KKMTs Kabupaten/Kota seJawa Barat.
10. Bahwa benar untuk melaksanakan kesepakatan tersebut, Saksi Euis Heryani selaku Ketua KKMTs Provinsi pada sekitar bulan Juni 2016 menawarkan kepada anaknya yaitu Terdakwa Muhammad Salman Alfarisi selaku Direktur CV Arafah untuk menggandakan naskah soal dan lembar jawaban TO UAMBN untuk siswa MTs seJawa Barat yang akan dilaksanakan pada sekitar akhir Februari 2017. Atas tawaran tersebut Terdakwa Muhammad Salman Alfarisi menyanggupinya meskipun CV Arafah tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan karena tidak memiliki peralatan atau mesin



percetakan. Kemudian Saksi Euis Heryani menyampaikan kepada Saksi Ai Lathopah untuk penggandaan soal ujian dan lembar jawaban serta pemindaian TO UAMBN Tahun 2017 akan dikerjakan oleh CV Arafah dan Saksi Ai Lathopah menyepakatinya. Kesepakatan harga penggandaan soal ujian dan lembar jawaban serta pemindaian TO UAMBN Tahun 2017 adalah Rp. 12.500, per siswa termasuk pemindaian namun Saksi Euis Heryani dan Saksi Ai Lathopah meminta Terdakwa Muhammad Salman Alfarisi menerbitkan kwitansi atau invoice sebesar Rp. 20.000, per siswa termasuk pemindaian.

11. Bahwa benar pada saat rapat para Ketua KKMTs Kabupaten/Kota seJawa Barat dengan Pengurus KKMTs Provinsi Jawa Barat di Gedung BKM Jalan Burangrang Kota Bandung menjelang pelaksanaan ujian TO. UAMBN pada tahun 2017, Saksi Euis Heryani dan Saksi Ai Lathopah menyampaikan/mengumumkan perusahaan pengganda soal ujian dan lembar jawaban sebagaimana tersebut di atas, harga penggandaan soal ujian dan lembar jawaban serta cash back untuk KKMTs Provinsi Jawa Barat dan cash back untuk KKMTs Kabupaten/Kota seJawa Barat;
12. Bahwa benar pada tahun 2017 terdapat MTs penerima dana BOS Tahun Anggaran 2017 di Kabupaten/Kota seJawa Barat yang menggunakan dana BOS tersebut untuk penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO. UAMBN;
13. Bahwa benar waktu pelaksanaan kegiatan ulangan dan ujian pada TA 2017 tersebut adalah sebagai berikut : untuk TO UAMBN adalah sekitar bulan Februari;
14. Bahwa benar sejumlah MTs penerima BOS di Kabupaten/Kota seJawa Barat menggunakan dana BOS untuk biaya penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO. UAMBN pada TA 2017 oleh CV. Arafah sebesar Rp. 20.000, lalu menyerahkannya kepada KKMTs Kabupaten/Kota masing-masing. Dari dana tersebut KKMTs Kabupaten/Kota seJawa Barat mendapatkan cash back Rp. 2.500, per siswa, sedangkan sisanya 17.500, per siswa diserahkan kepada Saksi Ai Lathopah. Kemudian Saksi Ai Lathopah menyerahkan Rp. 12.500. per siswa kepada Terdakwa Muhammad Salman Alfarisi, sedangkan sisanya Rp. 5000, digunakan untuk kegiatan KKMTs Provinsi Jabar.
15. Bahwa benar Terdakwa Muhammad Salman Alfarisi selaku Direktur CV. Arafah menyerahkan penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO. UAMBN kepada CV. Media Aksara, sedangkan pemindaian dikerjakan oleh sdr. Kenda. Terkait biaya pemindaian, Terdakwa Muhammad Salman Alfarisi dalam persidangan menunjukan bukti pembayaran berupa kwitansi pembayaran pemindaian tersebut senilai Rp.400.000.000,
16. Bahwa benar MTs penerima BOS di Kabupaten/Kota seJawa Barat yang menggunakan dana BOS untuk penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO. UAMBN pada TA 2017 tersebut menggunakan kwitansi atau invoice dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. Arafah yang bernilai Rp. 20.000, per siswa sebagai bukti pertanggungjawaban penggunaan dana BOS.
17. Bahwa benar penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO.UAMBN Siswa MTs Kabupaten/Kota se Jawa Barat tahun 2018 Saksi Euis Heryani dan Saksi Ai Lathopah tetap bersepakat menggunakan CV. Arafah untuk penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO.UAMBN dengan pola yang sama seperti Tahun 2017 yaitu:
1. Saksi Euis Heryani dan Saksi Ai Lathopah bersepakat dengan Terdakwa Muhammad Salman Alfarisi terkait harga penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO.UAMBN untuk CV Arafah;
 2. Saksi Euis Heryani dan Saksi Ai Lathopah pada saat rapat para Ketua KKMTs Kabupaten/Kota seJawa Barat dengan Pengurus KKMTs Provinsi Jawa Barat di Gedung BKM Jalan Burangrang Kota Bandung menjelang pelaksanaan ujian TO. UAMBN pada tahun 2018 menyampaikan perusahaan pengganda soal ujian dan lembar jawaban, harga penggandaan soal ujian dan lembar jawaban serta cash back untuk KKMTs Provinsi Jawa Barat dan cash back untuk KKMTs Kabupaten/Kota seJawa Barat;
 3. Terdakwa Muhammad Salman Alfarisi, Saksi Euis Heryani dan Saksi Ai Lathopah bersepakat menaikkan harga penggandaan soal ujian dan lembar jawaban untuk cash back KKMTs Kab/Kota se Jabar dan KKMTs Provinsi Jabar;
 4. Bahwa Terdakwa Muhammad Salman Alfarisi selaku Direktur CV. Arafah menyerahkan penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO. UAMBN kepada CV. Media Aksara.
 5. Penerbitan kwitansi/invoice dari CV. Arafah yang nilainya melebihi nilai pembayaran yang diterima oleh CV. Arafah serta penggunaan kwitansi atau invoice tersebut untuk pertanggungjawaban dana BOS oleh Mts Kab/Kota se Jawa Barat.
18. Bahwa benar pada tahun 2018 terdapat MTs penerima dana BOS Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten/Kota seJawa Barat yang menggunakan dana BOS tersebut untuk penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO. UAMBN;
19. Bahwa benar waktu pelaksanaan kegiatan ulangan dan ujian pada TA 2018 tersebut adalah sebagai berikut : untuk TO UAMBN adalah sekitar bulan Februari;
20. Bahwa kesepakatan harga penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO. UAMBN antara Saksi Euis Heryani dan Saksi Ai Lathopah dengan Terdakwa Muhammad Salman Alfarisi selaku Direktur CV. Arafah adalah **sebesar Rp. 10.500**, per siswa tanpa pemindaian, namun kwitansi atau invoice **diterbitkan senilai Rp. 20.000, per siswa;**

halaman 264 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



21. Bahwa benar sejumlah MTs penerima BOS di Kabupaten/Kota seJawa Barat menggunakan dana BOS untuk penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO. UAMBN pada TA 2018 tersebut sebesar Rp.20.000, lalu menyerahkannya kepada KKMTs Kabupaten/Kota masing-masing. Dari dana tersebut KKMTs Kabupaten/Kota seJawa Barat mendapatkan cash back Rp. 2.500, per siswa, sedangkan sisanya Rp.17.500, per siswa diserahkan kepada Saksi Ai Lathopah, kemudian Saksi Ai Lathopah menyerahkan Rp. 10.500, per siswa kepada Terdakwa Muhammad Salman Alfarisi, sedangkan sisanya Rp.7000, digunakan untuk kegiatan KKMTs Provinsi Jabar.
22. Bahwa benar sdr. SYAKRAN RUDY, SE., MM, selaku Ahli Keuangan Negara memberikan pendapat :
- Juknis pelaksanaan anggaran BOS berfungsi dalam rangka pengendalian pelaksanaan anggaran BOS agar tetap terjaga akuntabilitas pelaksanaannya.
 - Secara prinsip pengeluaran negara adalah didasarkan pada prestasi yang diterima oleh pemerintah. Oleh karenanya maka pengeluaran negara yang terjadi karena menaikkan harga fotocopy/penggandaan soal dan lembar jawaban oleh KKMTs (bukan pihak madrasah penerima BOS) sehingga madrasah membuat bukti pengeluaran sesuai dengan harga soal dan lembar jawaban yang sudah dinaikan dikategorikan sebagai pengeluaran yang tidak sah. Selanjutnya menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Berkurangnya asset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya berada di kas Pemerintah atau kas institusi pengelola keuangan negara berkurang secara melanggar/melawan hukum. Dengan mengacu pada definisi dimaksud, keluarnya uang yang tidak seharusnya dari Kas Madrasah pengelola dana BOS Pemerintah yang digunakan tidak sesuai dengan juknis pelaksanaan anggaran BOS yaitu untuk membiayai kegiatan lain yang tidak terkait dengan tujuan penyediaan dana BOS (yaitu : meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan yang bermutu), yang hal tersebut disebabkan karena perbuatan melawan hukum yaitu dengan menggunakan bukti pengeluaran fiktif, maka pada keadaan tersebut terjadi Kerugian Negara.
 - Terjadinya pengeluaran dari Kas Madrasah pengelola dana BOS Pemerintah yang seharusnya tidak dilakukan pengeluaran dari Kas Madrasah pengelola dana BOS Pemerintah yang digunakan tidak sesuai dengan juknis pelaksanaan anggaran BOS, yaitu untuk membiayai kegiatan lain yang tidak terkait dengan tujuan penyediaan dana BOS, yang hal tersebut dilakukan dengan perbuatan melawan

halaman 265 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yaitu dengan menggunakan bukti pengeluaran yang tidak sah, maka atas keadaan tersebut telah terjadi kerugian negara sebesar uang yang dikeluarkan dari Kas Madrasah pengelola dana BOS Pemerintah yang seharusnya tidak dilakukan pengeluaran dari Kas Madrasah pengelola dana BOS Pemerintah.

- d. Pihak yang dapat dimintai pertanggung jawaban akibat kerugian Negara dimaksud adalah siapa saja, baik pegawai negeri maupun pihak ketiga atau non pegawai negeri yang menyebabkan terjadinya kerugian Negara tersebut.

23. Bahwa benar sdr. MOCH. MUHIBBIN, S.Ag, M.Si, selaku Ahli Bidang Pengawasan Intern pada Kementerian Agama RI memberikan pendapat :

- a. Bahwa proses fotocopy/penggandaan soal dan lembar jawaban tersebut dikoordinir oleh KKMTs bertentangan dengan Juknis BOS karena berdasarkan Juknis BOS pengelolaan Dana BOS berprinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yaitu dalam program BOS, dana yang diterima oleh madrasah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh madrasah dengan melibatkan dewan guru dan Komite Madrasah.
- b. Sedangkan terkait mengenai menaikkan harga (mark up) fotocopy/penggandaan soal dan lembar jawaban juga bertentangan dengan Juknis BOS yaitu sebagai berikut :

Juknis BOS T.A. 2017 :

Bab V Penggunaan BOS terkait Mekanisme Pembelian Barang/ Jasa di Madrasah disebutkan bahwa Pembelian barang/jasa yang dilakukan oleh pihak madrasah diantaranya dengan :

1. Menggunakan prinsip keterbukaan dan ekonomis dalam menentukan barang dan tempat pembeliannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan cara membandingkan harga penawaran dari penyedia barang/jasa dengan harga pasar dan melakukan negosiasi,
2. Memperhatikan kualitas barang/jasa, ketersediaan, dan kewajaran harga; dan BAB VII Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan terkait bukti pengeluaran disebutkan bahwa Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya.

Juknis BOS T.A. 2018:

Bab V Penggunaan BOS terkait Mekanisme Pembelian Barang/ Jasa di Madrasah disebutkan bahwa :

1. Kepala Madrasah harus memastikan bahwa barang/jasa yang akan dibeli merupakan kebutuhan madrasah yang sudah sesuai dengan skala prioritas pengelolaan/pengembangan madrasah,

halaman 266 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menggunakan prinsip keterbukaan dan efisiensi anggaran dalam menentukan barang dan tempat pembeliannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
dan BAB VII Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan terkait bukti pengeluaran disebutkan bahwa Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya.
- c. Bahwa uang hasil mark up biaya fotocopy/penggandaan soal dan lembar jawaban merupakan pengeluaran BOS yang tidak sah sehingga tidak boleh digunakan untuk kegiatan KKMTs, Kanwil Kemenag dan pihak manapun.
- d. Bahwa tujuan BOS secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk :
 - 1) Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar, baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta;
 - 2) Membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa MI negeri, MTs negeri dan MA Negeri;
 - 3) Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di madrasah swasta.

Merujuk pada tujuan BOS tersebut maka penggunaan uang hasil mark up biaya fotocopy/penggandaan soal dan lembar jawaban yang bersumber dari dana BOS untuk kegiatan KKMTs dan kegiatan Kanwil Kemenag adalah perbuatan yang tidak mendukung dalam mencapai tujuan BOS baik secara umum maupun secara khusus sebagaimana tertuang dalam Juknis. Sedangkan jika dilihat dari sudut penggunaan dana BOS, maka penggunaan hasil mark up dana BOS untuk kegiatan KKMTs dan Kanwil Kemenag merupakan pengeluaran dana BOS yang tidak sah.

24. Bahwa benar sdr. ACHMAD FAUZI, selaku ahli perhitungan kerugian keuangan negara/ Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa barat , memberikan pendapat :
 1. Bahwa Pengungkapan fakta dan proses kejadian atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana BOS MTs se Jawa Barat untuk penggandaan soal PAS, PAT, UM/USBN dan Try Out UAMBN Tahun Anggaran 2017 dan 2018, menunjukan adanya jenis penyimpangan berupa:
 - 1) Pengurus KKMTs Provinsi Jawa Barat dan Pengurus KKMTs Kabupaten/Kota se Jawa Barat, tanpa kewenangan telah menetapkan dan menunjuk penyedia barang/jasa untuk melakukan penggandaan/cetak naskah soal ujian MTs se Jawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tidak dilakukan penilaian kewajaran harga/biaya penggandaan naskah soal MTs.
- 3) Terdapat pemberian uang kembali (cashback) untuk KKMTs Provinsi Jawa Barat, KKMTs Kabupaten/Kota se Jawa Barat dan Kanwil Kemenag Jawa Barat yang penggunaannya untuk kegiatan yang dilarang menurut Petunjuk Penggunaan Dana BOS MTs ;
2. Bahwa Pengelolaan Dana BOS MTs se Jawa Barat untuk penggandaan naskah soal PAS, PAT, UM/USBN dan Try Out UAMBN Tahun Anggaran 2017 dan 2018, telah menyimpang dari ketentuan/peraturan sebagai berikut:
 - 1) UndangUndang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
 - 2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
 - 3) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - 4) Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7381 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2017 dan Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 451 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2018.
25. Bahwa benar dari dana sebesar Rp. 40.221.496.679, sebagai pengeluaran dana BOS untuk penggandaan soal ujian dan lembar jawaban yang dipandang sebagai biaya penggandaan soal ujian dan lembar jawaban hanya sebesar Rp.18.082.589.600, **sehingga sisanya sebesar Rp. 22.138.907.079**, sebagai **kerugian keuangan Negara** meliputi penggandaan soal dan lembar jawaban TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS siswa MTs Kabupaten/Kota seJawa Barat tahun anggaran 2017 dan 2018.
26. Bahwa benar dari dana sebesar Rp. 40.221.496.679, sebagai pengeluaran dana BOS untuk penggandaan soal ujian dan lembar jawaban, sebesar Rp. 4.262.421.654, adalah biaya penggandaan soal dan lembar jawaban TO UAMBN kepada CV. Arafah.
27. Bahwa benar dari dana sebesar Rp. 4.262.421.654, yang dipandang sebagai biaya yang digunakan untuk penggandaan soal dan lembar jawaban TO UAMBN hanya sebesar Rp. 1.863.964.600, sehingga selisihnya sebesar Rp. 2.398.457.054, merupakan kerugian keuangan negara.

halaman 268 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa benar dari kerugian negara sebesar Rp. 2.398.457.054, yang menjadi tanggungjawab Terdakwa Muhamad Salman Alfarisi sebesar Rp.908.791.833, (Sembilan ratus delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.489.665.221, menjadi tanggungjawab KKMTs Kabupaten/Kota se Jawa Barat.
29. Bahwa benar **tanggung jawab masingmasing pihak atas Nilai Kerugian Negara sebesar Rp 22.138.907.079,00** yaitu sebagai berikut :

Kabupaten/Kota	Tanggung Jawab		
	CV. Arafah	KKM Provinsi	KKM Kab/Kota
Kab Bandung	20.922.477	416.907.500	1.133.314.426
Kab Bandung Barat	36.195.698	167.537.000	518.368.698
Kab Bekasi	577.689	335.459.000	625.029.000
Kab Bogor	183.945.668	1.174.290.000	2.220.731.750
Kab Ciamis	18.172.391	278.876.000	678.098.953
Kab Cianjur	83.327.250	468.149.000	887.620.500
Kab Cirebon	99.695.692	506.100.500	419.030.500
Kab Garut	45.473.826	446.369.000	754.797.849
Kab Indramayu	20.011.269	265.836.000	459.140.500
Kab Karawang	35.631.969	340.872.500	593.736.240
Kab Kuningan	47.619.910	273.612.000	490.492.659
Kab Majalengka	-	301.450.500	511.843.000
Kab Pangandaran	13.797.480	86.652.000	133.253.250
Kab Purwakarta	20.741.102	178.461.500	313.313.000
Kab Subang	20.626.161	127.325.500	263.187.881
Kab Sukabumi	76.120.950	382.977.000	1.145.218.327
Kab Sumedang	32.445.460	213.468.000	245.504.000
Kab Tasikmalaya	66.248.864	472.464.000	978.372.040
Kota Bandung	-	139.568.000	244.523.932
Kota Banjar	5.543.580	40.581.000	78.516.000
Kota Bekasi	21.308.550	163.318.500	459.497.340
Kota Bogor	2.310.905	52.095.500	107.286.100
Kota Cimahi	11.410.439	71.731.000	201.321.000
Kota Cirebon	11.469.790	38.648.000	63.754.000
Kota Depok	8.097.374	98.030.000	172.738.000
Kota Sukabumi	6.184.840	26.073.000	87.265.500
Kota Tasikmalaya	20.912.497	145.888.500	231.420.301
	908.791.833	7.212.740.500	14.017.374.747

30. Bahwa **benar dana cash back yang diterima Saksi Euis Heryani dan Saksi Ai Lathopah** selaku Ketua dan Bendahara KKMTs Provinsi Jawa Barat ada yang digunakan untuk kegiatankegiatan yang nyatanya dilarang menggunakan dana BOS antara lain honor dan transport pengurus KKMTS Provinsi Jabar, study banding pengurus KKMTS Provinsi Jabar dan pengurus KKMTs Kab/Kota se Jawa Barat ke Malaysia, kegiatan keagamaan, sewa hotel, sewa gedung KKMTs Provinsi Jabar tetapi ada juga yang digunakan

halaman 269 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



untuk kegiatan kegiatan yang terkait kesiswaan antara lain Aksioma, KSM dan Pramuka.

31. Bahwa benar **KKMTs Kabupaten/Kota seJawa Barat telah mengembalikan dana cash back** dari penggandaan soal dan lembar jawaban TO UAMBN, UM/USBN, PAT dan PAS pada TA 2017 dan 2018 tersebut kepada pihak Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan cara menitipkan dalam rekening an. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan **jumlah sebesar Rp. 13.070.422.469**, (tiga belas miliar tujuh puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh Sembilan rupiah).
32. Bahwa benar Terdakwa Muhammad Salman Alfarisi telah **menitipkan uang sebesar Rp. 300.000.000**, (tiga ratus juta rupiah) kepada rekening RPL Kejari Kota Bandung untuk pembayaran uang pengganti kerugian negara dan bukti penitipan uang tersebut ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

- Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.;
- Subsidiar melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18** Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **Juncto** Pasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa rumusan dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Menimbang, bahwa dengan demikian unsurunsur Pasal 2 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 18 UndangUndang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang RI Nomor: 20 Tahun 2001 adalah tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana adalah tentang penyertaan (*deelneming*);

Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjukkan subjek pelaku atau siapa pelaku yang pada saat ini diajukan sebagai Saksi dalam persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa “setiap orang” dalam suatu rumusan tindak pidana merupakan isyarat dari pembentuk undangundang tentang siapakah yang dituju dari norma (*addressaat norm*), subjek dari suatu tindak pidana dalam peraturan perundangundangan. Mereka yang disebut sebagai subjek norma adalah orang yang menjadi pelaku dari objek norma. Objek norma (*normgedrag*) adalah perbuatan atau perilaku yang diwajibkan, dilarang, diizinkan untuk dikerjakan, atau diberikan dispensasi untuk tidak dikerjakan oleh norma (*operator norma* atau *modus perilaku*).

Menimbang, bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan kata barang siapa yang biasa tercantum dalam perumusan delik yakni suatu istilah yang bukan unsur tindak Pidana, melainkan merupakan unsur Pasal yang menunjuk siapa saja, orang perorangan atau suatu korporasi sebagai pendukung hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundangundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undangundang Nomor 20 tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, sehingga menurut Majelis unsur “setiap orang” dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai subyek hukum, penyanggah hak dan kewajiban baik perseorangan (*naturlijk persoon*) atau korporasi (*recht persoon*) sebagai *norma addresaat* dan atau *subject norm* yang daripadanya dapat dilekatkan perbuatan perbuatan sebagaimana rumusan perbuatan korupsi;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, dimana berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** sebagai Terdakwa di persidangan, dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan Terdakwa tersebut membenarkan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya maka yang dimaksud “setiap orang” disini adalah **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** sebagai orang (*naturlijk persoon*);

Menimbang, bahwa oleh karenanya pembuktian unsur setiap orang ini terbatas kepada siapa saja, orang perorangan atau suatu korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundangundangan dimaksud dan diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata Terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** mampu menjawab pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian Terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI**, oleh karena itu menurut Majelis Hakim tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini maka cukup pula bagi Majelis dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar Terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** sebagai *addresaat norm* tersebut melakukan perbuatanperbuatan (*norma gedrag*) sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan tersebut dengan demikian unsur “setiap orang” sebagaimana Pasal 2 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur “Secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara

halaman 272 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa walaupun berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 26 Juli 2006 yang menyatakan; “yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, dalam perkembangannya pada beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, setidaknya dalam putusan Nomor 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus 2006, Putusan Nomor: 1974 K/Pid/2006 Tanggal 13 Oktober 2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2064 K/Pid/2006 Tanggal 8 Januari 2007, Mahkamah Agung tetap menafsirkan pengertian melawan hukum secara materil;

Menimbang, bahwa pertimbangan Mahkamah Agung terhadap sifat melawan hukum materil dalam putusanputusan tersebut diatas adalah pertimbangan bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (1) UndangUndang Nomor 4 tahun 2004 Jo. Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman menyatakan; “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, ketentuan Pasal 10 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Sehingga dalam hal Hakim mencari makna “melawan hukum” sudah seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit, sehingga Majelis berpendapat pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah melawan hukum dalam secara materil baik formil maupun materil sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam hal memandang unsur melawan hukum, Majelis sependapat dengan teori hukum dan pandangan yang menyatakan antara unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) ini dengan unsur penyalahgunaan wewenang karena kedudukan, jabatan sarana dan atau kesempatan yang ada padanya sebagaimana Pasal 3 *inheren*, terbenih, tidak memiliki perbedaan namun keduanya memiliki kekhususan yang khas. Unsur

halaman 273 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum merupakan *genusnya*, sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah *speciesnya*. Sifat *inheren* penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum tidaklah berarti unsur melawan hukum terbukti, tidak secara *mutatis mutandis* unsur penyalahgunaan wewenang terbukti, tetapi untuk sebaliknya unsur penyalahgunaan wewenang terbukti maka unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur melawan hukum telah terbukti. Dalam hal unsur penyalahgunaan wewenang tidak terbukti, maka belum tentu unsur melawan hukum tidak terbukti. (Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Mahrus Ali, Azas, teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, Yogyakarta, UII Press, 2013);

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, adalah bagian inti (*bestanddel delik*) dari ketentuan Pasal 2 (1) tersebut sehingga dalam hal pembuktiannya harus dibuktikan unsur melawan hukum ini berdasar faktafakta persidangan, alat bukti yang sah berdasar ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara **Pds04/Bdung/02/2023** tanggal **09 Februari 2023** dalam hal perbuatan pidana yang dilakukan oleh **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** adalah dalam kapasitas dan kedudukan Terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** selaku selaku Direktur CV. Arafah.

Menimbang bahwa kemudian dihubungkan dengan keterangan SaksiSaksi yang dihadirkan di persidangan, Saksi **EUIS HERYANI, H. SOIF, S.Ag, M.Pd, dan H. MUHAMMAD BUNYAMIN, S.Ag. M.Ag** serta keterangan Terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** fakta dan keadaan bahwa perbuatanperbuatan Terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** adalah berkaitan dengan kewenangan, jabatan, sarana dan atau kesempatan yang ada pada Terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** dalam jabatan dan kedudukan **selaku Direktur CV. Arafah**.

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim unsur melawan hukum yang ada pada perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** adalah bersifat khusus (*spesialis*) yaitu karena kesempatan dan atau sarana yang ada padanya selaku Direktur CV. Arafah sehingga unsur melawan hukum dalam **dakwaan Primair ini tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair yaitu unsur secara melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam

halaman **274** dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsurunsur dakwaan primair selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 3 *jo*. **18 Ayat** UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo*. **Pasal 55 Ayat (1) Ke-1** Kitab UndangUndang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengujian norma Pasal 2 dan Pasal 3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Nomor 25/PUUXI/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang amar putusannya frase kata “**dapat**” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang Tipikor bertentangan dengan UndangUndang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka pada pembahasan unsur, **Majelis akan menghilangkan frase kata “dapat” tersebut**;

Menimbang bahwa oleh karenanya unsurunsur dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu **Pasal 3 jo Pasal 18** UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo*. **Pasal 55 Ayat (1) Ke-1** Kitab UndangUndang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

Ad 1. Unsur setiap orang.

Menimbang bahwa oleh karena unsur setiap orang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai dakwaan Primair dan telah terbukti, maka dalam mempertimbangkan unsur Setiap Orang dalam dakwaan Subsidaire ini pertimbangan tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan unsur Setiap Orang dalam dakwaan Subsidaire, **maka unsur setiap orang telah terpenuhi** ;

Ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono SH.. dalam bukunya *Pembahasan UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46: yang dimaksud dengan “**menguntungkan**” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu

halaman 275 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Adam Chazawi, dalam bukunya Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi Revisi, 2016, halaman 74: diri sendiri artinya kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain pribadinya, pengertian korporasi dalam Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi disini adalah sebagai tujuan dari Terdakwa, artinya dimaksud atau dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa maka telah terungkap fakta hukum dalam hubungannya dengan unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” yang dipertimbangkan di bawah ini:

1. Bahwa benar oleh karena KKMTs Provinsi Jabar dan KKMTs Kabupaten/Kota seJawa Barat tidak memiliki anggaran untuk melaksanakan kegiatannya, maka saksi Euis Heryani selaku Ketua KKMTs Provinsi Jawa Barat dan saksi Ai Lathopah selaku Bendahara KKMTs Provinsi Jawa Barat bersepakat mengkoordinir pekerjaan penggandaan soal dan lembar jawaban ujian TO UAMBN bagi siswa MTs penerima dana BOS Madrasah yang akan dilaksanakan baik pada tahun 2017 maupun pada tahun 2018 dengan cara menaikkan harga penggandaan soal dan lembar jawaban ujian tersebut, lalu uang hasil menaikkan harga tersebut dengan dalih untuk membiayai kegiatan KKMTs Provinsi Jawa Barat dan cash back untuk KKMTs Kabupaten/Kota seJawa Barat.
2. Bahwa benar untuk melaksanakan kesepakatan tersebut, saksi Euis Heryani selaku Ketua KKMTs Provinsi pada sekitar bulan Juni 2016 menawarkan kepada anaknya yaitu Terdakwa Muhammad Salman Alfarisi selaku Direktur CV Arafah untuk menggandakan naskah soal dan lembar jawaban TO UAMBN untuk siswa MTs seJawa Barat yang akan dilaksanakan pada sekitar akhir Februari 2017. Atas tawaran tersebut Terdakwa Muhammad Salman Alfarisi menyanggupinya meskipun CV Arafah tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan karena tidak memiliki peralatan atau mesin percetakan. Kemudian saksi Euis Heryani menyampaikan kepada Saksi Ai Lathopah untuk penggandaan soal ujian dan lembar jawaban serta pemindaian TO UAMBN Siswa MTs Kabupaten/Kota se Jawa Barat Tahun

halaman 276 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 akan dikerjakan oleh CV Arafah dan Saksi Ai Lathopah menyepakatinya. Kesepakatan harga penggandaan soal ujian dan lembar jawaban serta pemindaian TO UAMBN tersebut adalah Rp. 12.500, per siswa termasuk pemindaian, namun saksi Euis Heryani dan Saksi Ai Lathopah meminta Terdakwa Muhammad Salman Alfari menerbitkan kwitansi atau invoice sebesar Rp. 20.000, per siswa termasuk pemindaian.

3. Bahwa benar pada saat rapat para Ketua KKMTs Kabupaten/Kota seJawa Barat dengan Pengurus KKMTs Provinsi Jawa Barat di Gedung BKM Jalan Burangrang Kota Bandung menjelang pelaksanaan ujian TO. UAMBN pada tahun 2017 tersebut, Saksi Euis Heryani dan Saksi Ai Lathopah menyampaikan/mengumumkan perusahaan pengganda soal ujian dan lembar jawaban sebagaimana tersebut di atas, harga penggandaan soal ujian dan lembar jawaban serta cash back untuk KKMTs Provinsi Jawa Barat dan cash back untuk KKMTs Kabupaten/Kota seJawa Barat;
4. Bahwa benar pada tahun 2017 terdapat MTs penerima dana BOS Tahun Anggaran 2017 di Kabupaten/Kota seJawa Barat yang menggunakan dana BOS tersebut untuk penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO. UAMBN;
5. Bahwa benar waktu pelaksanaan kegiatan ulangan dan ujian pada TA 2017 untuk TO UAMBN adalah sekitar bulan Februari;
6. Bahwa benar sejumlah MTs penerima BOS di Kabupaten/Kota seJawa Barat menggunakan dana BOS untuk biaya penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO. UAMBN pada TA 2017 tersebut sebesar Rp.20.000, per siswa, lalu menyerahkannya kepada KKMTs Kabupaten/Kota masing-masing. Dari dana tersebut KKMTs Kabupaten/Kota seJawa Barat mendapatkan cash back Rp. 2.500, per siswa, sedangkan sisanya 17.500, per siswa diserahkan kepada Saksi Ai Lathopah. Kemudian Saksi Ai Lathopah menyerahkan Rp. 12.500. per siswa kepada Terdakwa Muhammad Salman Alfari, sedangkan sisanya Rp. 5000, digunakan untuk kegiatan KKMTs Provinsi Jabar.
7. Bahwa Terdakwa Muhammad Salman Alfari selaku Direktur CV. Arafah menyerahkan penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO. UAMBN kepada CV. Media Aksara, sedangkan pemindaian dikerjakan oleh sdr. Kenda. Terkait biaya pemindaian, Terdakwa Muhammad Salman Alfari dalam persidangan menunjukan bukti pembayaran berupa kwitansi pembayaran pemindaian tersebut senilai Rp.400.000.000,
8. Bahwa MTs penerima BOS di Kabupaten/Kota seJawa Barat yang menggunakan dana BOS untuk penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO. UAMBN pada TA 2017 tersebut menggunakan kwitansi atau **invoice** dari CV. Arafah yang bernilai Rp. 20.000, per siswa sebagai bukti pertanggungjawaban penggunaan dana BOS.
9. Bahwa penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO. UAMBN Siswa MTs Kabupaten/Kota se Jawa Barat tahun 2018 Saksi Euis Heryani dan Saksi Ai

halaman 277 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Lathopah tetap bersepakat menggunakan CV, Arafah untuk penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO.UAMBN dengan pola yang sama seperti Tahun 2017 yaitu:

1. Saksi Euis Heryani dan Saksi Ai Lathopah bersepakat dengan Terdakwa Muhammad Salman Alfarisi terkait harga penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO.UAMBN untuk CV Arafah;
 2. Saksi Euis Heryani dan Saksi Ai Lathopah pada saat rapat para Ketua KKMTs Kabupaten/Kota seJawa Barat dengan Pengurus KKMTs Provinsi Jawa Barat di Gedung BKM Jalan Burangrang Kota Bandung menjelang pelaksanaan ujian TO. UAMBN pada tahun 2018 menyampaikan perusahaan pengganda soal ujian dan lembar jawaban tersebut, harga penggandaan soal ujian dan lembar jawaban serta cash back untuk KKMTs Provinsi Jawa Barat dan cash back untuk KKMTs Kabupaten/Kota seJawa Barat;
 3. Terdakwa Muhammad Salman Alfarisi, Saksi Euis Heryani dan Saksi Ai Lathopah bersepakat menaikan harga penggandaan soal ujian dan lembar jawaban untuk cash back KKMTs Kab/Kota se Jabar dan KKMTs Provinsi Jabar;
 4. Bahwa Terdakwa Muhammad Salman Alfarisi selaku Direktur CV. Arafah menyerahkan penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO. UAMBN kepada CV. Media Aksara.
 5. Penerbitan kwitansi atau invoice dari CV. Arafah yang nilainya melebihi nilai pembayaran yang diterima oleh CV. Arafah serta penggunaan kwitansi atau invoice tersebut untuk pertanggungjawaban dana BOS oleh MTs Kab/Kota se Jawa Barat.
-
10. Bahwa benar pada tahun 2018 terdapat MTs penerima dana BOS Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten/Kota seJawa Barat yang menggunakan dana BOS tersebut untuk penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO. UAMBN;
 11. Bahwa benar waktu pelaksanaan kegiatan ulangan dan ujian pada TA 2018 untuk TO UAMBN adalah sekitar bulan Februari;
 12. Bahwa kesepakatan harga penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO. UAMBN antara Saksi Euis Heryani dan Saksi Ai Lathopah dengan Terdakwa Muhammad Salman Alfarisi selaku Direktur CV. Arafah adalah sebesar Rp. 10.500, per siswa tanpa pemindaian, namun kwitansi atau invoice diterbitkan senilai Rp. 20.000, per siswa;
 13. Bahwa benar sejumlah MTs penerima BOS di Kabupaten/Kota seJawa Barat menggunakan dana BOS untuk penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO. UAMBN pada TA 2018 tersebut sebesar Rp. 20.000, per siswa, lalu menyerahkannya kepada KKMTs Kabupaten/Kota masingmasing. Dari dana tersebut KKMTs Kabupaten/Kota seJawa Barat mendapatkan cash back Rp.



2.500, per siswa, sedangkan sisanya 17.500, per siswa diserahkan kepada Saksi Ai Lathopah. Kemudian Saksi Ai Lathopah menyerahkan Rp. 10.500. per siswa kepada Terdakwa Muhammad Salman Alfarisi, sedangkan sisanya Rp. 7000, digunakan untuk kegiatan KKMTs Provinsi Jabar.

14. Bahwa **hasil audit BPKP** Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan keterangan Ahli Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, dari dana sebesar **Rp. 40.221.496.679**, (empat puluh miliar dua ratus dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sebagai pengeluaran dana BOS untuk penggandaan soal ujian dan lembar jawaban yang dipandang sebagai biaya penggandaan soal ujian dan lembar jawaban hanya sebesar **Rp. 18.082.589.600**, (delapan belas miliar delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) sehingga sisanya sebesar **Rp. 22.138.907.079**, (dua puluh dua miliar seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh puluh sembilan rupiah) **sebagai kerugian keuangan Negara** meliputi penggandaan soal dan lembar jawaban TO UAMBN, UM/USB, PAT dan PAS siswa MTs Kabupaten/Kota seJawa Barat tahun anggaran 2017 dan 2018.
15. Bahwa dari dana sebesar Rp. 40.221.496.679, (empat puluh miliar dua ratus dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sebagai pengeluaran dana BOS untuk penggandaan soal ujian dan lembar jawaban, sebesar **Rp. 4.262.421.654**, (empat miliar dua ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) adalah biaya penggandaan soal dan lembar jawaban TO UAMBN kepada CV. Arafah.
16. Dari dana sebesar **Rp. 4.262.421.654**, yang dipandang sebagai biaya yang digunakan untuk penggandaan soal dan lembar jawaban TO UAMBN hanya sebesar **Rp. 1.863.964.600**, (satu miliar delapan ratus enam puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah) sehingga selisihnya sebesar **Rp. 2.398.457.054**, (dua miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima puluh empat rupiah) merupakan **kerugian keuangan negara**.
17. Bahwa dari kerugian negara sebesar **Rp. 2.398.457.054**, (dua miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima puluh empat rupiah) yang **menjadi tanggungjawab Terdakwa Muhamad Salman Alfarisi** sebesar **Rp. 908.791.833**, (sembilan ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah), sedangkan **sisanya sebesar Rp. 1.489.665.221**, (satu miliar empat ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) menjadi **tanggungjawab KKMTs Kabupaten/Kota se Jawa Barat**.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa Muhamad Salman Alfarisi **telah menguntungkan dirinya sendiri** sebesar **Rp. 908.791.833**, (sembilan ratus delapan juta tujuh ratus sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) dan **menguntungkan pengurus KKMTs Kabupaten/Kota se Jawa Barat** yaitu saksi Rudaya dan kawankawan sebesar **Rp. 1.489.665.221**,

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut **Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** dalam telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya”

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, maka untuk mencapai tujuan Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono S.H.. dalam bukunya *Pembahasan UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46, yang dimaksud dengan “**menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kewenangan**” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”. Adapun yang dimaksud dengan “**kesempatan**” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuanketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “**kesempatan**” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuanketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuanketentuan hukum yang telah ada. Sedangkan yang dimaksud dengan “**sarana**” adalah “syarat atau cara atau media” dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta hukum dalam hubungannya dengan unsur “**menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya**”, sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Nomor 472 Tahun 2015 tentang Penetapan Pengurus Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2015/2018 tanggal 10 Juni 2015, Saksi Eusi Heryani menjabat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dan saksi Ai Lathopah menjabat sebagai Bendahara KKMTs Provinsi Jawa Barat;

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Nomor : 1412 Tahun 2018 tanggal 19 Oktober 2018 tentang Penetapan Pengurus Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2018/2021 saksi Ai Lathopah menjabat sebagai Ketua KKMTs Provinsi Jawa Barat;

3. Bahwa benar Kelompok Kerja Madrasah (KKM) termasuk KKMTs diatur dalam pasal 47 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, mengatur tentang :

Ayat (1) : Kelompok Kerja Madrasah (KKM) merupakan forum Kepala Madrasah yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama untuk RA, MI, MTs, atau MA/MAK yang bertujuan untuk pengembangan mutu madrasah di Kabupaten/Kota;

Ayat (2) : Dalam hal diperlukan KKM dapat dibentuk pada tingkat provinsi oleh Kepala Kantor Wilayah yang bertujuan untuk pengembangan mutu madrasah provinsi;

Ayat (3) : Dalam hal diperlukan Kepala Kantor Kementerian Agama dapat membentuk KKM tingkat kecamatan atau kelompok tingkat kecamatan;

Ayat (4) : KKM mempunyai peran :

- a. Meningkatkan profesionalitas kepala madrasah; dan
- b. Mengkoordinasikan dan mensinergikan program peningkatan mutu madrasah.

Ayat (5) : Ketentuan lebih lanjut mengenai KKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jendral.

4. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara**, pada:
 - a. Pasal 1 angka 1: *Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.*
 - b. Pasal 2 huruf e, f, dan g: *Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: Penerimaan Daerah, Pengeluaran Daerah, kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.*
 - c. Pasal 3 ayat (1): ***Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;***

halaman 281 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada;
 - a. Pasal 1 angka 22: *Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;*
 - b. Pasal 18 ayat (3): ***Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;***
6. Bahwa benar pada tahun 2017 dan tahun 2018 Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah mengucurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Madrasah Tsanawiyah melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang terdiri dari 27 DIPA Kantor Kemenag Kabupaten/Kota seProvinsi Jawa Barat dan 159 DIPA Madrasah Tsanawiyah seProvinsi Jawa Barat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7. Bahwa benar dalam pelaksanaan penggunaan dana BOS Madrasah Tsanawiyah (MTs) tahun 2017 tertuang dalam Petunjuk Tehnis (Juknis) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI untuk tahun 2017 diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7381 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2017, sedangkan aturan yang mengatur mengenai BOS Madrasah tahun 2018 adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 451 Tahun 2018 tanggal 23 Januari 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2018;
8. Bahwa benar dana BOS Madrasah untuk MTs Negeri tertuang dalam DIPA Satker masing-masing untuk MTs Negeri, sedangkan untuk MTs Swasta tertuang dalam DIPA Kemenag Kabupaten/Kota masing-masing;
9. Bahwa benar yang berwenang dalam pengelolaan Dana BOS adalah Madrasah masing-masing penerima Dana BOS dan dalam implementasinya dana BOS yang diterima oleh madrasah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh madrasah dengan melibatkan dewan guru dan Komite Madrasah;
10. Bahwa benar berdasarkan juknis BOS, besaran dana BOS yang diterima setiap siswa MTs pada tahun 2017 dan 2018 adalah sebesar Rp.1.000.000,/siswa/tahun;
11. Bahwa benar penggunaan dana BOS tahun 2017 dan 2018 sesuai Juknis BOS mengacu pada 13 (tiga belas) komponen pembiayaan yaitu :
 1. Pengembangan Perpustakaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kegiatan dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 3. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa;
 4. Kegiatan Ulangan dan Ujian;
 5. Pembelian bahan-bahan habis pakai;
 6. Langganan daya dan jasa;
 7. Rehab ringan ruang kelas atau pemeliharaan Gedung madrasah;
 8. Pembayaran honorarium bulanan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) dan Tenaga Kependidikan bukan PNS;
 9. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
 10. Membantu siswa miskin;
 11. Pembiayaan pengelolaan BOS;
 12. Pembelian perangkat computer desktop/laptop;
 13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS.
12. Bahwa benar selain mengatur tentang penggunaan Dana BOS, Juknis BOS juga mengatur tentang larangan penggunaan dana BOS yaitu :

Juknis 2017 :

1. Disimpan dengan maksud dibungkakan;
2. Dipinjamkan kepada pihak lain;
3. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS);
4. Membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS;
5. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas madrasah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya;
6. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
7. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris madrasah), kecuali untuk siswa miskin penerima PIP;
8. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
9. Membangun gedung/ruangan baru;
10. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
11. Menanamkan saham;
12. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
13. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional madrasah, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan;
14. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Kementerian Agama.

Juknis 2018 :

1. Disimpan dengan maksud dibungkakan;

halaman 283 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dipinjamkan kepada pihak lain;
3. Membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS;
4. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas madrasah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya;
5. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
6. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris madrasah), kecuali untuk siswa miskin penerima PIP;
7. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
8. Membangun gedung/ruangan baru;
9. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
10. Menanamkan saham;
11. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
12. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional madrasah, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan;
13. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Kementerian Agama.
13. Bahwa benar penggunaan dana BOS untuk komponen pembiayaan kegiatan ulangan dan ujian, sesuai Juknis BOS madrasah digunakan antara lain untuk fotocopy/penggandaan soal dan lembar jawaban;
14. Bahwa benar oleh karena KKMTs Provinsi Jabar dan KKMTs Kabupaten/Kota seJawa Barat tidak memiliki anggaran untuk melaksanakan kegiatannya, maka Saksi Euis Heryani selaku Ketua KKMTs Provinsi Jawa Barat dan saksi Ai Lathopah selaku Bendahara KKMTs Provinsi Jawa Barat bersepakat mengkoordinir pekerjaan penggandaan soal dan lembar jawaban ujian TO UAMBN bagi Siswa MTs penerima dana BOS Madrasah yang akan dilaksanakan baik pada tahun 2017 maupun pada tahun 2018 dengan cara menaikkan harga penggandaan soal dan lembar jawaban ujian tersebut, lalu uang hasil menaikkan harga tersebut dengan dalih untuk membiayai kegiatan KKMTs Provinsi Jawa Barat dan cash back untuk KKMTs Kabupaten/Kota seJawa Barat.
15. Bahwa benar untuk melaksanakan kesepakatan tersebut, Saksi Euis Heryani selaku Ketua KKMTs Provinsi pada sekitar bulan Juni 2016 menawarkan kepada anaknya yaitu Terdakwa Muhammad Salman Alfariis selaku Direktur CV Arafah untuk menggandakan naskah soal dan lembar jawaban TO UAMBN untuk siswa MTs seJawa Barat yang akan dilaksanakan pada sekitar akhir Februari 2017. Atas tawaran tersebut Terdakwa Muhammad Salman

halaman 284 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Alfarisi menyanggupinya meskipun CV Arafah tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan karena tidak memiliki peralatan atau mesin percetakan. Kemudian Saksi Euis Heryani menyampaikan kepada Saksi Ai Lathopah untuk penggandaan soal ujian dan lembar jawaban serta pemindaian TO UAMBN Tahun 2017 akan dikerjakan oleh CV Arafah dan Saksi Ai Lathopah menyepakatinya. Kesepakatan harga penggandaan soal ujian dan lembar jawaban serta pemindaian TO UAMBN Tahun 2017 adalah Rp. 12.500, per siswa termasuk pemindaian, namun Saksi Euis Heryani dan Saksi Ai Lathopah meminta Terdakwa Muhammad Salman Alfarisi menerbitkan kwitansi atau invoice sebesar Rp. 20.000, per siswa termasuk pemindaian.

16. Bahwa benar pada saat rapat para Ketua KKMTs Kabupaten/Kota seJawa Barat dengan Pengurus KKMTs Provinsi Jawa Barat di Gedung BKM Jalan Burangrang Kota Bandung menjelang pelaksanaan ujian TO. UAMBN pada tahun 2017, Saksi Euis Heryani dan Saksi Ai Lathopah menyampaikan/mengumumkan perusahaan pengganda soal ujian dan lembar jawaban sebagaimana tersebut di atas, harga penggandaan soal ujian dan lembar jawaban serta cash back untuk KKMTs Provinsi Jawa Barat dan cash back untuk KKMTs Kabupaten/Kota seJawa Barat;
17. Bahwa benar pada tahun 2017 terdapat MTs penerima dana BOS Tahun Anggaran 2017 di Kabupaten/Kota seJawa Barat yang menggunakan dana BOS tersebut untuk penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO. UAMBN;
18. Bahwa benar waktu pelaksanaan kegiatan ulangan dan ujian pada TA 2017 untuk TO UAMBN adalah sekitar bulan Februari;
19. Bahwa benar sejumlah MTs penerima BOS di Kabupaten/Kota seJawa Barat menggunakan dana BOS untuk biaya penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO. UAMBN pada TA 2017 tersebut sebesar Rp. 20.000, per siswa, lalu menyerahkannya kepada KKMTs Kabupaten/Kota masing-masing. Dari dana tersebut KKMTs Kabupaten/Kota seJawa Barat mendapatkan cash back Rp. 2.500, per siswa, sedangkan sisanya 17.500, per siswa diserahkan kepada Saksi Ai Lathopah. Kemudian Saksi Ai Lathopah menyerahkan Rp. 12.500. per siswa kepada Terdakwa Muhammad Salman Alfarisi, sedangkan sisanya Rp. 5000, digunakan untuk kegiatan KKMTs Provinsi Jabar.
20. Bahwa Terdakwa Muhammad Salman Alfarisi selaku Direktur CV. Arafah menyerahkan penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO. UAMBN kepada CV. Media Aksara, sedangkan pemindaian dikerjakan oleh sdr. Kenda. Terkait biaya pemindaian, Terdakwa Muhammad Salman Alfarisi dalam persidangan menunjukan bukti pembayaran berupa kwitansi pembayaran pemindaian tersebut senilai Rp.400.000.000,
21. Bahwa MTs penerima BOS di Kabupaten/Kota seJawa Barat yang menggunakan dana BOS untuk penggandaan soal ujian dan lembar jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TO. UAMBN pada TA 2017 tersebut menggunakan kwitansi atau invoice dari CV. Arafah yang bernilai Rp. 20.000, per siswa sebagai bukti pertanggungjawaban penggunaan dana BOS.
22. Bahwa penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO.UAMBN Siswa MTs Kabupaten/Kota se Jawa Barat tahun 2018, Saksi Euis Heryani dan Saksi Ai Lathopah tetap bersepakat menggunakan CV. Arafah untuk penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO.UAMBN dengan pola yang sama seperti Tahun 2017 yaitu:
1. Saksi Euis Heryani dan Saksi Ai Lathopah bersepakat dengan Terdakwa Muhammad Salman Alfarisi terkait harga penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO.UAMBN untuk CV Arafah;
 2. Saksi Euis Heryani dan Saksi Ai Lathopah pada saat rapat para Ketua KKMTs Kabupaten/Kota seJawa Barat dengan Pengurus KKMTs Provinsi Jawa Barat di Gedung BKM Jalan Burangrang Kota Bandung menjelang pelaksanaan ujian TO. UAMBN pada tahun 2018 menyampaikan perusahaan pengganda soal ujian dan lembar jawaban tersebut, harga penggandaan soal ujian dan lembar jawaban serta cash back untuk KKMTs Provinsi Jawa Barat dan cash back untuk KKMTs Kabupaten/Kota seJawa Barat;
 3. Terdakwa Muhammad Salman Alfarisi, Saksi Euis Heryani dan Saksi Ai Lathopah bersepakat menaikan harga penggandaan soal ujian dan lembar jawaban untuk cash back KKMTs Kab/Kota se Jabar dan KKMTs Provinsi Jabar;
 4. Bahwa Terdakwa Muhammad Salman Alfarisi selaku Direktur CV. Arafah menyerahkan penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO. UAMBN kepada CV. Media Aksara.
 5. Penerbitan kwitansi atau invoice dari CV. Arafah yang nilainya melebihi nilai pembayaran yang diterima oleh CV. Arafah serta penggunaan kwitansi atau invoice tersebut untuk pertanggungjawaban dana BOS oleh Mts Kab/Kota se Jawa Barat.
23. Bahwa benar pada tahun 2018 terdapat MTs penerima dana BOS Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten/Kota seJawa Barat yang menggunakan dana BOS tersebut untuk penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO. UAMBN;
24. Bahwa benar waktu pelaksanaan kegiatan ulangan dan ujian pada TA 2018 untuk TO UAMBN adalah sekitar bulan Februari;
25. Bahwa kesepakatan harga penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO. UAMBN antara Saksi Euis Heryani dan Saksi Ai Lathopah dengan Terdakwa Muhammad Salman Alfarisi selaku Direktur CV. Arafah adalah sebesar Rp. 10.500, per siswa tanpa pemindaian, namun kwitansi atau invoice diterbitkan senilai Rp. 20.000, per siswa;

halaman 286 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa benar sejumlah MTs penerima BOS di Kabupaten/Kota seJawa Barat menggunakan dana BOS untuk penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO. UAMBN pada TA 2018 tersebut sebesar Rp. 20.000, per siswa, lalu menyerahkannya kepada KKMTs Kabupaten/Kota masing-masing. Dari dana tersebut KKMTs Kabupaten/Kota seJawa Barat mendapatkan cash back Rp. 2.500, per siswa, sedangkan sisanya 17.500, per siswa diserahkan kepada Saksi Ai Lathopah. Kemudian Saksi Ai Lathopah menyerahkan Rp. 10.500. per siswa kepada Terdakwa Muhammad Salman Alfarisi, sedangkan sisanya Rp. 7000, digunakan untuk kegiatan KKMTs Provinsi Jabar.

Bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Salman Alfarisi tersebut merupakan perbuatan menyalahgunakan kesempatan berupa peluang yang memadai dalam kedudukannya selaku Direktur CV Arafah dalam pekerjaan penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO. UAMBN siswa KKMTs Kabupaten/Kota seJawa Barat yang dibiayai dana BOS Tahun Anggaran 2017 dan 2018, dengan cara Terdakwa Muhammad Salman Alfarisi menyanggupi pekerjaan penggandaan soal ujian dan lembar jawaban dari Saksi Euis Heryani dan saksi Ai Lathopah selaku ketua dan bendahara KKMTs Provinsi Jawa Barat, padahal CV Arafah tidak memiliki peralatan mesin percetakan sehingga dengan tujuan mendapat untung maka Terdakwa Muhammad Salman Alfarisi menyerahkan penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO. UAMBN kepada CV. Media Aksara. Selanjutnya terdakwa Muhammad Salman Alfarisi menyepakati permintaan Saksi Euis Heryani dan saksi Ai Lathopah selaku ketua dan bendahara KKMTs Provinsi Jawa Barat untuk menaikkan harga penggandaan soal ujian dan lembar jawaban untuk cash back KKMTs Kab/Kota se Jabar dan KKMTs Provinsi Jabar serta menerbitkan kwitansi atau invoice dari CV. Arafah yang nilainya melebihi nilai pembayaran yang diterima oleh CV. Arafah, sehingga sejumlah MTs penerima dana BOS Kab/Kota seJabar menggunakan kwitansi atau invoice tersebut untuk pertanggungjawaban dana BOS oleh MTs Kab/Kota se Jawa Barat.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah terpenuhi..

Ad. 4. Unsur: Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan "*merugikan keuangan negara*" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan umum UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya

halaman 287 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengelolaan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga, berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah "kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan *delik formal*, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, artinya kerugian keuangan negara tersebut tidak harus benar-benar telah terjadi, namun **berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUNDANGUNDANGXIV/2016** tanggal 25 Januari 2017 menyatakan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara dalam arti *delik materiil*, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** bersama dengan saksi Euis Heryani dan Saksi Ai Lathopah tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 2.398.457.054**, (dua miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta

halaman 288 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



empat ratus lima puluh tujuh ribu lima puluh empat rupiah) atau setidaknya kurang lebih sejumlah itu sesuai **Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : LHP851/PW10/5.1/2022** tanggal **31 Oktober 2022** perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana BOS MTs SeJawa Barat untuk penggandaan soal PAS, PAT, UM/USBK dan Try Out UAMBN Tahun Anggaran 2017 dan 2018 dan Nomor : LHP943/PW10/5.1/2022 tanggal 30 November 2022 perihal Revisi atas Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana BOS MTs SeJawa Barat untuk penggandaan soal PAS, PAT, UM/USBK dan Try Out UAMBN Tahun Anggaran 2017 dan 2018, sehingga dengan demikian Majelis Hakim bekesimpulan unsur” **merugikan keuangan negara** atau perekonomian negara” yang dilarang dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.5 Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana tentang *penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana*.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dinyatakan, *”dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.”*

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

- a. yang melakukan (*pleger*);
- b. yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
- c. yang turut serta melakukan (*mede pleger*).

Menimbang, bahwa SR.Sianturi mengatakan bahwa Pasal 55 KUHP (berarti termasuk Pengancuran/Uitloken) merupakan bentuk penyertaan dalam arti sempit, sedangkan dalam arti luas termasuk di dalamnya Pasalpasal 56 dan 59 KUHP. Bentukbentuk (dalam arti luas) itu dapat dirinci sebagai berikut:

- Dua orang atau lebih *bersamasama* (berbarengan) melakukan suatu tindak pidana.
- Ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan tindak pidana.
- Ada yang melakukan dan ada yang turut serta melakukan tindak pidana.
- Ada yang menggerakkan dan ada yang digerakkan dengan syarat tertentu untuk melakukan tindak pidana.
- Ada petindak (*dader*) dan ada pembantu untuk melakukan suatu kejahatan.

Syarat utama adanya turut serta (*medepleger*) sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, adalah:

1. adanya kerja sama secara sadar (*bewuste samenwerking*).
2. ada pelaksanaan fisik secara bersama (*physieke samenwerking*).

Kaitannya dengan pelaksanaan bersama secara fisik ini, Pompe menyebutkan ada tiga kemungkinan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik.
2. Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak.
3. Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersamasama mewujudkan delik.

Hal senada juga dikatakan Roeslan Saleh, yang menyatakan sebagai berikut:

“ Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.”

Menimbang, bahwa **perbedaan mendasar antara turut serta dengan penganjuran Pasal 55** ayat (1) ke2 KUHP kaitannya dengan pelaksanaan secara fisik ini, dalam hal penganjuran, si penganjur hanya sekedar menganjurkan perbuatan dengan cara-cara limitatif yang ditentukan oleh Undang-Undang dan orang yang dianjurkan melakukan tindak pidana (perbuatan fisik) sebagaimana yang dianjurkan, sedangkan dalam turut serta, semua peserta melakukan perbuatan fisik yang langsung menuju terselesainya tindak pidana atau delik.

Dalam *Arrest Hoge Raad 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620*, dinyatakan:

“Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu.”

Sementara itu, *Arrest Hoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 104* menyatakan:

“Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersamasama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai.”

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menyatakan “dalam hal dua orang atau lebih dituduh bersamasama dan bersekutu melakukan kejahatan menurut pasal 418 dan 419 KUHP, tidak perlu masing-masing dari mereka memenuhi segala unsur yang oleh pasal-pasal itu dirumuskan untuk tindak pidana tersebut, incasu tidak perlu mereka semua melakukan tindakan menerima uang”.

Yurisprudensi tersebut bersesuaian dengan putusan MARI tanggal 7 Maret 2012 No. 2547 K/Pid.Sus/2011 atas nama Terdakwa MOCHTAR MUHAMMAD, yang pada halaman 234236 menyatakan “dalam perbuatan yang dilakukan dalam kelompok secara bersamasama dengan telah terjadinya penyerahan sejumlah uang sebagai pembayaran tahap pertama oleh salah seorang dari bagian kelompok tersebut, dan dari pihak penerima telah ada salah seorang dari

halaman 290 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok tersebut yang menerima, maka perbuatan tersebut telah selesai dilakukan. Selain itu dari perbuatan pelaku sebelum menerima sejumlah uang telah terjadi permufakatan jahat yang terjadi apabila dua orang atau lebih sepakat akan melakukan kejahatan, berupa menerima atau memberi uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dihubungkan dengan teori penyertaan (*deelneming*), istilah bersamasama telah dapat dipahami dan tidak perlu didikotomikan dengan makna yang berbeda dengan yang tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP. Syarat pokok adanya turut serta adalah **adanya kerja sama yang sadar diantara para pelaku dan para pelaku bersamasama melakukan perbuatan fisik menuju selesainya delik namun tidak harus semuanya memenuhi anasir rumusan delik**. Sedangkan tentang bagaimana penilaian unsur subyektif berupa kesadaran ini, merujuk pada Putusan MA dalam *forum privilegiatum* 23 Desember 1955 Nomor 1/1955/MA Pid, didasarkan pada kesengajaan yang diobyektifkan.

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta hukum dalam uraian unsurunsur sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatan yang dilakukan, melainkan secara bersamasama melakukan perbuatan dalam mewujudkan anasir delik. Sebagaimana tergambar dalam fakta hukum sebagai berikut berikut:

1. Saksi Euis Heryani dan Saksi Ai Lathopah bersepakat dengan Terdakwa Muhammad Salman Alfarisi terkait harga penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO.UAMBN untuk CV Arafah;
2. Saksi Euis Heryani dan Saksi Ai Lathopah pada saat rapat para Ketua KKMTs Kabupaten/Kota seJawa Barat dengan Pengurus KKMTs Provinsi Jawa Barat di Gedung BKM Jalan Burangrang Kota Bandung menjelang pelaksanaan ujian TO. UAMBN pada tahun 2018 menyampaikan perusahaan pengganda soal ujian dan lembar jawaban, harga penggandaan soal ujian dan lembar jawaban serta *cash back* untuk KKMTs Provinsi Jawa Barat dan *cash back* untuk KKMTs Kabupaten/Kota seJawa Barat;
3. Terdakwa Muhammad Salman Alfarisi, Saksi Euis Heryani dan Saksi Ai Lathopah **bersepakat menaikan harga penggandaan soal ujian dan lembar jawaban** untuk *cash back* KKMTs Kab/Kota se Jabar dan KKMTs Provinsi Jabar;
4. Terdakwa Muhammad Salman Alfarisi selaku Direktur CV. Arafah menyerahkan penggandaan soal ujian dan lembar jawaban TO. UAMBN kepada CV. Media Aksara karena CV. Arafah tidak mempunyai peralatan dan mesin percetakan.
5. Penerbitan kwitansi atau **invoice oleh Terdakwa Muhammad Salman Alfarisi selaku Direktur CV. Arafah yang nilainya melebihi nilai pembayaran yang diterima oleh CV. Arafah** serta penggunaan kwitansi atau invoice tersebut untuk pertanggungjawaban dana BOS oleh MTs Kab/Kota se Jawa Barat.

halaman 291 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



. Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, Terdakwa juga dituntut Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- Bahwa dari **jumlah uang yang diperoleh Terdakwa Muhammad Salman Alfari si sebesar Rp. 908.791.833**, (sembilan ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Muhammad Salman Alfari si untuk membayar biaya pemindaian TO UAMBN siswa MTs Kabupaten/Kota seJaba Barat TA 2017 sebesar Rp. 400.000.000,(empat ratus juta rupiah) sebagaimana bukti kwitansi pembayaran biaya pemindaian TO UAMBN Tahun 2017 yang diperlihatkan di persidangan, **sehingga sisanya sebesar Rp. 508.791.833**, (lima ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) merupakan **jumlah uang pengganti yang dibebankan terdakwa Muhammad Salman Alfari si**
- Dalam proses persidangan terdapat uang sebesar **Rp. 300.000.000**, (tiga ratus juta rupiah) yang **disetor ke rekening a.n. RPL Kejari Bandung No. Rek; 038901000253302 di Bank BRI** berdasarkan Slip Setoran Bank BRI a.n. penyetor Jujun yang disetor sebagai titipan pembayaran uang pengganti atas nama Muhammad Salman Alfari si.
- Bahwa berpedoman pada Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti memperoleh hasil korupsi yang dilakukannya sebagaimana telah terbukti perbuatan korupsi yang dilakukan Terdakwa menguntungkan Terdakwa sendiri sebesar **Rp.208.791.833 (dua ratus delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah)** yang menjadi beban dan tanggungjawab Terdakwa sebesar **Rp.208.791.833 (dua ratus delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah)** kepada Terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** selain dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi tersebut yakni **Rp.208.791.833 (dua ratus delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga**



*puluh tiga rupiah) dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka **dipidana penjara yang lama nya tercantum dalam amar putusan***

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** menurut Majelis Hakim adalah berkaitan analisa atas fakta persidangan, sehingga sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan ini, penilaian atas fakta persidangan berdasar alat bukti (keterangan Saksi, alat bukti surat, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa) telah secara terang dinyatakan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam pembuktian unsurunsur tindak pidana Terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** sehingga nota pembelaan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan unsur sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** telah memenuhi seluruh unsurunsur dari Dakwaan Subsidair , sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**korupsi**” sebagaimana dalam Pertama Dakwaan Subsidair, yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa hasil uang korupsi yang diperoleh Terdakwa sudah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar **Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah)** sebelum proses penuntutan dengan menitipkannya di rekening a.n. RPL Kejari Bandung No. Rek; 038901000253302 di Bank BRI sehingga kerugian negara yang nyata saat ini adalah sebesar **Rp.208.791.833 (dua ratus delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).**

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undangundang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi telah menimbulkan kerugian negara dalam kategori **ringan**;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tingkat kesalahan termasuk kategori **aspek kesalahan sedang**: Terdakwa memiliki peran yang signifikan terjadinya tindak pidana korupsi baik dilakukan sendiri maupun bersamasama;

Menimbang, bahwa dampak perbuatan Terdakwa kategori **Aspek dampak rendah** : perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian atau dampak dalam skala satuan wilayah di bawah kabupaten /kota dan /atau perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi tanpa pertanggung jawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan);

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa **kategori Aspek keuntungan Terdakwa rendah**: nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan Terdakwa besarnya lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari nilai harta yang diperoleh Terdakwa dalam perkara yang bersangkutan)

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal rentang waktu penjatuhan pidana yang dapat diterapkan kepada Terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** dengan mempertimbangkan kategori kerugian Negara kategori **ringan** dengan tingkat kesalahan **kategori sedang, Aspek dampak rendah** serta **aspek keuntungan Terdakwa rendah** sebagaimana Matrik Rentang Penjatuhan Pidana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, adalah dalam rentang pidana penjara antara **4 (empat)** sampai dengan **6(enam)** tahun dengan pidana denda dalam rentang antara **Rp200.000.000**, (dua ratus juta rupiah) sampai dengan **Rp.300.000.000**, (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- barang bukti nomor urut **1** sampai dengan nomor urut **28 Tetap terlampir dalam berkas perkara**
- Barang Bukti Nomor Urut 29 s.d. 32 **dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Salman Alfarisi**

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana penjara bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi pemidanaan adalah upaya pembelajaran bagi si Terdakwa, agar apabila Ia telah menjalani seluruh atau sebagian dari hukumannya maka Ia diharapkan dapat kembali dengan baik ke tengah-tengah masyarakat dengan tidak mengulangi lagi berbuat tindak pidana, sehingga dengan demikian pemidanaan itu haruslah bersifat proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, preventif dan refresif, yang mana diharapkan bahwa pemidanaan tidak saja mengakibatkan efek jera bagi sipelaku melainkan harus pula mampu mendatangkan efek jera bagi masyarakat secara menyeluruh, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Terdakwa, Pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemberantasan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi prioritas Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa memberikan keterangan secara berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai itikad baik mengembalikan kerugian negara sebesar **Rp.300.000.000**, (tiga ratus juta rupiah).
- Terdakwa merasa bersalah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, **Pasal 3 Jo. 18** Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009** tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b serta PasalPasal lain dalam Undang undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI yang dilakukan secara bersama-sama**” sebagaimana dalam dakwaan SUBSIDAIR;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD SALMAN ALFARISI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2(dua) Bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.208.791.833 (dua ratus delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah)**, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

halaman 295 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **6(enam)** bulan

6. Menetapkan uang sebesar **Rp. 300.000.000**, (tiga ratus juta rupiah) yang disetor ke rekening a.n. RPL Kejari Bandung No. Rek; 038901000253302 di Bank BRI berdasarkan Slip Setoran Bank BRI a.n. penyetor Jujun **disetorkan ke kas Negara**.
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar asli dokumen Rekapitulasi Jumlah Siswa MTs Kabupaten/Kota Tahun Ajaran 2016/2017 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Arafah an. M. SALMAN ALFARISI, SP.MP;
 2. 1 (satu) lembar asli dokumen Rekapitulasi Jumlah Siswa MTs per KKM Kabupaten/Kota Tahun Ajaran 2017/2018 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Arafah an. M. SALMAN ALFARISI, SP.MP;
 3. 1 (satu) lembar asli dokumen Rekapitulasi pembayaran naskah try out UAMBN tahun ajaran 2017 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Arafah an. M. SALMAN ALFARISI, SP.MP ;
 4. 1 (satu) lembar asli dokumen Rekapitulasi pembayaran naskah try out UAMBN tahun ajaran 2018 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Arafah an. M. SALMAN ALFARISI, SP.MP;
 5. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 008/ARF/SPK/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Pemberi SPK M. SALMAN ALFARISI, SP.MP selaku Direktur CV. Arafah Distributor dan Percetakan ;
 6. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 009/ARF/SPK/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Pemberi SPK M. SALMAN ALFARISI, SP.MP selaku Direktur CV. Arafah Distributor dan Percetakan ;
 7. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 010/ARF/SPK/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Pemberi SPK M. SALMAN ALFARISI, SP.MP selaku Direktur CV. Arafah Distributor dan Percetakan ;
 8. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 011/ARF/SPK/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Pemberi SPK M. SALMAN ALFARISI, SP.MP selaku Direktur CV. Arafah Distributor dan Percetakan ;
 9. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 012/ARF/SPK/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh

halaman **296** dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberi SPK M. SALMAN ALFARISI, SP.MP selaku Direktur CV. Arafah Distributor dan Percetakan ;
10. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 013/ARF/SPK/X/2017 tanggal 28 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Pemberi SPK M. SALMAN ALFARISI, SP.MP selaku Direktur CV. Arafah Distributor dan Percetakan ;
 11. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 014/ARF/SPK/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Pemberi SPK M. SALMAN ALFARISI, SP.MP selaku Direktur CV. Arafah Distributor dan Percetakan ;
 12. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 015/ARF/SPK/XI/2017 tanggal 03 November 2017 yang ditandatangani oleh Pemberi SPK M. SALMAN ALFARISI, SP.MP selaku Direktur CV. Arafah Distributor dan Percetakan ;
 13. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 016/ARF/SPK/XI/2017 tanggal 07 November 2017 yang ditandatangani oleh Pemberi SPK M. SALMAN ALFARISI, SP.MP selaku Direktur CV. Arafah Distributor dan Percetakan ;
 14. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bogor, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal nomor: 517/606/307/152/PK/DU/BPPTPM/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 , nama perusahaan CV. Media Aksara ;
 15. 1 (satu) lembar asli Dokumen Penawaran Harga Cetakan II (Fixed) dari CV. Media Aksara kepada Direktur CV. Arafah Nomor : 015/MA/CTK/X/2017 tanggal 05 Oktober 2015 ;
 16. 1 (satu) eksemplar asli Soal Latihan UAMBN Madrasah Tsanawiyah tahun pelajaran 2017/2018 Mata pelajaran AlQuran Hadist Jenjang Madrasah Tsanawiyah , Hari/Tanggal, Selasa, 20 Februari 2018 ;
 17. 1 (satu) lembar asli Lembar Jawaban Komputer Latihan Ujian Nasional Madrasah Tsanawiyah ;
 18. 1 (satu) lembar amplop kosong berwarna coklat bertuliskan Latihan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Tahun pelajaran 2017/2018 Mata Pelajaran Aqidah Ahlak Madrasah Tsanawiyah;
 19. 1 (satu) Lembar asli Dokumen CV. Media Aksara perihal Penawaran Harga Cetakan II (Fixed) nomor : 009/MA/CTK/IX/2016 tanggal 20 September 2016 yang ditujukan kepada Direktur CV. Arafah;
 20. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) CV. Arafah Nomor : 019/ARF/SPK/IX/2016 tanggal 24 September 2016, beserta 1 (satu) lembar copy lampiran 1 Surat Perintah Kerja Ke 1 tahun 2016/2017;
 21. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) CV. Arafah Nomor : 020/ARF/SPK/IX/2016 tanggal 04 Oktober 2016, beserta 1 (satu) lembar

halaman 297 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- copy lampiran Surat Perintah Kerja Ke 2 tahun 2016/2017;
22. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) CV. Arafah Nomor : 024/ARF/SPK/XI/2016 tanggal 05 Nopember 2016, beserta 1 (satu) lembar copy lampiran Surat Perintah Kerja Ke 6 tahun 2016/2017;
 23. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) CV. Arafah Nomor : 025/ARF/SPK/XI/2016 tanggal 10 Nopember 2016, beserta 1 (satu) lembar copy lampiran Surat Perintah Kerja Ke 7 tahun 2016/2017;
 24. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) CV. Arafah Nomor : 023/ARF/SPK/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016, beserta 1 (satu) lembar copy lampiran Surat Perintah Kerja Ke 5 tahun 2016/2017;
 25. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) CV. Arafah Nomor : 022/ARF/SPK/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016, beserta 1 (satu) lembar copy lampiran Surat Perintah Kerja Ke 4 tahun 2016/2017;
 26. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) CV. Arafah Nomor : 021/ARF/SPK/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016, beserta 1 (satu) lembar copy lampiran Surat Perintah Kerja Ke 3 tahun 2016/2017;
 27. 1 (satu) lembar asli dokumen Biaya Pengadaan Naskah Tahun 2017 & 2018 CV. Arafah Distributor dan Percetakan tanggal 07 Desember 2021;
 28. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Salinan Akta Pemasukan dan Pengeluaran Persero Perseroan Komanditer CV. Arafah No 10 tanggal 10 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh NotarisPPAT Wahyudi Budiana, SH.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

29. 1(satu) Lembar Asli Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bogor, Nama Perusahaan Arafah, CV, Nama Pengurus/ Penanggung Jawab Muhammad Salman Alfarisi tanggal 04 Desember 2017, berlaku S/d tanggal 10 Maret 2021;
30. 1 (satu) Lembar Asli Surat Izin Usaha Perdagangan, SIUPKECIL Nomor : 510.41/028/03418.U/DPMPTSP/2017 tanggal 04 Desember 2017, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bogor, Nama Perusahaan CV. Arafah, Nama Penanggung Jawab Muhammad Salman Alfarizi, Jabatan Direktur;
31. 1 (satu) eksemplar Asli Salinan Akta Pemasukan dan Pengeluaran Pesero Perseroan Komanditer CV. Arafah Nomor :10 Tanggal 10 Oktober 2017 NotarisPPAT Wahyudi Budiana,SH;
32. 1 (satu) eksemplar Asli Salinan Akta Perseroan Komanditer CV. Arafah Nomor :1 Tanggal 1 Juli 2015 NotarisPPAT Wahyudi Budiana,SH;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Salman Alfarisi.

- 10,. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp7.500,00** (tujuh ribu lima ratus rupiah);

halaman 298 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, pada hari **Selasa tanggal 27 Juni 2023**, oleh **DODONG IMAN RUSDANI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **T. BENNY EKO SUPRIYADI, S.H., M.H** dan **FERNANDO, S.Si.,SH.** (hakim *ad hoc* tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 03 Juli 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **POPPY ENDAH TRIATY, SH., MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, serta dihadiri oleh **DADANG SETIJADI, SH.MH.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Bandung dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

HakimHakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

T. BENNY EKO SUPRIYADI, S.H., M.H. DODONG IMAN RUSDANI, S.H., M.H

FERNANDO, S.Si., SH

Panitera Pengganti

POPPY ENDAH TRIATY, SH., MH.

halaman 299 dari 299 - Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)